



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan yang **telah diperiksa** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good corporate governance*) diantaranya adalah reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Salah satu agenda tersebut adalah implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Tahun 2015. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Setiap negara diwajibkan untuk menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait pengelolaan keuangan negara, hampir semua negara telah memulai menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sehingga basis akrual ini akan dapat memberikan gambaran secara utuh terkait kinerja dan posisi keuangan serta arus kas pemerintah. Implementasi akuntansi berbasis akrual memiliki berbagai manfaat.

Pertama, akan dihasilkan laporan keuangan yang jauh lebih transparan. Informasi keuangan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan posisi keuangan serta kas yang dikelola pemerintah. Dengan informasi ini, akan memungkinkan para pengguna laporan untuk memahami posisi fiskal pemerintah dalam jangka panjang dan bagaimana pemerintah membiayai program-programnya di masa yang akan datang, juga membantu dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Kedua, keakuratan dan keandalan pencatatan dalam akuntansi berbasis akrual akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Para pengguna akan dapat menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, akuntansi berbasis akrual akan mencatat seluruh beban yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan yang dihasilkannya. Informasi ini sangat berguna bagi manajemen/pemerintah dalam mengevaluasi kinerjanya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memaksimalkan nilai barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Konsekuensi atas implementasi akuntansi berbasis akrual adalah dibutuhkannya reviu dan perubahan-perubahan terhadap regulasi yang sudah ada. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan atas sistem baru yang diterapkan serta menjamin keberhasilan penerapan sistem baru tersebut. Reviu atau penyusunan regulasi baru tidaklah mudah karena harus melibatkan berbagai kepentingan dan terkadang harus mengubah proses bisnis yang sudah ada.

Implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan data yang lebih detail. Hal ini disebabkan oleh dipengaruhinya aset dan/atau kewajiban pada setiap transaksi, tanpa perlu menunggu kas diterima atau dibayarkan. Data-data yang dibutuhkan untuk pencatatan akuntansi menjadi lebih bervariasi dibandingkan dengan basis kas. Perubahan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengumpulan data merupakan suatu keharusan untuk memastikan implementasi akuntansi basis akrual dapat berjalan dengan lancar. Proses perubahan melibatkan banyak pihak dan adanya sikap resistensi atas implementasi sistem baru.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu tantangan terpenting dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Saat ini kemampuan SDM di bidang akuntansi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat bervariasi dan masih jauh dari yang diharapkan. Dalam hal ini belum semua Perangkat Daerah memiliki SDM yang berpendidikan akuntansi, sementara SDM dengan kemampuan yang memadai di bidang akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan. Dengan demikian kita harus dapat mendesain dan mengembangkan metode tertentu dalam memberikan pemahaman kepada para pelaksana akuntansi melalui berbagai pelatihan dan asistensi di bidang akuntansi. Para pelaksana akuntansi tersebut meliputi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini dilaksanakan oleh:

1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. BPKPAD dalam kedudukan sebagai SKPKD adalah selaku Entitas Pelaporan sedangkan selaku Perangkat Daerah adalah sebagai Entitas Akuntansi.

2. RSUD Kabupaten Temanggung yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Di samping sebagai entitas pelaporan, BLUD-RSUD selaku penerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-RSUD juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.
3. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis mulai Tahun 2018 sudah berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 461 Tahun 2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Temanggung. Terdapat 26 Puskesmas yang berstatus BLUD disamping sebagai entitas pelaporan, Puskesmas selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-Puskesmas juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan berkewajiban menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan sebagaimana tersebut di atas disusun sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian untuk LRA yang disampaikan ke DPRD, disusun sesuai dengan format APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari 71 Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Bagian sebagai berikut:
 - 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental
 - c. Bagian Hukum

- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - a. Bagian Perekonomian
 - b. Bagian Pembangunan
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 - 3) Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Organisasi
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
- c. Inspektorat.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Dinas Sosial
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Dinas Perhubungan
12	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

- e. Badan Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 4 (empat) Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	PERANGKAT DAERAH
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
2.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- f. Kecamatan di Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan yaitu:

No.	PERANGKAT DAERAH
1.	Kecamatan Temanggung
2.	Kecamatan Tembarak
3.	Kecamatan Pringsurat
4.	Kecamatan Kaloran
5.	Kecamatan Parakan
6.	Kecamatan Bulu
7.	Kecamatan Kedu
8.	Kecamatan Kandangan
9.	Kecamatan Candirotto
10.	Kecamatan Ngadirejo
11.	Kecamatan Jumo
12.	Kecamatan Wonoboyo
13.	Kecamatan Kranggan
14.	Kecamatan Bejen
15.	Kecamatan Kledung
16.	Kecamatan Bansari
17.	Kecamatan Tlogomulyo
18.	Kecamatan Selopampang
19.	Kecamatan Gemawang
20.	Kecamatan Tretep

- g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Adapun Laporan Keuangan yang disajikan Entitas Akuntansi terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Entitas Akuntansi hanya menyusun 5 laporan sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan Laporan Arus Kas disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Untuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung terdiri atas Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut dengan susunan sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN DAN MASA JABATAN
1	H. M. Al Khadziq	Bupati, 2018 – September 2023
2	Drs. Hary Agung Prabowo, M.M.	Pj. Bupati, mulai September 2023
3	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo	Wakil Bupati, 2018 - September 2023
4	Yunianto, S.P.	Ketua DPRD, 2019 - 2024
5	Drs. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua DPRD, 2019 - 2024
6	Muh Amin, S.Ag.	Wakil Ketua DPRD, 2019 - 2024
7	Daniel Indra Hartoko, S.E.	Wakil Ketua DPRD, 2019 - 2024

1.A MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

CaLK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah dimaksud pada hakikatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif dan legislatif kepada publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegang di daerah. Sedangkan maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan adalah guna sekurang-kurangnya memberikan manfaat bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Laporan Keuangan yang disajikan dengan menggunakan basis akrual akan memberikan manfaat yang lebih besar.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

I.B LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

- Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

I.C SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|---------|--|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Kebijakan Keuangan Ekonomi Makro |
| Bab III | : Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan |
| Bab IV | : Kebijakan Akuntansi |
| Bab V | : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan |
| Bab VI | : Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan |
| Bab VII | : Penutup |

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN EKONOMI MAKRO

II.A EKONOMI MAKRO

II.A.1 EKONOMI MAKRO DAERAH

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Ekonomi dunia mengalami resesi, begitu juga dengan ekonomi Indonesia. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat. Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* dan *volatilitas* di pasar keuangan, berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan.

Dengan memperhatikan kondisi di tingkat provinsi dan nasional saat ini, terdapat optimisme bahwa pada 2023 ekonomi akan tumbuh meskipun masih diwarnai dengan ketidakpastian di berbagai sektor terutama terkait kebijakan penanganan Covid-19. Optimisme inilah yang menjadi dasar bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung pada 2023, meskipun harus mempertimbangkan beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan besaran pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi proyeksi pemerintah pusat maupun provinsi.

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan angka kemiskinan dengan target sebesar 9,8%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,5%, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,49.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung sesuai dengan RPJMD, untuk Tahun 2023 adalah sebesar 3,5%. Pada Tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Temanggung sebesar 2,62%. Diharapkan akan terus menurun walaupun fluktuasi angka pada Tahun 2021 dapat juga dipengaruhi oleh faktor program padat karya selama pandemi Covid yang sifatnya temporer. Secara terperinci, realisasi dan target indikator makro Kabupaten Temanggung tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Realisasi dan Target Indikator Makro
Kabupaten Temanggung

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,34	68,83	69,56	69,57	69,84	70,77	70,49
2	Angka Kematian	11,46	9,87	9,42	9,96	10,17	9,33	9,80

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023
3	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB/ADHK)	4,68	5,13	5,05	-2,13	2,5	5,20	4,80
4	Inflasi	3,12	2,89	2,66	na	na	na	na
5	Pendapatan Per Kapita	24,77	25,33	28,05	27,28	27,68	30,93	29,57
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,97	3,24	2,99	3,85	2,62	2,54	3,5
7	Ketimpangan Pendapatan	17,56	18,34	18,39	17,54	18,30	18,50	18,70

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan target di tingkat provinsi dan nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2023 berada pada kisaran 5,3-5,9%. Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 pada kisaran 5,0-5,6%. Hal ini didasarkan atas berbagai pertimbangan baik di dalam negeri maupun luar negeri, misalnya mulai adanya pemulihan ekonomi global, meningkatnya jumlah penduduk yang divaksin, meningkatnya investasi, meningkatnya ekspor terutama dari sektor manufaktur, meningkatnya mobilisasi penduduk, serta peningkatan konsumsi masyarakat.

Sebagai perbandingan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel II.2
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2023	3,50	4,20-5,20	5,2-5,8
Perubahan2023	3,50	4,20-5,20	5,3-5,5

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung masih di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah maupun pertumbuhan ekonomi nasional, masih sama dengan pertumbuhan ekonomi sebelum perubahan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung yaitu pada kisaran angka 3,50 %, di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada kisaran 4,20 % sampai dengan 5,20 %, dan di bawah sebesar pertumbuhan ekonomi nasional yaitu pada kisaran 5,3 % sampai dengan 5,5%.

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak mengutamakan sisi konsumsi namun lebih ke sisi produksi yaitu peningkatan dalam jumlah maupun kualitas produksi barang dan jasa. Salah satu upaya yang akan dilakukan guna memastikan pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan lebih baik lagi di antaranya dengan peningkatan produktivitas kearifan lokal sektor pertanian melalui:

1. Minat berusaha;
2. Peningkatan teknologi pertanian;
3. Mendorong persaingan yang sehat dalam jual beli hasil produksi;
4. Pengembangan jenis komoditas agar berhasil guna;
5. Membuka peluang ekspor ke daerah lain;
6. Digitalisasi usaha produk pertanian.

Berdasarkan harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan 2010 sebesar 5,00% berkurang jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,20 %. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak ekonomi di Kabupaten Temanggung yaitu sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan diperkirakan akan tumbuh menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung.

Untuk melihat perkembangan dan perbandingan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Bruto Temanggung
Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019 – 2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,73	1,86	0,86	2,92	1,28
B	Pertambangan dan Penggalian	4,24	2,11	6,75	-3,94	3,12
C	Industri Pengolahan	4,39	-0,62	2,00	1,09	4,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,22	2,87	4,84	5,26	5,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,74	2,02	5,62	0,22	4,36
F	Konstruksi	8,15	-2,01	7,54	3,72	7,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,39	-3,79	7,40	4,30	5,82
H	Transportasi dan Pergudangan	9,29	-30,59	2,37	65,39	7,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,41	-6,81	6,03	15,04	12,49
J	Informasi dan Komunikasi	15,69	14,14	5,98	2,24	11,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,73	2,01	3,42	0,51	2,91
L	Real Estate	7,21	-0,10	2,32	5,80	8,36
M,N	Jasa Perusahaan	10,21	-6,32	3,01	5,65	8,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,41	-1,61	-0,26	1,60	5,11
P	Jasa Pendidikan	8,16	-0,19	0,54	1,63	6,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,22	7,70	0,59	2,59	8,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,33	-6,22	0,98	10,95	8,83
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,05	-2,13	3,34	5,20	5,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha dari Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut:

Tabel II.4
PDRB Kabupaten Temanggung
atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2019 – 2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 269,02	3 329,89	3 358,51	3 456,66	3 500,84
B	Pertambangan dan Penggalian	116,31	118,76	126,7	121,77	125,57
C	Industri Pengolahan	3 971,38	3 946,89	4 025,97	4 069,85	4 245,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,70	14,10	14,78	15,56	16,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,74	13,00	13,73	13,76	14,36
F	Konstruksi	764,99	749,62	806,12	836,12	901,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 445,11	3 314,68	3 559,94	3 712,92	3 928,93
H	Transportasi dan Pergudangan	771,94	535,84	548,56	907,26	978,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	267,28	249,09	264,11	303,84	341,78
J	Informasi dan Komunikasi	332,03	378,99	401,67	410,67	456,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	466,12	475,46	491,70	494,23	508,59
L	Real Estate	134,95	134,81	137,94	145,94	158,14
M,N	Jasa Perusahaan	58,37	54,68	56,33	59,51	64,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	402,52	396,03	395,01	401,33	421,82
P	Jasa Pendidikan	669,62	668,34	671,96	682,91	730,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	178,40	192,13	193,28	198,2	214,77
R,S,T,U	Jasa lainnya	339,57	318,45	321,56	356,76	388,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		14 483,26	15 214,06	14 890,76	15387,93	16 997,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai Tahun 2019 sedikit bergeser dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan lapangan usaha kategori industri pengolahan Tahun 2019 sampai Tahun 2023 yang nilainya lebih besar dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan barang setengah jadi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional telah mendorong perkembangan industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yaitu hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB perkapita mengalami kenaikan hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan

investasi di Kabupaten Temanggung

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2023 mengalami kenaikan, secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2023 mencapai 33,29 juta rupiah. Untuk melihat perkembangan dan perbandingan pendapatan per kapita/PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.5
PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten Temanggung
Tahun 2021– 2023

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
	Nilai PDRB (Rp) Triliun	PDRB per kapita (Rp) Juta	Pertumbuhan PDRB per kapita (%)
2021	22,63	28,48	3,34
2022	24 ,73	30,93	5,20
2023	26 ,91	33,29	5,00

Sumber: Badan Pusat Statisti Kabupaten Temanggung 2024

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan dapat terlihat secara umum dari besaran inflasinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung hingga saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan target di tingkat provinsi dan nasional. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu sektor pertanian, industri manufaktur, dan perdagangan diperkirakan akan mulai tumbuh Pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menjadi pendukung dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung mengingat sumbangannya yang cukup besar rata-rata lebih dari 70%.

Tabel II.6
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung
Tahun 2020–2023

TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
2020	-2,13
2021	3,34
2022	5,20
2023	5,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, selama kurun waktu 4 tahun terakhir Tahun 2020-2023, mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020 hampir semua sektor ekonomi mengalami laju negatif sebagai akibat pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi sebesar (2,13)% dan pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami

kenaikan menjadi sebesar 3,34%. Pada Tahun 2022 semua sektor yang masih menunjukkan laju positif kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,20%. Pada Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung menunjukkan tren positif pada semua sektor kecuali pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya yang mengalami penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 5,00%.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Temanggung segera melakukan langkah-langkah strategis yang memberikan *multiplier effect* bagi percepatan peningkatan ekonomi masyarakat agar tren pertumbuhan ekonomi meningkat secara stabil sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Sektor yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi ini adalah sektor industri pengolahan, pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan besar dan eceran serta konstruksi.

II.A.2 ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA

Salah satu indikator ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan (*International Labour Organization*). Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan.

Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.7
Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung
Tahun 2021– 2023

TAHUN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)
2021	2,62
2022	2,54
2023	2,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, secara umum tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung selama periode 2021 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,62%, selanjutnya pada

Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 2,54% dan tingkat pengangguran terendah pada Tahun 2023 sebesar 2,32%. Penurunan tingkat pengangguran dapat diartikan bahwa semakin sedikit jumlah penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja atau tidak mendapatkan kerja.

II.A.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah, diukur dengan mengkombinasikan 3 komponen yang diwakili oleh 4 indikator. Komponen kesehatan diukur dengan angka harapan hidup (AHH), komponen pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), sedangkan komponen standar kelayakan hidup diukur dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan (PPD). Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.8
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2023

TAHUN	AHH	HLS	RLS	PPD	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
2021	75,64	12,32	7,25	9.408,00	69,88
2022	75,70	12,55	7,41	9.773,00	70,77
2023	75,77	12,61	7,50	10.108,00	71,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Untuk Kabupaten Temanggung, Capaian IPM Tahun 2021–2023 menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 IPM dapat tercapai pada angka 69,88, menunjukkan peningkatan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar 70,77% dan 71,33%. Hal ini mengindikasikan ada dampak positif dari pelaksanaan pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan.

II.A.4 TINGKAT KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan, akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi maupun di Kabupaten Temanggung. Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022 juga akan berimplikasi buruk terhadap perekonomian Indonesia khususnya Kabupaten Temanggung, karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Respon Pemerintah dan masyarakat yang melakukan upaya pencegahan, seperti penutupan kegiatan belajar mengajar di sekolah, *work from home* khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan berbagai even Pemerintah dan swasta

membuat perputaran roda ekonomi melambat, sehingga kemungkinan besar akan menaikkan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

Angka kemiskinan diperoleh dari jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung yang merupakan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di Kabupaten Temanggung selama kurun 2021-2023 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.9
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2023

TAHUN	TINGKAT KEMISKINAN (%)
2021	10,17
2022	9,33
2023	9,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

* Data tingkat kemiskinan per 30 November 2023

Pandemi Covid-19 cukup mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 ketika Covid-19 memuncak, angka kemiskinan naik menjadi 10,17%. Perkembangan presentase penduduk miskin dalam 3 tahun terakhir dalam tren turun, bergerak dari tingkat kemiskinan 10,17% menuju 9,26%. Pada Tahun 2023 angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung berada di urutan ke-13 dalam daftar yang meliputi 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

II.A.5 GINI RATIO

Indeks Gini (*gini ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Indeks Gini selama tiga tahun terakhir dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel II.10
Indeks Gini Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023

TAHUN	Gini Ratio
2021	0,374
2022	0,370
2023	0,359

Berdasarkan tabel di atas, maka dari tahun ke tahun *gini ratio* semakin berkurang mendekati angka nol. Hal ini dapat diartikan bahwa ada perbaikan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Temanggung. Distribusi pendapatan secara berangsur ada perbaikan.

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan kondisi umum daerah, identifikasi permasalahan dan isu strategis yang ada, analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Temanggung, serta memperhatikan kondisi ekonomi regional, nasional dan global adalah tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran agar tercapai pemerataan pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.

II.A.6 INFLASI

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi. Inflasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Inflasi yang tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan menurun dan akan semakin menambah beban ekonomi masyarakat. Apabila tingkat inflasi dalam negeri lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Inflasi adalah suatu keadaan naiknya harga-harga secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Umumnya, inflasi di suatu wilayah berlangsung terus-menerus dan hal ini merupakan sebuah kewajiban. Pemerintah berbagai negara termasuk Indonesia turut berperan aktif dalam mengatur perekonomian

negaranya secara berkala dan periodik untuk menjaga harga komoditas agar tidak menimbulkan inflasi yang terlalu berlebih.

Biasanya, inflasi dihitung secara y-on-y atau tahunan, maupun m-to-m atau secara bulanan. Angka seperti ini dirilis oleh badan statistik yang berwenang. Penghitungan inflasi bulanan di Indonesia mengacu pada inflasi di 90 kabupaten dan kota di Indonesia sesuai kesepakatan peraturan yang berlaku. Penghitungan laju inflasi oleh BPS sejak Tahun 2020 hanya dilakukan sampai level provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah sampel.

Secara tahunan, Indonesia mengalami inflasi sebesar 2,61% secara tahunan, sektor pengeluaran tertinggi juga ada di makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,18 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,55 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,07 persen.

Inflasi gabungan 6 kota perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ada di Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Tegal) pada periode Januari-Desember 2023 ini sebesar 2,89%.

Tabel II.11
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Temanggung

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan ekonomi	5,05%	-2,13%	3,34%	3,50%	5,00%
TPT	3,99%	3,85%	2,624%	3,05%	2,32%
Kemiskinan	9,42%	9,96%	10,17%	10,00%	9,26%
IPM	69,56	69,57	69,88	70,16	71,33
Inflasi	2,66	1,56	1,70	5,63	2,89

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, BPS Provinsi Jawa Tengah

II.B KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 meliputi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang memuat Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

II.B.1 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat mengoptimalkan dan menguatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan di daerah.

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku, maka setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.

Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah serta mendukung arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2023 yaitu pemantapan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah, dengan prioritas sebagai berikut :

1. Pemantapan reformasi birokrasi (good governance);
2. Percepatan pengurangan kemiskinan;
3. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan; dan
4. Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti pada setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabel yang berimplikasi pada kebijakan daerah, termasuk di dalam kebijakan keuangan daerah.

Adanya desentralisasi fiskal sebagai akibat pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah, belum mampu bertumpu pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan keuangan daerah pada Tahun 2023 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah. Adapun sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan ekonomi kerakyatan terdampak Covid-19;
2. Penanganan kemiskinan terdampak Covid-19;
3. Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup;
4. Optimalisasi reformasi birokrasi.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Penerimaan Pendapatan Daerah di Tahun 2023 diperkirakan membaik dan mulai bergerak positif setelah kurang lebih 2 tahun mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19. Optimisme pertumbuhan ini didasari oleh beberapa hal antara lain:

1. Kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara optimal seiring dengan telah berjalannya program vaksinasi;
2. Kebijakan Pemerintah yang terus mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat dan keberlangsungan produksi sektor manufaktur;
3. Perbaikan iklim usaha karena dampak diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja.

II.B.1.2 Kebijakan Pendapatan

Terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan transfer baik pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah sepenuhnya tergantung pada pemerintah maupun pemerintah provinsi, karena data penetapan pembagian sementara dan pembagian definitif untuk pemerintah daerah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, maupun keputusan gubernur, sehingga hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi. Pemetaan potensi objek pajak tetap menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi, sedangkan untuk pemerintah daerah hanya berfungsi melaksanakan pencocokan atau rekonsiliasi data atas apa yang menjadi ketetapan.

Begitu juga untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dapat diprediksi. Hal ini dikarenakan bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan sumbangan dari pihak III yang terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengingat kemampuan PAD yang sangat terbatas, maka pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Temanggung seperti mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan,

Badan Sosial, Komunitas, dan Organisasi yang ada di Kabupaten Temanggung, termasuk Badan Amil Zakat Nasional dan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya menjadikan komponen pendapatan daerah sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

Secara lengkap Penetapan APBD pada TA 2023 pada tabel berikut:

Tabel II.12
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2023

KODE	NAMA REKENING	REALISASI 2021 (Rp)	TARGET 2022 (Rp)	PROYEKSI 2023 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.971.005.990.029,00	1.901.861.801.040,00	2.207.063.577.142,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	363.128.342.571,00	296.358.641.240,00	303.730.612.722,00
4.1.01	Pajak Daerah	52.832.020.942,00	59.010.000.000,00	69.510.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.400.033.763,00	9.959.202.250,00	10.468.040.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.633.082.917,00	17.416.596.347,00	20.922.771.777,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	281.263.204.949,00	209.972.842.643,00	202.829.800.945,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.537.846.595.458,00	1.589.528.159.800,00	1.903.332.964.420,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.385.928.637.379,00	1.472.041.917.200,00	1.665.387.038.902,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.120.897.599.379,00	1.223.724.012.200,00	1.417.069.133.902,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil / DBH	66.832.564.275,00	50.975.465.200,00	54.975.642.400,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum / DAU	753.140.119.000,00	753.174.275.000,00	838.394.587.941,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus / DAK Fisik	131.534.286.845,00	153.727.447.000,00	243.329.581.561,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus / DAK Non Fisik	169.390.629.259,00	265.846.825.000,00	280.369.322.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	17.149.213.000,00	2.438.134.000,00	2.438.134.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	247.881.825.000,00	245.879.771.000,00	245.879.771.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.917.958.079,00	117.486.242.600,00	237.945.925.518,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	114.087.366.818,00	117.486.242.600,00	114.087.366.818,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	37.830.591.261,00	0,00	123.858.558.700

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.031.052.000,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	571.300.000,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	69.459.752.000,00	0,00	0,00

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.207.063.577.142,00. Rencana anggaran pendapatan tersebut merupakan perkiraan pencapaian kinerja pendapatan.

II.B.1.3 Kebijakan Belanja

Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Secara lengkap penetapan belanja daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel II.13
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2023

KODE	NAMA REKENING	REALISASI 2021 (Rp)	TARGET 2022 (Rp)	PROYEKSI 2023 (Rp)
5	BELANJA DAERAH	1.877.969.167.294,00	1.989.495.211.214,00	2.287.702.691.819,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.232.194.234.987,00	1.307.704.266.468,00	1.451.482.624.792,00
5.1.01	Belanja Pegawai	681.107.527.533,00	739.391.968.467,00	830.056.874.009,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.561.990.957,00	478.624.923.407,00	488.138.887.372,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00

KODE	NAMA REKENING	REALISASI 2021 (Rp)	TARGET 2022 (Rp)	PROYEKSI 2023 (Rp)
5.1.05	Belanja Hibah	89.546.728.997,00	71.791.892.276,00	112.352.938.411,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.977.987.500,00	17.895.482.318,00	20.933.925.000,00
5.2	BELANJA MODAL	235.995.614.408,00	248.830.058.750,00	424.721.406.364,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	58.015.740,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.015.739.240,00	100.338.640.919,00	85.890.183.364,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.641.790.248,00	120.463.234.991,00	112.175.152.500,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.894.050.162,00	22.356.765.340,00	220.392.343.000,00,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.309.106.018,00	5.671.417.500,00	6.115.650.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	76.913.000,00	-	148.077.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.779.500.000,00	17.320.650.000,00	2.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.779.500.000,00	17.320.650.000,00	2.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	403.999.817.899,00	415.640.235.996,00	408.998.660.663,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.656.124.477,00	6.901.000.000,00	7.997.804.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	398.343.693.422,00	408.739.235.996,00	401.000.856.663,00
	TOTAL BELANJA DAERAH	1.877.969.167.294,00	3.978.990.422.428,00	2.287.702.691.819,00

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung 2023

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat terdapat kenaikan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 jika dibandingkan dengan belanja daerah pada tahun anggaran sebelumnya. Hal ini terjadi karena atas pertimbangan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan rutin, kegiatan prioritas dan kegiatan yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenaikan terbesar pada belanja operasi, di mana belanja pegawai menjadi salah satu penyebabnya.

II.B.1.3 Kebijakan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 yaitu besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dalam hal ini angka tersebut masih bersifat prediksi.

Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain.

Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan. Kebijakan penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Kebijakan pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya.

Memperhatikan proyeksi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.207.063.577.142,00 dan proyeksi belanja daerah sebesar Rp2.287.702.691.819,00, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp80.639.114.677,00. Defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan daerah sebesar Rp80.639.114.677,00.

Secara lengkap penetapan pembiayaan daerah Kabupaten Temanggung TA 2023 terinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.14
Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2023

KODE	NAMA REKENING	REALISASI 2021 (Rp)	TARGET 2022 (Rp)	PROYEKSI 2023 (Rp)
6	PEMBIAYAAN	162.455.516.962,00	103.608.410.174,00	80.639.114.677,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	162.455.516.962,00	112.608.410.174,00	97.446.528.677,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	162.448.209.105,00	112.608.410.174,00	97.439.528.677,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.307.857,00	0,00	7.000.000,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.243.879.610,00	9.000.000.000,00	16.807.414.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana cadangan	0,00	5.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	1.807.414.000,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.243.879.610,00	4.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	161.211.637.352,00	103.608.410.174,00	80.639.114.677,00

II.B.1 PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2023 semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPJMD tahun 2018-2023. APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah, dimana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Keuangan daerah dengan demikian merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat, dan APBD yang sebagian besar hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan biaya operasional lainnya, maka pada Tahun Anggaran 2023 kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan tetap mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan, maka kebijakan keuangan daerah pada Tahun 2023 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti pada setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabel yang berimplikasi pada kebijakan daerah, termasuk di dalam kebijakan keuangan daerah.

Adanya desentralisasi fiskal sebagai akibat pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang

bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah, belum mampu bertumpu pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan tetap mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan, maka kebijakan keuangan daerah pada Tahun 2023 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan akhir Semester I, yang didasarkan pada perubahan penjabaran APBD, terdapat beberapa perubahan pada struktur APBD yang berdampak pada perubahan kebijakan keuangan daerah.

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perubahan/penyesuaian ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum akibat pandemi Covid-19. Perubahan kebijakan pendapatan daerah meliputi:

1. Penyesuaian target pendapatan. Untuk Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melakukan kebijakan penyesuaian sesuai dengan kondisi riil serta potensi yang dapat di capai, baik itu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Perusahaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Untuk pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam keputusan menteri keuangan ataupun keputusan Gubernur Jawa Tengah;
2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
3. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain hal tersebut di atas, perubahan kebijakan pendapatan daerah juga didasarkan oleh realisasi belanja daerah sampai dengan semester I. Adapun capaian realisasi pendapatan daerah Semester I Tahun Anggaran 2023 secara lengkap sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.15
Realisasi Pendapatan Daerah
Semester I Tahun Anggaran 2023

KODE	REKENING	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1.920.329.183.722,00	838.279.279.237,00	43,47
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.730.612.722,00	160.495.604.868,00	52,84
4101	Pajak Daerah	69.510.000.000,00	30.572.639.871,00	43,98
410106	Pajak Hotel	200.000.000,00	126.283.570,00	63,14
410107	Pajak Restoran	1.500.000.000,00	1.262.980.578,00	84,20

KODE	REKENING	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
410108	Pajak Hiburan	60.000.000,00	46.596.500,00	77,66
410109	Pajak Reklame	800.000.000,00	437.907.453,00	54,74
410110	Pajak Penerangan Jalan	20.500.000.000,00	10.673.031.015,00	52,06
410111	Pajak Parkir	130.000.000,00	54.741.851,00	42,11
410112	Pajak Air Tanah	320.000.000,00	161.179.470,00	50,37
410115	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26.000.000.000,00	8.679.406.672,00	33,38
410116	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.000.000.000,00	9.130.512.762,00	45,65
4102	Retribusi Daerah	10.468.040.000,00	4.815.083.472,00	46,00
410201	Retribusi Jasa Umum	7.233.500.000,00	3.377.608.507,00	46,69
410202	Retribusi Jasa Usaha	1.232.952.000,00	826.027.950,00	67,00
410203	Retribusi Perizinan Tertentu	2.001.588.000,00	611.447.015,00	30,55
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.922.771.777,00	20.501.085.735,00	97,98
410302	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	20.922.771.777,00	20.501.085.735,00	97,98
4104	Lain-lain PAD yang Sah	202.829.800.945,00	81.215.187.398,00	40,04
410401	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	34.500.000,00	5.750.000,00	16,67
410403	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.815.000.000,00	128.176.700,00	1,19
410405	Jasa Giro	737.226.286,00	168.310.993,00	22,83
410407	Pendapatan Bunga	7.208.630.169,00	2.367.127.275,00	32,84
410408	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	23.500.000,00	9.450.000,00	40,21
410412	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	18.214.900,00	182,15
410413	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.000.000,00	9.655.600,00	193,11
410415	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	792.274.179,00	79,23
410416	Pendapatan BLUD	182.995.944.490,00	101.107.836.143,00	55,25
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.616.598.571.000,00	677.783.674.369,00	41,93
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.475.532.443.000,00	625.887.001.141,00	42,42
420101	Dana Perimbangan	1.240.191.603.000,00	537.814.356.241,00	43,37
420105	Dana Desa	235.340.840.000,00	88.072.644.900,00	37,42
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.066.128.000,00	51.896.673.228,00	36,79
420201	Pendapatan Bagi Hasil	127.861.128.000,00	51.091.673.228,00	39,96
420202	Bantuan Keuangan	13.205.000.000,00	805.000.000,00	6,10

Selanjutnya rancangan perubahan pendapatan daerah TA 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.16
Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
				5=4-3
1	2	3	4	5=4-3
4	PENDAPATAN DAERAH	1.920.329.183.722,00	1.976.304.536.195,00	55.975.352.473,00
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.730.612.722,00	311.430.965.163,00	7.700.352.441,00
4101	Pajak Daerah	69.510.000.000,00	74.947.290.400,00	5.437.290.400,00
4102	Retribusi Daerah	10.468.040.000,00	10.849.288.000,00	381.248.000,00
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.922.771.777,00	21.311.076.903,00	388.305.126,00
4104	Lain-lain PAD yang Sah	202.829.800.945,00	204.323.309.860,00	1.493.508.915,00
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.616.598.571.000,00	1.664.873.571.032,00	48.275.000.032,00
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.475.532.443.000,00	1.512.888.443.550,00	37.356.000.550,00
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.066.128.000,00	151.985.127.482,00	10.918.999.482,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
4301	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah disebabkan oleh:

1. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan harus dilakukan penyesuaian belanja daerah karena kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kebijakan daerah;
2. melakukan penyesuaian alokasi anggaran atas amanat pemerintah dalam rangka penanganan dampak inflasi TA 2023 akibat kenaikan harga BBM;
3. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
4. memenuhi kebutuhan wajib dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya yang bersifat rutin maupun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah;
5. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah; dan
6. percepatan pelaksanaan program/kegiatan.

Selain itu, perubahan kebijakan belanja juga didasarkan pada realisasi belanja daerah sampai dengan Semester I. Realisasi belanja sampai dengan semester I TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.17
Realisasi Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2023

Kode Rek	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.063.276.383.157,00	817.221.461.915,00	(60,39)
51	BELANJA OPERASI	1.459.427.281.030,00	635.226.951.136,00	(56,47)
5101	Belanja Pegawai	809.500.064.847,00	381.007.362.238,00	47,07
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	541.095.942.697,00	279.777.680.206,00	51,71
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.894.700.000,00	46.844.510.154,00	51,54
510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	136.458.784.900,00	35.738.990.855,00	26,19
510104	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.954.913.910,00,00	11.861.186.221,00	47,53
510105	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	762.343.340,00	398.364.600,00	52,26
510106	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	554.700.000,00	65,11
510199	Belanja Pegawai BLUD	14.481.380.000,00	5.831.930.202,00	40,27
5102	Belanja Barang dan Jasa	530.680.423.533,00	183.550.544.943,00	34,59
510201	Belanja Barang	96.338.171.551,00	21.412.599.307,00	22,24
510202	Belanja Jasa	140.898.657.740,00	53.758.177.908,00	38,14
510203	Belanja Pemeliharaan	3.514.648.007,00	1.171.637.902,00	33,34
510204	Belana Perjalanan Dinas	21.529.424.121,00	7.639.129.945,00	35,48
510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.752.917.000,00	5.932.664.492,00	12,69
510288	Belanja Barang dan Jasa BOS	62.133.359.000,00	24.920.846.524,00	40,11
510299	Belanja Barang dan Jasa BLUD	159.513.246.114,00	68.715.488.865,00	43,08
5105	Belanja Hibah	112.836.920.650,00	70.143.643.955,00	62,16
510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	95.418.242.800,00	61.248.776.605,00	64,19
510506	Belanja Hibah Dana BOS	16.281.990.000,00	7.758.179.500,00	47,65
510507	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.136.687.850,00	1.136.687.850,00	100
5106	Belanja Bantuan Sosial	6.409.872.000,00	525.400.000,00	8,20
510601	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.980.400.000,00	525.400.000,00	26,53
510602	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.155.000.000,00	0,00	0
510603	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.107.500.000,00	0,00	0
510604	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.166.972.000,00	0,00	0
52	BELANJA MODAL	203.643.575.194,00	22.888.610.208,00	11,24
5201	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	1.975.000,00	0,20
520101	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	1.975.000,00	0,20
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.726.723.446,00	17.173.467.016,00	22,98

Kode Rek	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
520201	Belanja Modal Alat Besar	699.247.000,00	76.120.000,00	10,89
520202	Belanja Modal Alat Angkutan	1.458.118.522,00	1.275.560.000,00	87,48
520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	36.800.000,00	3.313.000,00	9,00
520204	Belanja Modal Alat Pertanian	567.883.200,00	55.964.100,00	9,85
520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.713.118.693,00	250.888.300,00	14,65
520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.551.741.000,00	1.445.680.050,00	56,65
520207	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	22.231.869.897,00	133.395.000,00	0,60
520208	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.093.120.316,00	1.432.200,00	0,05
520210	Belanja Modal Komputer	12.845.219.942,00	12.547.425.877,00	97,68
520215	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	78.752.000,00	21.047.510,00	26,73
520218	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.101.928.000,00	1.700.000,00	0,15
520219	Belanja Modal Peralatan Olahraga	22.256.000,00	5.590.000,00	25,12
520288	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.156.228.000,00	5.281.763.792,00	34,85
520299	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.170.440.876,00	1.461.961.855,00	11,10
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.073.140.248,00	521.920.072,00	1,00
520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.865.890.248,00	309.455.025,00	0,65
	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.457.250.000,00	2.500.000,00	0,17
520399	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.750.000.000,00	209.965.047,00	7,64
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.744.111.000,00	5.161.498.120,00	7,40
520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	47.714.112.000,00	5.160.148.120,00	10,81
520402	Belanja Modal Bangunan Air	22.029.999.000,00	1.350.000,00	0,01
520403	Belanja Modal Instalasi			
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.015.223.000,00	2.798.613.996,00	46,53
520501	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	20.000.000,00	20.000.000,00	100
520502	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	36.300.000,00	9.750.000,00	26,86
520588	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.958.923.000,00	2.768.863.996,00	46,47
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.293.680.126,00	0,00	0,00
5301	Belanja Tidak Terduga	2.293.680.126,00	0,00	0,00
530101	Belanja Tidak Terduga	2.293.680.126,00	0,00	0,00
54	BELANJA TRANSFER	397.911.846.807,00	150.944.111.907,00	37,93
5401	Belanja Bagi Hasil	7.997.804.000,00	1.581.161.200,00	19,77
540101	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.951.000.000,00	1.390.200.500,00	20,00
540102	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.046.804.000,00	190.960.700,00	18,24
5402	Belanja Bantuan Keuangan	389.914.042.807,00	149.362.950.707,00	38,31
540205	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	389.914.042.807,00	149.362.950.707,00	38,31

Secara lengkap perubahan belanja daerah pada TA 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.18
Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
				5=4-3
1	2	3	4	5=4-3
5	BELANJA	2.063.276.383.157,00	2.156.455.999.239,00	93.179.616.082,00
51	BELANJA OPERASI	1.459.427.281.030,00	1.545.029.674.070,00	85.602.393.040,00
5101	Belanja Pegawai	809.500.064.847,00	803.840.649.421,00	-5.659.415.426,00
5102	Belanja Barang dan Jasa	530.680.423.533,00	584.018.730.999,00	53.338.307.466,00
5105	Belanja Hibah	112.836.920.650,00	152.954.275.650,00	40.117.355.000,00
5106	Belanja Bantuan Sosial	6.409.872.000,00	4.216.018.000,00	-2.193.854.000,00
52	BELANJA MODAL	203.643.575.194,00	202.902.736.362,00	-740.838.832,00
5201	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	1.028.850.000,00	28.850.000,00
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.726.723.446,00	61.726.992.797,00	-12.999.730.649,00
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.073.140.248,00	54.577.028.997,00	2.503.888.749,00
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.744.111.000,00	77.837.411.000,00	8.093.300.000,00
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.015.223.000,00	7.691.853.568,00	1.676.630.568,00
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	84.377.500,00	40.600.000,00	-43.777.500,00
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.293.680.126,00	800.000.000,00	-1.493.680.126,00
5301	Belanja Tidak Terduga	2.293.680.126,00	800.000.000,00	-1.493.680.126,00
54	BELANJA TRANSFER	397.911.846.807,00	407.723.588.807,00	9.811.742.000,00
5401	Belanja Bagi Hasil	7.997.804.000,00	7.997.804.000,00	0,00
5402	Belanja Bantuan Keuangan	389.914.042.807,00	399.725.784.807,00	9.811.742.000,00

Untuk rancangan perubahan pembiayaan daerah pada TA 2023 terdiri dari perubahan untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Secara lengkap perubahan pembiayaan pada TA 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.19
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setela Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
				5=4-3
1	2	3	4	5=4-3
6	PEMBIAYAAN			
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	159.747.613.435,00	180.406.907.044,00	20.659.293.609,00
6102	Pencairan Dana Cadangan	0,00	1.544.970.000,00	1.544.970.000,00
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	159.754.613.435,00	181.958.877.044,00	22.204.263.609,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
6201	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	0,00	(15.000.000.000,00)
6202	Penyertaan Modal Daerah	1.807.414.000,00	1.807.414.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	16.807.414.000,00	16.807.414.000,00	(15.000.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	142.947.199.435,00	163.606.493.044,00	37.204.263.609,00

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Tahun 2023 merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan realisasinya.

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENDAPATAN DAERAH

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2023 merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan realisasinya.

Capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	311.430.965.163,00	350.283.014.437,00	112,48	308.705.886.109,00
4.1.01	Pajak Daerah	74.947.290.400,00	79.677.967.921,00	106,31	74.191.559.232,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.849.288.000,00	11.496.721.044,00	105,97	9.643.158.066,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.311.076.903,00	21.311.076.903,00	100,00	21.426.146.839,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	204.323.309.860,00	237.797.248.569,00	116,38	203.445.021.972,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.664.873.571.032,00	1.653.587.318.227,00	99,32	1.585.778.027.969,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.512.888.443.550,00	1.517.163.835.087,00	100,28	1.448.787.218.335,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.241.042.602.550,00	1.245.317.994.087,00	100,34	1.200.469.313.335,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	78.856.682.134,00	75.150.038.079,00	95,30	67.967.761.249,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	779.535.375.000,00	791.039.886.585,00	101,48	751.613.837.000,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus Fisik	118.890.309.000,00	109.544.079.906,00	92,14	141.115.030.563,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	263.760.236.416,00	269.583.989.517,00	102,21	239.772.684.523,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	29.383.259.000,00	29.383.259.000,00	100,00	2.438.134.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	242.462.582.000,00	242.462.582.000,00	100,00	245.879.771.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.985.127.482,00	136.423.483.140,00	89,76	136.990.809.634,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	138.780.127.482,00	123.749.375.637,00	89,17	122.999.737.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	13.205.000.000,00	12.674.107.503,00	95,98	13.991.072.634,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.976.304.536.195,00	2.003.870.332.664,00	101,39	1.895.483.914.078,00

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.003.870.332.664,00 atau sebesar 101,39% dibandingkan dengan anggaran Rp1.976.304.536.195,00 yang terdiri dari:

1. PAD terealisasi sebesar Rp350.283.014.437,00 atau sebesar 112,48% dari anggaran sebesar Rp 311.430.965.163,00. Untuk Pendapatan Pajak Daerah dapat mencapai 106,31%, Retribusi Daerah mencapai 105,97%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai 100,00%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencapai 116,38% dari anggaran.
2. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.653.587.318.227,00 atau sebesar 99,32% dari anggaran sebesar Rp1.664.873.571.032,00. Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1.517.163.835.087,00 atau 100,28% dari anggaran sebesar Rp1.512.888.443.550,00 terdiri dari:

- 1) Pendapatan Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp1.245.317.994.087,00 atau sebesar 100,34% dari anggaran sebesar Rp1.241.042.602.550,00. Realisasi dana Perimbangan sebesar Rp1.245.317.994.087,00 terdiri dari:

a) Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp75.150.038.079,00 atau sebesar 95,30% dari anggaran sebesar Rp78.856.682.134,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH PBB, DBH PPh Ps 21, DBH PPh Ps 25 dan PPh Ps 29/WOPDN, DBHCHT, DBH SDA Minyak Bumi, DBH SDA Gas Bumi, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi, DBH SDA Minreal dan Batubara Royalti, DBH SDA Kehutanan dan DBH SDA Perikanan.

b) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp791.039.886.585,00 atau sebesar 101,48% dari anggaran sebesar Rp779.535.375.000,00.

Realisasi Pendapatan DAU sebesar 101,48% melebihi dari yang dianggarkan disebabkan adanya tambahan transfer DAU untuk alokasi Tunjangan Hari Raya bagi ASN Guru.

- c) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik terealisasi sebesar Rp109.544.079.906,00 atau sebesar 92,14% dari anggaran sebesar Rp118.890.309.000,00.
- d) Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar Rp269.583.989.517,00 atau sebesar 102,21% dari anggaran sebesar Rp263.760.236.416,00. Termasuk dalam Pendapatan Dana Alokasi Non Fisik adalah Pendapatan yang tidak ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah, namun langsung ditransfer ke masing-masing sekolah, lembaga pendidikan, dan Puskesmas yaitu:
- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1) Dana BOS Reguler | Rp 76.495.818.963,00 |
| 2) BOS Kinerja | Rp 3.982.500.000,00 |
| 3) BOP PAUD | Rp 12.458.710.800,00 |
| 4) BOP Kesetaraan | Rp 4.360.592.500,00 |
| 5) BOKB-BOK | Rp 21.284.187.000 |
- 2) Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp 29.383.259.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp29.383.259.000,00.
- 3) Dana Desa terealisasi sebesar Rp242.462.582.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp242.462.582.000,00.
- b. Transfer Antar Daerah terdiri dari:
- 1) Pendapatan bagi Hasil terealisasi sebesar Rp123.749.375.637,00 atau sebesar 89,17% dari anggaran sebesar Rp138.780.127.482,00. Realisasi pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp123.749.375.637,00 merupakan realisasi dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi terdiri dari :
- | | |
|---|----------------------|
| a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Rp29.092.977.304,00 |
| b. Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | Rp13.342.068.396,00 |
| c. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | Rp33.903.349.560,00 |
| d. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | Rp155.846.852,00 |
| e. Bagi Hasil Pajak Rokok | Rp47.255.133.525,000 |
- 2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang terealisasi sebesar Rp12.674.107.503,00 atau sebesar 95,98% dari anggaran sebesar Rp13.205.000.000,00.

B. KINERJA BELANJA DAERAH

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Program pembangunan Daerah tersebut disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Alokasi anggaran untuk setiap Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap Urusan Pemerintahan. Dalam rangka

memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, Perangkat Daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan skala prioritas.

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*). Alokasi belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, infrastruktur dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Mandatory spending* di bidang kesehatan merupakan ketersediaan program dan anggaran untuk penanganan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dianggarkan minimal sebesar 10% dari APBD di luar belanja gaji.
2. *Mandatory spending* di bidang pendidikan merupakan ketersediaan program dan anggaran untuk penyediaan sarana dan sarana pendidikan, dianggarkan minimal sebesar 20% dari APBD
3. *Mandatory spending* di bidang infrastruktur merupakan ketersediaan program dan anggaran untuk penyediaan infrastruktur, dianggarkan minimal sebesar 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa

Alokasi anggaran belanja *mandatory spending* Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.2
Laporan Realisasi Anggaran *Mandatory Spending*
Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis <i>Mandatory Spending</i>	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	2	4	5	6
1.	Bidang Pendidikan 20%	693.725.201.987,00	654.278.664.172,00	94,31
2.	Bidang Kesehatan, 10% dari APBD diluar gaji ASN	443.128.064.282,00	401.691.093.254,00	90,65
3.	Belanja Infrastruktur 25% dari total APBD Belanja di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	378.873.094.434,00	340.629.658.977,00	89,91
Jumlah		1.515.726.360.703,00	1.396.599.416.403,00	92,14

Dari tabel di atas dapat dilihat perhitungan anggaran masing-masing sesuai jenis *mandatory spending* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Bidang Pendidikan sebesar Rp693.725.201.987,00 atau 32,17% dari Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp2.156.455.999.239,00 diatas batas minimal anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan minimal 20%
2. Anggaran Bidang Kesehatan sebesar Rp443.128.064.282,00 atau 27,28% dari Anggaran Belanja Daerah di luar Anggaran Gaji ASN sebesar Rp1.624.098.394.131,00 diatas batas minimal anggaran *mandatory spending* bidang kesehatan minimal 10% dengan perhitungan sebagai berikut:

Anggaran Belanja Daerah	2.156.455.999.239,00
Anggaran Belanja di luar Gaji ASN	1.624.098.394.131,00
Anggaran Belanja Kesehatan	443.128.064.282,00

$$\begin{aligned} &\text{Persentase } \textit{mandatory} \text{ anggaran belanja bidang kesehatan} \\ &= (443.128.064.282,00/1.624.098.394.131,00) \times 100\% \\ &= 27,28\% \end{aligned}$$

3. Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur sebesar Rp378.873.094.434,00 atau 21,67% dari total Belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.748.732.410.432,00 belum memenuhi batas minimal anggaran *mandatory spending* bidang infrastruktur minimal 25% dengan perhitungan sebagai berikut:

Anggaran Belanja APBD	2.156.455.999.239,00
Anggaran Belanja bagi hasil dan Bankeu	<u>(407.723.588.807,00)</u>
Alokasi Belanja APBD di luar bagi hasil dan Bankeu	1.748.732.410.432,00
Alokasi Belanja Infrastruktur	378.873.094.434,00

$$\begin{aligned} &\text{Persentase } \textit{mandatory} \text{ anggaran belanja Infrastruktur} \\ &= (378.873.094.434,00/1.748.732.410.432,00) \times 100\% \\ &= 21,67\% \end{aligned}$$

Berkaitan dengan belanja infrastruktur, Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal presentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah (HKPD) diundangkan.

Adapun yang dimaksud dengan “belanja infrastruktur pelayanan publik” adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan daerah dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Capaian kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.3
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH				
5.1.	BELANJA OPERASI	1.545.029.674.070,00	1.460.421.030.081,00	94,52	1.295.686.749.508,00
5.1.01	Belanja Pegawai	803.840.649.421,00	761.950.684.571,00	94,79	710.731.632.791,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	584.018.730.999,00	544.239.216.268,00	93,19	492.943.591.757,00
5.1.05	Belanja Hibah	152.954.275.650,00	150.022.411.242,00	98,08	85.102.866.541,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.216.018.000,00	4.208.718.000,00	99,83	6.908.658.419,00
5.2	BELANJA MODAL	202.902.736.362,00	174.714.127.567,00	86,11	247.089.139.440,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.028.850.000,00	1.021.743.000,00	99,31	3.908.713.890,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	61.726.992.797,00	54.881.348.668,00	88,91	95.059.501.590,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.577.028.997,00	40.149.532.995,00	73,56	102.564.048.329,00
5.2.04	Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	77.837.411.000,00	70.891.983.537,00	91,08	39.768.985.023,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.691.853.568,00	7.737.547.867,00	100,59	5.766.890.608,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	40.600.000,00	31.971.500,00	78,75	21.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	407.723.588.807,00	407.160.654.435,00	99,86	415.972.520.858,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.997.804.000,00	7.985.769.628,00	99,85	7.936.684.862,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	399.725.784.807,00	399.174.884.807,00	99,86	408.035.835.996,00
	JUMLAH BELANJA	2.156.455.999.239,00	2.042.295.812.083,00	94,71	1.958.748.409.806,00

Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.042.295.812.083,00 atau sebesar 94,71% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp2.156.455.999.239,00. Proporsi terbesar realisasi Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2023 adalah untuk Belanja Operasi sebesar Rp1.460.421.030.081,00 atau sebesar 71,51% dari total realisasi Belanja Daerah. Proporsi Belanja Transfer sebesar Rp407.160.654.435,00 atau sebesar 19,94% dari total realisasi Belanja Daerah. Belanja Modal sebesar Rp174.714.127.567,00 atau sebesar 8,55% dari total realisasi Belanja Daerah dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,00% dari total realisasi Belanja Daerah. Secara rinci realisasi Belanja Daerah sebagai berikut:

1. Proporsi belanja terbesar dari Belanja Operasi yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp761.950.684.571,00 atau 52,17% dari total Belanja Operasi. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp544.239.216.268,00 atau 37,27% dari total Belanja Operasi, sedangkan Belanja Hibah sebesar Rp150.022.411.242,00 atau 10,27 % dari total Belanja Operasi dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.208.718.000,00 atau sebesar 0,29% dari total Belanja Operasi.

2. Proporsi belanja terbesar dari Belanja Modal yaitu dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp70.891.983.537,00 atau sebesar 40,58% dari total realisasi Belanja Modal,

Selanjutnya berturut-turut realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp54.881.348.668,00 atau sebesar 31,41% dari total realisasi Belanja Modal, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp40.149.532.995,00 atau sebesar 22,98% dari total Belanja Modal, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.737.547.867,00 atau 4,43% dari total Belanja Modal.

Prosentase realisasi terendah pada jenis Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.021.743.000,00 atau sebesar 0,58% dari total realisasi Belanja Modal dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp31.971.500,00 atau sebesar 0,02% dari total realisasi Belanja Modal.

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp 1.021.743.000,00 atau 0,58% dari total realisasi Belanja Modal sebesar Rp 174.714.127.567,00 merupakan belanja modal tanah untuk relokasi jalan akibat longsor di ruas jalan Dalangan-Gemawang dengan rincian sebagai berikut:

- Pembebasan lahan untuk jalan sebesar Rp946.847.000,00
- Jasa Konsultan Appraisal sebesar Rp43.771.000,00
- Biaya Operasional (BOP) sebesar Rp31.125.000,00.

3. Pada TA 2023 terdapat anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp800.000.000,00 namun tidak ada realisasi.

4. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp 407.160.654.435,00 atau sebesar 19,94% dari total Belanja dan 99,86% dari anggaran sebesar Rp2.156.455.999.239,00. Belanja Transfer terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp7.985.769.628,00 atau sebesar 99,85% dari anggarannya sebesar Rp7.997.804.000,00. dan sebesar 1,96% dari total realisasi Belanja Transfer. Realisasi Belanja Bagi Hasil terdiri dari:

- 1) Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp6.951.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp6.951.000.000,00 dan 87,04% dari total realisasi Belanja Bagi Hasil;
- 2) Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.034.769.628,00 atau sebesar 98,85% dari anggaran sebesar Rp1.046.804.000,00 dan 12,96% dari total realisasi Belanja Bagi Hasil .

- b. Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp399.174.884.807 ,00 atau sebesar 99,860% dari anggaran sebesar Rp399.725.784.807,00 atau sebesar 98,04% dari total realisasi Belanja Transfer. Belanja Bantuan Keuangan merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

C. SURPLUS/DEFISIT

Capaian surplus/defisit Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.4
Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.976.304.536.195,00	2.003.870.332.664,00	101,39	1.895.483.914.078,00
5	BELANJA DAERAH	2.156.455.999.239,00	2.042.295.812.083,00	94,71	1.958.748.409.806,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(180.151.463.044,00)	(38.425.479.419,00)	21,33	(63.264.495.728,00)

Selisih antara jumlah realisasi Pendapatan dengan jumlah realisasi Belanja Tahun 2023 terdapat realisasi Defisit anggaran sebesar (Rp38.425.479.419,00). Jika dibandingkan dengan realisasi Defisit anggaran Tahun Anggaran 2022, terdapat selisih sebesar Rp24.839.016.309,00.

D. PEMBIAYAAN

Capaian kinerja Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.5
Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	181.958.877.044,00	182.011.130.352,00	100,03	254.301.081.892,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	180.406.907.044,00	180.406.907.044,00	100,00	254.248.460.087,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	1.544.970.000,00	1.544.970.000,00	100,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	7.000.000,00	59.253.308,00	846,48	52.621.805,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.807.414.000,00	1.999.548.272,00	110,63	10.629.679.120,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	192.134.272,00	0,00	5.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.807.414.000,00	1.807.414.000,00	100	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,000	0,00	5.629.679.120,00
	PEMBIAYAAN NETTO	180.151.463.044,00	180.011.582.080,00	99,92	243.671.402.772,00

Dari Tabel di atas, Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp182.011.130.352,00 atau sebesar 100,03% dari anggaran sebesar Rp181.958.877.044,000,00 dengan rincian:
 - a. SiLPA Tahun sebelumnya sebesar Rp180.406.907.044,00.
 - b. Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp1.544.970.000,00

- c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman yaitu dari pengembalian Dana Bergulir sebesar Rp59.253.308,00
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.999.548.272,00 atau sebesar 110,63% dari anggaran dengan rincian:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan atas Bunga Deposito yang menambah Dana Cadangan sebesar Rp192.134.272,00
 - b. Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp1.807.414.000,00

Terdapat realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp180.011.582.080,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp180.151.463.044,00. Realisasi Pembiayaan Netto yaitu hasil pengurangan dari realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp182.011.130.352,00 dikurangi realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.999.548.272,00.

E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN

Capaian Kinerja Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dari hasil penjumlahan dari realisasi Defisit sebesar Rp38.425.479.419,00 ditambah dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp180.011.582.080,00 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan anggaran sebesar Rp 141.586.102.661,00.

Untuk selanjutnya proporsi anggaran dan realisasi belanja masing-masing unit kerja dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Lampiran III.1.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan, dapat dilakukan pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan Indikator Kinerja Keuangan Daerah berupa Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Adapun analisis kinerja keuangan daerah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pinjaman Daerah. Dalam hal ini tidak termasuk pendapatan Dana Desa karena kegiatan dana desa tidak masuk kinerja APBD.

Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019-2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.6
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 – 2023

Tahun	PAD	Dana Perimbangan + Bantuan Keuangan Provinsi + Pinjaman	Rasio (%)
2019	278.313.775.793,00	1.144.364.976.268,00	24,32
2020	307.488.084.365,00	1.053.223.539.011,00	29,19

Tahun	PAD	Dana Perimbangan + Bantuan Keuangan Provinsi + Pinjaman	Rasio (%)
2021	363.128.342.571,00	1.158.728.190.640,00	31,34
2022	308.705.886.109,00	1.339.898.256.969,00	23,04
2023	350.283.014.437,00	1.257.992.101.590,00	27,84

Adapun Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.7
Kriteria Penilaian Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim, 2004: 189

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan sebagaimana tabel di atas dapat diketahui tingkat kemandirian kemampuan keuangan untuk periode TA 2019 sampai dengan TA 2023 berada pada kriteria Rendah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2009 sebesar 24,32%, Tahun 2020 sebesar 29,19%, Tahun 2021 sebesar 31,34%, Tahun 2022 sebesar 23,04% dan Tahun 2023 sebesar 27,84%.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara perolehan PAD dengan total penerimaan APBD tanpa Dana Perimbangan. Total Penerimaan APBD adalah total penerimaan daerah yang diperoleh dari semua pendapatan daerah yang berasal dari masing-masing komponen pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 – 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.8
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 -2023

Tahun	PAD	Total Penerimaan Non Dana Perimbangan	Rasio
2019	278.313.775.793,00	745.137.560.416,00	37,35%
2020	307.488.084.365,00	784.280.674.574,00	39,21%
2021	363.128.342.571,00	850.108.390.650,00	42,72%
2022	308.705.886.109,00	695.014.600.743,00	44,42%
2023	350.283.014.437,00	758.360.254.805,00	46,19%

Adapun kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.9
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan sebagaimana tabel di atas, dapat diketahui bahwa Rasio ketergantungan TA 2019 sampai dengan TA 2020 masuk dalam kriteria Cukup dengan rasio ketergantungan 30,01%-40,00%. TA 2021 mengalami kenaikan dibanding TA 2020 dengan kriteria Tinggi, TA 2022, dan TA masih dengan kriteria Tinggi dengan rasio ketergantungan 40,01%-50,00%.

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, yang diukur dengan menggunakan rasio perolehan PAD terhadap daerah total penerimaan.

Rasio Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2019 – 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.10
Rasio Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	PAD	Total Pendapatan Dana Non Dana Desa	Rasio
2019	278.306.408.650,00	1.594.663.705.539,00	17,45%
2020	307.488.084.365,00	1.582.964.468.347,00	19,42%
2021	363.128.342.571,00	1.723.124.165.029,00	21,07%
2022	308.705.886.109,00	1.649.604.143.078,00	18,71%
2023	350.283.014.437,00	1.761.215.666.892,00	19,89%

Adapun kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.11
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Desentralisasi Fiskal sebagaimana tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada periode TA 2019 sampai dengan TA 2020 menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal dalam kriteria Kurang, sedangkan untuk periode TA 2021 sebesar 21,07% menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal dalam kriteria Sedang. Pada TA 2022 sebesar 18,71% dan TA 2023 sebesar 19,89% kembali menurun dengan kriteria Kurang.

4. Rasio Efektivitas PAD

Pengukuran tingkat efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Rasio Efektivitas PAD Tahun Anggaran 2019-2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.12
Rasio Efektivitas PAD Tahun Anggaran 2019 - 2023

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio
2019	278.306.408.650,00	260.464.334.440,00	106,85%
2020	307.488.084.365,00	251.969.585.751,00	122,03%
2021	363.128.342.571,00	271.757.079.716,00	133,62%
2022	308.705.886.109,00	305.939.643.656,00	100,90%
2023	350.283.014.437,00	311.430.965.163,00	112,48%

Rasio Efektivitas PAD dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Semakin tinggi rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Efektivitas PAD sebagaimana tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada TA 2019, TA 2020, TA 2021 rasio efektivitas mengalami trend kenaikan dan masuk dalam kategori efektif, yaitu masing-masing sebesar 106,85%, 122,01%, dan 133,62%. Pada TA 2022 rasio efektivitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 100,90%, namun masih masuk dalam kategori efektif. Dan pada TA 2023 rasio efektivitas mengalami peningkatan dari TA 2022 yaitu sebesar 11,58%. Rasio yang mengalami trend naik dan masuk dalam kategori efektif menggambarkan kemampuan keuangan daerah semakin baik.

5. Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengukuran tingkat efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran memerlukan data-data realisasi pendapatan daerah dan target pendapatan daerah.

Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019-2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.13
Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 - 2023

Tahun	Realisasi Total Pendapatan	Target Total Pendapatan	Rasio
2019	1.878.321.221.956,00	1.861.308.494.735,00	100,91%
2020	1.830.846.293.347,00	1.789.293.083.624,00	102,32%
2021	1.971.005.990.029,00	1.883.645.026.164,00	104,64%
2022	1.895.483.914.078,00	1.919.653.202.123,00	98,74%
2023	2.003.870.332.664,00	1.976.304.536.195,00	101,39%

Adapun kriteria penilaian tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.14
Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Tabel III.13 di atas dapat diketahui bahwa pada periode TA 2019 sampai dengan TA 2021 tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah naik dalam kriteria sangat efektif, yaitu sebesar 100,91% pada tahun 2019, 102,32% pada tahun 2020 dan 104,64% pada tahun 2021. Pada TA 2022 kembali turun dalam kriteria efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 98,74%, selanjutnya pada TA 2023 tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah kembali menguat sangat efektif yaitu sebesar 101,39%.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.A. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Akuntansi merupakan Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi di Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Temanggung.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan di Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah Pemerintah Daerah.

IV.B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut:

Paragraf 5: *“Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual”*.

Paragraf 7: *“Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran”*.

Sehingga Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau di Kas Bendahara Penerimaan SKPD dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan SKPD dan

beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

IV.C. KEBIJAKAN AKUNTANSI POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

1. DEFINISI

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

2. KLASIFIKASI

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3. PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah.
- c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah, dan Bendahara Umum Daerah mengakuinya sebagai pendapatan daerah.

4. PENGUKURAN

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke Kas Daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Hal ini berlaku untuk pendapatan jasa giro atas penyimpanan uang bendahara di bank. Pendapatan atas jasa giro tersebut diukur sebesar nilai bersih setelah dikurangi dengan biaya administrasi bank.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Untuk mendapatkan nilai pendapatan-LRA yang benar, pemerintah bisa melakukan koreksi atas pendapatan-LRA tersebut. Koreksi dapat diakibatkan karena kesalahan pencatatan atau pengembalian pendapatan-LRA. Akuntansi untuk koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan untuk pengembalian pada periode sebelumnya dikembalikan/dikeluarkan melalui belanja tidak terduga.
- b. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5. PENYAJIAN

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

6. PENGUNGKAPAN

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

1. DEFINISI

Definisi Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. KLASIFIKASI

Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada lima kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO;
- b. Pendapatan Transfer-LO;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO;
- d. Surplus Non Operasional-LO;
- e. Pendapatan Luar Biasa-LO.

Adapun klasifikasi pendapatan-LO dapat dirinci berdasarkan objek pendapatan, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah-LO

- 1) Pajak Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.
- 2) Retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, dan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup antara lain: hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerjasama Daerah, Jasa Giro, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,

Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan, Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht), Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah, Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf.

b. Pendapatan Transfer-LO

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah menurut objek pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pendapatan bagi hasil dan Bantuan Keuangan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

- 1) Pendapatan Hibah dirinci menurut objek pendapatan, mencakup Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri, dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.
- 2) Dana Darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.
- 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dirinci menurut objek pendapatan, mencakup Lain-lain Pendapatan dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

d. Surplus Non Operasional

Pendapatan Non Operasional dirinci antara lain Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar, Surplus penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

e. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa dirinci menurut Pendapatan Pos Luar Biasa.

3. PENGAKUAN

Pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan-LO ini dapat terjadi di SKPD dan PPKD.

3.1 Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu:

a. PAD Melalui Penetapan

Pendapatan tersebut diakui ketika telah terbit Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

b. PAD Tanpa Penetapan

Pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan SKPD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Type A

Kelompok Pendapatan Pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Contoh pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan ini adalah Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan pajak lainnya.

b. Pendapatan Pajak Type B

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang bayar atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Contoh pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

c. Pendapatan Retribusi

- 1) Untuk Pendapatan Retribusi diakui pada saat pembayaran telah diterima, di mana untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan ketika pembayaran telah diterima, baik melalui Bendahara Penerimaan SKPD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (*realized*).

Contoh untuk pendapatan retribusi antara lain Retribusi Jasa Layanan Kesehatan, PPUD dan lain sejenisnya.

Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban di periode tahun berjalan. Contoh pendapatan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar dan lainnya. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

- 2) Kelompok Pendapatan Retribusi yang pembayarannya dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terbit. Contoh Pendapatan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu seperti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan lainnya. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari kewenangan pemerintah dalam bidang perizinan diakui:

- 1) Pada saat diterimanya kas oleh pemerintah pada saat wajib bayar mengajukan permohonan; atau
- 2) Pada saat diterbitkannya tagihan oleh pemerintah apabila berdasarkan ketentuan pembayaran dilakukan oleh wajib bayar setelah izin diterbitkan.

Pertimbangan pengakuan pendapatan perizinan dilakukan sekali pada saat diterimanya pendapatan yaitu karena proses pemberian izin yang dilakukan pemerintah dilakukan setelah pemohon membayar biaya perizinan yang telah disetor dan pada umumnya tidak akan dikembalikan kepada pemohon. Disamping itu pendapatan dari perizinan juga tidak dibagi secara proporsional sesuai waktu berlakunya izin dengan pertimbangan bahwa izin dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu dan tidak adanya sumber daya yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan izin yang dikeluarkan (tidak berlaku prinsip penandingan pendapatan dan biaya atau *matching cost against reveue*).

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pada saat ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLUD.

3.2 Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan yang dimasukkan dalam akun Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan

b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada pendapatan ini dilakukan berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ Dokumen yang dipersamakan.

Contoh Pendapatan Bagian Laba dari penyertaan modal pada BUMD/ BUMN/ Swasta. Pendapatan diakui berdasarkan Hasil RUPS/ Dokumen yang dipersamakan.

c. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah

Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut.

Pendapatan transfer diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya pendapatan transfer pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi kurang salur, jika terkait dengan kurang salur.

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diakui saat adanya kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, karena Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realokasi pendapatan hibah tersebut dan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi.

e. Surplus Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima.

f. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah Pendapatan Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika dokumen sumber/ dokumen yang dipersamakan diterima.

4. PENGUKURAN

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5. PENYAJIAN

Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional

6. PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus terhadap kenaikan/penurunan yang sangat signifikan.
- b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

1. DEFINISI

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Ada beberapa kriteria Belanja, yaitu:

- a. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas;
- b. Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2. KLASIFIKASI

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Adapun klasifikasi belanja dirinci berdasarkan objek, yaitu:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- 1) Belanja Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan PPPK yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dirinci menurut objek belanja Gaji dan Tunjangan ASN, belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan MRP, Belanja Pegawai BOS, dan Belanja Pegawai BLUD.

- 2) Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dan dirinci menurut objek mencakup Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Penunjang Otonomi Khusus, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- 3) Belanja Bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda serta dirinci menurut objek mencakup Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain, Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi), dan Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD.
- 4) Belanja Subsidi merupakan belanja bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak dan dirinci menurut objek mencakup Belanja Subsidi kepada BUMN, Belanja Subsidi kepada BUMD, Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta, dan Belanja Subsidi kepada Koperasi.
- 5) Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan dirinci menurut objek mencakup Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya, Belanja Hibah kepada BUMN, Belanja Hibah kepada BUMD, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- 6) Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan dirinci menurut objek belanja mencakup Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal, dan untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Daerah;
- pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap atau Aset Lainnya manakala telah ditetapkan batas minimal kapitalisasi Aset Tetap; dan
- perolehan Aset Tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Komponen Belanja Modal untuk perolehan Aset Tetap meliputi harga beli Aset Tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai Aset Tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain.

Demikian juga pengeluaran untuk Belanja Perjalanan dan Jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau Aset Lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Operasional/Barang.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer meliputi:

- 1) Belanja Bagi Hasil merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek mencakup Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah dalam rangka pemerataan

dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek mencakup Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi, Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi, Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, dan Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

3. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

- a. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
- b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

5. PENILAIAN

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis dan rincian objek belanja.

6. PENYAJIAN

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

7. PENGUNGKAPAN

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

- a) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

1. DEFINISI

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Ada beberapa kriteria Beban dan Beban Transfer, yaitu:

- a. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual;
- b. Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO);

2. KLASIFIKASI

Beban diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi, untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa.

Adapun klasifikasi beban dirinci berdasarkan objek, yaitu:

a. Beban Operasi

- 1) Beban Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dirinci menurut objek meliputi beban Gaji dan Tunjangan ASN, beban Tambahan Penghasilan ASN, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Beban Gaji dan Tunjangan DPRD, Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Beban Gaji dan Tunjangan MRP, Beban Pegawai BOS, Beban Pegawai BLUD serta objek sejenis lainnya.
- 2) Beban Barang dan jasa merupakan pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dan dirinci menurut objek meliputi Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Penunjang Otonomi Khusus, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BLUD dan objek sejenis lainnya.
- 3) Beban Bunga merupakan beban untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda serta dirinci menurut objek meliputi Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat, Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain, Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Beban Bunga Utang kepada

Masyarakat, Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD dan objek sejenis lainnya.

- 4) Beban Subsidi merupakan beban bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak dan dirinci menurut objek meliputi Beban Subsidi kepada BUMN, Beban Subsidi kepada BUMD, Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta, dan Beban Subsidi kepada Koperasi serta objek sejenis lainnya.
- 5) Beban Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan dirinci menurut objek meliputi beban Hibah kepada Pemerintah Pusat, Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada BUMN, Beban Hibah kepada BUMD, Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Beban Hibah Dana BOS, Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 6) Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan dirinci menurut objek meliputi Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu, Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga, Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat, Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) dan objek sejenis lainnya.
- 7) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang dan dirinci menurut objek meliputi Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah, Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah, dan Beban Penyisihan Piutang Lainnya
- 8) Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset lainnya yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan dirinci menurut objek meliputi Beban penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya, Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

b. Beban Transfer

- 1) Beban Bagi Hasil merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan daerah kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Beban Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

c. Defisit Non Operasional

Hal ini terjadi apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan dirinci menurut jenis meliputi Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

d. Beban Luar Biasa

Merupakan beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

3. PENGAKUAN

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah (Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar).

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi)

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Metode pendekatan beban

Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

b. Metode pendekatan aset

Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/ dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Pengakuan Beban berdasarkan klasifikasi beban dirinci berdasarkan objek sebagai berikut:

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai untuk honor pegawai yang berkaitan dengan pembentukan modal diakui pada saat dibayarkan. Pada akhir tahun anggaran, beban pegawai dimaksud akan dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan atas barang modal tersebut.

Beban pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan Beban Pegawai BLUD.

Beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti-bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk

keperluan pelaporan keuangan, nilai Beban Bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

4) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

5) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratannya.

6) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratannya.

7) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Setiap akhir tahun dilakukan pencatatan beban penyisihan piutang atas piutang yang dimiliki Pemerintah Daerah.

8) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Penyusutan/ amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*).

9) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D. Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah/entitas pelaporan lain yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

10) Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional diakui apabila harga perolehan kembali lebih kecil dari nilai yang tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada disajikan dalam Laporan Operasional

11) Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diakui pada saat terbitnya SP2D

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

5. PENILAIAN

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

6. PENYAJIAN

Beban disajikan dalam Laporan Operasional.

7. PENGUNGKAPAN

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- a. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

1. DEFINISI

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah. Pembiayaan hanya dapat dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan tidak dilakukan oleh SKPD.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

2. KLASIFIKASI

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pos-pos Pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

3. PENGAKUAN

- a. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima. Sedangkan akuntansi Pengeluaran Pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tegen Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

5. PENYAJIAN

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Daerah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

6. PENGUNGKAPAN

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan Dana Cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

1. DEFINISI

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2. KLASIFIKASI

Kas dan setara kas pada Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD serta Deposito.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening Bendahara Penerimaan.

- b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah per tanggal neraca dan sisa pajak yang belum disetorkan. Kas di Bendahara

Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, yang termasuk di dalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca Pemerintah Daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pada akhir Tahun, Bendahara Pengeluaran memiliki sisa kas yang berasal dari uang persediaan. Kas sisa uang persediaan ini harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Perlakuan akuntansinya adalah mengurangi kas di Bendahara Pengeluaran dan mengurangi R/K PEMDA.

c. Kas di BLUD

Merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh unit organisasi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui/disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Kas Tunai dan Kas Bank BLUD yang sudah disahkan oleh BUD/Kuasa BUD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBD. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD antara lain:

- 1) Dana titipan pihak ketiga;
- 2) Uang jaminan; dan
- 3) Uang muka pasien rumah sakit.

d. Kas Lainnya

Merupakan saldo kas pada Pemerintah Daerah selain Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas BLUD terdiri dari:

1) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan misalnya berupa saldo kas yang terdapat pada rekening pemerintah lainnya yang dibuka Pemerintah Daerah.

2) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka Pemerintah Daerah, dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, potongan pajak pemerintah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

3. PENGAKUAN

Kas diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/kerugian. Dalam Saldo Kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK.

5. PENYAJIAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

6. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

1. DEFINISI

Piutang adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya.

Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. KLASIFIKASI

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Piutang Karena Pungutan

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan daerah pada umumnya terjadi karena adanya hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat Pemerintah Daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul tunggakan pungutan pendapatan daerah yang terdiri dari:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi Daerah; dan
- 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Piutang Karena Transfer Antar Pemerintah

Dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun antar Pemerintah Daerah lainnya yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri atas :

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
- 7) Piutang Transfer Antar Daerah; dan
- 8) Piutang Kelebihan Transfer.

c. Piutang Karena Ganti Kerugian Daerah

Piutang atas Kerugian Daerah sering disebut sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan

- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

d. Piutang Karena Perikatan

Terdapat berbagai perikatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, yang terdiri atas :

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian jasa/fasilitas.

3. PENGAKUAN

Piutang diakui saat timbul klaim/hak Pemerintah Daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika memenuhi kriteria:

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Dan untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3.1. Piutang Pendapatan Asli Daerah

- a. Piutang Pajak** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan.

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap Wajib Pajak (WP) wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, WP yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak.

- b. Piutang Retribusi** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) atau dokumen yang disetarakan dengan SKR-D yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.
- c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan** diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, Piutang Dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta/joint venture.
- d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah** diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan piutang dari angsuran/cicilan penjualan dan piutang lainnya yang sejenis.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar/Aset Lainnya.

3.2. Piutang Transfer

- a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam** dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut tidak dicatat sebagai piutang DBH sebelum dibuktikan dengan adanya pernyataan/ketetapan kurang salur/kurang bayar dari entitas penyalur.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang DAU, apabila Pemerintah

Pusat menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk mengakui piutang tersebut.

c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Pengakuan jumlah piutang DAK adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat yang didukung dengan dokumen yang sah untuk mengakui piutang tersebut.

d. Piutang transfer lainnya diakui apabila

- 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah (jika didukung dengan dokumen yang memadai/Surat Keputusan kurang salur dari pemerintah pusat);
- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

e. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila Pemerintah Daerah mengalami kelebihan dalam mentransfer, maka penerima transfer tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Sesuai dengan arah transfer, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, Pemerintah Daerah dapat memerhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

3.3. Piutang Ganti Kerugian Daerah harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut dan apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah

proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan.

Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4. Piutang Karena Perikatan

a. Pemberian Pinjaman

Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan pemerintah kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/D, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya.

Pada umumnya ketentuan dan persyaratan timbulnya pinjaman tersebut dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman. Pengakuan piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah, dan piutang tersebut berkurang apabila ada penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan angsuran pokok pinjaman atau pelunasan.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai bunga dan denda maka setiap akhir tahun diakui adanya piutang bunga atau denda sebesar bunga untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Penerimaan pendapatan bunga dan denda lainnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, dicatat sebagai penerimaan pendapatan.

b. Jual Beli

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana pada jenis dan batas nilai tertentu harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Pemindahtanganan barang ini antara lain dapat dilakukan melalui penjualan. Penjualan barang ada yang dilakukan secara tunai dan ada yang dilakukan secara cicilan atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kemitraan

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah, instansi Pemerintah Daerah

diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang Pemerintah Daerah timbul jika terdapat hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Tagihan inilah yang diakui dan disajikan sebagai piutang di neraca.

d. Pemberian Fasilitas/Jasa

Piutang Pemerintah Daerah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut Pemerintah Daerah berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak Pemerintah Daerah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca.

3.5. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

3.6. Beban Dibayar Dimuka

Pencatatan Beban Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, di mana jumlah beban atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/ jasa yang telah di terima oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar Dimuka.

4. PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

4.1. Pengukuran piutang pendapatan

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh Pemerintah Daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

4.2. Pengukuran piutang transfer

Pengukuran Piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pengakuan piutang sebagaimana tersebut di atas.

4.3. Pengukuran piutang ganti rugi

Berdasarkan pengakuan piutang yang dikemukakan di atas, pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

- b. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- c. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

4.4. Pengukuran piutang karena perikatan, adalah sebagai berikut:

Pengukuran piutang karena perikatan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda,

commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

4.5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.6. Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus-tagihan (*write-off*) dan penghapus-bukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapus-tagihan piutang berkonotasi terhadap penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapus-tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapus-bukuan).

Sedangkan Penghapus-bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapus-bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Daerah, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan secara Bersyarat, yaitu menghapuskan Piutang Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.

Penghapus-tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan sebagai Penghapusan secara Mutlak, yaitu menghapuskan piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah. Penghapus tagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat (hapus buku).

4.7. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapus-bukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pada akun Lain-lain PAD yang Sah.

5. PENILAIAN

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
- d. Kualitas Piutang Macet.

6. PENYAJIAN

Piutang disajikan pada Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

7. PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih;
- d. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- e. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Khusus untuk Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. DEFINISI

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. KLASIFIKASI

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;

- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. PENGAKUAN

3.1. Pengakuan Persediaan

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

3.2. Pengakuan Beban Persediaan

Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset di mana setiap pembelian persediaan yang dilakukan akan langsung menambah aset yaitu akun persediaan.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

3.3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kedaluwarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

5. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Persediaan dapat dicatat dengan metode periodik dan metode *perpetual*.

- a. Metode *Perpetual*, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode *perpetual*, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.
- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Persediaan berupa obat, perbekalan kesehatan, dan bahan logistik dinilai dengan metode FEFO (*First Expired First Out*).

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

6. PENYAJIAN

Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset lancar

7. PENGUNGKAPAN

Persediaan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses

produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

1. DEFINISI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. KLASIFIKASI

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas di mana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Contoh yaitu dana bergulir .

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
- b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.
- c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).

- e) Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir.
Penyaluran dana bergulir dilakukan oleh satuan kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - b) Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - c) Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja Pemerintah Daerah dengan lembaga dimaksud. Jika berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir.
 - d) Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - e) Satuan kerja melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.
- 2) Investasi Permanen
- Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

3. PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan

dalam rangka perolehan dana bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang- Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Hasil investasi diakui sebagai berikut :

- a. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
- b. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak diakui sebagai pendapatan.

4. PENGUKURAN

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya.

Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenisnya, yaitu :

4.1. Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

4.2. Pengukuran investasi jangka panjang:

- a. Investasi permanen
Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi nonpermanen:
 - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 4.3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 4.4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

5. METODE PENILAIAN

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

5.1. Metode biaya

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

- a. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah kurang dari 20%.
- b. Investasi yang dicatat sebesar biaya perolehan.

5.2. Metode ekuitas

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas, investasi dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan.

- a. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
- b. Atau kepemilikan investasi Pemerintah Daerah lebih dari 50%
- c. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima tidak termasuk dividen dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
- d. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

5.3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Pada metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi dan biasanya bersifat non permanen.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai *Net Realizable Value* diperoleh berdasarkan nilai nominal perolehan dana bergulir dikurangi dengan penyisihan piutang dana bergulir yang tidak tertagih.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari dana bergulir diragukan tertagih adalah Defisit Non Operasional.

Nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan adalah nilai awal dana bergulir tersebut dikurangi oleh dana bergulir yang tidak dapat ditagih. Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai tersebut dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih, investasi yang diragukan dapat tertagih, dan investasi yang dapat tertagih.

Besarnya nilai penyisihan dana bergulir tak tertagih ditentukan berdasarkan jenis dana bergulir dan umur dana bergulir. Pada prinsipnya, semakin lama umur dana bergulir maka semakin besar pula kemungkinan tidak tertagihnya. Dengan demikian, semakin lama umur dana bergulir maka semakin besar pula penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dan SKPD wajib menyusun daftar umur dana bergulir yang dicantumkan di dalam catatan atas laporan keuangan.

6. PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam Laporan Operasional.

7. PENYAJIAN

Investasi jangka pendek disajikan pada Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada Neraca sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

8. PENGUNGKAPAN

Hal-hal terkait pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen.
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- f. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir.
- g. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.
- h. Perubahan pos investasi.

X. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN

1. DEFINISI

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

2. KLASIFIKASI

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan Mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel, alat kantor, alat rumah tangga, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telpon.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Gedung dan Bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan daerah, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan daerah, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan daerah, irigasi, dan jaringan adalah jalan kabupaten dan jalan lingkungan sekunder, jembatan, bangunan air, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi serta sejenis lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Dalam hal klasifikasi jalan mengacu pada Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai jalan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

g. Akumulasi Penyusutan

Merupakan akumulasi dari penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada Aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

3. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah

berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
Suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
Aset tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- Merupakan objek pemeliharaan;
Aset tetap tersebut merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- Memenuhi batasan materialitas aset tetap yang telah ditetapkan.
Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan materialitas biaya (*materialization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakomptabel.

Pengakuan masing-masing jenis aset tetap:

3.1. Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Daerah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait

dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas Pemerintah Daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas Pemerintah Daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah Wakaf yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Daerah yang berstatus tanah wakaf disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada

neraca Pemerintah Daerah dan diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka Peralatan dan Mesin tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Daerah.

Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

Batas materialitas aset tetap adalah batas pengakuan nilai aset tetap untuk pengadaan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa maupun belanja modal dan/atau perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan belanja pengadaan aset tetap sebagai berikut:

- a. Belanja pengadaan aset tetap diakui sebagai aset tetap jika nilai belanjanya lebih besar atau sama dengan nilai batas minimal materialitas aset tetap.
- b. Belanja pengadaan aset tetap tidak diakui sebagai aset tetap jika nilai belanjanya kurang dari nilai batas minimal materialitas aset tetap.

Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB)

Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Batas minimal Materialitas Aset Tetap sebagai berikut:

Aset	Nilai (Rp)
1. Peralatan dan Mesin	
- Alat-Alat Bengkel dan Alat-Alat Ukur	500.000,00
- Alat-Alat Pertanian	500.000,00
- Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
- Alat-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	500.000,00
- Alat-Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000,00

Aset	Nilai (Rp)
- Alat-Alat Laboratorium	500.000,00
- Alat-Alat Persenjataan	500.000,00
- Alat-Alat Komputer	500.000,00
- Alat-Alat Eksplorasi	500.000,00
- Alat-Alat Pengeboran	500.000,00
- Alat-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000,00
- Ala-Alat Bantu Eksplorasi	500.000,00
- Alat-Alat Keselamatan Kerja	500.000,00
- Alat-Alat Peraga	500.000,00
- Peralatan Proses Produksi	500.000,00
- Rambu-rambu	500.000,00
- Alat-Alat Olahraga	500.000,00
2. Gedung dan Bangunan	
- Bangunan Gedung	25.000.000,00
- Monumen	25.000.000,00
- Bangunan Menara	25.000.000,00
- Tugu Titik Kontrol/Pasti	25.000.000,00

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka Gedung dan Bangunan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Daerah.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat Gedung dan Bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- a. Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Daerah.
- b. Jalan, Irigasi, dan Jaringan diakui pada saat Jalan, Irigasi, dan Jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal atau perolehan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya dan pihak swasta/pihak lain.

3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Untuk Aset Tetap Lainnya khusus hewan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp3.000.000,00 dan terhadap hewan yang telah dikembangkan dimaksud untuk dijual kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

Mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Daerah, diatur sebagai berikut:

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
- b. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.
- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 diatas adalah Rp50.000.000,00.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal.

3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Pedoman pencatatan terkait dengan variasi penyelesaian KDP tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
- c. Aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

- f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. PENGUKURAN

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan yang dikelompokkan berdasarkan jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah Pemerintah Daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Peralatan dan Mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

1) Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

2) Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan,

biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

- 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya dan pihak swasta/pihak lain dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 4) Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi. Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATL) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

- 1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- 3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi force majeure, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) biaya persiapan tempat.
- 2) biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
- 3) biaya pemasangan.
- 4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
- 5) biaya konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- 1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
- 2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
- 3) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

5. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

6. HAL - HAL KHUSUS TENTANG ASET TETAP

6.1. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Belanja pemeliharaan merupakan bagian dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap.

Belanja pemeliharaan terdiri dari:

- a. belanja pemeliharaan rutin
- b. belanja pemeliharaan peningkatan

Belanja Pemeliharaan Rutin adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja.

Belanja Pemeliharaan Peningkatan adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja.

Penentuan jenis belanja pemeliharaan dilaksanakan oleh fungsi penganggaran di SKPD. Penentuan jenis belanja pemeliharaan dilaksanakan pada saat penyusunan anggaran.

Belanja pemeliharaan rutin tidak dikapitalisasi. Belanja pemeliharaan peningkatan dikapitalisasi. Jika belanja pemeliharaan tidak dapat ditentukan sebagai belanja pemeliharaan rutin atau belanja pemeliharaan peningkatan, maka perlakuan belanja pemeliharaan sebagai berikut:

- Belanja pemeliharaan dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan nilai batas minimal kapitalisasi aset tetap
- Belanja pemeliharaan tidak dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan kurang dari batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batasan kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No	Aset	Kapitalisasi (Rp)
1	Tanah	≥ 15% dari nilai aset
2	Peralatan dan Mesin	≥ 10% dari nilai aset
3	Gedung dan Bangunan	≥ 10% dari nilai aset
4	Jalan Irigasi Jaringan - Jalan & Jembatan - Irigasi - Instalasi - Jaringan	≥ 15% dari nilai aset ≥ 15% dari nilai aset ≥ 15% dari nilai aset ≥ 15% dari nilai aset
5	Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00

6.2. PERTUKARAN ASET TETAP

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan Pemerintah Daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu:

- Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang;
- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

6.3. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, di mana proses berada pada Bidang Aset dan pencatatan di PPKD.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilingkungan Pemerintah Daerah disebut sebagai pemindahtanganan, dan dilakukan dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran. Disamping itu, transaksi ini juga disajikan sebagai arus kas masuk/keluar dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

6.4. RENOVASI ASET TETAP

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan objeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Renovasi aset tetap milik sendiri, merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.
- b. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan, mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Pada SKPD yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait dan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan pekerjaannya, maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Apabila akan diserahkan pada SKPD pemilik sesuai dokumen penyerahan yang telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD yang melakukan renovasi dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset

renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

- c. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan, yang meliputi renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Sama halnya dengan huruf b diatas dan apabila pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik sesuai Berita AcaraPenyerahan/dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

6.5. REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

a. Reklasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi aset.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

b. Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

6.6. PENYUSUTAN

a. Definisi

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

b. Pengakuan

Penyusutan diakui pada saat:

- 1) Alokasi nilai suatu aset tetap yang disusutkan dapat diketahui; atau
- 2) Akhir periode akuntansi.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Selain tanah, Aset Tetap Lainnya berupa buku/Bahan Perpustakaan, Hewan, Biota Perairan, Tanaman, Barang Koleksi Non Budaya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

c. Pengukuran

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), di mana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Masa manfaat/Umur ekonomis aset tetap sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
A.	Peralatan dan Mesin	
	1. Alat Besar	
	a. Alat Besar Darat	10
	b. Alat Besar Apung	8
	c. Alat Bantu	7
	2. Alat Angkutan	
	a. Alat Angkutan Darat Bermotor	7
	b. Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
	c. Alat Angkutan Apung Bermotor	10
	d. Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
	e. Alat Angkutan Bermotor Udara	20
	3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat Bengkel Bermesin	10
	b. Alat Bengkel Tak Bermesin	5
	c. Alat Ukur	5
	4. Alat Pertanian	
	a. Alat Pengolahan	4
	5. Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	a. Alat Kantor	5
	b. Alat Rumah Tangga	5
	c. Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
	6. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
	a. Alat studio	5
	b. Alat komunikasi	5
	c. Peralatan pemancar	10
	d. Peralatan Komunikasi Navigasi	15
	7. Alat Kedokteran dan Kesehatan	
	a. Alat Kedokteran	5

No	Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
	b. Alat Kesehatan Umum	5
8.	Alat Laboratorium	
	a. Unit Alat Laboratorium	8
	b. Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
	c. Alat Peraga Praktek Sekolah	10
	d. Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
	e. Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
	f. Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
	g. Alat Labortorium Lingkungan Hidup	7
	h. Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
	i. Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	10
9.	Alat Persenjataan	
	a. Senjata Api	10
	b. Persenjataan Non Senjata Api	3
	c. Senjata Sinar	5
	d. Alat Khusus Kepolisian	4
10.	Komputer	
	a. Komputer Unit	4
	b. Peralatan Komputer	4
11.	Alat Eksplorasi	
	a. Alat Eksplorasi Topografi	5
	b. Alat Eksplorasi Geofisika	10
12.	Alat Pengeboran	
	a. Alat Pengeboran Mesin	10
	b. Alat Pengeboran Non Mesin	10
13.	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
	a. Sumur	10
	b. Produksi	10
	c. Pengolahan Dan Pemurnian	15
14	Alat Bantu Eksplorasi	
	a. Alat Bantu Eksplorasi	10
	b. Alat Bantu Produksi	10
15.	Alat Keselamatan Kerja	
	a. Alat Deteksi	5
	b. Alat Pelindung	5
	c. Alat SAR	4
	d. Alat Kerja Penerbangan	10
16.	Alat Peraga	
	a. Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
17.	Peralatan Proses/Produksi	
	a. Unit Peralatan Proses/Produksi	8
18.	Rambu-Rambu	
	a. Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
	b. Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5

No	Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
	c. Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
19.	Peralatan Olah Raga	
	a. Peralatan Olah Raga	4
B.	Gedung dan Bangunan	
	1. Bangunan Gedung	
	a. Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
	b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
	2. Monumen	
	a. Candi Tugu peringatan	50
	3. Bangunan menara	
	a. Bangunan Menara Perambuan	40
	4. Tugu Titik Kontrol/Pasti	
	a. Tugu /Tanda Batas	50
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
	1. Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	50
	2. Bangunan Air	
	a. Bangunan Air Irigasi	50
	b. Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
	c. Bangunan Pengembangan Rawa Dan Poder	25
	d. Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	10
	e. Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
	f. Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
	g. Bangunan Air Kotor	40
	3. Instalasi	
	a. Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
	b. Instalasi Air Kotor	30
	c. Instalasi Pengolahan Sampah	10
	d. Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
	e. Instalasi Pembangkit Listrik	40
	f. Instalasi Gardu Listrik	40
	g. Instalasi Pertahanan	30
	h. Instalasi Gas	30
	i. Instalasi Pengaman	20
	j. Instalasi Lain	5
	4. Jaringan	
	a. Jaringan air minum	30
	b. Jaringan listrik	40
	c. Jaringan telepon	20
	d. Jaringan gas	30
D.	Aset Tetap Lainnya	
	1. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	
	a. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	4

Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Peninjauan secara periodik terhadap masa manfaat dan/atau tarif penyusutan maka penetapannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu tersebut merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir Masa Manfaat.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap tersebut meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaiannya meliputi atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

Selain tanah, Bahan Perpustakaan, Hewan, Biota Perairan, Tanaman, Barang Koleksi Non Budaya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penyusutan terhadap aset tetap yang direklas ke aset lainnya dilakukan untuk:

- 1) Aset lainnya berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- 2) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Tidak dilakukan penyusutan terhadap aset tetap sebagai berikut:

- 1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah
- 2) Aset Tetap Lainnya berupa Bahan Perpustakaan, Hewan, Biota Perairan, Tanaman, Barang Koleksi Non Budaya, tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 3) Aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang;

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan aset tetap dilakukan pada tingkat Pengguna Barang.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap dan pengurang nilai pos Diinvestasikan Dalam aset tetap di Neraca.

Barang ekstrakomptabel tidak disusutkan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat barang tersebut sudah tidak dapat digunakan, rusak.

Barang hibah dilaksanakan penyusutan pada saat barang hibah tersebut diterima. Nilai yang dapat disusutkan atas barang hasil perolehan hibah didasarkan pada berita acara serah terima dan/atau keputusan hibah. Masa manfaat barang hibah dihitung sejak tahun barang hibah tersebut diperoleh.

Formula penghitungan penyusutan sebagai berikut:

Formula Metode Garis Lurus	
Penyusutan per periode	= $\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$

6.7. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

6.8. PEROLEHAN ASET TETAP DARI DONASI

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui pada saat aset tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai.

Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

6.9. ASET BERSEJARAH

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

7. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount).
- b. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
- c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-lain);
 - 2) Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) Mutasi Aset Tetap Lainnya.
- d. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- e. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- f. Untuk KDP perlu diungkapkan :
 - 1) Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;

- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - 4) Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
 - 5) Jumlah retensi.
- g. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

1. DEFINISI

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. KLASIFIKASI

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari asset non lancar. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh di bawah ini:

Uraian	Rincian
Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)
	Dst....

Dana Cadangan mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Pembentukannya dan pencairannya dianggarkan dalam pembiayaan;
- b. Pelaksanaan program/kegiatan yang jelas yang membutuhkan dana yang besar;
- c. Tidak dapat dianggarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- d. Harus dengan perencanaan yang matang; dan
- e. Ditetapkan dan Peraturan Daerah.

3. PENGAKUAN

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme-LS.

4. PENGUKURAN

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan-bukuan dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

5. PENYAJIAN

Penyajian Dana Cadangan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

6. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan.
- b. Tujuan pembentukan dana cadangan.
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan.
- e. Sumber dana cadangan.
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

XII. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA DAN AMORTISASI

1. DEFINISI

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), aset tak berwujud, dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

2. KLASIFIKASI

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

a. TAGIHAN JANGKA PANJANG

Tagihan jangka panjang terdiri dari:

1) **Tagihan Penjualan** adalah yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

2) **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah** adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan

diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

b. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

- 1) Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- 2) Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
- 3) a. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakai, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
b. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 4) Kerja Sama Penyediaan Insfrastuktur adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan insfrastuktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. ASET TIDAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- 1) **Goodwill** adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham diatas nilai buku.
- 2) **Lisensi** adalah dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan *franchise* merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha

yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

- 3) **Hak Cipta** adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan".

Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.

- 4) **Paten** adalah merupakan Hak Paten yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan Pemerintah Daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

5) **Aset Tidak Berwujud lainnya**

Jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada seperti :

- a) *Software* komputer adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dan dapat digunakan di komputer lain.

- b) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

- 6) **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud** adalah jumlah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

d. ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan Aset Tetap.

e. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak di luar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan, memiliki jenis yang beragam. Termasuk dalam jenis Kas yang Dibatasi Penggunaannya, dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah yang telah dapat diidentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya.

Terdapat rekening lainnya yang dimungkinkan dibatasi penggunaannya antara lain Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan Rekening Penampungan Sementara yang berdasarkan sistematika pelaporan rekening digolongkan sebagai rekening dengan dana yang belum/tidak menjadi hak Pemerintah Daerah.

Dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya dikelola Pemerintah Daerah teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka diklasifikasikan dan diakui sebagai Aset Lainnya.

3. KRITERIA ASET TIDAK BERWUJUD

a. Dapat diidentifikasi

Yang dimaksud dapat diidentifikasi adalah:

- 1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukannya atau tidak;
- 2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan.

Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.

Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli *hardware*, *software*, dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware* terkait dan memberikan manfaat masa depan maka *software* tersebut diidentifikasi sebagai ATB.

Sebaliknya dalam hal *software* komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware*, misal, tanpa adanya *software* tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka *software* tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari *hardware* dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun jika *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware*, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya *software* dapat dipasang di beberapa *hardware* dan *hardware* tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada *software* tersebut, maka *software* diakui sebagai ATB.

b. Pengendalian

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut. Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan teknis ini dapat diperoleh dari riset atau pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. Dalam kondisi demikian timbul pertanyaan, apakah entitas mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pengetahuan teknis yang diperoleh dari riset dan pengembangan tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan ini harus dibuktikan dengan adanya hak cipta (*copyrights*), hak paten tanpa adanya hak tersebut sulit bagi entitas untuk mengendalikan sumber daya tersebut dan membatasi pihak lain memanfaatkan sumber daya tersebut.

c. Manfaat Ekonomi Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang,

misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi. Sebagai contoh, penerapan sistem *on-line* untuk perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM Keliling) mempercepat pemrosesan yang selanjutnya meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

4. CARA PEROLEHAN ASET TIDAK BERWUJUD

a. Pembelian

Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (*individual*) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

b. Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

c. Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

d. Kerjasama

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas ATB tersebut.

e. Donasi/hibah

ATB, yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya ada suatu perusahaan *software* yang memberikan software aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

f. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*)

Pemerintah dapat memegang banyak ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

5. MASA MANFAAT ATB

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

6. PENGAKUAN

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah dan diakui setelah diterbitkannya SK pelelangan aset tersebut/dokumen yang disamakan.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, diakui berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) yang harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur

pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya Kerjasama-Pemanfaatan (KSP).

3) a). Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

b) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

4) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar

digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tak Berwujud (ATB) terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

3) Lisensi

Izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

4) Hak Paten

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan Pemerintah Daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam praktek selama ini di terdapat beberapa perlakuan pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus. Untuk Hak Paten yang dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

a) Perlakuan Khusus Untuk *Software* Komputer

Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1) Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah

Dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri di mana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan software komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

- Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan software tersebut.

- Tahap pengembangan aplikasi
Aktifitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software* interface, koding, menginstall ke hardware, testing, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan *software*.
- Tahap setelah implementasi/operasionalisasi
Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhikondisi-kondisi sebagai berikut:

- Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
- Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelahimplementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

2) Perolehan *software* secara eksternal

Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

Software komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.

Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara eksternal tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:

- Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
- Apakah ada batasan waktu/ijin penggunaan *software*;
- Berapa lama ijin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

3) Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Pada kebanyakan kasus, sifat ilmiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB atau penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- Meningkatkan fungsi *software*;
- Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka

memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

b) Perlakuan Untuk Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

1) Pengakuan Yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

a) Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
- Pencarian untuk, evaluasi dan seleksi akhir atas, penerapan temuan hasil penelitian atau pengetahuan lainnya;
- Pencarian atas alternatif untuk material, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- Formula, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan

b) Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, Pemerintah Daerah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya:

- Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
- Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut;
- Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
- Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
- Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
- Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

- Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
- Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

Jika Pemerintah Daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

2) Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktek di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam Pemerintah Daerah dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain.

c) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset-work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

e. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Pengakuan atas kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

7. PENGUKURAN

a. Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam SK. Pelelangan/dokumen yang dipersamakan dari aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan aset yang bersangkutan.

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

a) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

(b) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dinilai sebesar nilai wajar pada saat perjanjian.

c. Aset Tidak Berwujud

1) Pengukuran Pada Saat Perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

a) Pengukuran ATB Yang Diperoleh Secara Eksternal

(1) Pembelian

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset moneter lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- (a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
- Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
- Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai); dan
- Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

(2) Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

(3) Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

(4) Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

b) Pengukuran ATB Yang Diperoleh Dari Pengembangan Secara Internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkan ATB tersebut memiliki masa manfaat

di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB dikemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Aspek Pengakuan mengenai Perlakuan khusus untuk software komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud. Kapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

2) Pengukuran Setelah Perolehan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah Dibebankan Tidak Dapat Diakui sebagai Aset.

Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (*Intangible Heritage Asset*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas, jika berdasarkan analisis

dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas netto bagi entitas.

Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

a) Metode Amortisasi

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, dan khusus hanya bagi aset tidak berwujud berupa software yang disesuaikan dengan masa manfaat terhadap software tersebut.

Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tidak berwujud dapat berubah. Misalnya, dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/putusan pada komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

b) Amortisasi Untuk ATB Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.

Masa manfaat/Umur ekonomis aset tidak berwujud sebagai berikut:

No	Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
1.	Aset Tak Berwujud	
	Software urusan	
	a. Pendidikan	4
	b. Kesehatan	4
	c. Pekerjaan Umum	4
	d. Perumahan	4
	e. Penataan Ruang	4
	f. Perencanaan Pembangunan	4
	g. Perhubungan	4
	h. Lingkungan Hidup	4
	i. Pertanian	4

No	Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
	j. Kependudukan dan Catatan Sipil	4
	k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4
	l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	4
	m. Sosial	4
	n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	4
	o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4
	p. Penanaman Modal	4
	q. Kebudayaan dan Pariwisata	4
	r. Kepemudaan dan Olah Raga	4
	s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4
	t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	4
	u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4
	v. Statistik	4
	w. Kearsipan	4
	x. Perpustakaan	4
	y. Komunikasi dan Informatika	4
	z. Pertanian dan Ketahanan Pangan	4
	aa. Kehutanan	4
	bb. Energi dan Sumber Daya Mineral	4
	cc. Kelautan dan Perikanan	4

e. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

f. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

Penurunan Nilai (*Impairment*)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun,

manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud.

Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghentian dan Pelepasan ATB

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB dilindungi pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses sesuai peraturan perundangan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

8. PENYAJIAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.

9. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga;
- d. Informasi lainnya yang penting.

XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. DEFINISI

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. KLASIFIKASI

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

3. PENGAKUAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK dan kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemerintah Daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah sering diasumsikan bertanggungjawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai

kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

4. PENGUKURAN

Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

4.1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintahdaerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

4.2. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer dicatat sebesar kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.3. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4.4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4.5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

4.6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut dan contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

4.7. Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

4.8. Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah Daerah dan dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

5. PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva. Berikut adalah contoh penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah

6. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponya.
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. Pengurangan pinjaman;
 - b. Modifikasi persyaratan utang;

- c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
- d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
- 2) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
- 3) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

XIV. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam Basis Akrual, Pemerintah Daerah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Sebelum laporan keuangan konsolidasian disusun, masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Transaksi Antar Entitas terjadi antar entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkup Pemerintah Daerah. Dilevel konsolidasian, Transaksi Antar Entitas seharusnya saling mengeliminasi sehingga bersaldo nihil. Transaksi Antar Entitas Akuntansi dapat terjadi antar Perangkat Daerah.

Contoh Transaksi Antar Entitas:

Transaksi Antar Entitas (TAE) muncul dari transaksi pengalihan aset dari satu perangkat daerah ke satu atau beberapa perangkat daerah yang lain dalam lingkup Pemerintah Daerah. Transfer masuk/transfer keluar dapat terjadi antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan. Atas transfer masuk/transfer keluar harus dilakukan eliminasi akun timbal balik pada konsolidasian dengan ketentuan apabila transfer masuk/transfer keluar terjadi antar perangkat daerah/entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan, maka di level Pemerintah Daerah Transaksi Antar Entitas yang berasal dari transfer masuk/transfer keluar tersebut seharusnya bersaldo nihil. Ekuitas disajikan pada Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Berikut adalah ilustrasi penyajian Ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah.

XV. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1) UMUM

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu basis akrual.

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan-LRA;
- e. belanja;
- f. transfer;
- g. pembiayaan;
- h. saldo anggaran lebih ;
- i. pendapatan-LO;
- j. beban; dan
- k. arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ke taatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- f. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh SKPD adalah :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

2) STRUKTUR DAN ISI

Adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya seperti nama SKPD/SKPKD/PEMDA;
- b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
- c. Tanggal pelaporan atau periode yang di cakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- d. Mata uang pelaporan; dan

- e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari :

a. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) pendapatan-LRA;
- 2) belanja-LRA;
- 3) transfer;
- 4) surplus/defisit-LRA;
- 5) pembiayaan;
- 6) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

b. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) kas dan setara kas;
- 2) investasi jangka pendek;
- 3) piutang;
- 4) persediaan;
- 5) investasi jangka panjang;
- 6) aset tetap;
- 7) dana cadangan;
- 8) aset lainnya
- 9) kewajiban jangka pendek;
- 10) kewajiban jangka panjang;
- 11) ekuitas.

Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- 1) kas dan setara kas dirinci menurut jumlah Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Setara Kas (Deposito kurang dari 3 bulan dan lain-lain).
- 2) investasi jangka pendek dirinci menurut jumlah Investasi dalam Saham, Investasi dalam Deposito, Investasi Jangka Pendek Lainnya.
- 3) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, TP-TGR, uang muka, dan piutang lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya; serta penyisihan piutang.
- 4) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan.
- 5) investasi jangka panjang dirinci menurut investasi jangka panjang non permanen (dana bergulir, deposito jangka panjang dan lain-lain) dan investasi permanen (penyertaan modal Pemerintah Daerah, investasi permanen lainnya).

- 6) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap.
- 7) dana cadangan dirinci menurut peruntukannya.
- 8) aset lainnya diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset lainnya.
- 9) kewajiban jangka pendek dirinci menurut utang perhitungan fihak ketiga (PFK), utang belanja, utang transfer, utang jangka pendek lainnya.
- 10) kewajiban jangka panjang dirinci menurut utang dalam negeri, utang jangka panjang lainnya.
- 11) pengungkapan kepentingan Pemerintah Daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Pos-pos selain yang disebutkan diatas disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

d. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

e. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional ;
- c. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- d. Pos luar biasa, bila ada;
- e. Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat di analisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh

beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

f. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
- 2) Pengakuan belanja;
- 3) Pengakuan beban;
- 4) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- 5) Investasi;
- 6) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- 7) Kontrak-kontrak konstruksi;
- 8) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- 9) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 10) Biaya penelitian dan pengembangan;
- 11) Persediaan, baik yang untuk di jual maupun untuk dipakai sendiri;
- 12) Dana cadangan; dan
- 13) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

3) LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts).

Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

4) AKUN DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran SKPD (LRA SKPD) disusun untuk semester satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap, digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

BAS dirinci sebagai berikut:

- a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
- b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek;
- e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek; dan
- f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek.

Kode akun terdiri atas:

- a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
- b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
- c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
- d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
- e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
- f. akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan;
- g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pendapatan-LO; dan
- h. akun 8 (delapan) menunjukkan beban.

XVI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

1. KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan

tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

a. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

2) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

b. Perlakuan

a. Kesalahan tidak berulang

1. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan.

Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

- a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun

pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Pergub Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembedaan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembedaan pada akun Saldo Anggaran Lebih atau dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh : pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
2. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain (PSAP No.10 Paragraf 4).

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4. OPERASI TIDAK DILANJUTKAN

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

XVII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

1. UMUM

a. Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Ada sejumlah keadaan di mana Pemerintah Daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi.

Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

b. Klasifikasi

Pada umumnya Pemerintah Daerah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan

pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Berikut ini adalah contoh properti investasi:

- a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- c. bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan ini:

- a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- c. properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;

- e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
- f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
- g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:

- a. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
- b. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 25% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Pemerintah Daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian. Jasa layanan dimaksud misalnya jasa keamanan dan pemeliharaan.

Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah, suatu entitas yang memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi) tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.

Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

2. PENGAKUAN

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

Berdasarkan prinsip pengakuan properti investasi, Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PENGUKURAN

1. Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
- b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
- d. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

- 1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);

- 2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - 3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- e. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
 - f. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
 - g. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
 - h. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali:
 - 1) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
 - 2) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
 - i. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, Pemerintah Daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - 1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - 2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - 3) selisih antara (1) atau (2) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah

pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

- j. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - 1) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - 2) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika Pemerintah Daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- k. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- g. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Daerah

dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

- h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
- i. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- j. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada huruf i, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - 1) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - 2) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - 3) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
- k. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.
- l. Dalam melakukan revaluasi Pemerintah Daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

4. ALIH GUNA

- a. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - 1) dimulainya penggunaan properti investasi oleh Pemerintah Daerah, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - 2) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

- 3) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - 4) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
- b. Penggunaan properti oleh Pemerintah Daerah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, Pemerintah Daerah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
 - c. Pemerintah Daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.
 - d. Pemerintah Daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika Pemerintah Daerah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
 - e. Alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Alih guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

5. PELEPASAN

- a. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- b. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- c. Pemerintah Daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model

biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

- d. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- e. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- f. Pemerintah Daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
- g. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

6. PENYAJIAN

1. Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan Pemerintah Daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

7. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan properti investasi, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. metode penyusutan yang digunakan;
3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:

- a. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c. pelepasan;
 - d. penyusutan;
 - e. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - f. perubahan lain.
6. apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c. tanggal efektif penilaian kembali;
 - d. nilai tercatat sebelum revaluasi
 - e. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - f. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
 7. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
 8. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;
 9. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
 10. apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
 11. jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
 - a. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - c. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
 12. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
 13. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

V.A PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

V.A.1 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.1
Pendapatan Daerah TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	311.430.965.163,00	350.283.014.437,00	112,48	308.705.886.109,00
V.A.1.2	Pendapatan Transfer	1.664.873.571.032,00	1.653.587.318.227,00	99,32	1.585.778.027.969,00
V.A.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
Jumlah		1.976.304.536.195,00	2.003.870.332.664,00	101,39	1.895.483.914.078,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp2.003.870.332.664,00 atau 101,39% dari anggarannya sebesar Rp1.976.304.536.195,00 dan 105,72% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.895.483.914.078,00.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp2.003.870.332.664,00 sudah termasuk penerimaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yaitu penerimaan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Temanggung sebesar Rp179.039.972.789,00, BLUD Puskesmas sebesar Rp49.038.646.971,00, Dana BOK sebesar Rp33.082.170.927, Dana BOS sebesar Rp80.478.318.963,00 dan BOP PAUD sebesar Rp12.458.710.800,00, BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp 4.360.592.500,00, Dana yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa sebesar Rp242.462.582.000,00, dan Pendapatan Bunga Dana Cadangan sebesar Rp192.134.272,00.

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah, dijelaskan sebagai berikut:

V.A.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2023 dan TA 2022, dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.2
Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp.)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.1.1	Pajak Daerah	74.947.290.400,00	79.677.967.921,00	106,31	74.191.559.232,00
V.A.1.1.2	Retribusi Daerah	10.849.288.000,00	11.496.721.044,00	105,97	9.643.158.066,00
V.A.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	21.311.076.903,00	21.311.076.903,00	100,00	21.426.146.839,00
V.A.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	204.323.309.860,00	237.797.248.569,00	116,38	203.445.021.972,00
Jumlah		311.430.965.163,00	350.283.014.437,00	112,48	308.705.886.109,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi PAD TA 2023 sebesar Rp350.283.014.437,00 atau 112,48% dari anggaran sebesar Rp311.430.965.163,00 dan 113,47% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp308.705.886.109,00. Penerimaan PAD tersebut melampaui target sebesar 12,48% atau Rp38.852.049.274,00 merupakan kontribusi dari semua objek PAD, yaitu Pajak Daerah melampaui target sebesar Rp4.730.677.521,00 atau 6,31%, Retribusi Daerah melampaui target sebesar Rp647.433.044,00 atau 5,97% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melampaui target sebesar Rp33.473.938.709,00 atau 16,38%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai target 100,00% sebesar Rp21.311.076.903,00.

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2023 dan TA 2022, tersaji sebagai berikut:

V.A.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp74.947.290.400,00 dan Rp79.677.967.921,00 atau 106,31% dari yang dianggarkan, serta mengalami kenaikan sebesar Rp 5.486.408.689,00 atau 7,39% dari realisasi Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.191.559.232,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.3
Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	220.000.000,00	280.879.388,00	127,67	228.153.674,00
2	Pajak Restoran	2.432.290.400,00	3.486.119.798,00	143,33	2.870.817.379,00
3	Pajak Hiburan	75.000.000,00	98.912.750,00	131,88	100.279.100,00

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Pajak Reklame	750.000.000,00	1.007.387.934,00	134,32	813.975.191,00
5	Pajak Penerangan Jalan	21.000.000.000,00	21.913.140.117,00	104,35	21.185.723.472,00
6	Pajak Parkir	150.000.000,00	150.060.151,00	100,04	144.889.706,00
7	Pajak Air Tanah	320.000.000,00	320.787.735,00	100,25	350.576.370,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	26.000.000.000,00	26.628.055.685,00	102,42	25.651.580.898,00
9	Pajak BPHTB	24.000.000.000,00	25.792.624.363,00	107,47	22.845.563.442,00
Jumlah		74.947.290.400,00	79.677.967.921,00	106,31	74.191.559.232,00

Dari 9 (sembilan) jenis objek Pajak Daerah tersebut semua memenuhi target yang ditetapkan.

1. Pajak Hotel merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Objek pajaknya yaitu pelayanan yang disediakan dan dikelola oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan atau kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan dengan tarif pajak sebesar 10%. Adapun anggaran dan realisasi Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp220.000.000,00 dan Rp280.879.388,00 atau 127,67% dari yang dianggarkan serta mengalami kenaikan sebesar Rp52.725.714,00 atau 23,11% dari realisasi Pajak Hotel per 31 Desember 2022 sebesar Rp228.153.674,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan setoran wajib pajak hotel dibanding tahun 2022. Hal ini tidak lepas dari dampak peningkatan jumlah pengunjung hotel dan adanya penambahan obyek pajak baru.
2. Pajak Restoran merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran dan objek pajaknya yaitu setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan tarif pajak sebesar 10%. Adapun anggaran dan realisasi Pajak Restoran TA 2023 sebesar Rp2.432.290.400,00 dan Rp3.486.119.798,00 atau 143,33% dari yang dianggarkan serta mengalami kenaikan sebesar Rp615.302.419,00 atau 21,43% dari realisasi Pajak Restoran per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.870.817.379,00.

Data realisasi TA 2023 dan TA 2022 terkait Pajak Restoran sebagai berikut:

Tabel V.4
Pendapatan Pajak Restoran TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	799.200.000,00	933.753.731,00	116,84	754.745.692,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	200.000.000,00	263.721.996,00	131,86	108.592.900,00
3	Pajak Kantin dan Sejenisnya	800.000,00	900.000,00	112,50	1.040.000,00
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.432.290.400,00	2.287.744.071,00	159,73	2.006.438.787,00
Jumlah		2.432.290.400,00	3.486.119.798,00	143,33	2.870.817.379,00

Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp3.486.119.798,00 atau sebesar 143,33% dari anggaran sebesar Rp2.432.290.400,00 yang ditunjang dari peningkatan semua setoran pajak restoran, rumah makan, kantin, jasa boga/katering dan sejenisnya.

Untuk Pajak Restoran dan sejenisnya terealisasi sebesar Rp933.753.731,00 atau sebesar 116,84% dari anggaran sebesar Rp799.200.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp179.008.039,00 atau 23,72% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp754.745.692,00. Realisasi pajak restoran dan sejenisnya yang melebihi target TA 2023 serta mengalami kenaikan dibandingkan TA 2022 disebabkan adanya objek pajak baru hasil pendataan Tahun 2023 dan juga karena adanya peningkatan jumlah pengunjung restoran. Demikian pula untuk pajak rumah makan maupun kantin realisasinya melebihi target disebabkan terjadi peningkatan jumlah pengunjung.

Realisasi paling signifikan yaitu Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebesar Rp2.287.744.071,00 atau sebesar 159,73% dari anggaran sebesar Rp1.432.290.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp281.305.284,00 atau 14,02% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.006.438.787,00. Realisasi pajak jasa boga/katering dan sejenisnya TA 2023 yang melebihi target serta mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya tersebut disebabkan banyaknya serapan belanja untuk makan minum kegiatan maupun banyaknya kunjungan tamu.

3. Pajak Hiburan merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan dan objek pajaknya yaitu semua penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran dengan tarif pajak sebagai berikut:
 - Objek Pajak Pagelaran seperti Pagelaran Busana, Kontes kecantikan, diskotik, karaoke, permainan ketangkasan (Billiard dan Golf), panti pijat, mandi uap/spa, Objek Pajak yang merupakan jenis Hiburan seperti Tontonan film, musik, tari, sirkus ditetapkan sebesar 25%.

- Objek Pajak akrobat, sulap, pacuan kuda, balap kendaraan, dan pertandingan Olahraga ditetapkan sebesar 15%.
- Objek Pajak Kesenian rakyat/tradisional seperti Tontonan Kethoprak, Wayang Orang, Wayang Kulit ditetapkan sebesar 10%.

Adapun anggaran dan realisasi Pajak Hiburan TA 2023 sebesar Rp75.000.000,00 dan Rp98.912.750,00 atau 131,88% dari yang dianggarkan, namun mengalami penurunan sebesar Rp1.366.350,00 atau 1,36% dari realisasi Pajak Hiburan per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.279.100,00. Penurunan tersebut disebabkan selama tahun 2023 penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Temanggung yang bersifat komersial menurun, pertunjukan atau hiburan untuk masyarakat umum banyak yang tidak membayar/gratis tanpa tiket masuk. Untuk hiburan bioskop juga cenderung konstan pengunjungnya.

4. Pajak Reklame merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame, Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame dengan tarif pajak sebesar 25%. Adapun anggaran dan realisasi Pajak Reklame TA 2023 sebesar Rp750.000.000,00 dan Rp1.007.387.934,00 atau 134,32% dari yang dianggarkan serta mengalami kenaikan sebesar Rp193.412.743,00 atau 23,76% dari realisasi Pajak Reklame per 31 Desember 2022 sebesar Rp813.975.191,00.

Data realisasi TA 2023 dan TA 2022 terkait Pajak Reklame sebagai berikut:

Tabel V.5
Pendapatan Pajak Reklame TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	602.500.000,00	827.319.555,00	137,31	637.310.430,00
2	Pajak Reklame Kain	137.000.000,00	152.752.069,00	111,50	172.009.502,00
3	Pajak Reklame Selebaran	10.500.000,00	27.316.310,00	260,16	4.655.259,00
Jumlah		750.000.000,00	1.007.387.934,00	134,32	813.975.191,00

Pelampauan realisasi Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron TA 2023 dan peningkatan realisasi dibandingkan TA 2022 disebabkan banyak pengajuan iklan yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada jenis papan, neon box dan billboard dimana perhitungan tarifnya lebih tinggi dibanding jenis lainnya. Dibandingkan dengan Tahun 2022 pengajuan reklame jenis selebaran juga mengalami peningkatan.

5. Pajak Penerangan Jalan merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dan Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan

sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Adapun realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2023 sebesar Rp21.913.140.117,00 dari anggaran sebesar Rp21.000.000.000,00 atau 104,35% dari yang dianggarkan serta mengalami kenaikan sebesar Rp727.416.645,00 atau 3,43% dari realisasi Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.185.723.472,00.

Kenaikan realisasi Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan ada penambahan pelanggan baru dan peningkatan penggunaan tenaga listrik oleh masyarakat yang berpengaruh terhadap peningkatan setoran atas Pajak Penerangan Jalan.

6. Pajak Parkir merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor dan Objek Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Adapun realisasi Pajak Parkir TA 2023 sebesar Rp150.060.151,00 dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 atau 100,04% dari yang dianggarkan serta mengalami kenaikan sebesar Rp5.170.445,00 atau 3,57% dari realisasi Pajak Parkir per 31 Desember 2022 sebesar Rp144.889.706,00.

Kenaikan Pendapatan Pajak parkir pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 dikarenakan banyak penambahan objek pajak baru pada Tahun 2023.

7. Pajak Air Tanah merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dan Objek Pajak Air Tanah adalah semua pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan tarif pajak sebesar 15%.

Realisasi Pajak Air Tanah TA 2023 sebesar Rp320.787.735,00 dari anggaran sebesar Rp320.000.000,00 atau 100,25% dari yang dianggarkan serta mengalami penurunan sebesar Rp29.788.635,00 atau 8,50% dari realisasi Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp350.576.370,00. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan debit air dampak kemarau yang menyebabkan penurunan volume penggunaan air, dan juga terdapat beberapa sumur yang tidak digunakan oleh Wajib Pajak karena mengalami kekeringan. Selain itu terdapat Wajib Pajak yang perusahaannya berhenti beroperasi sehingga tidak ada penggunaan air tanah.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun realisasi Pajak Bumi dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp26.628.055.685,00 dari anggaran sebesar Rp26.000.000.000,00 atau 102,42% dari yang dianggarkan serta mengalami

kenaikan sebesar Rp976.474.787,00 atau 3,81% dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.651.580.898,00. Kenaikan realisasi pendapatan Pajak Bumi Bangunan di Tahun 2023 disebabkan beberapa faktor diantaranya:

- a. penataan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk wilayah perumahan, SPBU dan pabrik;
 - b. pemutakhiran data; dan
 - c. faktor eksternal yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2.
9. Pajak BPHTB merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Objek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan tarif pajak sebesar 5%. Pajak BPHTB TA 2023 sebesar Rp25.792.624.363,00 dari anggaran sebesar Rp24.000.000.000,00 atau 107,47% dari yang dianggarkan serta mengalami kenaikan sebesar Rp2.947.060.921,00 atau 12,90% dari realisasi Pajak BPHTB per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.845.563.442,00. Kenaikan realisasi Pajak BPHTB di Tahun 2023 disebabkan bertambahnya permohonan pengajuan BPHTB dan adanya beberapa pengajuan BPHTB yang signifikan nominalnya sehingga realisasi Pajak BPHTB mengalami peningkatan.

V.A.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi Daerah merupakan bagian dari PAD yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang memberikan layanan berupa jasa atau pemberian izin dengan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah.

Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp10.849.288.000,00 dan Rp11.496.721.044,00 atau 105,97% dari yang dianggarkan, serta mengalami kenaikan sebesar Rp1.853.562.978,00 atau 19,22% dari realisasi Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.643.158.066,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.6
Rincian Pendapatan Retribusi per Jenis Retribusi
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Umum	7.333.500.000,00	7.729.977.210,00	105,41	7.166.934.434,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.514.200.000,00	1.966.281.786,00	129,86	1.408.766.450,00

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.001.588.000,00	1.800.462.048,00	89,95	1.067.457.182,00
	Jumlah	10.849.288.000,00	11.496.721.044,00	105,97	9.643.158.066,00

V.A.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum melampaui target sebesar Rp396.477.210,00 atau 5,41% sedangkan untuk Retribusi Jasa Usaha melampaui target sebesar Rp452.081.786,00 atau 29,86% dan Retribusi Perizinan Tertentu tidak mencapai target atau kurang dari target sebesar Rp201.125.952,00 atau 10,05%.

Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.333.500.000,00 dan Rp7.729.977.210,00 atau 105,41% dari yang dianggarkan, serta mengalami kenaikan sebesar Rp563.042.776,00 atau 7,86% dari realisasi Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.166.934.434,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.7
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	260.000.000,00	70.128.000,00	26,97	66.804.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.200.000.000,00	1.262.686.500,00	105,22	1.081.363.850,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	68.500.000,00	132.050.000,00	192,77	139.950.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000,00	717.285.000,00	102,47	675.635.000,00
5	Retribusi Kios/Pelayanan Pasar	4.200.000.000,00	4.506.439.560,00	107,30	4.279.580.184,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	580.000.000,00	584.736.350,00	100,82	580.782.500,00
7	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	125.000.000,00	89.171.000,00	71,34	99.479.000,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000,00	367.480.800,00	183,74	243.339.400,00
	Jumlah	7.333.500.000,00	7.729.977.210,00	105,41	7.166.934.434,00

1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp260.000.000,00 dan Rp70.128.000,00 atau 26,97% dari yang dianggarkan, dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.323.500,00 atau 4,97% dari yang dianggarkan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp250.000.000,00 dan Rp59.244.000,00 atau 23,70% dari yang dianggarkan, mengalami kenaikan sebesar Rp4.759.000 atau 8,73% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.485.000,00. Realisasi per 31 Desember 2023 sebesar 23,70% dikarenakan belum optimalnya fasilitas pelayanan uji coba laboratorium di Labkesda.
- b. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp10.884.000,00 atau 108,84% dari yang dianggarkan, mengalami penurunan sebesar Rp1.435.500,00 atau 11,65% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.319.500,00. Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut merupakan retribusi Inseminasi Buatan.

Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Daerah

2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.200.000.000,00 dan Rp1.262.686.500,00 atau 105,22% dari yang dianggarkan, mengalami kenaikan sebesar Rp181.322.650,00 atau 16,77% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.081.363.850,00.

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat per 31 Desember 2023 sebesar Rp68.500.000,00 dan Rp132.050.000 atau 192,77% dari yang dianggarkan, mengalami penurunan sebesar Rp7.900.000,00 atau 5,64% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp 139.950.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/ Pengabuan Mayat di Kecamatan Temanggung per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.000.000,00 dan Rp2.450.000,00.
- b. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat di Kecamatan Pringsurat per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp96.850.000,00.

- c. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat di Kecamatan Kaloran per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp13.500.000,00 dan Rp18.800.000,00.
- d. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat di Kecamatan Parakan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 dan Rp6.300.000,00.
- e. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat di Kecamatan Jumo per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 dan Rp7.650.000,00.

Pemungutan Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman.

- 4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023 sebesar Rp700.000.000,00 dan Rp717.285.000,00 atau 102,47% dari yang dianggarkan, dan mengalami kenaikan sebesar Rp41.650.000,00 atau 6,16% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp675.635.000,00.

Penetapan Lokasi, Target Pendapatan, dan Juru Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Nomor 974/083/XII/2022 tentang Penetapan Lokasi, Target Pendapatan, dan Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Khusus.

Pemungutan Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

- 5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.200.000.000,00 dan Rp4.506.439.560,00 atau 107,30% dari yang dianggarkan, mengalami kenaikan sebesar Rp 226.859.376,00 atau 5,30% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.279.580.184,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.8
Rincian Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pasar Temanggung	1.369.000.000,00	1.424.532.500,00	104,06	1.383.282.500,00
2	Pasar Parakan	1.550.000.000,00	1.638.461.060,00	105,71	1.596.522.684,00
3	Pasar Ngadirejo	615.000.000,00	760.205.500,00	123,61	624.542.500,00

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Pasar Kranggan/Agro	381.500.000,00	387.399.000,00	101,55	383.236.000,00
5	Pasar Pingit	127.000.000,00	126.671.500,00	99,74	128.544.000,00
6	Pasar Candioto	157.500.000,00	169.170.000,00	107,41	163.452.500,00
	Jumlah	4.200.000.000,00	4.506.439.560,00	107,30	4.279.580.184,00

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023 sebesar Rp580.000.000,00 dan Rp584.736.350,00 atau 100,82% dari yang dianggarkan, mengalami kenaikan sebesar Rp3.953.850,00 atau 0,68% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp580.782.500,00. Retribusi tersebut merupakan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan masa berlaku 6 bulan.

Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp125.000.000,00 dan Rp89.171.000,00 atau 71,34% dari yang dianggarkan, mengalami penurunan sebesar Rp10.308.000,00 atau 10,36% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp99.479.000,00. Realisasi per 31 Desember 2023 yang hanya tercapai sebesar 71,34% dikarenakan banyaknya timbangan manual yang diganti dengan timbangan elektronik atau digital, akibatnya jumlah timbangan manual yang harus dilakukan terulang berkurang.

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

8. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 sebesar Rp200.000.000,00 dan Rp367.480.800,00 atau 183,74% dari yang dianggarkan, mengalami kenaikan sebesar Rp124.141.400,00 atau 51,02% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp243.339.400,00.

Pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

V.A.1.1.2.3 Retribusi Jasa Usaha

Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.514.200.000,00 dan Rp1.966.281.786,00 atau 129,86% dari yang dianggarkan, serta mengalami peningkatan sebesar R557.515.336,00 atau 39,57% dari realisasi Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.408.766.450,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.9
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.179.200.000,00	1.617.567.286,00	137,17	867.778.750,00
2	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan	25.000.000,00	25.329.000,00	101,32	25.015.000,00
3	Retribusi Terminal	185.000.000,00	190.074.000,00	102,74	185.102.200,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00	32.850.000,00	131,40	25.550.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.000.000,00	75.324.500,00	100,43	75.032.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000,00	25.137.000,00	100,55	230.288.500,00
	Jumlah	1.514.200.000,00	1.966.281.786,00	129,86	1.408.766.450,00

1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.179.200.000,00 dan Rp1.617.567.286,00 atau 137,17% dari yang dianggarkan, mengalami kenaikan sebesar Rp749.788.536,00 atau 86,40% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp867.778.750,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.10
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4		5
a.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	50.000.000,00	34.080.000,00	68,16	4.020.000,00
b.	Retribusi Penyewaan Bangunan	715.000.000,00	1.182.748.000,00	165,42	481.928.000,00
	1) Retribusi Sewa GOR dan Wisma Atlet	160.000.000,00	599.673.000,00	374,80	194.205.000,00

No	Uraian	2023			2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	2) Retribusi Sewa Gedung pertemuan Pasar Ikan Dangkel	30.000.000,00	33.865.000,00	112,88	35.933.000,00
	3) Retribusi Sewa Pujasera, Taman Kartini, dan Rest Area Kledung	150.000.000,00	158.210.000,00	105,47	117.290.000,00
	4) Retribusi Sewa Gedung Pemuda dan Gedung Juang 45	375.000.000,00	391.000.000,00	104,27	134.500.000,00
c.	Retribusi Pemakaian Ruangan	324.200.000,00	315.338.286,00	97,27	296.230.750,00
	1) Retribusi Sewa Tempat Reklame	300.000.000,00	271.287.286,00	90,43	265.110.750,00
	2) Retribusi sewa Balai Kelurahan dan Lapangan Kelurahan	24.200.000,00	44.051.000,00	182,03	31.120.000,00
d.	Retribusi Pemakaian Alat	90.000.000,00	85.401.000,00	94,89	85.600.000,00
	1. Retribusi Sewa mesin gilas	90.000.000,00	85.401.000,00	94,89	85.600.000,00
	Jumlah	1.179.200.000,00	1.617.567.286,00	137,17	867.778.750,00

Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- a. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp34.080.000,00 atau 68,16% dari yang dianggarkan, mengalami kenaikan sebesar Rp30.060.000,00 atau 747,76% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.020.000,00. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan tersebut merupakan retribusi penyewaan untuk tanah dan bangunan untuk pemasangan fiber optik.
- b. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp715.000.000,00 dan Rp1.182.748.000,00 atau 165,42% dari yang dianggarkan, dan mengalami kenaikan sebesar Rp700.820.000,00 atau 145,42% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp481.928.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp599.673.000,00 atau 374,80% dari anggaran sebesar Rp160.000.000,00 mengalami kenaikan 208,78% dari Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp194.205.000,00. Kenaikan tersebut disebabkan Lapangan Tenis Indoor disewa oleh KPU Temanggung untuk penyimpanan, pengesetan, dan pengepakan logistik Pemilu Tahun 2024 sebesar Rp401.400.000,00 selama 22 bulan terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2023 s.d 11 Agustus 2025.

- 2) Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp33.865.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.068.000,00 atau 5,76% dari Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.933.000,00 merupakan retribusi Sewa Gedung Pertemuan Pasar Ikan Dangkel.
- 3) Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp158.210.000,00 dan Rp117.290.000,00. Pendapatan retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp158.210.000,00 merupakan retribusi sewa kios Pujasera, sewa kios Taman Kartini, dan sewa Rest Area Kledung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan retribusi sewa kios Pujasera Rp34.000.000,00
 - b. Pendapatan retribusi sewa kios Taman Kartini Rp8.210.000,00
 - c. Pendapatan retribusi sewa Rest Area Kledung Rp116.000.000,00
- 4) Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan pada Sekretariat Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp391.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp256.500.000,00 atau 190,71% dari Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp134.500.000,00. Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp391.000.000,00 merupakan pendapatan dari Retribusi Sewa Gedung Pemuda sebesar Rp286.000.000,00 dan Sewa Gedung Juang 45 sebesar Rp105.000.000,00.
- c. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruang per 31 Desember 2023 sebesar Rp324.200.000,00 dan Rp315.338.286,00 atau 97,27% dari yang dianggarkan, dan mengalami kenaikan sebesar Rp19.107.536,00 atau 6,45% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp296.230.750,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp271.287.286,00 atau 90,43% dari yang dianggarkan, dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.176.536,00 atau 2,33% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp265.110.750,00.
 - 2) Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruang pada kelurahan-kelurahan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.200.000,00 dan Rp44.051.000,00 atau 182,03% dari yang dianggarkan, dan mengalami peningkatan sebesar Rp12.931.000,00 atau 41,55% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.120.000,00. Retribusi Pemakaian Ruang tersebut merupakan pendapatan dari pemakaian Balai Kelurahan dan Lapangan Kelurahan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.11
Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruang
Pada Kelurahan-kelurahan
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
a.	Kelurahan Temanggung II	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	930.000,00
b.	Kelurahan Butuh	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.300.000,00
c.	Kelurahan Jampiroso	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00
d.	Kelurahan Jampirejo	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
e.	Kelurahan Banyuurip	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	750.000,00
f.	Kelurahan Jurang	750.000,00	750.000,00	100,00	750.000,00
g.	Kelurahan Kebonsari	750.000,00	750.000,00	100,00	750.000,00
h.	Kelurahan Giyanti	0,00	1.960.000,00	100,00	0,00
i.	Kelurahan Sidorejo	3.000.000,00	6.291.000,00	209,70	5.390.000,00
j.	Kelurahan Parakan Kauman	4.500.000,00	16.100.000,00	357,78	7.150.000,00
k.	Kelurahan Parakan Wetan	10.000.000,00	13.000.000,00	130,00	12.600.000,00
	Jumlah	24.200.000,00	44.051.000,00	182,03	31.120.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan yang signifikan yaitu Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan Kelurahan Sidorejo sebesar Rp6.291.000,00 atau sebesar 209,70% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00 disebabkan banyaknya pemasukan dari sewa Lapangan Sidorejo untuk pertunjukan dan hiburan Pasar Malam sebesar Rp5.250.000,00 dan sewa Balai Kelurahan sebesar Rp1.041.000,00. Realisasi Retribusi Pemakaian Ruangan di Kelurahan Parakan Kauman sebesar Rp16.100.000,00 atau sebesar 357,78% dari anggaran sebesar Rp4.500.000,00 disebabkan banyaknya pemasukan dari sewa Lapangan untuk hiburan Pasar Malam dan pemasukan dari sewa gedung Kelurahan Parakan Kauman.

- a. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Alat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 sebesar Rp90.000.000,00 dan Rp85.401.000,00 atau 94,89% dari yang dianggarkan, mengalami penurunan sebesar Rp199.000,00 atau 0,23% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp85.600.000,00. Retribusi Pemakaian Alat tersebut merupakan retribusi sewa pemakaian mesin gilas.
2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.000.000,00 dan Rp25.329.000,00 atau 101,32% dari yang dianggarkan, dan mengalami kenaikan sebesar Rp314.000,00 atau 1,26% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.015.000,00. Retribusi

Penyediaan Fasilitas Pasar/ Pertokoan yang dikontrakkan tersebut merupakan retribusi penyediaan fasilitas parkir Pasar Hewan Badran.

3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023 sebesar Rp185.000.000,00 dan Rp190.074.000,00 atau 102,74% dari yang dianggarkan, dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.971.800,00 atau 2,69% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp185.102.200,00.

Pemungutan Retribusi Terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal.

4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.000.000,00 dan Rp32.850.000,00 atau 131,40% dari yang dianggarkan, dan mengalami kenaikan sebesar Rp7.300.000,00 atau 28,57% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.550.000,00.

Penetapan Lokasi, Target Pendapatan, dan Juru Parkir Khusus ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Nomor 974/083/XII/2022 tentang Penetapan Lokasi, Target Pendapatan, dan Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Khusus.

Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp75.000.000,00 dan Rp75.324.500,00 atau 100,43% dari yang dianggarkan, dan mengalami kenaikan sebesar Rp292.500,00 atau 0,39% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.032.000,00.

Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah pada Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.000.000,00 dan Rp 25.137.000,00 atau 100,55% dari yang dianggarkan, dan mengalami penurunan sebesar Rp205.151.500,00 atau 89,08% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp230.288.500,00. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah tersebut merupakan retribusi untuk penjualan Bibit atau Benih Ikan pada UPT Balai Benih Ikan .

Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah.

V.A.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.001.588.000,00 dan Rp1.800.462.048,00 atau 89,95% dari yang dianggarkan, serta mengalami kenaikan sebesar Rp733.004.866,00 atau 68,67% dari realisasi Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.067.457.182,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.12
Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.041.407.182,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	24.200.000,00	28.530.000,00	117,89	26.050.000,00
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	300.000.000,00	350.364.000,00	116,79	0,00
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.677.388.000,00	1.421.568.048,00	84,75	0,00
	Jumlah	2.001.588.000,00	1.800.462.048,00	89,95	1.067.457.182,00

1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2023 retribusi tersebut telah berubah menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.200.000,00 dan Rp28.530.000,00 atau 117,89% dari yang dianggarkan, dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.480.000,00 atau 9,52% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.050.000,00.
Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.
3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2023 sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp350.364.000,00 atau sebesar 116,79% dari yang dianggarkan, dan mengalami kenaikan sebesar Rp350.364.000,00 dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Retribusi IMTA tersebut merupakan perizinan Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.677.388.000,00 dan Rp1.421.568.048,00 atau sebesar 84,75% dari yang dianggarkan. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan perubahan dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dimana pada saat proses untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan persyaratan dilakukan secara manual, namun pada saat proses untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung persyaratan harus diupload secara online.

V.A.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian dividen atas laba perusahaan milik daerah.

Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp21.311.076.903,00 dan Rp21.311.076.903,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan, serta mengalami penurunan sebesar Rp115.069.936,00 atau 0,54% dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.426.146.839,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.13
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	BUMD Lembaga Keuangan	15.933.744.748,00	15.933.744.748,00	100,00	15.590.292.144,00
1.1	Bank Jateng	8.909.902.844,00	8.909.902.844,00	100,00	8.711.933.266,00
1.2	Perumda Bank Pasar	5.008.401.605,00	5.008.401.605,00	100,00	4.803.089.881,00
1.3	PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda)	1.993.566.504,00	1.993.566.504,00	100,00	2.075.268.997,00
1.4	PT Jamkrida Jateng	21.873.795,00	21.873.795,00	100,00	0,00
2	BUMD Aneka Usaha	171.787.315,00	171.787.315,00	100,00	1.280.186.273,00
2.1	Perumda Apotik Waringin Mulyo	171.787.315,00	171.787.315,00	100,00	195.718.736,00
2.2	Perumda Bhumi Phala Wisata	0,00	0,00	0,00	1.052.238.072,00
2.3	PT Jamkrida Jateng	0,00	0,00	0,00	32.229.465,00
3	BUMD Bidang Air Minum	5.205.544.840,00	5.205.544.840,00	100,00	4.555.668.422,00
3.1	Perumda Air Minum Tirta Agung	5.205.544.840,00	5.205.544.840,00	100,00	4.555.668.422,00
Jumlah		21.311.076.903,00	21.311.076.903,00	100,00	21.426.146.839,00

Penjelasan lebih rinci terkait anggaran dan realisasi pendapatan dividen per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. BUMD Lembaga Keuangan

- 1.1. Bank Jateng merupakan Perusahaan Daerah dari Provinsi Jawa Tengah, persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas Bank Jateng untuk Tahun 2023 sebesar 1,04%. Nilai dividen Tahun 2022 yang disetorkan di Tahun 2023 dari Bank Jateng sebesar Rp8.909.902.844,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp8.909.902.844,00.
- 1.2. Perusahaan Umum Daerah Bank Pasar merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung, persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas Perumda Bank Pasar sebesar 100%. Nilai dividen Tahun 2022 yang disetorkan di Tahun 2023 dari Perumda Bank Pasar sebesar Rp5.008.401.605,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.008.401.605,00.
- 1.3. PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda) merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda) untuk Tahun 2023 sebesar 52,8%. Nilai dividen Tahun 2022 yang disetorkan di Tahun 2023 dari PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda) sebesar Rp1.993.566.504,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.993.566.504,00.
- 1.4. PT Jamkrida Jateng merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas PT Jamkrida Jateng sebesar 0,35%. Nilai dividen Tahun 2022 yang disetorkan di Tahun 2023 dari PT Jamkrida Jateng sebesar Rp21.873.795,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp21.873.795,00.

2. BUMD Bidang Aneka Usaha

- 2.1. Perusahaan Umum Daerah Apotik Waringin Mulyo merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung, persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas Perumda Apotik Waringin Mulyo sebesar 100%. Realisasi dividen yang disetorkan di Tahun 2023 dari Perumda Apotik Waringin Mulyo sebesar Rp171.787.315,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp171.787.315,00 terdiri dari Deviden Tahun 2022 sebesar Rp171.787.283,00 dan pembayaran piutang deviden Tahun 2016 sebesar Rp32.

3. BUMD Bidang Air Minum

3.1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas Perumda Air Minum Tirta Agung sebesar 100,00%. Nilai dividen Tahun 2022 yang disetorkan di Tahun 2023 dari Perumda Air Minum Tirta Agung sebesar Rp5.205.544.840,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.205.544.840,00.

V.A.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp204.323.309.860,00 dan Rp237.797.248.569,00 atau 116,38% dari yang dianggarkan, serta mengalami kenaikan sebesar Rp34.352.226.597,00 atau 16,89% dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp203.445.021.972,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.14
Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	34.500.000,00	436.158.200,00	1.264,23	34.214.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.815.000.000,00	2.210.096.744,00	20,44	2.932.383.171,00
3	Jasa Giro	737.226.286,00	309.851.264,00	42,03	467.911.281,00
4	Pendapatan Bunga	7.208.630.169,00	5.135.033.596,00	71,23	8.406.164.287,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	23.500.000,00	14.600.000,00	62,13	13.250.000,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	469.938.947,00	0,00	3.586.094.365,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	333.269.344,00	3.332,69	90.337.565,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	17.000.000,00	24.840.350,00	146,12	27.039.950,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.000.000.000,00	784.840.364,00	78,48	1.684.725.728,00
10	Pendapatan BLUD	184.477.453.405,00	228.078.619.760,00	123,63	186.202.901.625,00
Jumlah		204.323.309.860,00	237.797.248.569,00	116,38	203.445.021.972,00

Penjelasan secara rinci atas jenis Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.500.000,00 dan Rp436.158.200,00 atau 1.264,23% dari yang dianggarkan, mengalami kenaikan sebesar Rp401.944.200,00 atau 1.174,79% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.214.000,00. Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp436.158.200,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.15
Rincian Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
a.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	14.500.000,00	10.000.000,00	68,97	34.214.000,00
b.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.550.000,00	102,75	0,00
c.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	405.608.200,00	0,00	0,00
Jumlah		34.500.000,00	436.158.200,00	1.264,23	34.214.000,00

- a. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.500.000,00 dan Rp10.000.000,00 atau sebesar 68,97% dari yang dianggarkan, mengalami penurunan sebesar Rp4.500.000,00 atau 31,03% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp34.214.000,00. Pendapatan Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin merupakan dari Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi yaitu penjualan drum bekas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.000.000,00 dan Rp20.550.000,00 atau sebesar 102,75% dari yang dianggarkan, merupakan Hasil Penjualan Tanaman berupa penjualan hasil kebun Pemerintah Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
 - c. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp0,00 dan Rp405.608.200,00 merupakan hasil penjualan lelang aset Pemda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp2.210.096.744,00 atau 20,44% dari anggaran sebesar Rp10.815.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp8.604.903.256,00 atau sebesar 79,56% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.932.383.171,00.

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.210.096.744,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.16
Rincian Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
a.	Hasil Sewa BMD	10.800.000.000,00	1.898.996.944,00	17,58	2.028.158.221,00
b.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	15.000.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00
c.	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	311.099.800,00		887.524.950,00
Jumlah		10.815.000.000,00	2.210.096.744,00	20,44	2.932.383.171,00

a. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil sewa BMD per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.800.000.000,00 dan Rp1.898.996.944,00 atau 17,58% dari yang dianggarkan, mengalami penurunan sebesar Rp129.161.277,00 atau 6,37% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.028.158.221,00 merupakan pendapatan sewa dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Anggaran dan Realisasi pendapatan Hasil Sewa BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.400.000.000,00 dan Rp1.898.996.944,00 atau sebesar 79,12% dari yang dianggarkan. Realisasi sebesar Rp1.898.996.944,00 merupakan pendapatan sewa tanah bengkok sebesar Rp1.764.484.454,00 dan sewa aset Pemda lainnya sebesar Rp134.512.490,00 yang dikelola oleh BPKPAD.
- 2) Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Sewa BMD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2023 berupa sewa los kios pasar sebesar Rp8.400.000.000,00 dan Rp0,00. Tidak adanya realisasi sewa los kios pasar disebabkan belum tertagihnya potensi dari penerimaan piutang los kios pasar sebesar Rp4.438.408.472,00 dan tidak ada pemasukan dari potensi pendapatan sewa los kios pasar Tahun 2023. Selain itu Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2021 tentang Sewa Barang Milik Daerah telah dicabut karena harga sewa los kios pasar dinilai terlalu tinggi.

b. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.000.000,00 dan Rp0,00. Tidak adanya realisasi dari pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD pada Dinas Komunikasi dan Informatika disebabkan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung. Dalam Perda tersebut bahwa penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan Radio Temanggung merupakan

penerimaan daerah yang dikelola secara langsung dan mandiri dengan mengedepankan prinsip transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pendapatan dari iklan dan spot Radio Temanggung tidak lagi disetor ke RKUD.

Berdasarkan data penerimaan dari LPPLR Radio eRTe FM dan LPPL Temanggung TV penerimaan atas iklan Tahun 2023 sebesar Rp212.246.875,00 dengan rincian dari Radio eRTe FM sebesar Rp80.457.000,00 dan dari Temanggung TV sebesar Rp131.789.875,00.

- c. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp311.099.800,00 merupakan pendapatan dari Penggantian Alih Fungsi Lahan.
3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Jasa Giro pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp737.226.286,00 dan Rp309.851.264,00 atau 42,03% dari yang dianggarkan, dan mengalami penurunan sebesar Rp158.060.017,00 atau 33,78% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp467.911.281,00. Realisasi Jasa Giro bersumber dari Jasa Giro atas rekening yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu RKUD, Rekening Bendahara Penerimaan SKPD dan Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD.
4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.208.630.169,00 dan Rp5.135.033.596,00 atau 71,23% dari yang dianggarkan, mengalami penurunan sebesar Rp3.271.130.691,00 atau 38,91% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.406.164.287,00. Realisasi Pendapatan bunga bersumber dari bunga deposito atas penempatan deposito Pemerintah Daerah dan didalamnya sudah termasuk atas bunga deposito atas penempatan Dana Cadangan yang belum ditransfer ke RKUD tetapi menambah Dana Cadangan sebesar Rp192.134.272,00.
5. Anggaran dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.500.000,00 dan Rp14.600.000,00 atau 62,13% dari yang dianggarkan, mengalami kenaikan sebesar Rp1.350.000,00 atau 10,19% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.250.000,00. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah bersumber dari pelunasan atau pembayaran cicilan atas kerugian daerah yang telah ditetapkan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp469.938.947,00 mengalami penurunan sebesar 86,90% dari realisasi pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.586.094.365,00. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 terdapat realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp3.356.767.276,00 yaitu denda dan pengembalian uang muka

atas pembayaran penyelesaian utang piutang Pembangunan Gedung BPKPAD dan Pembangunan Gedung Capil Tahun 2015 oleh PT Cabako.

7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp333.269.344,00 atau 3.332,69% dari yang dianggarkan, mengalami kenaikan sebesar Rp242.931.779,00 atau 268,92% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp90.337.565,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp333.269.344,00 bersumber dari:
 - a. Denda Pajak Hotel sebesar Rp169.000,00;
 - b. Denda Pajak Restoran sebesar Rp5.284.980,00;
 - c. Denda Pajak Reklame sebesar Rp6.284.222,00;
 - d. Denda Pajak Parkir sebesar Rp3.822.581,00;
 - e. Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp288.135,00; dan
 - f. Denda PBBP2 sebesar Rp317.420.426,00.
8. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp17.000.000,00 dan Rp24.840.350,00 atau 146,12% dari yang dianggarkan, mengalami penurunan sebesar Rp2.199.600,00 atau 8,13% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.039.950,00. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah bersumber dari:
 - a. Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan sebesar Rp21.539.850,00 atau sebesar 126,71% dari anggaran sebesar Rp17.000.000,00
 - b. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp3.300.500,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 berupa denda peminjaman buku perpustakaan daerah.
9. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Rp1.000.000.000,00 dan Rp784.840.364,00 atau 78,48% dari yang dianggarkan, mengalami penurunan sebesar Rp899.885.364,00 atau 53,41% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.684.725.728,00.
10. Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp228.078.619.760,00 atau 123,63% dari anggaran sebesar Rp184.477.453.405,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp41.875.718.135,00 atau 22,49% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp186.202.901.625,00. Realisasi Pendapatan BLUD bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp179.039.972.789,00 dan Pendapatan BLUD Puskesmas sebesar Rp49.038.646.971,00 yang merupakan pendapatan 26 BLUD Puskesmas dengan rincian disajikan dalam Lampiran V.1.

V.A.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.653.587.318.227,00 atau 99,32% dari anggarannya sebesar

Rp1.664.873.571.032,00 dan 104,28% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.585.778.027.969,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.17
Pendapatan Transfer TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.512.888.443.550,00	1.517.163.835.087,00	100,28	1.448.787.218.335,00
V.A.1.2.2	Transfer Antar Daerah	151.985.127.482,00	136.423.483.140,00	89,76	136.990.809.634,00
Jumlah		1.664.873.571.032,00	1.653.587.318.227,00	99,32	1.585.778.027.969,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan TA 2022 secara lebih rinci disajikan sebagai berikut:

V.A.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.18
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.241.042.602.550,00	1.245.317.994.087,00	100,34	1.200.469.313.335,00
V.A.1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	29.383.259.000,00	29.383.259.000,00	100,00	2.438.134.000,00
V.A.1.2.1.3	Dana Desa	242.462.582.000,00	242.462.582.000,00	100,00	245.879.771.000,00
Jumlah		1.512.888.443.550,00	1.517.163.835.087,00	100,28	1.448.787.218.335,00

V.A.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp1.245.317.994.087,00 atau 100,34% dari anggaran sebesar Rp1.241.042.602.550,00,00 dan 103,74% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.200.469.313.335,00. Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp44.865.135.752,00 atau 3,74% dari realisasi TA 2022.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan TA 2022 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.19
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	78.856.682.134,00	75.150.038.079,00	95,30	67.967.761.249,00
a	Dana Bagi Hasil Pajak	75.588.984.227,00	72.998.272.512,00	96,57	64.691.612.150,00
b	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.267.697.907,00	2.151.765.567,00	65,85	3.276.149.099,00
V.A.1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	779.535.375.000,00	791.039.886.585,00	101,48	751.613.837.000,00
V.A.1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	118.890.309.000,00	109.544.079.906,00	92,14	141.115.030.563,00
V.A.1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	263.760.236.416,00	269.583.989.517,00	102,21	239.772.684.523,00
Jumlah		1.241.042.602.550,00	1.245.317.994.087,00	100,34	1.200.469.313.335,00

V.A.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, rincian disajikan sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

Pendapatan DBH Pajak merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023, dengan realisasi yang telah ditransfer ke RKUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp72.998.272.512,00.

Realisasi penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta Bagi Hasil PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21, dan Cukai Hasil Tembakau (CHT), dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.20
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	8.081.531.954,00	3.158.383.113,00	39,08	7.872.440.802,00
2	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 WPOPND dan PPh Ps 21	13.706.128.073,00	13.570.116.073,00	99,01	14.174.197.015,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	53.801.324.200,00	56.269.773.326,00	104,59	42.644.974.333,00
Jumlah		75.588.984.227,00	72.998.272.512,00	96,57	64.691.612.150,00

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023, dengan realisasi yang telah ditransfer ke RKUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.151.765.567,00.

Realisasi Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Perikanan, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Sumber Gas Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.21
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi	26.991.124,00	24.662.996,00	91,37	68.880.379,00
2	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Gas Bumi	286.048.030,00	161.405.345,00	56,43	394.616.382,00
3	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	108.324.907,00	83.566.389,00	77,14	270.112.948,00
4	Bagi Hasil Sumber Alam Mineral dan Batubara Royalty	3.058.653,00	136.568,00	4,46	1.659.085,00
5	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan	499.738.058,00	383.492.058,00	76,74	582.569.305,00
6	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan	2.343.537.135,00	1.498.502.211,00	63,94	1.958.311.000,00
Jumlah		3.267.697.907,00	2.151.765.567,00	65,85	3.276.149.099,00

Pendapatan DBH SDA per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.151.765.567,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.124.383.532,00 atau 34,32% dibandingkan Pendapatan DBH SDA per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.276.149.099,00.

Pendapatan DBH SDA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023

Penurunan pendapatan dari tahun sebelumnya disebabkan karena Pendapatan DBH Pajak didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam keputusan menteri keuangan.

1. Realisasi penerimaan DBH SDA Minyak Bumi per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.662.996,00 atau 91,37% dari anggaran sebesar Rp26.991.124,00 mengalami penurunan sebesar Rp44.217.383,00 atau 64,19% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp68.880.379,00. Pendapatan Bagi Hasil SDA Minyak Bumi per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.662.996,00 sesuai dengan realisasi transfer yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi Tahun 2023.
2. Realisasi penerimaan DBH SDA Gas Bumi per 31 Desember 2023 sebesar Rp161.405.345,00 atau 56,43% dari anggaran sebesar Rp286.048.030,00 mengalami penurunan sebesar Rp233.211.037,00 atau 59,10% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp394.616.382,00. Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Gas Bumi per 31 Desember 2023 sebesar Rp161.405.345,00 sesuai dengan realisasi transfer yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Gas Bumi Tahun 2023.
3. Realisasi penerimaan DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.566.389,00 atau 77,14% dari anggaran sebesar Rp108.324.907,00 mengalami penurunan sebesar Rp186.546.559,00 atau 69,06% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp270.112.948,00. Pendapatan DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.566.389,00 sesuai dengan realisasi transfer yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi Tahun 2023.
4. Realisasi penerimaan DBH Sumber Alam Mineral dan Batubara Royalty per 31 Desember 2023 sebesar Rp136.568,00 atau 4,46% dari anggaran sebesar Rp3.058.653,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.522.517,00 atau 91,77% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.659.085,00. Pendapatan DBH Sumber Alam Mineral dan Batubara Royalty per 31 Desember 2023 sebesar Rp136.568,00 sesuai dengan realisasi transfer yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minerba Tahun 2023.
5. Realisasi penerimaan DBH SDA Kehutanan untuk tahun per 31 Desember 2023 sebesar Rp383.492.058,00 atau 76,74% dari anggaran sebesar Rp499.738.058,00 mengalami penurunan sebesar Rp199.077.247,00 atau 34,17% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp582.569.305,00. Pendapatan DBH SDA Kehutanan per 31 Desember 2023 sebesar Rp383.492.058,00 sesuai dengan realisasi transfer yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2023.

6. Realisasi penerimaan DBH SDA Perikanan untuk tahun per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.498.502.211,00 atau 63,94% dari anggaran sebesar Rp2.343.537.135,00 mengalami penurunan sebesar Rp459.808.789,00 atau 23,48% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.958.311.000,00. Pendapatan DBH SDA Perikanan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.498.502.211,00 sesuai dengan realisasi transfer yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan Tahun 2023.

V.A.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan DAU merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Realisasi Penerimaan Pendapatan DAU TA 2023 sebesar Rp791.039.886.585,00 dari anggaran sebesar Rp779.535.375.000,00 atau 101,48% dari yang dianggarkan serta mengalami kenaikan sebesar Rp39.723.049.585,00 atau 5,29% dari realisasi Pendapatan DAU per 31 Desember 2022 sebesar Rp751.613.837.000,00

V.A.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Pendapatan DAK merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Untuk DAK Fisik jumlah transfer ke daerah disesuaikan dengan nilai kontrak kegiatan. Realisasi yang telah ditransfer ke RKUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp109.544.079.906,00.

Realisasi Penerimaan Pendapatan DAK Fisik TA 2023 sebesar Rp109.544.079.906,00 atau 92,14% dari anggaran sebesar Rp118.890.309.000,00 dan 77,63% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp141.115.030.563,00, secara terinci disajikan dalam lampiran V.2a.

V.A.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Untuk DAK Non Fisik nilai transfer ke daerah dikurangi sebesar nilai sisa DAK yang bersangkutan tahun sebelumnya. Realisasi yang telah ditransfer ke RKUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp 269.583.989.517,00 atau 102,21% dari anggaran sebesar Rp263.760.236.416,00 dan 112,43% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp239.772.684.523,00.

Realisasi DAK Non Fisik TA 2023 sebesar Rp 269.583.989.517,00 secara terinci disajikan dalam lampiran V.2b.

V.A.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) diberikan kepada daerah sebagai penghargaan atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Insentif Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023 tanggal 21 Desember 2022. Dalam Lampiran V Kabupaten Temanggung mendapat alokasi sebesar Rp29.383.259.000,00. Adapun realisasinya sebesar Rp29.383.259.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp29.383.259.000,00 dan 1.205,15% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp2.438.134.000,00.

V.A.1.2.1.3 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023 tanggal 21 Desember 2022. Dalam Lampiran V Kabupaten Temanggung mendapat alokasi sebesar Rp242.462.582.000,00. Realisasi Pendapatan dari alokasi Dana Desa sebesar Rp242.462.582.000,00 merupakan Alokasi Dana Desa untuk 266 desa di Kabupaten Temanggung.

V.A.1.2.2 TRANSFER ANTAR DAERAH

Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp136.423.483.140,00 berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, merupakan pendapatan bagi hasil pajak Rp123.749.375.637,00 yang masuk ke RKUD per 31 Desember 2023 dan pendapatan bantuan keuangan sebesar Rp12.674.107.503,00 yang masuk ke RKUD per 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 dan TA 2022 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.22
Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	138.780.127.482,00	123.749.375.637,00	89,17	122.999.737.000,00
V.A.1.2.2.2	Bantuan Keuangan	13.205.000.000,00	12.674.107.503,00	95,98	13.991.072.634,00
Jumlah		151.985.127.482,00	136.423.483.140,00	89,76	136.990.809.634,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 sebesar Rp136.423.483.140,00 atau 89,76% dari anggaran sebesar Rp151.985.127.482,00 dan 99,59% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp136.990.809.634,00 terdiri dari:

V.A.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Dana Bagi Hasil merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak didapat dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/136 Tahun 2022 Tentang Perubahan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.23
Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	32.188.169.431,00	29.092.977.304,00	90,38	28.491.311.796,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.718.261.497,00	13.342.068.396,00	75,30	13.327.373.772,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	37.218.931.978,00	33.903.349.560,00	91,09	32.363.063.712,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	160.653.576,00	155.846.852,00	97,01	163.900.262,00
5	Pajak Rokok	51.494.111.000,00	47.255.133.525,00	91,77	48.654.087.458,00
Jumlah		138.780.127.482,00	123.749.375.637,00	89,17	122.999.737.000,00

V.A.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.674.107.503,00 dan Rp13.991.072.634,00.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Temanggung mendapatkan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp13.205.000.000,00 dan realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah TA 2023 sebesar Rp12.674.107.503,00 atau sebesar 95,98%.

V.A.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan Badan/Lembaga lainnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan 0,00% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00.

V.A.2 BELANJA

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa. Dalam TA 2023 dan

TA 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung terdapat 46 Perangkat Daerah, di mana Perangkat Daerah-Perangkat Daerah tersebut merupakan Pengguna Anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2023 serta realisasi belanja daerah TA 2022, dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.24
Belanja Daerah TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.2.1	Belanja Operasi	1.545.029.674.070,00	1.460.421.030.081,00	94,52	1.295.686.749.508,00
V.A.2.2	Belanja Modal	202.902.736.362,00	174.714.127.567,00	86,11	247.089.139.440,00
V.A.2.3	Belanja Tidak Terduga (BTT)	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
V.A.2.4	Belanja Transfer	407.723.588.807,00	407.160.654.435,00	99,86	415.972.520.858,00
Jumlah		2.156.455.999.239,00	2.042.295.812.083,00	94,71	1.958.748.409.806,00

Realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp2.042.295.812.083,00 sudah termasuk belanja yang tidak melalui RKUD sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp81.815.084.791,00,
2. Belanja BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp16.826.020.300,00,
3. Belanja BLUD Puskesmas sebesar Rp48.427.537.027,00,
4. Belanja BOK Puskesmas sebesar Rp17.901.221.536,00,
5. Belanja BLUD RSUD sebesar Rp152.354.666.530,00,
6. Belanja yang berasal dari Dana Desa sebesar Rp242.462.582.000,00,

VIA.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi Kabupaten Temanggung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Rincian realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.25
Belanja Operasi TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.2.1.1	Belanja Pegawai	803.840.649.421,00	761.950.684.571,00	94,79	710.731.632.791,00
V.A.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	584.018.730.999,00	544.239.216.268,00	93,19	492.943.591.757,00
V.A.2.1.3	Belanja Hibah	152.954.275.650,00	150.022.411.242,00	98,08	85.102.866.541,00
V.A.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	4.216.018.000,00	4.208.718.000,00	99,83	6.908.658.419,00
Jumlah		1.545.029.674.070,00	1.460.421.030.081,00	94,52	1.295.686.749.508,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp1.460.421.030.081,00 atau 94,52% dari anggaran sebesar Rp1.545.029.674.070,00 dan 112,71% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.295.686.749.508,00.

V.A.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp761.950.684.571,00 atau 94,79% dari anggarannya sebesar Rp803.840.649.421,00 dan 107,21% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp710.731.632.791,00. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.26
Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Gaji dan Tunjangan ASN	532.357.605.108,00	501.297.540.911,00	94,17	458.642.341.827,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	93.737.713.349,00	91.892.910.986,00	98,03	83.503.433.893,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	137.062.228.136,00	130.857.469.777,00	95,47	132.275.915.684,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.954.913.910,00	23.797.484.571,00	95,36	22.534.006.567,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	834.808.918,00	791.361.525,00	94,80	610.790.000,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	851.050.000,00	99,89	849.700.943,00
7	Belanja Pegawai BLUD	14.041.380.000,00	12.462.866.801,00	88,76	12.315.443.877,00
	Jumlah	803.840.649.421,00	761.950.684.571,00	94,79	710.731.632.791,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 ada yang mengalami kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan realisasi TA 2022 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2022 sebesar Rp458.642.341.827,00 pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp42.655.199.084,00 menjadi Rp501.297.540.911,00 atau 94,17% dari anggaran sebesar Rp532.357.605.108,00.

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.27
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Gaji Pokok ASN	401.666.253.216,00	378.758.204.913,00	94,30	346.242.994.043,00
2	Tunjangan Keluarga ASN	36.017.356.485,00	34.125.956.801,00	94,75	31.255.690.718,00
3	Tunjangan Jabatan ASN	5.494.270.925,00	5.423.755.000,00	98,72	6.289.190.000,00
4	Tunjangan Fungsional ASN	25.147.522.594,00	24.480.330.100,00	97,35	21.005.156.600,00
5	Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.803.962.444,00	8.230.662.000,00	93,49	7.307.339.000,00
6	Tunjangan Beras ASN	22.744.875.969,00	21.801.462.000,00	95,85	19.630.527.300,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.527.073.543,00	1.512.793.127,00	99,06	1.823.143.806,00
8	Pembulatan Gaji	7.763.816,00	5.950.256,00	76,64	5.104.235,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	25.681.240.093,00	23.850.124.147,00	92,87	22.270.085.744,00
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	805.965.744,00	777.078.967,00	96,42	703.277.668,00
11	Iuran Jaminan Kematian ASN	2.417.880.403,00	2.331.223.600,00	96,42	2.109.832.713,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.043.439.876,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	532.357.605.108,00	501.297.540.911,00	94,17	458.642.341.827,00

Realisasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN TA 2023 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp2.043.439.876,00.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat maka Kepres Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 46 Tahun 1994 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga pemotongan Taperum Pegawai Negeri Sipil tidak ada dasar hukumnya lagi.

Anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.043.439.876,00 diperuntukkan sebagai bantuan iuran simpanan peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebesar 0,5% bagi pemberi kerja. Tetapi karena belum adanya peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat maka Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN tidak direalisasi.

2. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada TA 2023 sebesar Rp91.892.910.986,00 atau 98,03% dari anggaran sebesar Rp93.737.713.349,00, mengalami kenaikan sebesar Rp8.389.477.093,00 atau 10,05% dibandingkan pendapatan TA 2022 sebesar

Rp83.503.433.893,00. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.28
Belanja Tambahan Penghasilan ASN
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	91.342.536.029,00	89.535.774.726,00	98,02	33.355.071.496,00
1.2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.359.895.720,00	2.332.166.660,00	98,82	80.900.000,00
1.3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	50.067.462.397,00
1.4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	35.281.600,00	24.969.600,00	70,77	00,00
Jumlah		93.737.713.349,00	91.892.910.986,00	98,03	83.503.433.893,00

Pada Tahun 2023 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN masuk sebagai komponen Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN, sehingga pada Tahun 2023 tidak ada anggaran maupun realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN. Selanjutnya Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN TA 2023 dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN TA 2023 mengalami peningkatan.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN TA 2023 sebesar Rp24.969.600,00 atau 70,77% dari anggaran sebesar Rp35.281.600,00 merupakan Tambahan Penghasilan khusus untuk Sekretaris Daerah. Pada Tahun Anggaran 2022 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN masuk dalam komponen Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.

3. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada TA 2023 TA 2022 sebesar Rp130.857.469.777,00 atau 95,47% dari anggaran sebesar Rp137.062.228.136,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.418.445.907,00 atau 1,07% dibandingkan pendapatan TA 2022 sebesar Rp132.275.915.684,00. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.29
Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai
Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.239.565.000,00	3.157.828.525,00	97,48	2.676.855.000,00
1.2	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	526.786.400,00	367.192.502,00	69,70	401.257.084,00
1.3	Tunjangan Profesi Guru (TPG)	99.332.103.200,00	99.062.169.500,00	99,73	125.637.604.500,00
1.5	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru	488.250.000,00	206.250.000,00	42,24	2.271.750.000,00
1.6	Belanja Honorarium	555.987.536,00	430.989.250,00	77,52	1.288.449.100,00
1.7	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	29.617.536.000,00	24.503.290.000,00	82,73	0,00
1.8	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	3.302.000.000,00	3.129.750.000,00	94,78	0,00
Jumlah		137.062.228.136,00	130.857.469.777,00	95,47	132.275.915.684,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru per 31 Desember 2023 sebesar Rp488.250.000,00 dan Rp206.250.000,00 atau 42,24% dari yang dianggarkan, mengalami penurunan sebesar Rp2.065.500.000,00 atau 90,92% dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.271.750.000,00. Hal ini dikarenakan pada TA 2022 anggaran dan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru meliputi Guru PNS dan Guru PPPK, sedangkan pada TA 2023 Rekening Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) dibedakan antara Guru PNS dan Guru PPPK.

Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.617.536.000,00 dan Rp24.503.290.000,00 atau 82,73% dari yang dianggarkan, mengalami kenaikan sebesar Rp24.503.290.000,00 dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.302.000.000,00 dan Rp3.129.750.000,00 atau 94,78% dari yang dianggarkan, mengalami kenaikan sebesar Rp3.129.750.000,00 dari realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Kenaikan Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK dan Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK pada TA 2023 dikarenakan terdapat tambahan ASN dari PPPK sebanyak 2.084 orang.

4. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023 sebesar Rp23.797.484.571,00 atau 95,36% dari anggaran sebesar Rp24.954.913.910,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.263.478.004,00 atau 5,61% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp22.534.006.567,00. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.30
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Uang Representasi DPRD	1.410.524.000,00	1.002.435.000,00	71,07	1.004.010.000,00
2	Tunjangan Keluarga DPRD	188.412.100,00	88.903.000,00	47,19	87.927.000,00
3	Tunjangan Beras DPRD	117.151.360,00	104.719.320,00	89,39	104.864.160,00
4	Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.900.500,00	99,82	86.058.000,00
5	Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.453.530.750,00	99,84	1.455.814.500,00
6	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.486.600,00	115.101.000,00	83,11	90.071.100,00
7	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	129.899.700,00	14.433.300,00	11,11	39.645.900,00
8	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.659.500.000,00	99,81	5.670.000.000,00
9	Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.407.000.000,00	99,26	1.396.500.000,00
10	Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	178.499.400,00	88.949.071,00	49,83	89.921.621,00
11	Pembulatan Gaji	35.000,00	33.192,00	94,83	32.918,00
12	Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.089.830.000,00	8.027.554.438,00	99,23	7.146.361.368,00
13	Tunjangan Transportasi DPRD	5.756.400.000,00	5.744.700.000,00	99,80	5.362.800.000,00
14	Uang Jasa Pengabdian DPRD	316.303.250,00	4.725.000,00	1,49	0,00
	Jumlah	24.954.913.910,00	23.797.484.571,00	95,36	22.534.006.567,00

5. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2023 sebesar Rp791.361.525,00 atau 94,80% dari anggaran sebesar Rp834.808.918,00 mengalami kenaikan sebesar Rp180.571.525,00 atau 29,56% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp610.790.000,00. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.31
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Gaji Pokok KDH/WKDH	55.009.500,00	42.900.000,00	77,99	54.600.000,00
2	Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.146.870,00	3.234.000,00	77,99	4.116.000,00
3	Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.017.100,00	77.220.000,00	77,99	98.280.000,00
4	Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.742.605,00	3.621.000,00	76,35	4.345.200,00
5	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.497.558,00	1.385.445,00	92,51	1.469.160,00
6	Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.195,00	1.540,00	70,16	1.920,00
7	Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.423.090,00	4.037.040,00	74,44	5.382.720,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	664.435.000,00	658.962.500,00	99,18	442.595.000,00
	Jumlah	834.808.918,00	791.361.525,00	94,80	610.790.000,00

6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2022 sebesar Rp849.700.943,00 pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.349.057,00 menjadi Rp851.050.000,00 atau 99,89% dari anggaran sebesar Rp852.000.000,00. Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.32
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD KDH/WKDH
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	252.000.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	599.050.000,00	99,84	597.700.943,00
	Jumlah	852.000.000,00	851.050.000,00	99,89	849.700.943,00

7. Belanja Pegawai BLUD TA 2022 sebesar Rp12.315.443.877,00 pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp147.422.924,00 menjadi Rp12.462.866.801,00 atau 88,76% dari anggaran sebesar Rp14.041.380.000,00.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022 sebesar Rp761.950.684.571,00 dan Rp710.731.632.791,00 dapat dirinci per Perangkat Daerah dalam Lampiran V.3.

V.A.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa realisasi TA 2023 sebesar Rp544.239.216.268,00 atau 93,19% dari anggaran sebesar Rp584.018.730.999,00 dan 110,41% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp492.943.591.757,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp544.239.216.268,00 sudah termasuk di dalamnya:

1. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp178.636.326.805,00
2. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp49.804.640.752,00, sudah termasuk di dalamnya Belanja BOP PAUD sebesar Rp16.826.020.300,00.
3. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp48.447.581.240,00.

Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp544.239.216.268,00 dan Rp492.943.591.757,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.33
Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Barang	123.685.606.606,00	106.307.574.154,00	85,95	71.955.109.914,00
2	Belanja Jasa	143.459.022.012,00	136.350.977.991,00	95,05	154.572.616.705,00
3	Belanja Pemeliharaan	4.226.716.251,00	3.999.051.529,00	94,61	5.577.532.078,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	23.204.281.185,00	20.693.063.797,00	89,18	20.826.139.026,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/Masyarakat	51.185.142.000,00	48.447.581.240,00	94,65	28.232.002.958,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.216.555.215,00	49.804.640.752,00	99,18	49.342.128.699,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	188.041.407.730,00	178.636.326.805,00	95,00	162.438.062.377,00
	Jumlah	584.018.730.999,00	544.239.216.268,00	93,19	492.943.591.757,00

Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada Lampiran V.4.

Adapun Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022 sebesar Rp544.239.216.268,00 dan Rp492.943.591.757,00 per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan pada Lampiran V.5.

V.A.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp150.022.411.242,00 atau 98,08% dari anggarannya sebesar Rp152.954.275.650,00 dan 176,28% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp85.102.866.541,00, dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.34
Belanja Hibah TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	121.105.637.800,00	118.477.299.309,00	97,83	59.174.767.100,00
2	Hibah Dana Operasional Sekolah (BOS)	30.711.950.000,00	30.408.424.083,00	99,01	24.791.411.591,00
3	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.136.687.850,00	1.136.687.850,00	100,00	1.136.687.850,00
Jumlah		152.954.275.650,00	150.022.411.242,00	98,08	85.102.866.541,00

Rincian realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, Hibah Dana Operasional Sekolah (BOS), dan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik berdasarkan kelompok urusan TA 2023 sebesar Rp150.022.411.242,00 dan TA 2022 sebesar Rp85.102.866.541,00 disajikan pada Lampiran V.6.

Adapun Rincian Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik per masing-masing penerima TA 2023 sebesar Rp150.022.411.242,00 disajikan pada Lampiran V.7.

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp150.022.411.242,00 termasuk di dalamnya berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang sejak tahun 2021 dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Hibah, dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.35
Belanja Bantuan Partai Politik TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	218.871.345,00	218.871.345,00	100,00	218.871.345,00
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	151.158.030,00	151.158.030,00	100,00	151.158.030,00
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	90.059.910,00	90.059.910,00	100,00	90.059.910,00
4	Partai Demokrat (PD)	47.081.160,00	47.081.160,00	100,00	47.081.160,00
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	192.111.480,00	192.111.480,00	100,00	192.111.480,00
6	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	61.562.055,00	61.562.055,00	100,00	61.562.055,00
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	80.161.845,00	80.161.845,00	100,00	80.161.845,00

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
8	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	61.307.715,00	61.307.715,00	100,00	61.307.715,00
9	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	120.326.370,00	120.326.370,00	100,00	120.326.370,00
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	114.047.940,00	114.047.940,00	100,00	114.047.940,00
Jumlah		1.136.687.850,00	1.136.687.850,00	100,00	1.136.687.850,00

V.A.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga, dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan. Realisasi BBS TA 2023 sebesar Rp4.208.718.000,00 atau 99,83% dari anggaran sebesar Rp4.216.018.000,00 dan 60,92% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp6.908.658.419,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.36
Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bantuan Sosial Kepada Individu	1.878.100.000,00	1.870.800.000,00	99,61	2.960.889.919,00
2	Bantuan Sosial Kepada Keluarga	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	465.000.000,00
3	Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.400.000.000,00
4	Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)	1.137.918.000,00	1.137.918.000,00	100,00	1.082.768.500,00
Jumlah		4.216.018.000,00	4.208.718.000,00	99,83	6.908.658.419,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu berupa bantuan untuk Siswa Miskin SD dan SMP, Bantuan untuk Eks pekerja migran, dan orang terlantar dalam perjalanan. Bantuan Sosial Kepada Keluarga adalah untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS), sedangkan Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan diperuntukan penjangkauan anak-anak terlantar khususnya biaya permakanan anak panti.

Adapun rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan TA 2023 masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.8.

V.A.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp174.714.127.567,00 atau 86,11% dari anggaran sebesar Rp202.902.736.362,00 dan 70,71% dari realisasi TA 2022

sebesar Rp247.089.139.440,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.37
Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.2.2.1	Tanah	1.028.850.000,00	1.021.743.000,00	99,31	3.908.713.890,00
V.A.2.2.2	Peralatan dan Mesin	61.726.992.797,00	54.881.348.668,00	88,91	95.059.501.590,00
V.A.2.2.3	Gedung dan Bangunan	54.577.028.997,00	40.149.532.995,00	73,56	102.564.048.329,00
V.A.2.2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	77.837.411.000,00	70.891.983.537,00	91,08	39.768.985.023,00
V.A.2.2.5	Aset Tetap Lainnya	7.691.853.568,00	7.737.547.867,00	100,59	5.766.890.608,00
V.A.2.2.6	Aset Lainnya	40.600.000,00	31.971.500,00	78,75	21.000.000,00
Jumlah		202.902.736.362,00	174.714.127.567,00	86,11	247.089.139.440,00

Selanjutnya rincian lebih lanjut dari Belanja Modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

V.A.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp1.021.743.000,00 atau 99,31% dari anggarannya sebesar Rp1.028.850.000,00 dan 26,14% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp3.908.713.890,00. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 sebesar Rp1.021.743.000,00 adalah untuk relokasi jalan akibat longsor di ruas jalan Dalangan-Gemawang dengan rincian sebagai berikut:

- Pembebasan lahan untuk jalan sebesar Rp946.847.000,00
- Jasa Konsultan Appraisal sebesar Rp43.771.000,00
- Biaya Operasional (BOP) sebesar Rp31.125.000,00.

V.A.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp54.881.348.668,00 atau 88,91% dari anggarannya sebesar Rp61.726.992.797,00 dan 57,73% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp95.059.501.590,00,00.

Tabel V.38
Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	77.000.000,00	76.680.000,00	99,58	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	777.997.000,00	764.441.100,00	98,26	127.970.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.431.478.522,00	1.284.560.000,00	89,74	3.716.121.300,00

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	22.173.000,00	21.782.000,00	98,24	40.042.200,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.000.000,00	730.000,00	18,25	3.630.500,00
7	Belanja Modal Alat Ukur	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	140.838.500,00
8	Belanja Modal Alat Pengolahan	575.256.000,00	567.486.500,00	98,65	57.045.104,00
9	Belanja Modal Alat Kantor	784.906.900,00	757.567.500,00	96,52	1.333.442.940,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.207.500.506,00	1.163.646.999,00	96,37	2.697.024.113,00
11	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	160.242.294,00	157.728.000,00	98,43	208.489.280,00
12	Belanja Modal Alat Studio	2.975.168.256,00	2.833.656.005,00	95,24	410.435.686,00
13	Belanja Modal Alat Komunikasi	275.175.000,00	270.108.000,00	98,16	127.985.000,00
14	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	2.544.000,00
15	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.765.773.153,00	9.233.988.524,00	72,33	39.016.952.096,00
16	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	660.330,00	660.000,00	99,95	1.518.300.000,00
17	Belanja Modal Alat Unit Laboratorium	3.106.601.916,00	2.772.026.008,00	89,23	6.296.851.832,00
18	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	514.613.900,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingk Hidup	0,00	0,00	0,00	20.244.180,00
21	Belanja Modal Komputer Unit	15.244.740.600,00	15.128.687.880,00	99,24	15.502.999.250,00
22	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.435.076.762,00	1.382.196.297,00	96,32	1.883.783.389,00
23	Belanja Modal Alat Pelindung	91.485.000,00	89.922.610,00	98,29	0,00
24	Belanja Modal Alat SAR	70.074.860,00	69.923.900,00	99,78	711.157.884,00
25	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu-Lintas Darat	1.121.928.000,00	1.108.388.000,00	98,79	939.639.835,00
26	Belanja Modal Peralatan Olahraga	22.256.000,00	22.252.000,00	99,98	0,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.751.066.948,00	10.797.892.389,00	100,44	12.636.932.314,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.819.931.750,00	6.370.524.956,00	72,23	7.145.438.287,00
Jumlah		61.726.992.797,00	54.881.348.668,00	88,91	95.059.501.590,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022 per Perangkat Daerah dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.9.

V.A.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp40.149.532.995,00 atau 73,56% dari anggarannya sebesar Rp54.577.028.997,00 dan 39,15% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp102.564.048.329,00 dengan rincian disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.39
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	2	3	4	5	6
1.	Belanja Modal Gedung Tempat Kerja	47.904.115.548,00	35.550.742.704,00	74,21	55.615.638.975,00
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.307.750.000,00	1.288.055.296,00	98,49	0,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.365.163.449,00	3.310.734.995,00	61,71	46.948.409.354,00
Jumlah		54.577.028.997,00	40.149.532.995,00	73,56	102.564.048.329,00

Adapun rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022 menurut jenisnya disajikan sebagaimana pada Lampiran V.10.

Realisasi belanja modal gedung tempat kerja sebesar Rp35.550.742.704,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.064.896.271,00 atau 36,08% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp55.615.638.975,00, belanja modal gedung dan bangunan BLUD juga mengalami penurunan sebesar Rp43.637.674.359,00 atau 92,95% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp46.948.409.354,00.

Adapun realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022 per Perangkat Daerah dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.11.

V.A.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan TA 2023 sebesar Rp70.891.983.537,00 atau 91,08% dari anggaran sebesar Rp77.837.411.000,00 dan 178,26% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp39.768.985.023,00. Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.40
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	BM Jalan	50.660.622.000,00	49.101.809.308,00	96,92	33.172.564.706,00
2	BM Jembatan	1.964.110.000,00	1.702.660.558,00	86,69	2.061.753.565,00
3	BM Bangunan Air/Irigasi	25.212.679.000,00	20.087.513.671,00	79,67	4.282.770.367,00
4	BM Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	52.204.800,00

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
5	BM Instalasi Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BM Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	199.691.585,00
Jumlah		77.837.411.000,00	70.891.983.537,00	91,08	39.768.985.023,00

Realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp70.891.983.537,00 mengalami kenaikan sebesar Rp31.122.998.514,00 atau 78,26% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp39.768.985.023,00.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 per Perangkat Daerah dapat dirinci pada sebagaimana pada Lampiran V.12.

V.A.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp7.737.547.867,00 atau 100,59% dari anggaran sebesar Rp7.691.853.568,00 dan 34,17% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp5.766.890.608,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.41
Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Buku Perpustakaan Tercetak	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	14.967.070,00
2	Barang Bercorak Kesenian	54.200.000,00	53.800.000,00	99,26	0,00
3	Belanja Modal Tanda Penghargaan	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	0,00
4	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	166.953.875,00
5	Aset Tetap Lainnya BOS	7.584.053.568,00	7.630.147.867,00	100,61	5.584.969.663,00
Jumlah		7.691.853.568,00	7.737.547.867,00	100,59	5.766.890.608,00

1. Realisasi Belanja Modal Buku Perpustakaan sebesar Rp20.000.000,00 merupakan belanja yang berasal dari Belanja Modal Buku Umum, dan Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa.
2. Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp53.800.000,00 merupakan belanja yang berasal dari Belanja Modal Alat Musik.
3. Realisasi Belanja Modal Tanda Penghargaan sebesar Rp33.600.000,00 merupakan belanja yang berasal dari Realisasi Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga
4. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp7.630.147.867,00 merupakan belanja yang berasal dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS untuk SD dan SMP.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan TA 2022 per Perangkat Daerah dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.13.

V.A.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 sebesar Rp31.971.500,00 atau 78,75% dari anggaran sebesar Rp40.600.000,00 dan 152,25% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp21.000.000,00 berupa belanja modal software aplikasi BLUD pada Puskesmas.

V.A.2.3 BELANJA TAK TERDUGA (BTT)

Belanja Tak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2023 dianggarkan dalam APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. BTT per 31 Desember 2023 tidak terealisasi dengan anggaran sebesar Rp800.000.000,00.

V.A.2.4 BELANJA TRANSFER

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.42
Belanja Transfer TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.2.4.a	Bagi Hasil Pajak	6.951.000.000,00	6.951.000.000,00	100,00	6.951.000.000,00
V.A.2.4.b	Bagi Hasil Retribusi	1.046.804.000,00	1.034.769.628,00	98,85	985.684.862,00
V.A.2.4.c	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	399.725.784.807,00	399.174.884.807,00	99,86	408.035.835.996,00
	Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	350.879.771.000,00
	Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	350.879.771.000,00
	Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	399.725.784.807,00	399.174.884.807,00	99,86	57.156.064.996,00
	1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	715.000.000,00	715.000.000,00	100,00	0,00

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa	51.548.202.807,00	50.997.302.807,00	98,93	0,00
	3. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa	242.462.582.000,00	242.462.582.000,00	100,00	0,00
	4. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		407.723.588.807,00	407.160.654.435,00	99,86	415.972.520.858,00

Realisasi Belanja Transfer TA 2023 sebesar Rp407.160.654.435,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp407.723.588.807,00 dan 97,88% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp415.972.520.858,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

V.A.2.4.a Belanja Bagi Hasil Pajak

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp6.951.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp6.951.000.000,00 dan 100,00% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp6.951.000.000,00.

Ketentuan terkait mekanisme perhitungan, penggunaan, pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023. Besaran Bagi Hasil Pajak untuk setiap desa berdasarkan ketentuan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan dibagi secara merata untuk semua desa, selanjutnya disebut BHP Minimal (BHPM) dan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Tahun 2022 dibandingkan jumlah realisasi PBB Perdesaan se-Kabupaten Temanggung Tahun 2022, selanjutnya disebut BHP Proporsional (BHPP) , dengan rincian disajikan pada lampiran V.14a.

V.A.2.4.b Belanja Bagi Hasil Retribusi

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi TA 2023 sebesar Rp1.034.769.628,00 atau 98,85% dari anggaran sebesar Rp1.046.804.000,00 dan 104,98% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp985.684.862,00.

Ketentuan terkait mekanisme perhitungan, penggunaan, pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban Bagi Hasil Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023. Besaran Bagi Hasil Retribusi untuk setiap desa berdasarkan ketentuan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHR Daerah keseluruhan dibagi

secara merata untuk semua desa, selanjutnya disebut BHR Minimal (BHRM) dan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHR Daerah keseluruhan dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Tahun 2022 dibandingkan jumlah realisasi PBB Perdesaan se-Kabupaten Temanggung Tahun 2022, selanjutnya disebut BHR Proporsional (BHRP), dengan rincian disajikan pada lampiran V.14b

V.A.2.4.c Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa TA 2023 sebesar Rp399.174.884.807,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp399.725.784.807,00 dan 97,83% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp408.035.835.996,00. Pada Tahun 2022 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa yang di dalamnya ada Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa dan Belanja Bantuan Dana Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa. Sedangkan Tahun 2023 hanya ada Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa, sehingga Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa dan Belanja Bantuan Dana Desa masuk dalam komponen Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Tahun 2023 terdiri dari:

1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa TA 2023 sebesar Rp715.000.000,00, adalah merupakan Bantuan Keuangan untuk pelaksanaan TMMD dengan rincian sebagai berikut:

- a. TMMD Sengkuyung I di Desa Kembangari Kecamatan Kandangan sebesar Rp245.000.000,00,
- b. TMMD Sengkuyung II di Desa Pateken Kecamatan Wonobojo sebesar Rp235.000.000,00,
- c. TMMD Sengkuyung III di Desa Simpar Kecamatan Tretep sebesar Rp235.000.000,00.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan untuk TMMD Sengkuyung TA 2023 sebesar Rp715.000.000,00 atau 100,00% dari Anggaran sebesar Rp715.000.000,00 dan 36,39% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.965.000.000,00

2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa TA 2023 sebesar Rp50.997.302.807,00 atau 98,93% dari anggaran sebesar Rp51.548.202.807,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa sebesar Rp50.997.302.807,00 diampu oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk bantuan penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga desa sebesar Rp2.675.000.000,00
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk rekonstruksi jalan desa sebesar Rp12.345.000.000,00, pembangunan sarana prasarana air bersih pedesaan sebesar Rp1.620.000.000,00, dan bantuan pembangunan infrastruktur desa (drainase, senderan) sebesar Rp10.227.000.000,00
- c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup untuk pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah Dusun Bajangan Desa Mandisari Kecamatan Parakan sebesar Rp35.000.000,00
- d. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp1.200.000.000,00 dan Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa sebesar Rp2.215.000.000,00
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Insentif Ketua RT dan RW sebesar Rp7.860.300.000,00, Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Kelembagaan Desa sebesar Rp9.765.000.000,00, Bantuan TMMD Sengkuyung sebesar Rp1.000.000.000,00, dan Bantuan karya bhakti di desa sebesar Rp300.000.000,00.

Pemberian insentif kepada Ketua RW dan Ketua RT adalah sebagai penghargaan dan dorongan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari Ketua RW dan Ketua RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan hasil guna. Pedoman pemberian insentif tersebut di dasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi Belanja Insentif Ketua RW dan Ketua RT TA 2023 Rp7.860.300.000,00 atau 100,09% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp7.852.800.000,00. Belanja insentif kepada Ketua RW dan Ketua RT untuk setiap RW dan RT diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan rincian disajikan pada lampiran V.14c.

- f. Dinas Perhubungan untuk Bantuan Pengadaan Penerangan Jalan Umum Desa sebesar Rp965.000.000,00
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk bantuan sarana dan prasarana pendukung tempat wisata dan pembangunan gedung kesenian dan kebudayaan milik desa sebesar Rp410.000.000,00

- h. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk pembangunan/rehabilitasi gedung perpustakaan milik desa sebesar Rp100.000.000,00
- i. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah untuk pembayaran Dana Insentif Desa (DID) sebesar Rp280.002.807,00.

Dana Insentif Daerah diberikan kepada Desa dan Kelurahan yang melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lebih awal dari tanggal jatuh tempo. Ketentuan terkait mekanisme perhitungan, penggunaan, pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban Dana Insentif Desa diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Dana Insentif Desa TA 2023 dan TA 2022 sebesar Rp280.002.807,00 dan Rp249.516.596,00 dengan rincian disajikan pada lampiran V.14c

3. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa TA 2023 sebesar Rp242.462.582.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp242.462.582.000,00 dan 98,61% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp245.879.771.000,00. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa TA 2023 dengan rincian alokasi sebagai berikut:

- a. Alokasi Dasar sebesar 65% dari Anggaran Dana Desa yang dibagikan secara proporsional kepada Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- b. Alokasi Afirmasi
Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% dari anggaran Dana Desa diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Tahun 2023 di Kabupaten Temanggung tidak ada desa yang mendapat Alokasi Afirmasi karena berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2023 tidak ada desa yang berstatus tertinggal.
- c. Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% dari anggaran Dana Desa diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik.
- d. Alokasi Formula ditetapkan sebesar 30% dari anggaran Dana Desa, diberikan kepada 266 desa secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk dengan bobot 10%, jumlah penduduk miskin dengan bobot 40%, luas wilayah dengan bobot 10%, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40%.

4. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa

Realisasi Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2023 sebesar Rp105.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp105.000.000,00 dan 100,00% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp105.000.000.000,00. Realisasi Belanja ADD TA 2023 dengan besaran ADD setiap desa dihitung berdasarkan:

- a. Sebesar Rp86.373.816.000,00 dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya disebut ADD Penghasilan Tetap (ADD SILTAP).
- b. Sebesar Rp13.038.328.800,00 dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut ADD Merata (ADDM), dengan jumlah per desa Rp49.016.274,00.
- c. Sebesar Rp5.587.855.200,00 dibagi secara proporsional untuk semua desa. Selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).

Ketentuan terkait mekanisme perhitungan, penggunaan, pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Belanja Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bantuan Keuangan Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus merupakan belanja transfer ke Desa dan dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.14a, V.14b, V.14c.

V.A.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan termasuk di dalamnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan. Pembiayaan Daerah TA 2023 dan TA 2022 disajikan dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.43
Pembiayaan Daerah TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.3.1	Penerimaan Pembiayaan	181.958.877.044,00	182.011.130.352,00	100,03	254.301.081.892,00
V.A.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.807.414.000,00	1.999.548.272,00	110,63	10.629.679.120,00
Pembiayaan Netto		180.151.463.044,00	180.011.582.080,00	99,92	243.671.402.772,00

Realisasi pembiayaan daerah netto TA 2023 sebesar Rp180.011.582.080,00 atau 99,92% dari anggarannya sebesar Rp180.151.463.044,00 dan 73,87% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp243.671.402.772,00.

V.A.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2023 dan TA 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.44
Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.3.1.a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	180.406.907.044,00	180.406.907.044,00	100,00	254.248.460.087,00
V.A.3.1.b	Pencairan Dana Cadangan	1.544.970.000,00	1.544.970.000,00	100,00	0,00
V.A.3.1.c	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	7.000.000,00	59.253.308,00	846,47	52.621.805,00
Penerimaan Pembiayaan		181.958.877.044,00	182.011.130.352,00	100,03	254.301.081.892,00

Penggunaan SiLPA merupakan penggunaan SiLPA TA 2022 yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan TA 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar Rp180.406.907.044,00.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, dana yang disisihkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dalam 2 tahun anggaran, yaitu TA 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan TA 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00.

Pada Tahun 2022 telah dibentuk Dana Cadangan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan dilakukan pencairan pada Tahun 2023 sebesar Rp1.544.970.000,00.

Pada TA 2023 tidak dianggarkan Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00 sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2021, tetapi dana sebesar Rp15.000.000.000,00 tersebut dianggarkan dalam belanja Hibah kepada KPU dan Bawaslu.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp59.253.308,00 adalah merupakan pengembalian Pokok Dana Bergulir Ternak Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan yang telah digulirkan kepada kelompok masyarakat.

V.A.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2023 dan TA 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.45
Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.3.2.a	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	192.134.272,00		5.000.000.000,00
V.A.3.2.b	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00		5.629.679.120,00
V.A.3.2.c	Penyertaan Modal daerah Pada BUMD	1.807.414.000,00	1.807.414.000,00	100,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		1.807.414.000,00	1.999.548.272,00	110,63	10.629.679.120,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 terealisasi 110,63% dari anggaran yaitu sebesar Rp1.807.414.000,00 merupakan realisasi dari Pembentukan Dana Cadangan atas bunga deposito Dana Cadangan yang menambah Dana Cadangan sebesar Rp192.134.272,00 dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebesar Rp1.807.414.000,00. Adapun untuk Realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dengan rincian sebagai berikut:

1. Perumda Apotik Waringin Mulyo sebesar Rp200.000.000,00
2. Perumda Bhumi Phala Wisata sebesar Rp187.414.000,00
3. Perumda BPR Bank Pasar sebesar Rp920.000.000,00; dan
4. PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) sebesar Rp500.000.000,00

V.A.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 dan TA 2022 berdasarkan hitungan Realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja, dan Pembiayaan Netto dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.46
SILPA TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 Realisasi (Rp)	2022 Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Pendapatan dan Biaya		
	a) Realisasi Pendapatan	2.003.870.332.664,00	1.895.483.914.078,00
	b) Realisasi Belanja	2.042.295.812.083,00	1.958.748.409.806,00
	Surplus/(Defisit) Anggaran : a)-b)	(38.425.479.419,00)	(63.264.495.728,00)
2	Pembiayaan		
	a) Penerimaan Pembiayaan	182.011.130.352,00	254.301.081.892,00
	b) Pengeluaran Pembiayaan	1.999.548.272,00	10.629.679.120,00
	Pembiayaan Netto : a)-b)	180.011.582.080,00	243.671.402.772,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (1+2)		141.586.102.661,00	180.406.907.044,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp141.586.102.661,00 dan Rp180.406.907.044,00 tersebut, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.47
Rincian SiLPA TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 Realisasi (Rp)	2022 Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kasda	78.072.662.747,00	98.189.629.481,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran – Utang PFK	8.900.000,00	63.477.288,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	14.840.800,00	0,00
5	Kas di BLUD RSU	54.213.127.595,00	75.527.821.336,00
6	Kas di BLUD PUSKESMAS	4.882.218.132,00	4.271.108.188,00
7	Kas di BOK PUSKESMAS	3.382.965.464,00	0,00
8	Kas di BOS	1.011.387.923,00	2.348.153.751,00
9	Kas di BOP PAUD	0,00	6.717.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		141.586.102.661,00	180.406.907.044,00

Berdasarkan perhitungan dari sumber dana APBD, SiLPA dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.48
Rincian SiLPA TA 2023

No	Uraian	(Rp)
1	2	3
1	Kurang dari target penerimaan pendapatan	27.565.796.469,00
2	Sisa Belanja	114.160.187.156,00
	a. SiLPA BLUD Puskesmas	4.882.218.132,00
	b. SiLPA BLUD RSU	54.213.127.595,00
	c. SiLPA BOS	1.011.387.923,00
	d. SiLPA Dana BOK Puskesmas	3.382.854.464,00
	e. Sisa UYHD	8.900.000,00
	f. Sisa Kas Bendahara Penerimaan	14.840.800,00
	g. Sisa DAU dll	33.471.694.472,00
	h. Sisa DAK Fisik	960.828.144,00
	i. Sisa DAK Non Fisik	16.214.335.626,00
3	Penerimaan Pembiayaan	52.253.308,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	(192.134.272,00)
SILPA		141.586.102.661,00

V.B LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.50
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2023 dan TA 2022

NO	URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	180.406.907.044,00	254.248.460.087,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	38.425.479.419,00	63.264.495.728,00
3	Saldo Total (1-2)	141.981.427.625,00	190.983.964.359,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(395.324.964,00)	(10.577.057.315,00)
5	Sub Total (3+4)	141.586.102.661,00	180.406.907.044,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	141.586.102.661,00	180.406.907.044,00

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL) per 31 Desember 2023 sebesar Rp180.406.907.044,00 mengalami penurunan dari Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2022 sebesar Rp254.248.460.087,00. Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2023 merupakan Silpa tahun lalu yang dianggarkan untuk membiayai defisit anggaran pada Perubahan APBD TA 2023.
2. Penggunaan SAL per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.425.479.419,00 mengalami penurunan dari Penggunaan SAL per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.264.495.728,00. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp38.425.479.419,00 merupakan angka defisit realisasi. Dalam hal ini angka SILPA sebesar Rp141.981.427.625,00 yang akan digunakan untuk menutup defisit dalam APBD Perubahan. Sedangkan realisasi anggaran terdapat defisit sebesar Rp38.425.479.419,00 sehingga angka defisit tersebut mengurangi SAL Awal.
3. Dari SAL Awal sebesar Rp180.406.907.044,00 ditambah dengan defisit realisasi sebesar Rp38.425.479.419,00 maka terdapat saldo total per 31 Desember 2023 sebesar Rp141.981.427.625,00 mengalami penurunan dari saldo total per 31 Desember 2022 sebesar Rp190.983.964.359,00.
4. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2023 sebesar (Rp395.324.964,00) mengalami penurunan dari Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2022 sebesar (Rp10.577.057.315,00). Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2023 merupakan hasil

pengurangan dari realisasi penerimaan pembiayaan (Non SILPA tahun lalu) sebesar Rp1.604.223.308,00 dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.999.548.272,00, sehingga terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar (Rp395.324.964,00)

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar (Rp395.324.964,00) tersebut menambah besarnya SAL sehingga SAL Akhir per 31 Desember 2023 menjadi sebesar 141.586.102.661,00 mengalami penurunan dari SAL Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp180.406.907.044,00.

V.C PENJELASAN LAPORAN NERACA

V.C.1 ASET LANCAR

Aset Lancar merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Temanggung mengklasifikasikan Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.51
Aset Lancar Kas TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
V.C.1.1.1	Kas di Kas Daerah	78.072.662.747,00	98.189.629.481,00
V.C.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	14.840.800,00	0,00
V.C.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.900.000,00	959.042,00
V.C.1.1.4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	59.095.345.727,00	79.798.929.524,00
V.C.1.1.5	Kas Dana BOS	1.011.387.923,00	2.348.153.751,00
V.C.1.1.6	Kas Lainnya	292.000,00	70.892.189,00
V.C.1.1.7	Kas Dana BOK Puskesmas	3.382.965.464,00	0,00
V.C.1.2.1	Piutang Pajak Daerah	3.857.178.227,50	4.687.187.780,50
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(714.081.381,50)	(1.960.086.062,20)
V.C.1.2.2	Piutang Retribusi Daerah	1.310.466.243,00	1.304.536.243,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(1.036.194.323,00)	(871.594.923,00)
V.C.1.2.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	315.321.201,00	315.321.232,48
V.C.1.2.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	37.101.562.009,00	27.675.520.264,47

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(6.041.528.937,30)	(6.093.520.470,30)
V.C.1.2.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	3.714.596.000,00	0,00
V.C.1.2.6	Piutang Transfer Antar Daerah	4.055.574.029,00	1.522.636.906,00
	Penyisihan Piutang	(7.791.804.641,80)	(8.925.201.455,50)
V.C.1.3	Beban Dibayar Dimuka	116.808.852,00	350.426.555,00
V.C.1.4	Persediaan	33.853.785.430,83	27.320.726.161,11
	Jumlah Aset Lancar	218.119.882.011,53	234.659.717.674,06

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp218.119.882.011,53 dan Rp234.659.717.674,06 dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

V.C.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp78.072.662.747,00 dan Rp98.189.629.481,00.

Bank Jateng Cabang Temanggung merupakan bank umum yang ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati Nomor 954/24 Tahun 2021 Tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Temanggung sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nomor rekening 1.014-000431. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung menempatkan deposito jangka pendek di Bank Jateng Cabang Temanggung. Selama Tahun Anggaran 2023 total penempatan deposito sebanyak 71 bilyet dengan nominal keseluruhan sebesar Rp532.000.000.000,00. Deposito tersebut seluruhnya sudah dicairkan ke RKUD per 31 Desember 2023. Rincian penempatan dan pencairan deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disajikan pada Lampiran V.15

V.C.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp14.840.800,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.52
Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan TA 2022

No	Kas di Bendahara Pengeluaran	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
1.	Dinas Ketahanan Pangan	644.500,00	0,00
2.	Dinas Perhubungan	9.547.300,00	0,00

No	Kas di Bendahara Pengeluaran	2023 (Rp)	2022 (Rp)
3..	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	4.649.000,00	0,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan		14.840.800,00	0,00

V.C.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp8.900.000,00 dan Rp959.042,00. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp8.900.000,00 adalah Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan yang merupakan sisa uang UP/GU/TU yang harus dipertanggungjawabkan dan belum disetor/dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023.

Bendahara Pengeluaran melakukan panjar namun tidak dicatat dalam BKU dan seluruhnya telah dipertanggungjawabkan dalam perhitungan kas per 31 Desember 2023. Rekening Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/376 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Perubahan Ke Empat atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/150 Tahun 2023 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.

V.C.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp59.095.345.727,00 dan Rp79.798.929.524,00, terdiri dari Kas di BLUD Rumah Sakit Umum dan Kas di BLUD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.53
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) TA 2023 dan TA 2022

No	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	RSUD	1	54.213.127.595,00	75.527.821.336,00
2.	Puskesmas	26	4.882.218.132,00	4.271.108.188,00
Jumlah		27	59.095.345.727,00	79.798.929.524,00

A. Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum (BLUD RSUD)

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp54.213.127.595,00 dan Rp75.527.821.336,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.54
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD TA 2023 dan TA 2022

No	Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
1.	Kas BLUD di Bank Jateng No. Rek. 1-014-00250-9	48.572.688.719,00	71.706.985.469,00
2.	Kas BLUD di Bank Syariah Indonesia Cabang Temanggung No. Rek. 7074944048	1.110.649.350,00	1.093.277.296,00
3.	Kas BLUD di Bank Mandiri Cabang Parakan No. Rek. 136-00-0070071-3	2.406.685.853,00	1.563.503.852,00
4.	Kas BLUD di Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung No. Rek. 103-01-001361-30-4	1.590.472.259,00	820.728.489,00
5.	Kas BLUD di Bank BNI No. Rek. 1113912504	469.024.499,00	296.713.225,00
6.	Kas Bendahara Penerimaan di Bank Jateng No. Rek. 1-014-00312-2	12.471.410,00	
7..	Kas Tunai Bendahara Penerimaan	51.135.505,00	46.613.005,00
Jumlah		54.213.127.595,00	75.527.821.336,00

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kas Umum BLUD

Saldo Kas Umum Daerah (BLUD) RSUD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp54.149.520.680,00 dan Rp75.481.208.331,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.55
Kas Umum BLUD RSUD TA 2023 dan TA 2022

No	Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
1.	Kas BLUD di Bank Jateng No Rek 1-014-00250-9	48.572.688.719,00	71.706.985.469,00
2.	Kas BLUD di Bank Syariah Indonesia Cabang Temanggung No Rek 7074944048	1.110.649.350,00	1.093.277.296,00
3.	Kas BLUD di Bank Mandiri Cabag Parakan No Rek 136-00-0070071-3	2.406.685.853,00	1.563.503.852,00
4.	Kas BLUD di Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung No Rek 103-01-001361-30-4	1.590.472.259,00	820.728.489,00
5.	Kas BLUD di Bank BNI No Rek 1113912504	469.024.499,00	296.713.225,00
Jumlah		54.149.520.680,00	75.481.208.331,00

Rekening Kas BLUD di Bank Jateng Nomor Rekening 1-014-00250-9, Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7074944048, Bank Mandiri Nomor Rekening 136-00-0070071-3, Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung No Rek 103-01-001361-30-4, Bank BNI Nomor Rekening 1113912504, dan Bank Jateng Nomor Rekening 1-014-00312-2 ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 954/257 Tahun 2021 ditunjuk sebagai pemegang Rekening Kas Umum BLUD RSUD Temanggung. digunakan untuk:

1. Menerima penyeteroran semua jenis penerimaan BLUD RSUD Temanggung.
 2. Melaksanakan pembayaran-pembayaran keuangan BLUD RSUD Temanggung.
2. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp63.606.915,00 dan Rp46.613.005,00.

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp63.606.915,00 terdiri dari Kas Bendahara Penerimaan di Bank Jateng No. Rek. 1-014-00312-2 sebesar Rp12.471.410,00 dan Kas tunai di Bendahara Penerimaan sebesar Rp51.135.505,00.

Saldo Kas tunai di Bendahara Penerimaan sebesar Rp51.135.505,00 merupakan pendapatan rawat jalan sore hari tanggal 31 Desember 2023 yang belum disetorkan ke Rekening Kas BLUD karena jam pelayanan dari Bank Jateng sudah tutup dan baru disetorkan saat Bank Jateng mulai beroperasi kembali pada tanggal 2 Januari 2024.

B. Kas di Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas

Saldo Kas di Rekening BLUD Puskesmas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp4.882.218.132,00 dan Rp4.271.108.188,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.56
Kas di BLUD Puskesmas TA 2023 dan TA 2022

No	Kas di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
1.	Kas Umum BLUD di Bank Jateng	4.877.305.132,00	4.270.968.188,00
2.	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	4.763.000,00	140.000,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	150.000,00	0,00
Jumlah Kas di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas		4.882.218.132,00	4.271.108.188,00

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas sebesar Rp4.763.000,00 merupakan kas tunai dari penerimaan rawat jalan Puskesmas Kledung tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.210.000,00 dan penerimaan rawat jalan Puskesmas Ngadirejo tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.553.000,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas sebesar Rp150.000,00 merupakan sisa uang UP/GU/TU yang harus dipertanggungjawabkan dan belum disetor/dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023 pada Puskesmas Parakan sebesar Rp100.000,00 dan pada Puskesmas Candiroto sebesar Rp50.000,00.

Adapun rincian Kas BLUD Puskesmas per tanggal 31 Desember 2023 dan per tanggal 31 Desember 2022 dapat dilihat sebagaimana pada Lampiran V.16.

V.C.1.1.5 Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp1.011.387.923,00 dan Rp2.348.153.751,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.57
Kas Dana BOS TA 2023 dan TA 2022

No	Kas di Bendahara BOS	Jumlah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kas Bendahara BOS SD Negeri	408	657.091.391,00	1.312.519.141,00
2	Kas Bendahara BOS SMP Negeri	42	354.296.532,00	1.035.634.610,00
Jumlah Kas Bendahara BOS		450	1.011.387.923,00	2.348.153.751,00

Kas Dana BOS merupakan sisa kas BOS yang berada di Rekening Bendahara BOS SD Negeri dan Rekening Bendahara BOS SMP Negeri.

Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan sebagaimana pada Lampiran V.17 untuk rincian Kas Dana BOS SD Negeri dan Lampiran V.18 untuk rincian Kas Dana BOS SMP Negeri.

V.C.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan pajak yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2023. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp292.000,00 dan Rp70.892.189,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.58
Kas Lainnya TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	4	5
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	292.000,00	6.977.699,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	62.518.246,00
3	Kecamatan Temanggung	0,00	1.396.244,00
Jumlah Kas Bendahara BOS		292.000,00	70.892.189,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp292.000,00 merupakan utang pajak Dana BOS pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari utang PPh 21 sebesar Rp160.000,00 dan pajak catering sebesar Rp132.000,00.

Adapun Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.892.189,00 selain merupakan utang pajak sebesar Rp1.656.943,00 juga terdapat Saldo Kas di BOP PAUD sebesar Rp6.717.000,00 serta uang kelebihan pembayaran insentif Unit Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Traji sebesar Rp62.518.246,00 yang telah disetor pada tahun 2023 ke Rekening Kas Umum Daerah.

V.C.1.1.7 Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.382.965.464,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp3.382.965.464,00 merupakan sisa Kas Dana BOK yang per 31 Desember 2023 berada di Rekening BOK Puskesmas di BNI. Rekening Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/35 Tahun 2023 tentang Rekening Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung.

Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing Puskesmas disajikan sebagaimana pada Lampiran V.19.

V.C.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp3.857.178.227,50 dan Rp4.687.187.780,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.59
Piutang Pajak TA 2023 dan TA 2022

No.	Piutang Pajak	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Pajak Hotel	850.000,00	800.000,00
2.	Pajak Restoran	24.502.744,00	20.173.932,00
3.	Pajak Hiburan	1.325.000,00	1.325.000,00
4.	Pajak Reklame	72.938.552,50	101.930.461,50
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.942.285.734,00	1.820.752.086,00
6.	Pajak Parkir	20.660.300,00	401.250,00
7.	Pajak Air Tanah	0,00	6.192.840,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.607.720,00	5.607.720,00
9.	PBB-P2	1.788.244.509,00	2.729.240.823,00
10.	Pajak BPHTB	763.668,00	763.668,00
	Jumlah sebelum penyisihan	3.857.178.227,50	4.687.187.780,50
	Penyisihan Piutang Pajak	(714.081.381,50)	(1.960.086.062,20)
	Jumlah	3.143.096.846,00	2.727.101.718,30

Perhitungan Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

Piutang Pajak per 31 Desember 2022	4.687.187.780,50
Penambahan Pendapatan Pajak-LO Tahun 2023	80.267.491.271,00
	<u>84.954.679.051,50</u>
Pendapatan Pajak-LRA Tahun 2023	(79.677.967.921,00)
Penghapusan piutang PBB 2009-2012	(1.420.786.373,00)
Koreksi piutang PBB	<u>1.253.470,00</u>
Piutang Pajak Per 31 Desember 2023	3.857.178.227,50

Piutang PBB per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.857.178.227,50 merupakan piutang PBB-P2 dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023.

Pada Tahun 2013 terdapat pengalihan piutang PBB-P2 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang diserahkan ke Temanggung (Piutang tahun 2005 sampai dengan tahun 2012) sebesar Rp5.834.172.853,00. Sampai dengan 31 Desember 2021 saldo piutang PBB-P2 pengalihan dari KPP Pratama sebesar Rp5.570.484.291,00.

Pada Tahun 2022 atas piutang sebesar Rp5.570.484.291,00 tersebut terdapat pelunasan sebesar Rp23.043.494,00 dan dilakukan penghapusan piutang PBB-P2 pengalihan dari KPP Pratama sebesar Rp4.123.994.039,00 (Piutang Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008), sehingga saldo piutang PBB-P2 pengalihan dari KPP Pratama per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.423.446.758,00 (Piutang Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012).

Penghapusan Piutang PBB-P2 pada Tahun 2022 sebesar Rp4.123.994.039,00 berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 973/456 Tahun 2022 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2005-2008 (Pelimpahan KPP Pratama Temanggung) tanggal 27 Desember 2022. Adapaun piutang PBB-P2 yang dihapus sebesar Rp4.123.994.039,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2005	Rp2.624.698.349,00
2. Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2006	Rp335.467.526,00
3. Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2007	Rp788.903.274,00
4. Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2008	Rp374.924.890,00

Selama tahun 2023 atas piutang PBB-P2 pengalihan dari KPP Pratama per 31 Desember 2022 sebesar Rp Rp1.423.446.758,00 tersebut terdapat pelunasan sebesar Rp2.660.385,00 dan dilakukan penghapusan piutang sebesar Rp1.420.786.373,00 (Piutang Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012), sehingga saldo piutang PBB-P2 pengalihan dari KPP Pratama per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Penghapusan Piutang PBB-P2 pada Tahun 2023 sebesar Rp1.420.786.373,00 berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 973/365 Tahun 2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2009-2012 (Pelimpahan KPP Pratama Temanggung) tanggal 28 Desember 2023. Adapaun piutang PBB-P2 yang dihapus sebesar Rp1.420.786.373,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2009	Rp366.810.499,00
2. Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2010	Rp422.785.291,00
3. Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2011	Rp401.895.899,00
4. Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2012	Rp229.294.684,00

Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.942.285.734,00 merupakan pendapatan Pajak Penerangan Jalan Bulan Desember 2023 yang akan diterima bulan Januari 2024. Piutang sebesar Rp1.942.285.734,00 tersebut berdasarkan Laporan Penerimaan PPJ dari PT PLN (Persero) UID Jawa Tengah dan DI Yogyakarta untuk Penerimaan PPJ Pemerintah Kabupaten Temanggung Bulan Desember 2023. Laporan dimaksud selanjutnya ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi antara PT PLN (Persero) UID Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

dengan BPKPAD Kabupaten Temanggung yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan Tanggal 12 Januari 2024.

Piutang Pajak TA 2023 Rp3.857.178.227,50 merupakan piutang yang dicatat berdasarkan nilai piutang bruto. Jumlah piutang pajak bruto setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang pajak TA 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.60
Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2023

No.	Piutang Pajak	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang (NRV) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pajak Hotel	850.000,00	0,00	850.000,00
2.	Pajak Restoran	24.502.744,00	5.818.850,00	18.683.894,00
3.	Pajak Hiburan	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
4.	Pajak Reklame	72.938.552,50	62.641.141,50	10.297.411,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.942.285.734,00	0,00	1.942.285.734,00
6.	Pajak Parkir	20.660.300,00	0,00	20.660.300,00
7.	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.607.720,00	5.607.720,00	0,00
9.	Pajak PBB	1.788.244.509,00	637.925.002,00	1.150.319.507,00
10.	Pajak BPHTB	763.668,00	763.668,00	0,00
Jumlah		3.857.178.227,50	714.081.381,50	3.143.096.846,00

Penyisihan piutang pajak TA 2023 berdasarkan *aging schedule* dijelaskan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.61
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2023

1) Pajak Hotel

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	850.000,00	0	0,00	850.000,00
>1 - 2 tahun	0,00	50	0,00	0,00
>2 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	0,00	100	0,00	0,00
Jumlah	850.000,00		0,00	850.000,00

2) Pajak Restoran

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	18.583.894,00	0	0,00	18.583.894,00
>1 - 2 tahun	200.000,00	50	100.000,00	100.000,00
>2 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	5.718.850,00	100	5.718.850,00	0,00
Jumlah	24.502.744,00		5.818.850,00	18.683.894,00

3) Pajak Hiburan

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 2 tahun	0,00	50	0,00	0,00
>2 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	1.325.000,00	100	1.325.000,00	0,00
Jumlah	1.325.000,00		1.325.000,00	0,00

4) Pajak Reklame

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	8.603.971,00	0	0,00	8.603.971,00
>1 - 3 tahun	2.419.200,00	30	725.760,00	1.693.440,00
>3 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	61.915.381,50	100	61.915.381,50	0,00
Jumlah	72.938.552,50		62.641.141,50	10.297.411,00

5) Pajak Parkir

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	20.660.300,00	0	0,00	20.660.300,00
>1 - 3 tahun	0,00	30	0,00	0,00
>3 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	0,00	100	0,00	0,00
Jumlah	20.660.300,00		0,00	20.660.300,00

6) Pajak Bahan Galian Gol C Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 3 tahun	0,00	70	0,00	0,00
> 3 tahun	5.607.720,00	100	5.607.720,00	0,00
Jumlah	5.607.720,00		5.607.720,00	0,00

7) PBB

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	670.078.724,00	0	0,00	670.078.724,00
>1 - 3 tahun	638.399.163,00	30	191.519.749,00	446.879.414,00
>3 - < 5 tahun	111.204.563,00	70	77.843.194,00	33.361.369,00
,00 ≥ 5 tahun	368.562.059,00	100	368.562.059,00	0,00
Jumlah	1.788.244.509,00		637.925.002,00	1.150.319.507,00

8) Pajak BPHTB

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
< 2 tahun	0,00	0	0,00	0,00
2 - 3 tahun	0,00	70	0,00	0,00
> 3 tahun	763.668,00	100	763.668,00	0,00
Jumlah	763.668,00		763.668,00	0,00

Sebagai perbandingan, nilai Piutang Pajak TA 2022 dicatat berdasarkan nilai piutang bruto, nilai setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang pajak dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.62
Rincian Penyisihan Piutang Pajak TA 2022

No.	Piutang Pajak	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang (NRV) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pajak Hotel	800.000,00	0,00	800.000,00
2.	Pajak Restoran	20.173.932,00	5.718.850,00	14.455.082,00
3.	Pajak Hiburan	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
4.	Pajak Reklame	101.930.461,50	61.915.381,50	40.015.080,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.820.752.086,00	0,00	1.820.752.086,00
6.	Pajak Parkir	401.250,00	0,00	401.250,00
7.	Pajak Air Tanah	6.192.840,00	0,00	6.192.840,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.607.720,00	5.607.720,00	0,00
9.	Pajak PBB	2.729.240.823,00	1.884.755.442,70	844.485.380,30
10.	Pajak BPHTB	763.668,00	763.668,00	0,00
Jumlah		4.687.187.780,50	1.960.086.062,20	2.727.101.718,30

V.C.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi SKRD atau dokumen yang disetarakan dengan SKRD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan. Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp1.310.466.243,00 dan Rp1.304.536.243,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.63
Rincian Piutang Retribusi Daerah TA 2023 dan TA 2022

No	Piutang Retribusi Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	415.401.300,00	415.401.300,00
2	Retribusi Sewa Los/Kios Pasar	0,00	2.500.000,00

No	Piutang Retribusi Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
3	Retribusi Menara/Tower	565.993.893,00	565.993.893,00
4	Retribusi Penyewaan Bangunan	157.090.000,00	148.660.000,00
5	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha (HO)	4.764.950,00	4.764.950,00
6	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	118.860.200,00	118.860.200,00
7	Retribusi IMB	48.355.900,00	48.355.900,00
	Jumlah	1.310.466.243,00	1.304.536.243,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.036.194.323,00)	(871.594.923,00)
	Jumlah	274.271.920,00	432.941.320,00

Perhitungan Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022	1.304.536.243,00
Penambahan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023	11.119.254.362,00
	<u>12.423.790.605,00</u>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2023	(11.496.721.044,00)
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka 2023	603.659.017,00
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka 2022	<u>(220.262.335,00)</u>
Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022	1.310.466.243,00

1. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp415.401.300,00 dan Rp415.401.300,00. Piutang tersebut merupakan piutang retribusi dari tahun 2010 sampai dengan 2019.
2. Piutang Retribusi Sewa Los/Kios Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp2.500.000,00. Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.500.000,00 merupakan piutang retribusi MCK Pasar Temanggung yang telah dilunasi pada tahun 2023.
3. Piutang Retribusi Menara/Tower per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp565.993.893,00 dan Rp565.993.893,00. Pada Tahun Anggaran 2022 pengelolaan atas penerimaan dan piutang Retribusi Menara/Tower ada di Dinas Penanaman Modal, sedangkan Tahun Anggaran 2023 pengelolaannya berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Piutang Retribusi Menara/Tower per 31 Desember 2023 sebesar Rp565.993.893,00 merupakan piutang dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2022.
4. Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan piutang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp157.090.000,00 dan Rp148.660.000,00. Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp157.090.000,00 merupakan piutang atas retribusi sewa Kios Pujasera, retribusi sewa Kios Taman Kartini, dan retribusi sewa Rest Area Kledung dengan rincian:

- a. Piutang sewa Kios Pujasera Rp99.500.000,00
 - b. Piutang sewa Kios Taman Kartini Rp2.590.000,00
 - c. Piutang sewa Rest Area Kledung Rp55.000.000,00
5. Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha (HO) pada Dinas Penanaman Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.764.950,00 dan Rp4.764.950,00. Piutang tersebut adalah piutang dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017.
 6. Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp118.860.200,00 dan Rp118.860.200,00 merupakan piutang retribusi dari tahun 2010 sampai dengan 2014.
 7. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp48.355.900,00 dan Rp 48.355.900,00 merupakan piutang retribusi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017. Pada Tahun Anggaran 2022 pengelolaan atas penerimaan dan piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ada di Dinas Penanaman Modal, sedangkan Tahun Anggaran 2023 menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang pengelolaannya ada pada DPUPR.

Nilai piutang retribusi setelah dikurangi penyisihan masing-masing jenis piutang retribusi daerah TA 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.64
Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah TA 2023

No.	Piutang Retribusi	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	415.401.300,00	415.401.300,00	0,00
2	Retribusi Sewa Los/Kios Pasar	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Menara/Tower	565.993.893,00	448.811.973,00	117.181.920,00
4	Retribusi Penyewaan Bangunan	157.090.000,00	0,00	157.090.000,00
5	Retribusi Ijin HO	4.764.950,00	4.764.950,00	0,00
6	Parkir Khusus	118.860.200,00	118.860.200,00	0,00
7	Retribusi IMB	48.355.900,00	48.355.900,00	0,00
Jumlah		1.310.466.243,00	1.036.194.323,00	274.271.920,00

Untuk piutang retribusi TA 2023 sebesar Rp1.310.466.243,00 beserta penyisihan sebesar Rp1.036.194.323,00 berdasarkan *aging schedule* dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.65
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah TA 2023

1) Parkir di ruas-ruas jalan umum

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
< 1 tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 3 tahun	0,00	40	0,00	0,00
>3 - < 5 tahun	0,00	75	0,00	0,00
> 5 tahun	415.401.300,00	100	415.401.300,00	0,00
Jumlah	415.401.300,00		415.401.300,00	0,00

2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 3 tahun	390.606.400,00	70	273.424.480,00	117.181.920,00
> 3 tahun	175.387.493,00	100	175.387.493,00	0,00
Jumlah	565.993.893,00		448.811.973,00	117.181.920,00

3) Retribusi Ijin HO

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 3 tahun	0,00	70	0,00	0,00
> 3 tahun	4.764.950,00	100	4.764.950,00	0,00
Jumlah	4.764.950,00		4.764.950,00	0,00

4) Parkir Khusus

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
< 1 tahun	0,00	0,75	0,00	0,00
1 - 3 tahun	0,00	40	0,00	0,00
>3 - < 5 tahun	0,00	75	0,00	0,00
≥ 5 tahun	118.860.200,00	100	118.860.200,00	0,00
Jumlah	118.860.200,00		118.860.200,00	0,00

5) Retribusi IMB

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 3 tahun	0,00	70	0,00	0,00
> 3 tahun	48.355.900,00	100	48.355.900,00	0,00
Jumlah	48.355.900,00		48.355.900,00	0,00

Sebagai perbandingan, disajikan nilai Piutang Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp1.304.536.243,00 setelah dikurangi Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp871.594.923,00 TA dalam tabel berikut ini:

Tabel V.66
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah TA 2022

No.	Piutang Retribusi	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	415.401.300,00	415.282.300,00	119.000,00
2	Retribusi Sewa Los/Kios Pasar	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3	Retribusi Menara/Tower	565.993.893,00	284.331.573,00	281.662.320,00
4	Retribusi Penyewaan Bangunan	148.660.000,00	0,00	148.660.000,00
5	Retribusi Ijin HO	4.764.950,00	4.764.950,00	0,00
6	Parkir Khusus	118.860.200,00	118.860.200,00	0,00
7	Retribusi IMB	48.355.900,00	48.355.900,00	0,00
Jumlah		1.304.536.243,00	871.594.923,00	432.941.320,00

V.C.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp315.321.201,00 dan Rp315.321.232,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.67
Rincian Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah TA 2023 dan TA 2022

No	Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
1.	PT Bank Jateng	0,00	0,00
2.	Perumda Bank Pasar	0,00	0,00
3.	PT BPR BKK Temanggung (Perseroda)	0,00	0,00
4.	PD BKK Pringsurat	315.321.201,00	315.321.201,00
5.	Perumda Apotik Waringin Mulyo	0,00	31,48
6.	Perumda Air Minum Temanggung	0,00	0,00
7.	Perumda Bhumi Phala Wisata	0,00	0,00
8.	PT Jamkrida	0,00	0,00
Jumlah		315.321.201,00	315.321.232,48

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp315.321.201,00 mengalami penurunan sebesar Rp31,48 dari piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp315.321.232,48 disebabkan adanya setoran sebesar Rp31,48 atas kekurangan setoran deviden Tahun 2016 dari Perumda Apotik Waringin Mulyo.

Laporan Keuangan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak mencatat piutang dividen atas hasil usaha BUMD Tahun 2023 yang diumumkan di Tahun 2024 sesuai PSAP 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.

Perhitungan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagai berikut:

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2022	315.321.232,48
Penambahan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO Tahun 2023	46.609.876.486,52
	<hr/>
	46.925.197.719,00
Laba BUMD diakui sebagai pendapatan	(25.298.799.615,00)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA Tahun 2023	(21.311.076.903,00)
	<hr/>
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2023	315.321.201,00

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka terhadap Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tidak dilakukan penyisihan piutang.

V.C.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi. Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp37.101.562.009,00 dan Rp27.675.520.264,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.68
Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan TA 2022

No	Piutang Pendapatan Lain-lain	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
V.C.1.2.4.1	Piutang Denda CPNS	10.000.000,00	10.000.000,00
V.C.1.2.4.2	Piutang Lainnya	570.484.042,00	570.484.042,00
V.C.1.2.4.3	Piutang Pasien Umum RSUD	57.358.728,00	6.387.920,00
V.C.1.2.4.4	Piutang BPJS Ketenagakerjaan RSUD	558.141.410,00	640.937.996,00
V.C.1.2.4.5	Piutang Jasa Raharja RSUD	740.600.022,00	303.290.252,00
V.C.1.2.4.6	Piutang Pasien Inhealth RSUD	73.164.657,00	29.741.747,00
V.C.1.2.4.7	Piutang BPJS Kesehatan RSUD		0,00
	BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan	22.531.991.772,00	19.032.643.825,00
	Obat Kronis dan Kemoterapi	5.267.817.354,00	0,00
V.C.1.2.4.8	Piutang Taspen	35.676.249,00	0,00

No	Piutang Pendapatan Lain-lain	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
V.C.1.2.4.9	Piutang pada Rumah Sakit lain	27.983.476,00	0,00
V.C.1.2.4.10	Piutang TBRO	17.599.589,00	0,00
V.C.1.2.4.11	Piutang Remunerasi Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	1.826.133,00
V.C.1.2.4.12	Piutang Denda Keterlambatan Pembangunan Gedung Penunjang	0,00	224.236.717,47
V.C.1.2.4.13	Piutang Kapitasi JKN	1.975.968,00	2.739.400,00
V.C.1.2.4.14	Piutang Non Kapitasi JKN	670.731.650,00	456.056.300,00
V.C.1.2.4.15	Piutang pendapatan pelayanan yang bersumber dari masyarakat Puskesmas	695.000,00	0,00
V.C.1.2.4.16	Piutang Denda PBB	533.955.079,00	354.034.799,00
V.C.1.2.4.17	Piutang Pasar	4.438.408.472,00	4.438.408.472,00
V.C.1.2.4.18	Piutang Lain-Lain	1.535.347.485,00	1.575.097.485,00
V.C.1.2.4.19	Piutang dari Pengembalian Gaji	25.131.056,00	15.035.176,00
V.C.1.2.4.20	Piutang TGR	4.500.000,00	14.600.000,00
	Jumlah	37.101.562.009,00	27.675.520.264,47
	Penyisihan	(6.041.528.937,30)	(6.093.520.470,30)
	Jumlah	31.060.033.071,70	21.581.999.794,17

Perhitungan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022	27.675.520.264,47
Penambahan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO	247.994.436.692,99
	<u>275.669.956.957,46</u>
Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA Tahun 2023	(237.797.248.569,00)
Koreksi piutang	(1.784.750,00)
PDM LLPAD Tahun 2023	8.659.614.722,30
PDM LLPAD Tahun 2022	<u>(9.428.976.351,76)</u>
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023	37.101.562.009,00

V.C.1.2.4.1 Piutang Denda CPNS

Pada Tahun 2010 diadakan test penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di mana salah satu persyaratan pelamar CPNS yaitu membuat surat pernyataan yang menyebutkan bahwa apabila CPNS lulus seleksi tes penerimaan CPNS tetapi mengundurkan diri, maka CPNS tersebut harus membayar denda sebesar Rp10.000.000,00. CPNS atas nama Linggar Farah Hesti lulus tes seleksi penerimaan CPNS namun yang bersangkutan mengundurkan diri, sehingga yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp10.000.000,00.

Saat ini keberadaan yang bersangkutan sudah diketahui dan pada TA 2023 telah dilayangkan surat dari Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung tanggal 10 Mei 2023 nomor P/1181/800/V/2023 perihal Panggilan Dinas dan Penagihan Denda Pengunduran Diri CPNSD Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2010

kepada Linggar Farah Hesti untuk segera memenuhi kewajibannya. Atas surat dimaksud, terdapat surat pernyataan dari Saudari Linggar Farah Hesti pada tanggal 13 Mei 2022 yang menyatakan bahwa akan membayar denda tersebut sebesar Rp1.000.000,00 dan selanjutnya sisanya akan dibayarkan secara cicilan sampai bulan Desember 2022.

Sampai dengan 31 Desember 2023 yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya, sehingga atas hal tersebut per 31 Desember 2023 masih dicatat sebagai Piutang Daerah sebesar Rp10.000.000,00.

V.C.1.2.4.2 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp570.484.042,00 dan Rp570.484.042,00. Piutang Lainnya adalah Piutang berupa Uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Tahun Anggaran 2006 oleh Bendahara Pengeluaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah pada Kegiatan Pemberian Honor Guru Wiyata Bhakti.

Yang bersangkutan sudah diproses di pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 59/PID.B/2007/PN.TMG tanggal 29 Oktober 2007 dengan pidana penjara 4 tahun, denda Rp200.000.000,00 subsidi 2 bulan kurungan, pidana tambahan untuk membayar uang pengganti Rp250.000.000,00, dan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta kekayaan terdakwa harus disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta kekayaan tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Setelah yang bersangkutan selesai menjalankan hukuman, yang bersangkutan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sampai dengan saat pelaporan belum ada keputusan terkait dengan piutang dimaksud, dengan pertimbangan utama yang bersangkutan telah menjalani hukuman pidana.

V.C.1.2.4.3 Piutang Pasien Umum RSUD

Saldo Piutang Pasien Umum RSUD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp57.358.728,00 dan Rp6.387.920,00. Piutang Pasien Umum merupakan piutang pasien Tahun 2022-2023 yang terjadi karena ada beberapa pasien yang telah mendapat pelayanan kesehatan, tetapi pada saat melakukan pembayaran ada kekurangan bahkan ada yang melarikan diri. RSUD melaksanakan penagihan melalui Tim Penagih Kekurangan Biaya Pelayanan Kesehatan dengan menerbitkan surat tagihan dan mengirimkan ke alamat sebagai tercatat dalam dokumen Rekam Medis. Terhadap alamat yang teridentifikasi tepat maka akan dilaksanakan penagihan langsung kepada keluarga pasien dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta ijin kepada perangkat desa setempat. Terhadap alamat pasien yang berada di luar Kabupaten Temanggung tagihan dikirimkan melalui Pos.

Perhitungan Piutang Pasien Umum RSUD sebagai berikut:

Piutang Pasien Umum RSUD per 31 Desember 2022	6.387.920,00
Penambahan Piutang Pasien Umum RSUD Tahun 2023	61.533.308,00
	<u>67.921.228,00</u>
Pendapatan Pasien Umum/Pelunasan Tahun 2023	<u>(10.562.500,00)</u>
Piutang Pasien Umum RSUD per 31 Desember 2023	57.358.728,00

V.C.1.2.4.4 Piutang BPJS Ketenagakerjaan RSUD

Saldo Piutang BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp558.141.410,00 dan Rp640.937.996,00. Pasien Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan pada RSUD sejak Tahun 2015 kepesertaannya menjadi BPJS Ketenagakerjaan (sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan).

Piutang Jamsostek per 31 Desember 2023 sebesar Rp558.141.410,00 merupakan klaim Tahun 2017-2023 yang sudah disetujui ke BPJS Ketenagakerjaan tetapi belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2023. Nilai piutang BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 sebesar Rp558.141.410,00 mengalami penurunan sebesar Rp82.796.586,00 dibandingkan piutang tahun 2022 sebesar Rp640.937.996,00. Hal ini disebabkan BPJS Ketenagakerjaan telah membayar lunas semua piutang atas pelayanan yang terjadi di Tahun 2022, namun piutang pelayanan sebelum Tahun 2022 masih ada yang belum dibayarkan.

Piutang Jamsostek terjadi jika ada pasien yang memiliki Penjamin BP Jamsostek mengalami kecelakaan kerja dan dirawat di RSUD Kabupaten Temanggung dengan mencukupi beberapa persyaratan untuk pengajuan klaim atas pasien tersebut yang selanjutnya dikirim ke BPJamsostek sebagai pengajuan klaim yang nantinya akan dibayar oleh BPJamsostek. Piutang Jamsostek tersebut akan dilakukan pembayaran oleh BPJamsostek setelah dokumen klaim dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pihak perusahaan belum melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan BPJamsostek, maka klaim pasien kecelakaan kerja dari Rumah Sakit tidak bisa dibayarkan. Hal ini yang menjadi kendala atas pembayaran klaim dari BPJamsostek selama ini, terutama untuk tahun-tahun sebelum Tahun 2020 dikarenakan pihak perusahaan belum melengkapi dokumen karyawan yang mengalami kecelakaan kerja.

Pihak Rumah Sakit sudah melakukan koordinasi dengan BPJamsostek atas klaim tersebut, tetapi masih ada yang belum terlunasi. Untuk pembayaran piutang Tahun 2022 sampai Tahun 2023 relatif lancar. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan pola pengajuan jaminan. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan pola pengajuan jaminan, antara lain ditambahkan lampiran syarat berupa Surat pengantar Pasien PLKK BPJS Ketenagakerjaan yang ditandatangani dan dicap Petugas BPJamsostek.

Pembayaran atas klaim pasien BPJSostek dilakukan setelah diverifikasi BPJSostek dan pembayaran diterima RSUD Kabupaten Temanggung langsung ke rekening Kas BLUD yang ada di Bank Jateng.

Perhitungan Piutang Jamsostek RSUD sebagai berikut:

Piutang Jamsostek per 31 Desember 2022	640.937.996,00
Penambahan Piutang Jamsostek Tahun 2023	<u>1.878.179.206 ,00</u>
	2.519.117.202,00
Pendapatan Jamsostek – LRA/Pelunasan Tahun 2023	(1.959.195.952 ,00)
Koreksi Piutang Jamsostek	<u>(1.779.840,00)</u>
Piutang Jamsostek per 31 Desember 2023	558.141.410,00

Koreksi Piutang Jamsostek sebesar Rp1.779.840,00 merupakan koreksi atas lebih catat Piutang Jamsostek pada tahun 2022

V.C.1.2.4.5 Piutang Jasa Raharja RSUD

Saldo Piutang Jasa Raharja Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar sebesar Rp740.600.022,00 dan Rp303.290.252,00. Terhadap pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas bukan tunggal penjamin pertama adalah Jasa Raharja. Jika pasien mempunyai kepesertaan lain (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dll) sebagai penjamin kedua. Pelayanan terhadap pasien yang mengalami kecelakaan ini didasarkan atas MoU bersama antara pihak Jasa Raharja dan Rumah Sakit dengan Nomor MoU P/06/SP/2019 dan Nomor 445/023/MOU/2019 tanggal 11 Maret 2019 antara PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Magelang dengan RSUD Kabupaten Temanggung tentang Penanganan dan penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan yang berlaku dari tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 10 Maret 2024. Besarnya jaminan yang ditanggung oleh Jasa Raharja maksimal Rp20.000.000,00. Jika jumlah yang dijamin masih ada sisa dapat digunakan untuk rawat jalan dengan persetujuan dari pihak Jasa Raharja.

Perhitungan Piutang Jasa Raharja RSUD sebagai berikut:

Piutang Jasa Raharja per 31 Desember 2021	303.290.252,00
Penambahan Piutang Jasa Raharja Tahun 2022	<u>4.608.057.858,00</u>
	4.911.348.110,00
Pendapatan Jasa Raharja/Pelunasan Tahun 2022	(4.160.651.090,00)
Koreksi Piutang Jasa Raharja	<u>(10.096.998,00)</u>
Piutang Jasa Raharja per 31 Desember 2022	740.600.022,00

V.C.1.2.4.6 Piutang Inhealth RSUD

Saldo Piutang Inhealth RSUD disajikan masing-masing per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp73.164.657,00 dan Rp29.741.747,00. Piutang ini merupakan piutang yang ditanggung oleh asuransi kesehatan yaitu Inhealth untuk piutang pasien Inhealth di RSUD Kabupaten Temanggung berdasarkan MoU Nomor 445/023.a/MoU/2018 Tanggal 1 Januari 2018. Piutang Inhealth

per 31 Desember 2023 merupakan piutang pelayanan RSUD yang sudah diajukan klaimnya kepada Inhealth atas pelayanan yang telah diberikan RSUD kepada pasien Inhealth melalui pengiriman dokumen tagihan untuk selanjutnya diverifikasi dan disetujui oleh Inhealth, namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum terbayarkan klaimnya oleh asuransi kesehatan Inhealth sebesar Rp73.164.657,00.

Perhitungan Piutang Inhealth RSUD sebagai berikut:

Piutang Inhealth per 31 Desember 2022	29.741.747,00
Penambahan Piutang Inhealth Tahun 2023	87.977.676,00
	<u>117.719.423,00</u>
Pendapatan Inhealth/Pelunasan Tahun 2023	(44.023.526,00)
Koreksi	<u>(531.240,00)</u>
Piutang Inhealth per 31 Desember 2023	73.164.657,00

V.C.1.2.4.7 Piutang BPJS Kesehatan RSUD

Piutang BPJS Kesehatan adalah piutang atas pelayanan terhadap pasien dengan penjamin BPJS Kesehatan. Saldo Piutang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.799.809.126,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.767.165.301,00 dibandingkan piutang tahun 2022 sebesar Rp19.032.643.825,00. Kenaikan tersebut disebabkan peningkatan kepercayaan masyarakat pada pelayanan kesehatan dengan penjamin BPJS Kesehatan sehingga nilai klaim per bulan tahun 2023 lebih besar dari nilai klaim per bulan tahun 2022. Saldo Piutang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2023 merupakan klaim BPJS Kesehatan dari Bulan Desember 2023 yang sudah diajukan klaim dan diverifikasi serta disetujui oleh pihak BPJS, namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum terbayarkan sebesar Rp27.799.809.126,00. Saldo Piutang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.69
Rincian Piutang BPJS TA 2023 dan TA 2022

No	Piutang BPJS Kesehatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
V.C.1.2.4.8	Piutang BPJS Kesehatan		
a)	BPJS RI & RJ	22.531.991.772,00	19.032.643.825,00
b)	Obat Kronis dan Kemoterapi	5.267.817.354,00	0,00
	Jumlah	27.799.809.126,00	19.032.643.825,00

Perhitungan Piutang BPJS Kesehatan RSUD sebagai berikut:

Piutang Piutang BPJS kesehatan per 31 Desember 2022	19.032.643.825,00
Penambahan Piutang BPJS kesehatan Tahun 2023	153.191.430.399,00
	<u>172.224.074.224,00</u>
Pendapatan BPJS Kesehatan/Pelunasan Tahun 2023	(144.423.708.798,00)
Koreksi	<u>(556.300,00)</u>
Piutang BPJS Kesehatan RSUD per 31 Desember 2023	27.799.809.126,00

a) Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan

Jenis layanan kesehatan yang semula Askes dan Jamkesmas mulai tahun 2014 berganti menjadi layanan BPJS Kesehatan. Mekanisme pengajuan klaim pasien yang telah dilayani yaitu dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengajukan dokumen pelayanan dengan tarif *ina CBGs*;
- 2) Dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan;
- 3) Setelah sesuai dengan ketentuan dari BPJS kemudian diajukan pembayarannya.

Piutang BPJS per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp22.531.991.772,00 dan Rp19.032.643.825,00.

b) Piutang Obat Kronis dan Kemoterapi

Saldo Piutang Obat Kronis dan Kemoterapi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.267.817.354,00 dan Rp0,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.70
Rincian Obat Kronis dan Kemoterapi TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Obat Kronis dan Kemo Bulan Desember 2022	471.024.982,00	0,00
2	Obat Kronis dan Kemo Bulan Januari sampai dengan Desember 2023	4.796.792.372,00	0,00
Jumlah		5.267.817.354,00	0,00

V.C.1.2.4.8 Piutang PT Taspen

Pada tahun 2023 RSUD Temanggung menerima pasien dengan penjamin PT Taspen dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.676.249,00. Piutang PT Taspen merupakan klaim kepada PT Taspen atas pelayanan RSUD Temanggung pada Bulan Februari, Agustus, November, Desember 2023 kepada PNS yang mengalami kecelakaan kerja. Klaim yang diajukan kepada PT Taspen apabila belum terbayar diklarifikasi kembali penyebab/kendala belum terbayar, kemudian diajukan ulang syarat pengajuan klaimnya. Hal itu yang menyebabkan masih terdapat klaim Taspen untuk Bulan Februari dan Agustus 2023 yang sampai 31 Desember 2023 belum terbayar.

V.C.1.2.4.9 Piutang kepada Rumah Sakit Lainnya

Saldo Piutang kepada Rumah Sakit Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.983.476,00 dan Rp0,00. Saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.983.476,00 merupakan klaim atas pelayanan RSUD Temanggung kepada pasien RSK Ngesti Waluyo, RS PKU Muhamadiyah, dan Rumah Sakit Gunung Sawo yang melakukan pemeriksaan Laboratorium/radiologi di RSUD Temanggung pada bulan Desember 2023 dan baru dibuatkan tagihan pada bulan berikutnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo

Pada tahun 2023 RSUD Temanggung menerima pasien dari Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo dalam pelayanan penunjang dan per 31 Desember 2023 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp3.726.000,00. Piutang tersebut merupakan piutang atas pelayanan RSUD Temanggung kepada pasien Rumah Sakit Kristen bulan Desember 2023

2. Piutang PKU Muhamadiyah Parakan

Pada tahun 2023 RSUD Temanggung menerima pasien dari Rumah Sakit PKU Muhamadiyah Parakan dalam pelayanan penunjang dan per 31 Desember 2023 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp16.534.207,00. Piutang tersebut merupakan piutang atas pelayanan RSUD Temanggung kepada pasien Rumah Sakit PKU Muhamadiyah Parakan bulan Desember 2023

3. Piutang Rumah Sakit Gunung Sawo

Pada tahun 2023 RSUD Temanggung menerima pasien dari Rumah Sakit Gunung Sawo dalam pelayanan penunjang dan per 31 Desember 2023 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp7.723.269,00. Piutang tersebut merupakan piutang atas pelayanan RSUD Temanggung kepada pasien Rumah Sakit Gunung Sawo bulan Desember 2023

V.C.1.2.4.10 Piutang Pasien TBRO

Saldo Piutang Pasien TBRO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.599.589,00 dan Rp0,00. Piutang TBRO merupakan klaim kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah atas pelayanan RSUD Temanggung kepada pasien penderita TBC di Rumah Sakit Temanggung bulan Juli sampai dengan Desember 2023.

V.C.1.2.4.11 Piutang Remunerasi Dana *Transfer Treasury Depocit Facility* (TDF)

Saldo Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Depocit Facility (TDF) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.826.133,00. Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat piutang Remunerasi *Treasury Depocit Facility* (TDF)

V.C.1.2.4.12 Piutang Denda Keterlambatan Pembangunan Gedung Penunjang

Saldo Piutang Denda Keterlambatan Pembangunan Gedung Penunjang pada BLUD RSUD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar

Rp0,00 dan Rp224.236.717,47. Denda keterlambatan pembangunan Gedung Penunjang pada BLUD RSUD pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp224.236.717,47 telah disetorkan ke Rekening Kas BLUD RSUD pada Tanggal 15 Nopember 2023.

V.C.1.2.4.13 Piutang Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Saldo Piutang Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp1.975.968,00 dan Rp2.739.400,00. Piutang Kapitasi JKN merupakan piutang pada Dinas Kesehatan, yaitu berupa kekurangan kapitasi JKN yang sudah diverifikasi BPJS tetapi belum dibayarkan kepada Puskesmas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Rincian Piutang Kapitasi JKN per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.975.968,00 disajikan pada Lampiran V.20.

V.C.1.2.4.14 Piutang Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Saldo Piutang Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp670.731.650,00 dan Rp456.056.300,00. Piutang Non Kapitasi JKN adalah kekurangan non kapitasi JKN yang sudah diverifikasi dan disetujui BPJS namun belum dibayarkan kepada Puskesmas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Rincian piutang Non Kapitasi JKN per 31 Desember 2023 sebesar Rp670.731.650,00 disajikan pada Lampiran V.21.

V.C.1.2.4.15 Piutang pendapatan dari pelayanan yang bersumber dari masyarakat di Puskesmas

Saldo Piutang pendapatan dari pelayanan yang bersumber dari masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp695.000,00 dan Rp0,00. Piutang pendapatan dari pelayanan yang bersumber dari masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp695.000,00 karena terdapat pelayanan bulan Desember 2023 yang pembayarannya diterima pada tanggal 1 Januari 2024 pada Puskesmas Ngadirejo.

V.C.1.2.4.16 Piutang Denda PBB

Saldo Piutang denda PBB per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp533.955.079,00 dan Rp354.034.799,00. Piutang sebesar Rp533.955.079,00 merupakan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran PBB dari tahun 2013 sampai dengan 2023 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum terbayar.

Perhitungan Piutang Denda PBB sebagai berikut:

Piutang Denda PBB per 31 Desember 2022	354.034.799,00
Penambahan Piutang Denda PBB Tahun 2023	497.340.706,00
	<u>851.375.505,00</u>
Pendapatan Denda PBB-LRA/Pelunasan Tahun 2023	<u>(317.420.426,00)</u>
Piutang Denda PBB per 31 Desember 2023	533.955.079,00

V.C.1.2.4.17 Piutang Pasar

Piutang Pasar merupakan piutang penempatan awal pasar. Saldo piutang pasar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp4.438.408.472,00 dan Rp4.438.408.472,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.71
Rincian Piutang Pasar TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Pasar Legi Parakan	1.615.490.000,00	1.615.490.000,00
2	Pasar Kliwon Baru	178.805.472,00	178.805.472,00
3	Pasar Temanggung Permai	2.635.313.000,00	2.635.313.000,00
4	Pasar Ngadirejo	8.800.000,00	8.800.000,00
	Jumlah	4.438.408.472,00	4.438.408.472,00

- Piutang Pasar Legi Parakan adalah Piutang dengan penetapan SKRD 2015 yang habis masa sewanya pada Tahun 2018. Per 31 Desember 2022 terdapat piutang untuk 21 los dan 25 kios Pasar Legi Parakan sebesar Rp1.615.490.000,00. Terhadap piutang pada los dan dan kios tersebut tidak ada realisasi pembayaran pada Tahun 2023.
- Piutang Pasar Kliwon Baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar adalah penjualan pasar Tahun 2003 yang habis masa sewanya Tahun 2013. Per 31 Desember 2022 terdapat piutang untuk 35 los dan 7 kios Pasar Kliwon Baru sebesar Rp178.805.472,00. Terhadap piutang pada los dan dan kios tersebut tidak ada realisasi pembayaran pada Tahun 2023.
- Piutang Pasar Temanggung Permai adalah piutang dengan penetapan SKRD Tahun 2017 yang habis masa sewanya Tahun 2021. Per 31 Desember 2022 terdapat piutang untuk 27 los dan 142 kios Pasar Temanggung Permai sebesar Rp2.635.313.000,00. Terhadap piutang pada los dan dan kios tersebut tidak ada realisasi pembayaran pada Tahun 2023.
- Piutang Pasar Ngadirejo berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung nomor 511.2/284 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar adalah penjualan pasar Tahun 2004 yang habis masa sewanya Tahun 2014. Per 31 Desember 2022 terdapat piutang untuk 1 kios Pasar Ngadirejo sebesar Rp8.800.000,00. Terhadap piutang pada los dan dan kios tersebut tidak ada realisasi pembayaran pada Tahun 2023.

V.C.1.2.4.18 Piutang Lain-Lain

Piutang Lain-lain merupakan piutang reklas dari piutang Dana Bergulir yang disebabkan dana bergulir tersebut sudah tidak digulirkan kembali per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.535.347.485,00 dan Rp1.575.097.485,00. Rincian Piutang Lain-lain TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.72
Piutang Lain-lain TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Kredit Lunak	611.280.520,00	651.030.520,00
2	Lembaga Ekonomi Desa (LED)	249.008.300,00	249.008.300,00
3	Jawa Mas	202.061.930,00	202.061.930,00
4	KSP/USP	116.327.845,00	116.327.845,00
5	UKM	262.723.890,00	262.723.890,00
6	Hand Tractor	93.945.000,00	93.945.000,00
Jumlah		1.535.347.485,00	1.575.097.485,00

Dana Bergulir diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi. Dalam proses perguliran dana tersebut, terdapat jangka waktu tertentu yang mana dana tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, namun sampai dengan batas tersebut ada yang tidak bisa memenuhi kewajibannya karena usahanya tidak berkembang atau macet. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan penagihan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya melalui dinas terkait, yaitu:

- Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, sebagai pengelola eks dana bergulir Kredit Lunak dan kredit kepada Lembaga Ekonomi Desa,
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagai pengelola eks dana bergulir Jawamas, KSP/USP, dan UKM, dan
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai pengelola eks dana bergulir Hand Traktor.

V.C.1.2.4.19 Piutang dari Pengembalian Gaji

Saldo Piutang dari pengembalian gaji per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp25.131.056,00 dan Rp15.035.176,00. Piutang dari pengembalian gaji per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.131.056,00 tersebut merupakan kelebihan pembayaran tunjangan gaji yang harus dikembalikan ke Kas Daerah namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut;

- Kelebihan pembayaran tunjangan istri sebesar Rp1.150.900,00 dan tunjangan beras sebesar Rp362.100,00 bulan Agustus sampai dengan

- Desember 2023 atas nama Ruri Rahmad Kanajati Syafi'i pegawai DPUPR, karena istri telah menjadi P3K di Kabupaten Sleman.
2. Kelebihan pembayaran tunjangan suami sebesar Rp15.184.190,00 dan tunjangan beras sebesar Rp4.562.460,00 bulan Oktober 2018 sampai dengan Desember 2023, atas nama Hery Witanti Mukarromah pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, karena suami telah meninggal dunia.
 3. Kelebihan pembayaran tunjangan suami dan tunjangan beras sebesar Rp3.705.000,00 untuk bulan Maret 2023 sampai dengan Desember 2023 atas nama Ellya Safitri pegawai Kecamatan Parakan.
 4. Kelebihan pembayaran tunjangan suami dan tunjangan beras sebesar Rp166.406,00 bulan Desember 2023 atas nama Prihatiyanti, M.M. pegawai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

V.C.1.2.4.20 Piutang TGR

Saldo Piutang TGR per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp4.500.000,00 dan Rp14.600.000,00. Piutang TGR sebesar Rp4.500.000,00 merupakan Kerugian Daerah yang telah memperoleh SK Pembebanan Kerugian Daerah pada Tahun 2023 dan belum dilunasi per 31 Desember 2023.

Selama Tahun 2023 terdapat penetapan pembebanan Kerugian Daerah sebesar Rp4.500.000,00 dan realisasi pendapatan TGR Tahun 2023 sebesar Rp14.600.000,00. Realisasi sebesar Rp14.600.000,00 tersebut merupakan pelunasan piutang TGR sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.73
Mutasi Kerugian Daerah TA 2023

No	Jenis Kasus	Penanggung Jawab	Jumlah TGR sampai dengan 2022	SK Pembebanan/ SK Pembebasan Pembebanan Tahun 2023	Pelunasan 2023	Jumlah Piutang TGR 2023
1	2	3	4	5	6	8
1	Kehilangan Sepeda Motor Dinas Type Honda Verza No. Pol. AA 9841 PE	Yanuar Achmad Cholid, A.Md., Pegawai BPKPAD	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
2	Kehilangan Kendaraan Dinas Roda Dua dengan No. Pol.AA 9989 NE Tahun 2009	Rela Kusuma Dewi Pegawai DPPPABPP	2.450.000,00		2.450.000,00	0,00
3	Kehilangan kendaraan Dinas Roda Dua Honda Verza No. Pol AA 6754 XE Tahun 2016	Dwi Ariyanto, Kepala Dusun Kauman Desa Traji Kecamatan Parakan	9.150.000,00		9.150.000,00	0,00
4	Kehilangan Kendaraan Dinas Roda Dua pada Dinas Kesehatan Temanggung Type Honda Supra X tahun 2007 No. Pol AA 6225 XN	Taryumi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Jumlah			14.600.000,00	4.500.000,00	14.600.000,00	4.500.000,00

PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 tersebut di atas dicatat berdasarkan nilai piutang bruto. Nilai Piutang setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang pajak disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.74
Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2023

No	Uraian	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1	Denda CPNS Mengundurkan Diri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	Piutang Lainnya	570.484.042,00	0,00	570.484.042,00
3	Pasien Umum (RSUD)	57.358.728,00	638.792,00	56.719.936,00
4	Jamsostek (RSUD)	558.141.410,00	51.067.064,30	507.074.345,70
5	Jasa Raharja (RSUD)	740.600.022,00	8.118.596,80	732.481.425,20
6	Pasien TKPI/PWKWI (Inhealth)	73.164.657,00	7.948.527,20	65.216.129,80
7	Piutang BPJS Kesehatan	27.799.809.126,00	0,00	27.799.809.126,00
8	Piutang Taspen	35.676.249,00	0,00	35.676.249,00
9	Piutang pada Rumah Sakit lain	27.983.476,00	0,00	27.983.476,00
10	Piutang TBRO	17.599.589,00	0,00	17.599.589,00
11	Piutang kapitasi JKN di Dinas Kesehatan	1.975.968,00	0,00	1.975.968,00
12	Piutang Non Kapitasi JKN di Dinas Kesehatan	670.731.650,00	0,00	670.731.650,00
13	Piutang Denda PBB	533.955.079,00	0,00	533.955.079,00
14	Piutang pendapatan pelayanan yang bersumber dari masyarakat Puskesmas	695.000,00	0,00	
15	Piutang Pasar	4.438.408.472,00	4.438.408.472,00	0,00
16	Piutang Lain-lain	1.535.347.485,00	1.535.347.485,00	0,00
17	Piutang dari Pengembalian Gaji	25.131.056,00	0,00	21.259.650,00
18	Piutang TGR	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	Jumlah	37.101.562.009,00	6.041.528.937,30	31.055.466.665,70

Sebagai perbandingan, nilai piutang Pendapatan Lain-lain TA 2022 dicatat berdasarkan nilai piutang bruto, nilai setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang pajak dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.75
Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2022

No	Uraian	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1	Denda CPNS Mengundurkan Diri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	Piutang Lainnya	570.484.042,00	0,00	570.484.042,00
3	Pasien Umum (RSUD)	6.387.920,00	0,00	6.387.920,00

No	Uraian	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5
4	Jamsostek (RSUD)	640.937.996,00	7.492.235,90	633.445.760,10
5	Jasa Raharja (RSUD)	303.290.252,00	70.015.267,20	233.274.984,80
6	Pasien TKPI/PWKWI (Inhealth)	29.741.747,00	2.507.010,20	27.234.736,80
7	Piutang Pendapatan Remunerasi TDF (BPKPAD)	1.826.133,00	0,00	1.826.133,00
8	Piutang Denda Keterlambatan Pembangunan Gedung Penunjang (RSUD)	224.236.717,47	0,00	224.236.717,47
9	Piutang BPJS Kesehatan	19.032.643.825,00	0,00	19.032.643.825,00
10	Piutang kapitasi JKN di Dinas Kesehatan	2.739.400,00	0,00	2.739.400,00
11	Piutang Non Kapitasi JKN di Dinas Kesehatan	456.056.300,00	0,00	456.056.300,00
12	Piutang Denda PBB	354.034.799,00	0,00	354.034.799,00
13	Piutang Pasar	4.438.408.472,00	4.438.408.472,00	0,00
14	Piutang Lain-lain	1.575.097.485,00	1.575.097.485,00	0,00
15	Piutang dari Pengembalian Gaji	15.035.176,00	0,00	15.035.176,00
16	Piutang TGR	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00
	Jumlah	27.675.520.264,47	6.093.520.470,30	21.581.999.794,17

Dari Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 sebesar Rp37.101.562.009,00 terdapat piutang sebesar Rp35.284.089.214,00 yang dilakukan penyisihan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung, yaitu:

- a. Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD RSU sebesar Rp29.310.333.257,00 dengan penyisihan piutang sebesar Rp67.772.980,30.

Penyisihan piutang berdasarkan *aging schedule* untuk Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD RSU dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.76
Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD RSU TA 2023

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
< 1 tahun	28.976.466.394,00	0,00	28.976.466.394,00
>1 – 3 tahun	161.935.393,00	16.193.539,30	145.741.853,70
>3 – 6 tahun	171.931.470,00	51.579.441,00	120.352.029,00
> 6 tahun	0,00	0,00	0,00
Jumlah	29.310.333.257,00	67.772.980,30	29.242.560.276,70

- b. Piutang Lain-lain reklasifikasi dari dana bergulir sebesar Rp1.535.347.485,00 dengan penyisihan piutang sebesar Rp1.535.347.485,00.

Penyisihan piutang berdasarkan *aging schedule* untuk Piutang Lain-lain hasil reklasifikasi dari Dana Bergulir per 31 Desember 2023 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.77
Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-lain TA 2023

No	Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kredit Lunak	611.280.520,00	611.280.520,00	0,00
2.	Lembaga Ekonomi Desa (LED)	249.008.300,00	249.008.300,00	0,00
3.	Jawa Mas	202.061.930,00	202.061.930,00	0,00
4.	KSP/USP	116.327.845,00	116.327.845,00	0,00
5.	UKM	262.723.890,00	262.723.890,00	0,00
6.	Hand Tractor	93.945.000,00	93.945.000,00	0,00
Jumlah		1.535.347.485,00	1.535.347.485,00	0,00

Piutang Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Desa (LED) merupakan dana bergulir kelompok yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Setda. Dana bergulir tersebut disalurkan melalui Bank Pasar dan BKK Temanggung sebagai bank *Chanelling*
2. Piutang Jawa Mas, KSP/USP, dan UKM merupakan dana bergulir kelompok yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Dana bergulir tersebut disalurkan melalui Bank Pasar sebagai bank *Chanelling*.
3. Piutang Handtraktor merupakan bantuan dana bergulir handtraktor pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

Ketiga dana bergulir tersebut pada TA 2019 sudah direklas ke Piutang Lain-lain karena dana bergulir tersebut sudah tidak digulirkan kembali sampai dengan TA 2019.

- c. Piutang Penempatan Awal Pasar sebesar Rp4.438.408.472,00 dengan penyisihan Piutang sebesar Rp4.438.408.472,00 merupakan Piutang penempatan awal Pasar Legi Parakan, Pasar Kliwon Baru, Pasar Temanggung Permai, dan Pasar Ngadirejo yang telah dilakukan penyisihan seluruhnya sebesar 100%.

V.C.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.714.596.000,00 merupakan piutang Dana Perimbangan DBHCHT. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 terdapat tambahan DBHCHT TA 2023. Atas tambahan dimaksud, sampai dengan 31 Desember 2023 masih terdapat tambahan DBHCHT sebesar Rp3.714.596.000,00 yang belum masuk ke RKUD.

V.C.1.2.6 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah 01585 tanggal 31 Januari 2024 Nomor 971.1/ kepada Kepala BPKAD/BAKEUDA/BKD/BPPKAD se-Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberitahuan kurang/lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.055.574.029,00 dan Rp1.522.636.906,00 meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.78
Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan TA 2022

No.	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	672.568.893,00	794.068.431,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	164.484.709,00	379.183.497,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.214.642.970,00	349.384.978,00
4.	Pajak Air Permukaan (PAP)	3.877.457,00	0,00
Jumlah		4.055.574.029,00	1.522.636.906,00

Perhitungan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagai berikut:

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2022	1.522.636.906,00
Penambahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO Tahun 2023	126.285.467.184,00
	<hr/>
	127.808.104.090,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA Tahun 2023	(123.749.375.637,00)
Koreksi penambahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO karena lebih salur PAP di Tahun 2022	(3.154.424,00)
	<hr/>
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2023	4.055.574.029,00

V.C.1.2.7 Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp7.791.804.641,80 dan Rp8.925.201.455,50. Penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.791.804.641,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.79
Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang TA 2023

No	Jenis Piutang	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1	Piutang Pajak Daerah	3.857.178.227,50	714.081.381,50	3.143.096.846,00
2	Piutang Retribusi Daerah	1.310.466.243,00	1.036.194.323,00	274.271.920,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	315.321.201,00	0,00	315.321.201,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	37.101.562.009,00	6.041.528.937,30	31.204.308.320,70
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	3.714.596.000,00	0,00	0,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	4.055.574.029,00	0,00	4.055.574.029,00
Jumlah		50.354.697.709,50	7.791.804.641,80	38.992.572.316,70

V.C.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Pada tanggal 10 Oktober 2019 dilakukan kontrak melalui Naskah Perjanjian Sewa Menyewa antara PT KAI (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Nomor PT KAI (Persero) KL/701/X/6/KA-2019

Nomor Pemkab Temanggung 077/1422/X/2019

Tentang Persewaan Aset Tanah dan Bangunan PT KAI (Persero) di Wilayah Kabupaten Temanggung untuk masa kontrak terhitung 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2024. Atas Naskah Perjanjian tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan pembayaran kepada PT KAI (Persero) melalui SP2D Nomor 204895 pada tanggal 31 Oktober 2019 senilai Rp1.168.088.517,00. Per 31 Desember 2019 Beban Dibayar di Muka sebanyak 54 bulan senilai Rp1.051.279.664,00. Per 31 Desember 2021 Beban Dibayar di Muka sebanyak 30 bulan sebesar Rp584.044.258,00. Per 31 Desember 2022 Beban Dibayar Dimuka sebanyak 18 bulan senilai Rp350.426.555,00. Per 31 Desember 2023 Beban Dibayar Dimuka sebanyak 6 bulan senilai Rp116.808.852,00.

V.C.1.4 Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Saldo persediaan ini terdiri dari barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp33.853.785.430,83 dan Rp27.320.726.161,11 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.80
Persediaan TA 2023 dan TA 2022

No	Persediaan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Bahan	810.140.804,85	3.716.355.732,04
2	Suku Cadang	51.035.863,00	10.893.500,00
3	Alat/Bahan Kegiatan Kantor	2.250.936.943,69	2.237.128.551,63
4	Obat-obatan	9.440.344.747,45	7.630.735.250,03
5	Barang diserahkan masyarakat	4.409.821.256,70	114.103.791,00
6	Natura dan Pakan	918.000,00	39.517.180,00
7	Persediaan BLUD	16.890.587.815,14	13.571.992.156,41
Jumlah		33.853.785.430,83	27.320.726.161,11

Rincian mutasi persediaan per Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana pada Lampiran V.22.

Saldo persediaan barang diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.409.821.256,70 dan Rp114.103.791,00. Rincian saldo persediaan barang diserahkan ke masyarakat per 31 Desember 2023 Rp4.409.821.256,70 disajikan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.81
Persediaan yang diserahkan ke masyarakat TA 2023

No	Perangkat Daerah	Jenis Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Dinas Sosial	Air Mineral Beras Mie Instan Minyak Goreng Daster Pasta Gisi Sikat Gigi Sarung Sandal Karet	54.253.000,00	Diberikan kepada masyarakat
2	BPBD	Gula Pasir Beras Teh Kecap botol besar	112.693.841,00	Diberikan kepada masyarakat
		Minyak Goreng Mie Saus Tomat Sarden Air mineral kemasan Air mineral botol Bahan Makanan Stunting Surface disinfectan Matras Sandang		

No	Perangkat Daerah	Jenis Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
		Perengkapan untuk sekolah Perengkapan rekreasional Peralatan kebersihan Peralatan P3K Regulator gas LPG Selang kompr gas		
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan gedung Sarpras Polres Bangunan Gedung Sabhara Polres Bangunan Rumah Dinas Kejaksaan Bangunan Gedung Arsip BPN	1.029.596.424,79 1.237.356.833,08 1.240.774.073,95 607.582.083,88	
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bibit Tanaman	127.565.000,00	Diberikan kepada masyarakat
Jumlah			4.409.821.256,70	

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sudah tidak termasuk persediaan kedaluwarsa sebesar Rp374.589.815,38 dengan rincian sebagai berikut:

- persediaan obat kadaluarsa sebesar Rp92.579.594,00 pada Dinas Kesehatan
- persediaan alat kontrasepsi kadaluarsa sebesar Rp24.341.232,20 pada Puskesmas
- persediaan obat kadaluarsa sebesar Rp256.257.489,18 pada RSUD
- persediaan obat kadaluarsa sebesar Rp86.500,00 pada Dinas Sosial
- persediaan kartu uji sebesar Rp1.325.000,00 pada Dinas Perhubungan

Sehubungan dengan program vaksinasi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerima distribusi vaksin Covid-19 beserta perlengkapan pelaksanaan vaksinasi berupa Bahan Habis Pakai (BHP) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2023 sebesar 1.018 dosis telah digunakan seluruhnya pada Tahun 2023 sehingga tidak terdapat Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2022.

Pada Tahun 2023 DPRKPLH menerima hibah bibit konservasi yang berasal dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), antara lain : CSR dari Politeknik Kementerian Kesehatan Yogyakarta, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, PT. Djarum, PT. Geodipa Energi Dieng dengan rincian sebagai berikut:

- Bibit tanaman dari BPDAS SOP berupa bibit tanaman sebanyak 15.350 batang dengan sisa sebanyak 8.555 batang.
- Bibit tanaman dari Politeknik Kementerian Kesehatan Yogyakarta sebanyak 115 batang dan belum digunakan
- Bibit tanaman dari PT. DJARUM sebanyak 4.350 batang dengan sisa sebanyak 3.690 batang

- Bibit tanaman dari PT Geodipa Energi Dieng berupa bibit kopi Arabica sigararuntung sebesar 1.300 batang dengan sisa sebanyak 100 batang.

Rincian rekap persediaan bibit tanaman bersumber dari CSR Tahun 2023 sebagaimana pada Lampiran V.23.

V.C.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Saldo investasi jangka panjang merupakan saldo Investasi Non Permanen dan saldo Investasi Permanen. Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp 227.393.221.920,00 dan Rp221.293.483.109,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.82
Investasi Jangka Panjang TA 2023 dan TA 2022

Investasi Jangka Panjang		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
V.C.2.1.	Investasi Non Permanen	116.154.924,50	199.826.473,99
V.C.2.2.	Investasi Permanen	227.393.221.920,00	221.093.656.635,63
Jumlah		227.509.376.844,50	221.293.483.109,62

V.C.2.1 Investasi Non Permanen

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp116.154.924,50 dan sebesar Rp199.826.473,99. Investasi Non Permanen tersebut dalam bentuk Dana Bergulir Ternak Pemerintah, meliputi Ternak Domba, Sapi Jantan, dan Sapi Betina.

Dana bergulir dicatat sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan berdasarkan *aging schedule* dengan cara mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan.

Penyisihan dana bergulir dihitung berdasarkan jumlah dana yang disisihkan dikalikan dengan tarif sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Rincian mutasi dana bergulir Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.83
Mutasi Dana Bergulir TA 2023 dan TA 2022

No	Dana Bergulir	Dana Bergulir s/d Des 2022	Koreksi	Setor ke RKUD Setoran Pokok 2023	Dana Bergulir s/d Des 2023	Penyisihan 2023	NRV Dana Bergulir s/d Des 2023
1	2	3	4	5	6 = (3-4)	7	8 = (6-7)
1	Domba	793.073.524,00	0,00	0,00	793.073.524,00	793.073.524,00	0,00
2	Sapi Jantan	93.236.510,00	0,00	0,00	93.236.510,00	93.236.510,00	0,00
3	Sapi Betina	1.673.573.652,00	3,6	59.253.308,00	1.614.320.344,00	1.498.165.419,50	116.154.924,50
Jumlah		2.559.883.686,00	3,6	59.253.308,00	2.500.630.378,00	2.384.475.453,50	116.154.924,50

Selama tahun 2023 terdapat setoran dari pengelolaan dana bergulir ternak pemerintah ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp65.000.000,00 terdiri dari penerimaan pokok dana bergulir ternak sebesar Rp59.253.308,00 dan dari pendapatan lainnya berupa keuntungan penjualan ternak yang digulirkan sebesar Rp5.746.692,00. Setoran pokok sebesar Rp59.253.308,00 mengurangi nilai investasi gulir ternak, sedangkan setoran pendapatan lainnya sebesar Rp5.746.692,00 dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Aging Schedule Dana Bergulir Ternak Pemerintah periode TA 2023 disajikan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel V.84
Aging Schedule Dana Bergulir Ternak Pemerintah TA 2023

No	Ternak Pemerintah	Harga	Jumlah dibayar s.d. 2023	Sisa belum dibayar per 31 Des 2023	Belum Jatuh tempo	Umur Pinjaman		
						0-1 th 50%	>1-2 th 60%	>2 th 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Domba	802.573.524,00	9.500.000,00	793.073.524,00	0,00	0,00	0,00	793.073.524,00
	- Tahun 2006	15.673.524,00	0,00	15.673.524,00	0,00	0,00	0,00	15.673.524,00
	- Tahun 2008	45.700.000,00	0,00	45.700.000,00	0,00	0,00	0,00	45.700.000,00
	- Tahun 2009	396.800.010,00	0,00	396.800.010,00	0,00	0,00	0,00	396.800.010,00
	- Tahun 2010	344.399.990,00	9.500.000,00	334.899.990,00	0,00	0,00	0,00	334.899.990,00
2	Sapi Jantan	197.165.998,00	103.929.488	93.236.510,00	0,00	0,00	0,00	93.236.510,00
	- Tahun 2010	197.165.998,00	103.929.488	93.236.510,00	0,00	0,00	0,00	93.236.510,00
3	Sapi Betina	3.609.471.325,00	1.995.150.981,00	1.614.320.344,00	43.976.428,00	144.356.993,00	0,00	1.425.986.923,00
	- Tahun 2006	588.555.000,00	325.140.000,00	263.415.000,00	0,00	0,00	0,00	263.415.000,00
	- Tahun 2007	408.442.119,00	173.705.269,00	234.736.850,00	0,00	0,00	0,00	234.736.850,00
	- Tahun 2008	338.541.420,00	247.562.137,00	90.979.283,00	0,00	0,00	0,00	90.979.283,00
	- Tahun 2010	873.180.000,00	479.320.000,00	393.860.000,00	0,00	0,00	0,00	393.860.000,00

No	Ternak Pemerintah	Harga	Jumlah dibayar s.d. 2023	Sisa belum dibayar per 31 Des 2023	Belum Jatuh tempo	Umur Pinjaman		
						0-1 th 50%	>1-2 th 60%	>2 th 100%
	- Tahun 2012	444.600.566,00	332.832.671,00	111.767.895,00	0,00	0,00	0,00	111.767.895,00
	- Tahun 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	
	- Tahap I	211.619.889,00	152.957.295,00	58.662.594,00	0,00	0,00	0,00	58.662.594,00
	- Tahap II	168.025.188,00	67.020.188,00	101.005.000,00	0,00	0,00	0,00	101.005.000,00
	- Tahun 2017	186.043.798,00	106.503.948,00	79.539.850,00	0,00	0,00	0,00	79.539.850,00
	- Tahun 2018	132.713.308,00	40.692.857,00	92.020.451,00	0,00	0,00	0,00	92.020.451,00
	- Tahun 2019	139.528.158,00	47.420.902,00	92.107.256,00	0,00	92.107.256,00	0,00	0,00
	- Tahun 2020	74.245.451,00	21.995.714,00	52.249.737,00	0,00	52.249.737,00	0,00	0,00
	- Tahun 2021	16.932.857,00	0,00	16.932.857,00	16.932.857,00	0,00	0,00	0,00
	- Tahun 2022	27.043.571,00	0,00	27.043.571,00	27.043.571,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.609.210.847,00	2.108.580.469,00	2.500.630.378,00	43.976.428,00	144.356.993,00	0,00	2.312.296.957,00
	Penyisihan			2.384.475.453,50		72.178.496,50	0,00	2.312.296.957,00

Beberapa kendala yang menyebabkan belum tertagihnya Dana Bergulir Ternak ini antara lain karena bubarnya kelompok tani, ternak mati, kondisi merugi apabila ternak tersebut di jual.

V.C.2.2 Investasi Permanen

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp227.393.221.920,00 dan Rp221.093.656.635,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.85
Investasi Permanen TA 2023 dan TA 2022

No	Investasi Permanen	Persentase Kepemilikan	Setoran Modal Pemerintah Daerah	Ekuitas	
				2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Perumda Air Minum Temanggung	100%	13.896.483.293,36	81.555.756.443,00	80.364.040.991,00
2	Perumda Aneka Usaha	100%	5.848.028.000,00	4.527.605.422,00	5.877.253.958,00
3	Perumda Apotik Waringin Mulyo	100%	2.379.101.110,00	2.842.113.312,00	2.563.108.642,00
4	Perumda Bhumi Phala Wisata	100%	15.000.000.000,00	17.250.223.641,00	16.017.849.947,00
5	Perumda BPR Bank Pasar	100%	23.661.398.458,29	59.426.439.175,00	56.060.953.069,49
6	PT Bank Jateng	1,04%	39.020.000.000,00	39.020.000.000,00	39.020.000.000,00
7	PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda)	52,80%	12.750.000.000,00	22.131.083.927,00	20.550.450.028,14
8	PD BKK Pringsurat	57,65%	4.556.381.000,00	0,00	0,00
9	PT PRPP Jawa Tengah	18%	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
10	PT Jamkrida	1%	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
	Jumlah Investasi Permanen		117.751.391.861,65	227.393.221.920,00	221.093.656.635,63

Hasil audit atas 9 (sembilan) BUMD sebagaimana tabel di atas disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.86
Opini atas BUMD TA 2023

No	Nama BUMD	Opini	Basis Opini	Aset	Kewajiban	Ekuitas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perumda BPR Bank Pasar KAP Sarastanto dan Rekan	WTP	-	546.614.749.700	487.188.310.525	59.426.439.175
2.	PT. Bank Jateng ** KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palliingan dan Rekan	WTP	-	88.453.611.779	77.764.326.570	10.689.285.209
3.	PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda) KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso	WTP	-	290.604.770.068	248.689.838.388	41.914.931.680
4.	Perumda Apotik Waringin Mulyo KAP Heliantono dan Rekan	WTP	-	3.129.821.603	287.708.291	2.842.113.312
5.	Perumda Air Minum Temanggung KAP Soekamto, Adi, Syahril dan Rekan	WTP	-	83.492.513.816	1.936.757.373	81.555.756.443
6.	Perumda Aneka Usaha KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso	WDP	1. Eliminasi Utang dan Piutang 2. Persediaan	4.715.439.511	187.834.089	4.527.605.422
7.	PT. PRPP Arnestesa	WTP	-	57.737.807.756	1.835.645.879	55.902.161.877
8.	Perumda Bhumi Phala Wisata KAP R.D Anto Widiyatmoko	WTP	-	17.256.891.141	6.667.500	17.250.223.641
9.	PT. Jamkrida KAP Suratman	WTP	-	481.399.139.445	288.339.763.952	193.059.375.492

** Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas disajikan dalam ribuan rupiah

Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp227.393.221.920,00 merupakan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2023 yang dihitung berdasarkan metode ekuitas sebesar Rp187.733.221.920,00 dan berdasarkan metode biaya sebesar Rp39.660.000.000,00.

A. Metode Ekuitas

Perhitungan investasi dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Buku karena kepemilikan modal Pemda di atas 20% pada 6 (enam) BUMD yaitu Perumda BPR Bank Pasar, PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda), Perumda Apotek Waringin Mulyo, Perumda Air Minum Temanggung, Perumda Aneka Usaha, dan Perumda Bhumi Phala Wisata.

Perhitungan dengan menggunakan metode ekuitas yaitu persentase kepemilikan dikalikan dengan nilai ekuitas BUMD.

Untuk PD BKK Pringsurat sejak Tahun 2020 tidak membuat Laporan Keuangan karena operasional BKK Pringsurat berhenti. Hal ini dikarenakan sudah tidak ada lagi uang (likuiditas) serta adanya surat dari Kejari bahwa angsuran kredit dari debitur untuk disetorkan di Kejaksaan. Sejak Tahun 2018 PD BKK Pringsurat telah mengalami kerugian dengan nilai investasi yang dicatat dalam Laporan Keuangan PD BKK Pringsurat per 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp117.327.296.472,00. Dalam Laporan Keuangan Pemda mencatat nihil, karena sesuai dengan PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi Tahun 2016) paragraf 47 menyatakan bahwa "jika akibat kerugian yang dialami nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan".

Perhitungan Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 untuk 6 (enam) BUMD sebesar Rp187.733.221.920,00 yang disajikan dengan menggunakan metode ekuitas dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.87
Rincian Penambahan dan Pengurangan Investasi Permanen TA 2023 dan TA 2022

No	BUMD	Investasi 2022	Penambahan Modal	Bagian Laba Tahun berjalan	Cadangan dan Titipan	Penggunaan Laba	Dividen tahun 2022 yang disetor di 2023	Koreksi	Investasi 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4+5+6-7-8+9
1	Perumda BPR Bank Pasar	56.060.953.069,49	920.000.000,00	9.730.433.895,00	0,00	2.276.546.184,00	5.008.401.605,00	(0,49)	59.426.439.175,00
2	PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda)	20.550.450.028,14	500.000.000,00	3.950.797.036,00	0,00	998.837.628,00	1.993.566.504,00	122.240.994,86	22.131.083.927,00
3	Perumda Apotik Waringin Mulyo	2.563.108.642,00	200.000.000,00	327.306.868,00	64.038.317,00	140.553.199,00	171.787.315,00	(1,00)	2.842.113.312,00
4	Perumda Air Minum Temanggung	80.364.040.991,00	1.812.742.577,00	8.368.521.228,00	,00	3.784.003.513,00	5.205.544.840,00	0,00	81.555.756.443,00
5	Perumda Aneka Usaha	5.877.253.958,00	0,00	(1.349.648.536,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.605.422,00
6	Perumda Bhumi Phala Wisata	16.017.849.947,00	187.414.000,00	1.044.959.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250.223.641,00
Jumlah		181.433.656.635,63	3.620.156.577,00	22.072.370.185,00	64.038.317,00	7.199.940.524,00	12.379.300.264,00	122.240.993,37	187.733.221.920,00

Nilai perolehan investasi menggunakan metode ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp187.733.221.920,00 yang disajikan pada tabel di atas dapat dijelaskan secara rinci untuk masing-masing BUMD sebagai berikut:

1. Perumda BPR Bank Pasar

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda BPR Bank Pasar adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Nilai Investasi pada Perumda BPR Bank Pasar yang tersaji sebesar Rp59.426.439.175,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Bank Pasar adalah sebagai berikut:

Tabel V.88
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda BPR Bank Pasar

No	Uraian	31 Desember 2023
1	Saldo Awal	56.060.953.069,49
2	Mutasi Tahun Berjalan	
	- Penambahan Investasi	920.000.000,00
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	9.730.433.895,00
	- Setoran Dividen Tahun 2022	(5.008.401.605,00)
	- Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	(2.276.546.184,00)
	- Koreksi	(0,49)
3	Saldo Akhir	59.426.439.175,00

Penambahan Investasi sebesar Rp920.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2023. Mutasi pengurang ekuitas di tahun 2023 berasal dari penggunaan laba per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.276.546.184,00, yaitu untuk Tantiem sebesar Rp364.247.389,00, CSR sebesar Rp273.185.542,00, Dana Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp910.618.474,00, dan Jasa Produksi sebesar Rp728.494.779,00. Koreksi pengurang ekuitas sebesar Rp0,49 merupakan penyesuaian nilai ekuitas tahun 2022.

2. PT BPR BKK Temanggung (Perseroda)

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) adalah 52,80% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Nilai Investasi pada PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) yang tersaji sebesar Rp22.131.083.927,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) adalah sebagai berikut:

Tabel V.89
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT BPR BKK Temanggung (Perseroda)

No	Uraian	31 Desember 2023
1	Saldo Awal	20.550.450.028,14
2	Mutasi Tahun Berjalan	
	- Penambahan Investasi	500.000.000,00
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.950.797.036,00
	- Setoran Dividen	(1.993.566.504,00)
	- Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	(998.837.628,00)
	- Koreksi	122.240.994,86
3	Saldo Akhir	22.131.083.927,00

Penambahan Investasi sebesar Rp500.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2023. Mutasi ekuitas di tahun berjalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp998.837.628,00 merupakan penggunaan laba untuk tantiem sebesar Rp222.963.096,00, CSR sebesar Rp 110.839.219,00, dan Jasa Produksi sebesar Rp 665.035.313,00. Koreksi pengurang ekuitas sebesar Rp160.726.834,86 merupakan penyesuaian nilai ekuitas tahun 2023 sebagai akibat prosentase kepemilikan Pemerintah Daerah sebesar 52,80%.

3. Perumda Apotik Waringin Mulyo

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Apotik Waringin Mulyo adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Nilai Investasi pada Perumda Apotik Waringin Mulyo yang tersaji sebesar Rp2.842.113.312,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Apotik Waringin Mulyo adalah sebagai berikut:

Tabel V.90
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Apotik Waringin Mulyo

No	Uraian	31 Desember 2023
1	Saldo Awal	2.563.108.642,00
2	Mutasi Tahun Berjalan	
	- Penambahan Investasi	264.038.317,00
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	327.306.868,00
	- Setoran Dividen	(171.787.315,00)
	- Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	(140.553.199,00)
	- Koreksi	(1)
3	Saldo Akhir	2.842.113.312,00

Penambahan Investasi sebesar Rp264.038.317,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebesar Rp200.000.000,00 dan CU CT sebesar Rp 64.038.317,00. Mutasi pengurang ekuitas di tahun 2023 sebesar Rp140.553.199,00 merupakan penggunaan laba untuk Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan. Koreksi pengurang ekuitas sebesar Rp1,00 merupakan penyesuaian nilai ekuitas 2023.

4. Perumda Air Minum Temanggung

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Air Minum Temanggung adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Nilai Investasi pada Perumda Air Minum Temanggung yang tersaji sebesar Rp81.555.756.443,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel V.91
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Air Minum Temanggung

No	Uraian	31 Desember 2023
1	Saldo Awal	80.364.040.991,00
2	Mutasi Tahun Berjalan	
	- Penambahan Investasi	1.812.742.577,00
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	8.368.521.228,00
	- Setoran Dividen	(5.205.544.840,00)
	- Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	(3.784.003.513,00)
	- Koreksi	
3	Saldo Akhir	81.555.756.443,00

Penambahan investasi sebesar Rp1.812.742.577,00 merupakan penambahan modal investasi sebesar Rp1.496.710.577,00 dan penambahan modal hibah sebesar Rp 316.032.000,00. Mutasi pengurang ekuitas di tahun berjalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.784.003.513,00 merupakan penggunaan laba untuk Tantiem sebesar Rp2.080.370.656,00, Dana Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp 946.462.698,00, dan Jasa Produksi sebesar Rp757.170.159,00.

5. Perumda Aneka Usaha

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Aneka Usaha adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Nilai Investasi pada Perumda Aneka Usaha yang tersaji sebesar Rp4.527.605.422,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Aneka Usaha adalah sebagai berikut:

Tabel V.92
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Aneka Usaha

No	Uraian	31 Desember 2022
1	Saldo Awal	5.877.253.958,00
2	Mutasi Tahun Berjalan	
	- Penambahan Investasi	0,00
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(1.349.648.536,00)
	- Setoran Dividen	0,00
	- Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	0,00
	- Koreksi	0,00
3	Saldo Akhir	4.527.605.422,00

Mutasi ekuitas Perumda Aneka Usaha Tahun 2023 hanya berasal dari rugi operasional sebesar Rp1.349.648.536,00.

6. Perumda Bhumi Phala Wisata

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Bhumi Phala Wisata adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Nilai Investasi pada Perumda Bhumi Phala Wisata yang tersaji sebesar Rp17.250.223.641,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Bhumi Phala Wisata adalah sebagai berikut:

Tabel V.93
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Bhumi Phala Wisata

No	Uraian	31 Desember 2023
1	Saldo Awal	16.017.849.947,00
2	Mutasi Tahun Berjalan	
	- Penambahan Investasi	187.414.000,00
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.044.959.694,00
	- Setoran Dividen	0,00
	- Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	0,00
	- Koreksi	0,00
3	Saldo Akhir	17.250.223.641,00

Penambahan investasi sebesar Rp187.414.000,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2023.

B. Perhitungan Investasi dengan menggunakan metode biaya

Perhitungan investasi dengan menggunakan metode biaya karena kepemilikan modal Pemda di bawah 20% pada 3 (tiga) BUMD yaitu PT Bank Jateng, PT Jamkrida dan PRPP.

Perhitungan Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 yang disajikan dengan menggunakan metode biaya sebesar Rp39.660.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.94
Investasi Permanen TA 2023 dan TA 2022

No	Investasi	(%)	Pemda 2023 (Rp)	Pemda 2022 (Rp)
1	2	3	4	5
1	PT Bank Jateng	1,04	39.020.000.000,00	39.020.000.000,00
2	PT PRPP Jawa Tengah	18,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3	PT Jamkrida	0,34	550.000.000,00	550.000.000,00
	Jumlah		39.660.000.000,00	39.660.000.000,00

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023, Tahun 2023 tidak ada Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng, PT PRPP Jawa Tengah, dan PT Jamkrida.

Nilai perolehan investasi menggunakan metode biaya per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.660.000.000,00 dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. PT. Bank Jateng

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT. Bank Jateng adalah sebesar 1,04% sehingga pencatatan peilaian investasinya menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan modalnya dibawah 20%. Jumlah investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2023 untuk PT Bank Jateng sebesar Rp39.020.000.000,00.

2. PT PRPP Jawa Tengah

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT. PRPP Jawa Tengah adalah sebesar 18% sehingga pencatatan penilaian investasinya menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan modalnya dibawah 20%. Jumlah investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2023 untuk PT PRPP Jawa Tengah sebesar Rp90.000.0000,00.

3. PT Jamkrida

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT. Jamkrida adalah sebesar 0,34% sehingga pencatatan penilaian investasinya menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan modalnya dibawah 20%. Jumlah investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2023 untuk PT Jamkrida sebesar Rp550.000.000,00.

Perhitungan investasi permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp227.393.221.920,00 disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal	221.093.656.635,63
Penambahan	
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.807.414.000,00
- Penyertaan Modal hibah dan investasi	1.812.742.577,00
- Laba/Rugi BUMD	23.422.018.721,00
- Laba Ditahan (Cadangan + Titipan)	64.038.317,00
	<hr/>
	248.199.870.250,63
Pengurangan	
- Penggunaan Laba BUMD	(7.199.940.524,00)
- Dividen Dibagi ke Pemda	(12.379.300.264,00)
- Rugi Operasional	(1.349.648.536,00)
- Koreksi Perhitungan	122.240.993,37
	<hr/>
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	227.393.221.920,00

V.C.3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan, dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2023 dan 2022.

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 5.023.512.679.985,79 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp Rp4.928.663.026.656,80 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.95
Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Aset Tetap	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Tanah	645.927.474.964,34	713.771.879.353,34
2	Peralatan dan Mesin	862.472.653.244,00	812.514.468.935,01
	Penyusutan	685.471.999.922,36	616.126.231.046,37
3	Gedung dan Bangunan	1.564.694.310.193,84	1.488.160.288.262,84
	Penyusutan	442.814.761.836,39	412.055.878.019,43
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.850.621.379.335,00	1.776.560.307.079,00
	Penyusutan	1.115.367.400.132,75	1.061.555.934.159,72
5	Aset Tetap Lainnya	95.459.511.351,61	88.074.324.970,61
	Penyusutan	7.345.740.323,67	7.040.634.686,38
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.337.350.897,00	49.581.758.056,00
	Penyusutan	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap sebelum Penyusutan	5.023.512.679.985,79	4.928.663.026.656,80
7	Akumulasi Penyusutan	2.250.999.902.215,17	2.096.778.677.911,90
	Jumlah Aset Tetap	2.772.512.777.770,62	2.831.884.348.744,90

Mutasi aset tetap dalam Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp94.849.653.328,99 (mutasi tambah Rp245.609.044.247,00 - mutasi kurang Rp150.759.390.918,01) atau sebesar 1,92% dibanding saldo per tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel V.96
Rekap Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun 2023				
Aset Tetap	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5=(2+3)-4
Tanah	713.771.879.353,34	3.180.018.826,00	71.024.423.215,00	645.927.474.964,34
Peralatan & Mesin	812.514.468.935,01	65.873.926.705,00	15.915.742.396,01	862.472.653.244,00
Gedung & Bangunan	1.488.160.288.262,84	91.700.854.694,00	15.166.832.763,00	1.564.694.310.193,84
Jalan, Irigasi & Jaringan	1.776.560.307.079,00	75.216.323.867,00	1.155.251.611,00	1.850.621.379.335,00

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun 2023				
Aset Tetap	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5=(2+3)-4
Aset Tetap Lainnya	88.074.324.970,61	7.832.364.447,00	447.178.066,00	95.459.511.351,61
KDP	49.581.758.056,00	1.805.555.708,00	47.049.962.867,00	4.337.350.897,00
Jumlah Aset Tetap	4.928.663.026.656,80	245.609.044.247,00	150.759.390.918,01	5.023.512.679.985,79

Penghapusan selama Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan Surat Keputusan Bupati dan Surat Keputusan Pengelola Barang serta Keputusan Pejabat Penatausahaan Barang, sebagai berikut:

1. Sebesar Rp6.240.000,00 dengan Surat Keputusan Pejabat Penatausahaan Nomor 028.1/2090 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan dari Daftar Persediaan Barang Pengguna Kabupaten Temanggung Tanggal 5 Juli 2023;
2. Sebesar Rp10.000.000,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/864 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tanggal 2 Agustus 2023;
3. Sebesar Rp1.263.729.495,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/973 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Klinik/Puskesmas (Gedung Ruang Perawatan dan Gudang Mushola R. Pelayanan Imunisasi) Puskesmas Tretep, Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen (Gedung PSC 119 Temanggung), Rumah Nrgara Golongan I Tipe A Permanen (Rumah Dinas Dokter) Puskesmas Kaloran dari Daftar Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tanggal 31 Agustus 2023;
4. Sebesar Rp66.020.750,00 dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 028.1/266 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin Rusak Berat dari Daftar Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023;
5. Sebesar Rp21.590.000,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/1264 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) Milik Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tanggal 11 Oktober 2023;
6. Sebesar Rp65.000.000,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/1265 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna Pada Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tanggal 11 Oktober 2023;

7. Sebesar Rp274.757.861,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/1266 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin Rusak Berat dari Daftar Barang Pengguna Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tanggal 11 Oktober 2023;
8. Sebesar Rp22.311.800,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/1324 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah atas Barang Yang Tidak Ditemukan Fisiknya Atau Hilang dan Sudah Melalui Proses Tuntutan Ganti Rugi dari Daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan dan dari Daftar Barang Pengguna Kecamatan Parakan Tahun 2023 Tanggal 23 Oktober 2023;
9. Sebesar Rp2.925.000,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/1325 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Pohon Ayoman Jalan Kabupaten Ruas Jalan Mudal – Tembarak – Gambasan dari Daftar Barang Pengguna Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tanggal 23 Oktober 2023;
10. Sebesar Rp4.866.528.304,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/1362 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin Rusak Berat dari Daftar Barang Pengguna Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tanggal 30 Oktober 2023;
11. Sebesar Rp4.543.224.507,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/1438 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Aset Lainnya Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung Daftar Barang Pengguna Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tanggal 15 November 2023;
12. Sebesar Rp616.055.209,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/1439 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin Rusak Berat dari Daftar Barang Pengguna Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tanggal 15 November 2023;
13. Sebesar Rp2.839.632.500,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/1456 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan Kesehatan Antropometri Kit dari Daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tanggal 21 Nopember 2023;
14. Sebesar Rp766.399.746,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/1519 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tanggal 11 Desember 2023;

15. Sebesar Rp1.194.075.000,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/1539 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kendaraan Perorangan Dinas dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tanggal 20 Desember 2023;
16. Sebesar Rp590.830.654,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/1691 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat dari Daftar Pengguna pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023;
17. Sebesar Rp12.782.000,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/1701 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah atas Barang Yang Tidak Ditemukan Fisiknya atau Hilang dan sudah melalui proses Tuntutan Ganti Rugi dari Daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023; dan
18. Sebesar Rp34.044.000,00 dengan Surat Keputusan Pejabat Penatausahaan Nomor 028.1/2627 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan dari Daftar Persediaan Barang Pengguna Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023.

Penjelasan secara lebih rinci atas Aset Tetap sebagaimana tersebut pada lampiran (Lampiran V.24)

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

V.C.3.1 Tanah

Pada Tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan penyusunan neraca awal sehingga Aset Tetap Tanah dinilai berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanggal neraca awal. Sedangkan mutasi setelah neraca awal, dinilai dan dicatat sebesar belanja modal sesuai dengan afektasi dalam SPM serta biaya operasionalnya. Pada Tahun 2023 penambahan aset Tanah berasal dari aset yang belum tercatat, dan Belanja Modal, sedangkan untuk pengurangan aset Tanah yaitu koreksi atas pencatatan aset.

Pada setiap tahunnya NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung, terakhir dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 973/454 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2023.

Berdasarkan rekap mutasi selama Tahun 2023, Aset Tetap Tanah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022		713.771.879.353,34
Mutasi tambahan Tahun 2023		3.180.018.826,00
a) Belanja Modal	1.021.743.000,00	
b) Belum Tercatat	543.444.000,00	
c) Mutasi antar OPD	1.525.641.826,00	
d) Reklas antar KIB	89.190.000,00	
Mutasi Kurang Tahun 2023		71.024.423.215,00
a) Koreksi	9.700.000,00	
b) Mutasi antar OPD	1.525.641.826,00	
c) Reklas antar KIB	69.489.081.389,00	
Saldo 31 Desember 2023		645.927.474.964,34

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp645.927.474.964,34 berkurang sebesar Rp67.844.404.389,00 dibandingkan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp713.771.879.353,34

Mutasi Aset Tetap Tanah meliputi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan sebesar Rp3.180.018.826,00 terdiri dari:

- Belanja Modal Rp1.021.743.000,00 realisasi belanja modal pengadaan tanah pada perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Belum tercatat Rp543.444.000,00 merupakan Aset tetap tanah yang digunakan untuk fasilitas umum yang telah disertipikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung seluas 1.012 m², nilai aset tetap tanah menggunakan nilai NJOP. Tanah tersebut terdapat pada perangkat daerah Kelurahan Kowangan.
- Mutasi antar perangkat daerah Rp1.525.641.826,00 penambahan aset tanah yang berasal dari mutasi 2 perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- Reklas antar KIB sebesar Rp89.190.000,00 terjadi pada perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengurangan sebesar Rp71.024.423.215,00 terdiri dari:

- Koreksi pencatatan sebesar Rp9.700.000,00 merupakan pengurangan aset tanah yang berasal dari perangkat daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang digunakan untuk Pasar Daerah di Desa Candirototo dan telah bersertipikat milik Pemerintah Desa Candirototo.
- Mutasi antar perangkat daerah Rp1.525.641.826,00 pengurangan aset tanah yang berasal dari mutasi perangkat daerah DPUPR, DINBUDPAR, Kelurahan Kertosari, Kelurahan Kowangan, Kelurahan Parakan Kauman, Kelurahan Manggong, Kelurahan Kranggan dan BPKPAD.
- Reklas antar KIB (Properti Inventasi) sebesar Rp69.489.081.389,00

Tanah berdasarkan jenisnya per 31 Desember 2023

Tanah Persil	Rp184.622.290.603,00
Tanah Non persil	Rp50.952.281.653,00
Tanah Lapangan	Rp410.352.902.708,34
Jumlah	Rp645.927.474.964,34

Penjelasan penambahan dan pengurangan aset tetap Tanah per 31 Desember 2023 dijelaskan secara rinci per Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.25).

Dari aset tetap tanah tersebut ada beberapa hal penjelasan tambahan tentang penggunaan aset tetap-tanah sebagai berikut:

Pada Pemerintah Daerah terdapat 17 (tujuh belas) bidang tanah yang di atasnya digunakan untuk jalan nasional yaitu Jalan Papowan dan Jembatan Sigandul, dan 1 (satu) bidang tanah untuk jalan provinsi yaitu Jalan Pahlawan Parakan, serta 2 (dua) bidang tanah yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk jalan desa yaitu Jalan Kampung Patirejo dan Jalan Jombor-Karangtejo karena tanah tersebut sebelumnya untuk jalan kabupaten yang telah turun statusnya menjadi jalan desa.

Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Temanggung sebesar Rp715.416.556.353,34 sejumlah 2.919 bidang, dari jumlah aset tanah tersebut sebagian diklasifikasikan sebagai Properti Investasi yaitu sebesar Rp69.489.081.389,00 sejumlah 815 bidang

V.C.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp862.472.653.244,00 dan Rp812.514.468.935,01 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.97
Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2023

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
3.2.01	Alat Besar	30.473.876.997,00	30.176.055.326,00
3.2.02	Alat Angkutan	118.897.797.040,00	118.332.190.861,00
3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.118.052.852,00	5.990.153.824,00
3.2.04	Alat Pertanian	3.438.517.362,00	3.285.057.314,00
3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	168.365.069.013,50	158.849.522.797,51
3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	23.228.416.316,00	22.002.199.319,00
3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	257.180.192.466,50	247.316.396.333,50
3.2.08	Alat Laboratorium	66.913.783.910,00	60.943.357.856,00
3.2.09	Alat Persenjatan	1.247.026.612,00	1.174.401.448,00
3.2.10	Komputer	160.800.631.725,00	139.972.203.478,00

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
3.2.11	Alat Eksplorasi	119.409.608,00	119.409.608,00
3.2.12	Alat Pengeboran	0,00	0,00
3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan pemurnian	0,00	0,00
3.2.14	Alat bantu Eksplorasi	0,00	0,00
3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	7.016.429.875,00	6.876.810.151,00
3.2.16	Alat Peraga	72.772.002,00	76.257.002,00
3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	212.920.930,00	206.992.930,00
3.2.18	Rambu-rambu	15.291.570.148,00	14.231.778.148,00
3.2.19	Peralatan Olahraga	3.096.186.387,00	2.961.682.539,00
	Jumlah	862.472.653.244,00	812.514.468.935,01

Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penambahan/pengurangan sebesar Rp49.885.754.308,99 (mutasi tambah Rp65.873.926.705,00 - mutasi kurang Rp15.915.742.396,01) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2022 **812.514.468.935,01**

Mutasi tambahan Tahun 2023

a) Belanja Modal	44.083.456.279,00
b) BOP	1.950.000,00
c) BOS Reguler	10.695.296.441,00
d) BOS Kinerja	102.595.948,00
e) Belanja Non Modal	171.097.333,00
f) Hibah Pihak Ketiga	5.360.506.837,00
g) Belum Tercatat	0,00
h) Mutasi antar OPD	5.113.328.529,00
i) Reklas antar KIB	345.695.338,00

Mutasi Kurang Tahun 2023

a) Koreksi	0,01
b) Penghapusan	5.286.200.724,00
c) Mutasi antar OPD	5.113.328.529,00
d) Reklas antar KIB	3.799.228.837,00
e) Belanja Pemeliharaan	827.756.611,00
f) Barang diserahkan ke masyarakat	889.227.695,00

Saldo 31 Desember 2023 **862.472.653.244,00**

Penjelasan lebih lengkap tentang perubahan saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.26).

V.C.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp1.564.694.310.193,84 dan sebesar Rp1.488.160.288.262,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.98
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2023

No	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
3.3.01	Bangunan Gedung	1.527.251.874.854,84	1.451.018.316.316,84
3.3.02	Monumen	926.691.967,00	926.691.967,00
3.3.03	Bangunan Menara	229.082.420,00	229.082.420,00
3.3.04	Monumen Tugu, Titik Kontrol/ Pasti	36.286.660.952,00	35.986.197.559,00
Jumlah		1.564.694.310.193,84	1.488.160.288.262,84

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penambahan/pengurangan sebesar Rp76.534.021.931,00 (mutasi tambah Rp91.700.854.694,00 - mutasi kurang Rp15.166.832.763,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2022	1.488.160.288.262,84
Mutasi tambahan Tahun 2023	91.700.854.694,00
a) Belanja Modal	40.126.682.995,00
b) BOP	22.850.000,00
c) Bukan Belanja Modal	148.240.964,00
d) Hibah Pihak Ketiga	66.290.000,00
e) Belum Tercatat	542.184.500,00
e) Mutasi Antar OPD	3.880.509.650,00
f) Reklas antar KIB	46.914.096.585,00
Mutasi kurang Tahun 2023	15.166.832.763,00
a) Penghapusan	1.975.494.281,00
b) Mutasi antar OPD	3.880.509.650,00
c) Reklas antar KIB	3.630.251.860,00
d) Belanja Pemeliharaan	5.501.172.204,00
e) Diserahkan ke masyarakat	179.404.768,00
Saldo 31 Desember 2023	1.564.694.310.193,84

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 per Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.27).

V.C.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp1.850.621.379.335,00 dan sebesar Rp1.776.560.307.079,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.99
Aset Tetap-Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2023

No	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
3.4.01	Jalan dan Jembatan	1.104.304.378.442,00	1.053.820.457.468,00
3.4.02	Bangunan Air	655.221.458.749,00	632.273.684.135,00
3.4.03	Instalasi	45.206.420.370,00	44.604.093.702,00
3.4.04	Jaringan	45.889.121.774,00	45.862.071.774,00
Jumlah		1.850.621.379.335,00	1.776.560.307.079,00

M

Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp74.061.072.256,00 (mutasi tambah Rp75.216.323.867,00 - mutasi kurang Rp1.155.251.611,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2022 **1.776.560.307.079,00**

Mutasi tambahan Tahun 2023 **75.216.323.867,00**

a) Belanja Modal	70.891.983.537,00
b) Hibah Pihak Ketiga	31.225.000,00
c) Mutasi antar OPD	39.400.000,00
d) Reklas antar KIB	4.253.715.330,00

Mutasi Kurang Tahun 2023 **1.155.251.611,00**

a) Penghapusan	10.000.000,00
b) Mutasi antar SKPD	39.400.000,00
c) Reklas antar KIB	647.150.286,00
d) Pemeliharaan	458.701.325,00

Saldo 31 Desember 2023 **1.850.621.379.335,00**

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 per Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.28).

V.C.3.5 Aset Tetap Lainnya

Pada Tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan penyusunan neraca awal sehingga penilaian atas aset tetap-Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal. Saldo aset tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp95.459.511.351,61 dan sebesar Rp88.074.324.970,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.100
Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2023

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
3.5.01	Bahan Perpustakaan	84.352.975.765,61	77.372.909.361,61
3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	7.954.331.886,00	7.546.286.909,00
3.5.03	Hewan	54.000.000,00	54.000.000,00
3.5.04	Biota Perairan	23.490.000,00	23.490.000,00
3.5.05	Tanaman	3.074.713.700,00	3.077.638.700,00
3.5.06	Barang Koleksi non budaya	0,00	0,00
3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
Jumlah		95.459.511.351,61	88.074.324.970,61

Mutasi Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penambahan sebesar Rp7.385.186.381,00 (mutasi tambah Rp7.832.364.447,00 – mutasi kurang Rp447.178.066,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2022	88.074.324.970,61
<i>Mutasi tambahan Tahun 2023</i>	7.832.364.447,00
a) Belanja Modal	107.400.000,00
b) Bos Reguler	6.840.940.579,00
c) Bos Kinerja	789.207.288,00
d) Bukan Belanja Modal	277.500,00
e) Hibah dari pihak ketiga	58.342.080,00
f) Reklas Antar KIB	36.197.000,00
<i>Mutasi Kurang Tahun 2023</i>	447.178.066,00
a) Penghapusan	2.925.000,00
b) Reklas antar KIB	440.853.066,00
c) Pemeliharaan	1.400.000,00
d) Diserahkan ke masyarakat	2.000.000,00
Saldo 31 Desember 2023	95.459.511.351,61

Mutasi Aset Tetap Lainnya terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir (Lampiran V.29).

V.C.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp4.337.350.897,00 dan sebesar Rp49.581.758.056,00.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp45.244.407.159,00 (mutasi tambah Rp1.805.555.708,00 - mutasi kurang Rp47.049.962.867,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2022	49.581.758.056,00
Mutasi tambahan Tahun 2023	1.805.555.708,00
a) Bukan Belanja Modal	1.115.859.110,00
b) Reklas Antar KIB	689.696.598,00
Mutasi kurang Tahun 2023	47.049.962.867,00
a) Reklas Antar KIB	47.049.962.867,00
Saldo 31 Desember 2023	4.337.350.897,00

Penjelasan tambahan atas KDP senilai Rp4.337.350.897,00 yang berada di 10 OPD akan dihapus senilai Rp705.293.091,00 di tahun 2024 karena sudah tidak digunakan lagi.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yang meliputi penambahan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana (Lampiran V.30). Data Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan secara rinci dan komparatif menurut jenis aset dan per Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.35).

V.C.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp2.250.999.902.215,17 dan sebesar Rp2.096.778.677.911,90 atau mengalami peningkatan sebesar Rp154.221.224.303,27 (mutasi tambah Rp162.631.957.666,04 – mutasi kurang Rp8.410.733.362,77).

Akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 disajikan sesuai tabel berikut:

Tabel V.101
Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1.	Peralatan dan Mesin	685.471.999.922,36	616.126.231.046,37
2.	Gedung dan Bangunan	442.814.761.836,39	412.055.878.019,43
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.115.367.400.132,75	1.061.555.934.159,72
4.	Aset Tetap Lainnya (Barang bercorak Kebudayaan)	7.345.740.323,67	7.040.634.686,38
Jumlah		2.250.999.902.215,17	2.096.778.677.911,90

Data akumulasi penyusutan disajikan secara rinci dan komparatif menurut jenis aset dan per Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.31, V.32, V.33, V.34).

Nilai akumulasi penyusutan tahun 2023 diperoleh dari akumulasi penyusutan sampai dengan per 31 Desember 2022 ditambah dengan beban penyusutan pada tahun 2023, data secara rinci sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel V.102
Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Aset Tetap dan Aset Lainnya
Pemerintah Kabupaten Temanggung

KIB	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Beban Penyusutan Tahun 2023	Jumlah	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Selisih
1	2	3	3=(2+3)	4	5=(3-4)
B	616.126.231.046,37	72.403.913.287,67	688.530.144.334,04	685.471.999.922,36	3.058.144.411,68
C	412.055.878.019,43	31.456.772.613,39	443.512.650.632,82	442.814.761.836,39	697.888.796,43
D	1.061.555.934.159,72	53.794.241.584,11	1.115.350.175.743,83	1.115.367.400.132,75	(17.224.388,92)
E	7.040.634.686,38	305.105.637,29	7.345.740.323,67	7.345.740.323,67	0,00
Sub Jml	2.096.778.677.911,90	157.960.033.122,46	2.254.738.711.034,36	2.250.999.902.215,17	3.738.808.819,19
AL	45.050.192.578,04	258.786.810,00	45.308.979.388,04	39.258.937.059,84	6.050.042.328,20
Jumlah	2.141.828.870.489,94	158.218.819.932,46	2.300.047.690.422,40	2.290.258.839.275,01	9.788.851.147,39

Selisih nilai akumulasi penyusutan/amortisasi sebesar Rp9.788.851.147,39 karena:

Bertambah:

2) Hibah Pihak Ketiga	18.190.700,00
3) Reklas Antar KIB	28.523.014,29
4) Koreksi Penyusutan	782.846.584,62
5) Reklas antar OPD	4.874.769.770,50
6) Belum tercatat	32.531.070,00

Berkurang:

1) Penghapusan	9.759.491.724,10
2) Hibah Pihak Ketiga	96.590.000,00
3) Koreksi Penyusutan	766.337.777,91
4) Reklas Antar KIB	28.523.014,29
5) Reklas antar OPD	4.874.769.770,50

V.C.4 DANA CADANGAN

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.647.164.272,00 dan Rp5.000.000.000,00. Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024. Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2024 yang kebutuhan dananya tidak dapat dipenuhi pada 1 (satu) tahun anggaran.

Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan setiap tahun ditetapkan melalui APBD secara bertahap, yaitu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00. Pencairan Dana Cadangan akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat pencairan Dana Cadangan sebesar Rp1.544.970.000,00 yang digunakan untuk membiayai Pemilihan Umum Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 atas Dana Cadangan tersebut terdapat Bunga Deposito sebesar Rp192.134.272,00 yang menambah Dana Cadangan, Bunga Deposito tersebut masih tersimpan dalam rekening giro Bank Jateng atas nama Dana Cad Pem Bupati dan Wabup dengan nomor rekening 1-014-00813-2.

V.C.5. ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp45.373.827.143,00 dan sebesar Rp58.826.539.669,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.103
Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2023

No	Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
5.2	Kemitraan dengan Pihak ke 3	0,00	0,00
5.3	Aset Tak Berwujud	3.505.338.952,00	3.258.467.452,00
5.4	Aset Lain- Lain	38.742.126.958,00	47.819.811.949,00
5.5	Kas yang dibatasi penggunaannya	297.106.233,00	218.759.713,00
5.7	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	2.829.255.000,00	7.529.500.555,00
Jumlah Aset Lainnya		45.373.827.143,00	58.826.539.669,00

Mutasi Aset lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp13.452.712.526,00 (mutasi tambah Rp3.892.496.550,00– mutasi kurang Rp17.345.209.076,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2022	58.826.539.669,00
Mutasi tambahan Tahun 2023	3.892.496.550,00
a) Belanja Modal	31.971.500,00
b) Reklas antar KIB	917.586.530,00
c) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	113.683.520,00
d) TDF	2.829.255.000,00
Mutasi kurang Tahun 2023	17.345.209.076,00
a) Koreksi	1.750.000,00
b) Penghapusan	9.773.871.521,00
c) Pemeliharaan	4.750.000,00
d) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	35.337.000,00
e) TDF	7.529.500.555,00

Tambahan penjelasan Aset Lainnya sebagai berikut:

- a) Aset lain sebesar Rp38.742.126.958,00 terdiri dari:
1. Aset rusak Rp37.772.661.854,00
 2. Aset lain-lain lainnya Rp 969.465.104,00
- b) Kas yang dibatasi penggunaannya Rp297.106.233,00 yang terdiri dari:
1. Jaminan Bongkar Menara Telekomunikasi sebesar Rp231.276.490,00.
 2. Jaminan Bongkar Reklame sebesar Rp48.433.743,00.
 3. BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp12.795.000,00 yang disetorkan ke RKUD pada tanggal 27 Desember 2023 dikarenakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Mergoraharjo Kecamatan Kedu penerima BOP sudah tidak beroperasi. Pada tanggal 22 Januari 2024 uang sebesar Rp12.795.000,00 sudah dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Bendahara Umum Negara.
 4. Uang titipan pasien pada RSUD sebesar Rp4.601.000,00.
- c) Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp2.829.255.000,00 Sesuai PMK 159 Tahun 2023 dan KMK 38/KM.7/Tahun 2023, per 31 Desember 2023 terdapat Dana TDF sebesar Rp2.829.255.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) PPh Pasal 21 sebesar Rp2.144.711.000,00
 - 2) PPh Pasal 25/29 sebesar Rp188.598.000,00
 - 3) PBB Bagian Daerah sebesar Rp435.773.000,00
 - 4) PBB Biaya Pemungutan sebesar Rp679.000,00
 - 5) SDA Minyak Bumi sebesar Rp33.887.000,00
 - 6) SDA Panas Bumi sebesar Rp25.607.000,00

Akumulasi penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.258.937.059,84 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.050.192.578,04 dengan rincian:

Saldo per 31 Desember 2023

a) Aset Tak Berwujud	Rp2.681.273.058,25
b) Aset lain	Rp36.577.664.001,59

Mutasi Aset Lainnya tahun 2023 (selain kas yang dibatasi penggunaannya) per Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir (Lampiran V.36).

Daftar Aset lainnya sebagaimana terlampir (Lampiran V.37, V.38) dan rincian aset tak berwujud sebagaimana terlampir (Lampiran V.39).

Barang Ekstrakomptabel

Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria materialitas.

Barang ekstrakomptabel meliputi Aset tetap-peralatan dan mesin dengan nilai batas materialitas Rp500.000,00.

Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2023 Rp64.392.348.351,00 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp62.828.049.335,99. Saldo tersebut berdasarkan mutasi Barang Ekstrakomptabel tahun 2023.

Mutasi barang ekstrakomptabel sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penambahan sebesar Rp1.564.299.015,01 (mutasi tambah Rp1.597.869.515,01 – mutasi kurang Rp33.570.500,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2022	Rp62.828.049.335,99
Mutasi tambahan Tahun 2023	
a) Bukan Belanja Modal	Rp299.700,00
b) Hibah dari pihak ketiga	Rp1.650.000,00
c) Antar OPD	Rp1.200.000,00
d) Reklas antar KIB	Rp1.594.719.815,00
e) Koreksi	Rp 0,01
Mutasi Kurang Tahun 2023	
a) Penghapusan	Rp32.370.500,00
b) Antar OPD	Rp1.200.000,00
Saldo 31 Desember 2023	Rp64.392.348.351,00

Mutasi Barang Ekstrakomptabel Tahun 2023 terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir (Lampiran V.40)

V.C.6 PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Saldo Properti Invenstasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp69.489.081.389,00 merupakan penambahan Tahun 2023 sejumlah 815 bidang tanah. Rincian Properti Inventasi dimaksud sebagaimana terlampir (Lampiran V.41).

V.C.7 KEWAJIBAN

V.C.7.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang meliputi Utang PFK, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Lain-lain kewajiban jangka pendek. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp64.496.036.342,30 dan Rp40.059.696.204,76 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.104
Kewajiban Jangka Pendek TA 2023 dan 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
V.C.5.1.1	Utang PFK	292.000,00	1.656.943,00
V.C.5.1.2	Pendapatan Diterima di muka	9.263.273.739,30	9.649.238.686,76
V.C.5.1.3	Utang Belanja	55.166.640.860,00	30.334.356.938,00
V.C.5.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	65.829.743,00	74.443.637,00
Jumlah		64.496.036.342,30	40.059.696.204,76

Rincian saldo-saldo akun utang jangka pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.C.7.1.1 Utang PFK

Utang PFK per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp292.000,00 dan Rp1.656.943,00. Utang PFK sebesar Rp292.000,00 adalah utang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan tutup tahun anggaran tanggal 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Negara. Perhitungan Utang PFK sebagai berikut:

Utang PFK Awal	: 1.656.943,00
Penerimaan PFK Tahun 2023	: 110.735.464.072,00
Pengeluaran PFK Tahun 2023	: 110.736.829.015,00
Utang PFK Akhir	: 292.000,00

Utang Pajak per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.105
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	292.000,00	260.699,00
2	Kecamatan Temanggung	0,00	1.396.244,00
Jumlah		292.000,00	1.656.943,00

V.C.7.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan per 31 Desember 2023 yang telah diterima oleh Pemda dari pendapatan retribusi izin trayek, retribusi pengujian kendaraan bermotor, sewa los kios pasar, sewa aset pemda, dan sewa eks tanah bengkok. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.263.273.739,30 dan Rp9.649.238.686,76. Adapun rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2023 dan TA 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.106
Pendapatan Diterima di Muka TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4
1.	Retribusi Izin Trayek	34.338.879,00	31.300.252,00
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	192.656.500,00	188.462.083,00
3.	Sewa Los Kios Pasar	6.547.527.166,67	7.316.145.166,67
4.	Sewa Rest Area Kledung dan Pujasera	30.000.000,00	500.000,00
5.	Sewa Aset Pemda	252.010.004,46	264.321.404,76
6.	Sewa eks Tanah Bengkok	1.860.077.551,17	1.848.509.780,33
7.	Retribusi sewa GOR	346.663.638,00	0,00
Jumlah		9.263.273.739,30	9.649.238.686,76

1. Pendapatan Diterima di Muka Retribusi izin Trayek Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.338.879,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Diterima di Muka Retribusi izin Trayek yang berlaku selama satu tahun sebesar Rp4.690.000,00
 - b. Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Izin Trayek yang berlaku selama lima tahun sebesar Rp29.648.879,00.
2. Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023 sebesar Rp192.656.500,00 merupakan pendapatan retribusi untuk uji kendaraan bermotor yang berlaku selama 6 (enam) bulan.
3. Pendapatan Diterima di Muka Hasil Sewa BMD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan per 31 Desember 2023 berupa sewa los kios pasar sebesar Rp6.547.527.166,67 merupakan pendapatan sewa penempatan awal HGB pasar Kliwon Lama dengan masa sewa selama 20 tahun mulai Desember 2008 sampai dengan Desember 2028, HGB Pasar Kliwon Baru dengan masa sewa selama 20 tahun mulai November 2013 sampai dengan November 2033, dan Kios Pasar Parakan dengan masa sewa selama 3 tahun mulai November 2021 sampai dengan November 2024 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.107
Pendapatan Diterima di Muka Pasar TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023	2022
1	2	3	4
1	HGB Pasar Kliwon Lama	5.800.063.833,34	6.389.900.833,34
2	HGB Pasar Kliwon Baru	715.687.500,00	856.337.500,00
3	Kios Pasar Parakan	31.775.833,33	69.906.833,33
Jumlah		6.547.527.166,67	7.316.145.166,67

4. Pendapatan diterima di muka Retribusi Penyewaan Bangunan Rest Area Kledung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.000.000,00 merupakan Pendapatan Diterima di Muka untuk sewa Gedung *Coffee Shop* di Rest Area Kledung atas nama Trisyono sebesar Rp500.000,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa untuk Tanah dan Bangunan UMKM di Rest Area Kledung yang disewa oleh Aneka Usaha sebesar Rp27.500.000,00, serta Pendapatan Diterima Dimuka Sewa kios Pujasera sebesar Rp2.000.000,00.
5. Pendapatan diterima di muka Hasil Sewa BMD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah per 31 Desember 2023 berupa Sewa Aset Pemda sebesar Rp252.010.004,46 merupakan pendapatan dari Sewa Aset Pemda dengan rincian disajikan pada Lampiran V.42.
6. Pendapatan diterima di muka Hasil Sewa BMD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah per 31 Desember 2023 berupa Sewa eks Tanah Bengkulu Pemda sebesar Rp1.860.077.551,17 merupakan sewa tanah eks Bengkulu masa sewa tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp416.592.902,00 dan sewa tanah eks Bengkulu masa sewa tahun 2023 sampai dengan 2025 sebesar Rp 1.443.484.649,17
7. Pendapatan diterima di muka Hasil Sewa BMD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2023 sebesar Rp346.663.638,00 merupakan pendapatan atas Sewa GOR yang digunakan untuk menyimpan logistik KPU.

V.C.7.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan per 30 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp55.166.640.860,00 dan Rp30.334.356.938,00. Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.166.640.860,00 terdiri dari utang belanja pegawai Rp29.170.008.223,00 serta utang belanja barang dan jasa Rp25.996.632.637,00 6,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan per 30 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp29.170.008.223,00 dan Rp7.949.088.102,00. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp29.170.008.223,00 merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2023 yang terdiri

dari utang tambahan penghasilan pegawai, utang honor pegawai tidak tetap, dan utang insentif.

Perhitungan Utang Pegawai sebagai berikut:

Utang Pegawai per 31 Desember 2022	7.949.088.102,00
Penambahan Beban Pegawai selama tahun 2023	783.156.931.278,59
	<u>791.106.019.380,59</u>
Pembayaran Belanja Pegawai selama tahun 2023	(761.950.684.571,00)
Beban Pegawai menjadi Aset Tetap	2.400.000,00
Beban Pegawai menjadi persediaan	12.273.413,41
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023	<u>29.170.008.223,00</u>

Utang belanja pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagaimana pada Lampiran V.43

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp25.996.632.637,00 dan Rp22.383.518.836,00. Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2023 yang terdiri dari utang jasa pelayanan di Dinkes dan RSUD, utang belanja listrik, utang belanja telpon dan internet, utang belanja air, dan utang belanja bahan pakai habis.

Perhitungan Utang Barang dan Jasa sebagai berikut

Utang barang dan jasa per 31 Desember 2022	22.383.518.836,00
Penambahan beban jasa selama tahun 2023	442.109.081.096,05
Penambahan beban pemeliharaan selama tahun 2023	10.399.193.144,00
Penambahan beban perjalanan dinas selama tahun 2023	20.689.679.896,90
Penambahan beban persediaan selama tahun 2023	79.139.610.052,96
	<u>574.721.083.025,91</u>
Pembayaran belanja barang dan jasa selama tahun 2023	(544.379.505.968,00)
	<u>30.341.577.057,91</u>
Utang persediaan tahun 2022	211.572.200,00
Persediaan tahun 2023	33.853.785.430,83
Beban persediaan menjadi aset tetap	164.700.000,00
Mutasi persediaan non SKPD	10.026.473.105,00
Penghapusan persediaan	1.411.500,00
Beban persediaan menjadi aset tetap	2.650.000,00
Beban jasa menjadi aset tetap	1.123.874.283,00
Beban jasa menjadi persediaan	148.410.076,23
Beban pemeliharaan menjadi aset tetap	5.738.167.921,00
Beban perjalanan dinas menjadi aset	3.383.900,10
	<u>81.616.005.474,07</u>
Utang persediaan tahun 2023	(318.056.669,00)
Persediaan tahun 2022	(27.320.726.161,11)
Aset tetap dari belanja modal menjadi persediaan	(652.719.920,00)

Aset Lainnya dari Belanja Modal menjadi Beban Persediaan	(5.700.000,00)
Hibah persediaan dari Pemerintah Pusat/Provinsi	(13.349.221.498,60)
Beban Pegawai dan Jasa menjadi persediaan	(164.067.389,74)
Aset tetap dari dropping pindah ke persediaan	(70.129.800,00)
Beban barang dan jasa BOS menjadi persediaan	(597.166.369,01)
Beban dibayar di muka	(233.617.703,00)
Aset menjadi ekstrakomptabel	(1.596.369.815,00)
Aset tetap dan belanja modal menjadi beban pemeliharaan	(11.538.880.947,00)
Aset tetap dari dropping menjadi beban pemeliharaan	(831.266.490,00)
Aset lainnya dari belanja modal menjadi beban pemeliharaan	(18.000.000,00)
	<hr/>
	24.920.082.711,61
Koreksi beban barang dan jasa BLUD	25.152.271.057,29
Koreksi beban persediaan ke defisit non operasional	373.178.315,38
Koreksi beban barang dan jasa BLUD menjadi beban pemeliharaan	249.837.901,00
	<hr/>
	50.695.369.985,28
Koreksi utang belanja jasa	(8.264,00)
Koreksi beban barang dan jasa BLUD dan BOS	(24.698.729.084,28)
	<hr/>
Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023	25.996.632.637,00

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagaimana pada Lampiran V.44.

V.C.7.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp65.829.743,00 dan Rp74.443.637,00. Utang Jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.829.743,00 terdiri dari:

1. Uang titipan pasien RSUD pada BLUD RSUD sebesar Rp4.601.000,00.
2. Jaminan bongkar sebesar Rp48.433.743,00 yang merupakan uang titipan dari pihak ketiga untuk jaminan bongkar sebesar 5% atas Sewa Tempat Reklame. Rekening untuk menyimpan uang jaminan bongkar terdapat di Bank Jateng Cabang Temanggung nomor rekening 1.014.00731-4 atas nama Dinas Penanaman Modal Tmg. Peraturan tentang jaminan bongkar berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.
3. Kas BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp12.795.000,00 dikarenakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Mergoraharjo Kecamatan Kedu penerima BOP sudah tidak beroperasi. Uang tersebut disetorkan ke RKUD pada tanggal 27 Desember 2023 dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan ke RKUN. Pada tanggal 22 Januari 2024 uang sebesar Rp12.795.000,00 sudah dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Bendahara Umum Negara.

Perhitungan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp65.829.743,00 dan Rp74.443.637,00 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.108
Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023

No.	Uraian	Saldo Awal 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023
1	2	3	4	5	6
1.	Uang Titipan pasien BLUD RSUD	2.737.000,00	4.601.000,00	2.737.000,00	4.601.000,00
2.	Jaminan Bongkar	35.952.213,00	12.481.530,00	0,00	48.433.743,00
3.	Dana BOP PAUD	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00	0,00
4.	Dana BOP Kesetaraan	0,00	12.795.000,00	0,00	12.795.000,00
5.	Kelebihan salur Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.154.424,00	0,00	3.154.424,00	0,00
	Jumlah	74.443.637,00	29.877.530,00	38.491.424,00	65.829.743,00

V.C.7.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

V.C.7.2.1 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2023 yaitu Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp231.276.490,00 merupakan uang titipan dari pihak ketiga untuk jaminan bongkar sebesar 5% atas Sewa Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Penanaman Modal. Rekening untuk menyimpan uang jaminan bongkar terdapat di Bank Jateng Cabang Temanggung nomor rekening 1.014.00731-4 atas nama Dinas Penanaman Modal Temanggung. Peraturan tentang jaminan bongkar menara telekomunikasi berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Tabel V.109
Jaminan Bongkar Menara Telekomunikasi Tahun 2023

No	Nama Perusahaan	Jumlah Jaminan Bongkar
1	PT. Bumen Duta Cipta Sarana (Indosat)	5.395.000,00
2	PT. Dayamitra Telekomunikasi	49.275.576,00
3	PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk.	43.597.864,00
4	PT. Mitra Langgeng Perkasa	9.086.200,00
5	PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.	13.287.800,00
6	PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)	5.964.500,00
7	PT. Tower Bersama Group	54.900.001,00
8	PT. Trievew Geospatial Mandiri	9.368.890,00
9	PT. Centratama Menara Indonesia	5.633.734,00
10	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	34.766.925,00
	Jumlah	231.276.490,00

Perhitungan Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai berikut:

Saldo awal	147.470.500,00
Penambahan :	
Jaminan bongkar menara telekomunikasi	83.805.990,00
	<u>231.276.490,00</u>
Pengurangan:	
Jaminan bongkar menara telekomunikasi	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	<u>231.276.490,00</u>

Kewajiban Jangka Panjang berupa titipan dari pihak ketiga untuk jaminan bongkar sebesar 5% atas Sewa Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan kejadian yang diakui Pemerintah Daerah yang menimbulkan konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

V.C.8 EKUITAS

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Ekuitas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Jumlah Ekuitas	3.232.665.859.538,51	3.266.406.729.914,78

V.D PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tercermin dalam Laporan Operasional, yang terdiri dari unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit Non-Operasional dan Pos Luar Biasa, serta Surplus/Defisit LO. Penjelasan atas Laporan Operasional Kabupaten Temanggung disajikan sebagai berikut:

V.D.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Temanggung dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada Tahun 2023 tidak ada penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Pendapatan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.110
Pendapatan-LO TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	385.991.058.812,51	309.321.010.807,84	76.670.048.004,67	24,79
V.D.1.2	Pendapatan Transfer-LO	1.412.675.178.219,00	1.347.725.895.735,00	64.949.282.484,00	4,82
V.D.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	18.989.334.415,60	138.029.703.032,89	(119.040.368.617,29)	(86,24)
Jumlah		1.817.655.571.447,11	1.795.076.609.575,73	22.578.961.871,38	1,26

Pendapatan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.817.655.571.447,11 dan Rp1.795.076.609.575,73. Pendapatan-LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp22.578.961.871,38 atau 1,26% dari Tahun 2022 yang disebabkan oleh kenaikan maupun penurunan pendapatan dari PAD-LO, Pendapatan Transfer-LO ataupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO. Masing-masing akun Pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

V.D.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

PAD-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp385.991.058.812,51 dan Rp309.321.010.807,84 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.111
Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.1.1.1	Pajak Daerah-LO	80.267.491.271,00	74.840.122.060,00	5.427.369.211,00	7,25
V.D.1.1.2	Retribusi Daerah-LO	11.119.254.362,00	9.804.352.326,00	1.314.902.036,00	13,41
V.D.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	46.609.876.486,52	22.540.048.071,67	24.069.828.414,85	106,79
V.D.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO	247.994.436.692,99	202.136.488.350,17	45.857.948.342,82	22,69
Jumlah		385.991.058.812,51	309.321.010.807,84	76.670.048.004,67	24,79

Masing-masing realisasi jenis PAD-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.D.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp80.267.491.271,00 dan Rp74.840.122.060,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.112
Pajak Daerah-LO TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel-LO	280.929.388,00	228.953.674,00	51.975.714,00	22,70
2	Pajak Restoran-LO	3.490.448.610,00	2.879.684.082,00	610.764.528,00	21,21
3	Pajak Hiburan-LO	98.912.750,00	100.279.100,00	(1.366.350,00)	(1,36)
4	Pajak Reklame-LO	978.396.025,00	849.474.671,00	128.921.354,00	15,18
5	Pajak Penerangan Jalan- LO	22.034.673.765,00	21.418.648.947,00	616.024.818,00	2,88
6	Pajak Parkir-LO	170.319.201,00	131.790.956,00	38.528.245,00	29,23
7	Pajak Air Tanah-LO	314.594.895,00	348.634.395,00	(34.039.500,00)	(9,76)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	27.106.592.274,00	26.037.092.793,00	1.069.499.481,00	4,11
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	25.792.624.363,00	22.845.563.442,00	2.947.060.921,00	12,90
Jumlah		80.267.491.271,00	74.840.122.060,00	5.427.369.211,00	7,25

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

Realisasi Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2023 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2023. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA. Pemerintah Kabupaten Temanggung menggunakan 2 sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment* dan *official assessment*. Dalam sistem *self assessment* masyarakat yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan. Kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan kepada otoritas perpajakan. Pajak yang termasuk dalam *self assessment* adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan. Dalam sistem *official assessment*, masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan. Pajak yang termasuk dalam *official assessment* adalah Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak PBB-P2, BPHTB.

Penjelasan secara rinci atas masing-masing jenis pajak sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Hotel-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp280.929.388,00 mengalami kenaikan sebesar Rp51.975.714,00 atau 22,70% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp228.953.674,00. Pendapatan Pajak Hotel-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Pajak Hotel Tahun 2023 sebesar Rp280.929.388,00.
2. Pendapatan Pajak Restoran-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.490.448.610,00 mengalami kenaikan sebesar Rp610.764.528,00 atau 21,21% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.879.684.082,00. Pendapatan Pajak Restoran-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Pajak Restoran Tahun 2023 sebesar Rp3.490.448.610,00.
3. Pendapatan Pajak Hiburan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp98.912.750,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.366.350,00 atau 1,36% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.279.100,00. Pendapatan Pajak Hiburan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Pajak Hiburan Tahun 2023 sebesar Rp98.912.750,00.
4. Pendapatan Pajak Reklame-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 978.396.025,00 mengalami kenaikan sebesar Rp128.921.354,00 atau 15,18% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp849.474.671,00. Pendapatan Pajak Reklame-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp978.396.025,00.
5. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp22.034.673.765,00 mengalami kenaikan sebesar Rp616.024.818,00 atau 2,88% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.418.648.947,00. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Pajak Penerangan Jalan Umum Tahun 2023 sebesar Rp22.034.673.765,00.
6. Pendapatan Pajak Parkir-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp170.319.201,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.528.245,00 atau 29,23% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp131.790.956,00. Pendapatan Pajak Parkir-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Pajak Parkir sebesar Rp170.319.201,00.
7. Pendapatan Pajak Air Tanah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp314.594.895,00 mengalami penurunan sebesar Rp34.039.500,00 atau 9,76% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp348.634.395,00. Pendapatan Pajak Air Tanah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Pajak Air Tanah sebesar Rp314.594.895,00.

8. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp27.106.592.274,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.069.499.481,00 atau 4,11% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.037.092.793,00. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Pajak Parkir Tahun 2023 sebesar Rp27.106.592.274,00.
9. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp25.792.624.363,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.947.060.921,00 atau 12,90% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.845.563.442,00. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO Tahun 2023 sebesar Rp25.792.624.363,00.

Pendapatan Pajak-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 yang mengalami kenaikan paling signifikan yaitu Pendapatan Pajak Parkir-LO. Pajak Parkir-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp170.391.201,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.528.245,00 atau 29,23% dibandingkan Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp131.790.956,00. Kenaikan yang cukup signifikan tersebut dikarenakan banyak penambahan objek pajak baru pada Tahun 2023 yang berakibat pada naiknya ketentuan pajak parkir.

Demikian juga dengan Pendapatan Pajak Hotel-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp280.929.388,00 yang mengalami kenaikan sebesar 22,70% dibandingkan dengan Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp228.953.674,00 disebabkan adanya penambahan objek pajak baru yang berakibat pada naiknya ketentuan pajak hotel.

V.D.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp11.119.254.362,00 dan Rp9.804.352.326,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.113
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO
per Jenis Retribusi TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Umum	7.723.282.793,00	7.295.525.634,00	427.757.159,00	5,86
2	Retribusi Jasa Usaha	1.598.548.148,00	1.445.266.450,00	153.281.698,00	10,61
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.797.423.421,00	1.063.560.242,00	733.863.179,00	69,00
Jumlah		11.119.254.362,00	9.804.352.326,00	1.314.902.036,00	13,41

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

V.D.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum-LO

Retribusi Jasa Umum-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.723.282.793,00 mengalami kenaikan sebesar Rp427.757.159,00 atau 5,86% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.295.525.634,00 secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.114
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	70.128.000,00	66.804.500,00	3.323.500,00	4,97
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	1.262.686.500,00	1.081.363.850,00	181.322.650,00	16,77
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	132.050.000,00	139.950.000,00	(7.900.000,00)	(5,64)
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	717.285.000,00	675.635.000,00	41.650.000,00	6,16
5	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	4.503.939.560,00	4.282.080.184,00	221.859.376,00	5,18
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	580.541.933,00	571.347.500,00	9.194.433,00	1,61
7	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	89.171.000,00	99.479.000,00	(10.308.000,00)	(10,36)
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	367.480.800,00	378.865.600,00	(11.384.800,00)	(3,00)
Jumlah		7.723.282.793,00	7.295.525.634,00	427.757.159,00	5,86

Penjelasan secara rinci atas masing-masing Pendapatan Retribusi Jasa Umum sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp70.128.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.323.500,00 atau 4,97% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp66.804.500,00. Rincian Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan di Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp70.128.000,00 dan Rp54.485.000,00.
 - b. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp12.319.500,00 yaitu retribusi atas Inseminasi Buatan.

2. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.262.686.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp181.322.650,00 atau 16,77% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.081.363.850,00.
3. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO pada Kecamatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp132.050.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.900.000,00 atau 5,64% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp139.950.000,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.115
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Kecamatan Temanggung	2.450.000	4.250.000,00	(1.800.000,00)	(42,35)
2	Kecamatan Pringsurat	96.850.000	98.800.000,00	(1.950.000,00)	(1,97)
3	Kecamatan Kaloran	18.800.000	9.600.000,00	9.200.000,00	95,83
4	Kecamatan Parakan	6.300.000	27.300.000,00	(21.000.000,00)	(76,92)
5	Kecamatan Jumo	7.650.000	0,00	7.650.000,00	100,00
Jumlah		132.050.000	139.950.000,00	(7.900.000,00)	(5,64)

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO Tahun 2023 meskipun secara jumlah keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 namun terdapat 2 Kecamatan yang mengalami kenaikan yaitu Kecamatan Jumo dengan Pendapatan-LO sebesar Rp7.650.000,00 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dari Pendapatan-LO Tahun 2022. Hal ini disebabkan pada Tahun 2022 ada keterlambatan dalam pengurusan ijin perpanjangan makam karena keluarga yang mengurus ijin perpanjangan makam berada di luar kota dan baru melakukan perpanjangan pada Tahun 2023. Selanjutnya Tahun 2023 sudah dibayarkan retribusi atas ijin perpanjangan makam tersebut. Demikian juga untuk Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO Tahun 2023 pada Kecamatan Kaloran sebesar Rp18.800.000,00 mengalami kenaikan 95,83% dari Pendapatan-LO Tahun 2022 sebesar Rp9.600.000,00.

4. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO pada Dinas Perhubungan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp717.285.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp41.650.000,00 atau 6,16% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp675.635.000,00.

5. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO pada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.503.939.560,00 mengalami kenaikan sebesar Rp221.859.376,00 atau 5,18% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.282.080.184,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.116
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pasar Temanggung	1.422.032.500,00	1.385.782.500,00	36.250.000,00	2,62
2.	Pasar Parakan	1.638.461.060,00	1.596.522.684,00	41.938.376,00	2,63
3.	Pasar Ngadirejo	760.205.500,00	624.542.500,00	135.663.000,00	21,72
4.	Pasar Kranggan/Agro	387.399.000,00	383.236.000,00	4.163.000,00	1,09
5.	Pasar Pingit	126.671.500,00	128.544.000,00	(1.872.500,00)	(1,46)
6.	Pasar Candiroto	169.170.000,00	163.452.500,00	5.717.500,00	3,50
Jumlah		4.503.939.560,00	4.282.080.184,00	221.859.376,00	5,18

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.503.939.560,00 merupakan realisasi pendapatan retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi PKL yang tidak melalui penetapan sebesar Rp3.929.639.560,00 dan retribusi MCK yang melalui penetapan sebesar Rp574.300.000,00.

6. Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO pada pada Dinas Perhubungan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp580.541.933,00 mengalami kenaikan sebesar 1,61% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp571.347.500,00 merupakan Retribusi untuk Pengujian Kendaraan Bermotor dengan masa berlaku 6 bulan.

Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp580.541.933,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2023	584.736.350,00
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2022	188.462.083,00
	<u>773.198.433,00</u>
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2023	(192.656.500,00)
Pendapatan Retribusi PKB-LO per 31 Desember 2023	<u>580.541.933,00</u>

7. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp89.171.000,00 mengalami penurunan sebesar 10,36% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp99.479.000,00.

8. Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada

Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp367.480.800,00 dan Rp378.865.600,00 merupakan retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara dengan masa berlaku 5 tahun sampai dengan 10 tahun.

Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp367.480.800,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2023	367.480.800,00
Piutang Tahun 2023	565.993.893,00
	<u>933.474.693,00</u>
Piutang Tahun 2022	(565.993.893,00)
Pendapatan Retribusi PMT-LO per 31 Desember 2023	367.480.800,00

Pendapatan-LO Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11.384.800,00 atau 3,00% dari Tahun 2022.

V.D.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha-LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.598.548.148,00 mengalami peningkatan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.445.266.450,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.117
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.249.833.648,00	904.278.750,00	345.554.898,00	38,21
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	25.329.000,00	25.015.000,00	314.000,00	1,26
3	Retribusi Terminal-LO	190.074.000,00	185.102.200,00	4.971.800,00	2,69
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	32.850.000,00	25.550.000,00	7.300.000,00	28,57
5	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	75.324.500,00	75.032.000,00	292.500,00	0,39
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	25.137.000,00	230.288.500,00	(205.151.500,00)	(89,08)
	Jumlah	1.598.548.148,00	1.445.266.450,00	153.281.698,00	10,61

1. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.249.833.648,00 mengalami kenaikan sebesar Rp345.554.898,00 atau 38,21% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp904.278.750,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pendapatan retribusi dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.118
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	34.080.000,00	4.020.000,00	30.060.000,00	747,76
b.	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	815.014.362,00	518.428.000,00	296.586.362,00	57,209
	1. Retribusi Sewa GOR dan Wisma Atlit	253.009.362,00	194.205.000,00	58.804.362,00	30,28
	2. Retribusi Sewa Gedung pertemuan Pasar Ikan Dangkel	33.865.000,00	35.933.000,00	(2.068.000,00)	(5,75)
	3. Retribusi Sewa Pujasera, Taman Kartini, dan Rest Area Kledung	137.140.000,00	153.790.000,00	(16.650.000,00)	(10,83)
	4. Retribusi Sewa Gedung Pemuda dan Gedung Juang 45	391.000.000,00	134.500.000,00	256.500.000,00	190,71
c.	Retribusi Pemakaian Ruangan	315.338.286,00	296.230.750,00	19.107.536,00	6,45
	1. Retribusi Sewa Tempat Reklame	271.287.286,00	265.110.750,00	6.176.536,00	2,33
	2. Retribusi sewa Balai Kelurahan dan Lapangan Kelurahan	44.051.000,00	31.120.000,00	12.931.000,00	41,55
d.	Retribusi Pemakaian Alat	85.401.000,00	85.600.000,00	(199.000,00)	(0,23)
	1. Retribusi Sewa mesin gilas	85.401.000,00	85.600.000,00	(199.000,00)	(0,23)
	Jumlah	1.249.833.648,00	904.278.750,00	345.554.898,00	38,21

- a. Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp34.080.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.060.000,00 atau 747,76% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.020.000,00 berupa penyewaan untuk pembuatan jaringan fiber optik.
- b. Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp815.014.362,00 dan Rp518.428.000,00 dengan rincian:
- 1) Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp253.009.362,00 mengalami kenaikan sebesar Rp58.804.362,00 atau 30,28% dari Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp194.205.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.119
Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO
pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pemakaian Gedung Olahraga-LO	248.809.362,00	194.205.000,00	54.604.362,00	28,12
2	Retribusi Sewa Wisma Atlit-LO	4.200.000,0	0,00	4.200.000,00	100,00
Jumlah		253.009.362,00	194.205.000,00	58.804.362,00	30,28

- 2) Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp33.865.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.068.000,00 atau 5,76% dari Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.933.000,00 merupakan retribusi Sewa Gedung Pertemuan Pasar Ikan Dangkel.
- 3) Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp137.140.000,00 dan Rp153.790.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.120
Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO
Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a)	Retribusi Sewa Kios Pujasera dan Taman Kartini-LO	48.640.000,00	56.640.000,00	(8.000.000,00)	(14,12)
b)	Retribusi sewa Rest Area Kledung-LO	88.500.000,00	97.150.000,00	(8.650.000,00)	(8,90)
Jumlah		137.140.000,00	153.790.000,00	(16.650.000,00)	(10,83)

- a) Pendapatan Retribusi Sewa Kios Pujasera dan Taman Kartini-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp48.640.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.000.000,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.640.000,00. Hal ini karena pada Tahun 2023 terdapat 2 kios Pujasera dengan nilai sewa Rp12.000.000,00 yang tidak disewakan sehingga mengurangi pendapatan-LO, tetapi terdapat 1 ketetapan baru atas sewa kios Pujasera sebesar Rp6.000.000,00 dengan masa sewa 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024 sehingga menambah pendapatan-LO sebesar Rp4.000.000,00.

Pendapatan Retribusi Sewa Kios Pujasera dan Taman Kartini-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp48.640.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2023	42.210.000,00
Piutang Tahun 2023	102.090.000,00
	<hr/>
	144.300.000,00
Piutang Tahun 2022	(93.660.000,00)
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2023	(2.000.000)
Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO per 31 Desember 2023	<hr/>
	48.640.000,00

- b) Pendapatan-LO Retribusi Sewa Rumah Makan Kledung sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp88.500.000,00 merupakan ketetapan atas sewa *Coffe shop* Rest Area Kledung sebesar Rp6.000.000,00, ketetapan sewa Rumah Makan Rest Area Kledung sebesar Rp55.000.000,00 dan ketetapan sewa Bangunan UMKM sebesar Rp27.500.000,00. Namun pada Tahun 2022 masih terdapat Piutang sebesar Rp55.000.000,00 dan Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp500.000,00. Selain itu pada Tahun 2023 masih terdapat Piutang sebesar Rp55.000.000,00 dan Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp28.000.000,00 sehingga Pendapatan LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp88.500.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2023	116.000.000,00
Piutang Tahun 2023	55.000.000,00
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2022	500.000,00
	<hr/>
	171.500.000,00
Piutang Tahun 2022	(55.000.000,00)
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2023	(28.000.000,00)
Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO per 31 Desember 2023	<hr/>
	88.500.000,00

- 4) Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO pada Sekretariat Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp391.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp256.500.000,00 atau 190,71% dari Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp134.500.000,00. Pendapatan-LO sebesar Rp391.000.000,00 merupakan pendapatan dari Retribusi Sewa Gedung Pemuda sebesar Rp282.000.000,00 dan Sewa Gedung Juang 45 sebesar Rp109.000.000,00.
- c. Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp315.338.286,00 dan Rp296.230.750,00 dengan rincian:
- 1) Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp271.287.286,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.176.536,00 atau 2,33% dari Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp265.110.750,00. Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan tersebut merupakan pendapatan retribusi atas sewa tempat reklame.

Pada Tahun Anggaran 2022 pemungutan Retribusi Pemakaian Ruangan ada pada Dinas Penanaman Modal, sedangkan Tahun Anggaran 2023 pemungutan Retribusi Pemakaian Ruangan berpindah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- 2) Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan-LO pada Kelurahan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp44.051.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.931.000,00 atau 41,55% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp31.120.000,00. Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan-LO merupakan pendapatan dari Retribusi Pemakaian Balai Kelurahan dan Lapangan Kelurahan dengan rincian pada masing-masing Kelurahan sebagai berikut:

Tabel V.121
Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan-LO
pada Kelurahan TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Sewa Balai Kelurahan di Kecamatan Temanggung	14.951.000,00	9.070.000,00	5.881.000,00	64,84
	a. Kelurahan Temanggung II	1.200.000,00	930.000,00	270.000,00	29,03
	b. Kelurahan Butuh	1.500.000,00	1.300.000,00	200.000,00	15,38
	c. Kelurahan Jampiroso	500.000,00	500.000,00	0,00	
	d. Kelurahan Jampirejo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	e. Kelurahan Banyuurip	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	33,33
	f. Kelurahan Jurang	750.000,00	750.000,00	0,00	
	g. Kelurahan Kebonsari	750.000,00	750.000,00	0,00	
	h. Kelurahan Giyanti	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	
	i. Kelurahan Sidorejo	6.291.000,00	3.090.000,00	3.201.000,00	103,59
2	Retribusi Sewa Balai Kelurahan di Kecamatan Parakan	29.100.000,00	19.750.000,00	9.350.000,00	47,34
	a. Kelurahan Parakan Kauman	16.100.000,00	7.150.000,00	8.950.000,00	125,17
	b. Kelurahan Parakan Wetan	13.000.000,00	12.600.000,00	400.000,00	3,17
3	Retribusi Sewa Pemakaian Tanah Pemerintah di Kecamatan Temanggung		2.300.000,00	(2.300.000,00)	(100,00)
	a. Kelurahan Sidorejo		2.300.000,00	(2.300.000,00)	(100,00)
	Jumlah	44.051.000,00	31.120.000,00	12.931.000,00	41,55

- d. Pendapatan Retribusi Pemakaian Alat-LO pada Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp85.401.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp199.000,00 atau 0,23% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp85.600.000,00. merupakan pendapatan dari sewa pemakaian mesin gilas.

2. Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 25.329.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp314.000,00 atau 1,26% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp25.015.000,00, yaitu retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan pada Pasar Hewan Badran.
3. Pendapatan Retribusi Terminal-LO pada Dinas Perhubungan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp190.074.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.971.800,00 atau 2,69% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp185.102.200,00.
4. Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO pada Dinas Perhubungan untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.850.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.300.000,00 atau 28,57% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp25.550.000,00.
5. Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 75.324.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp292.500,00 atau 0,39% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp75.032.000,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2023.
6. Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp25.137.000,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp205.151.500,00 atau 89,08% dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp230.288.500,00 merupakan pendapatan retribusi Retribusi Penjualan Bibit atau Benih Ikan pada UPT Balai Benih Ikan.

V.D.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.797.423.421,00 mengalami kenaikan sebesar Rp733.863.179,00 atau 69,00% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.063.560.242,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.122
Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	1.041.407.182,00	(1.041.407.182,00)	(100,00)
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan-LO	25.491.373,00	22.153.060,00	3.338.313,00	15,07

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	350.364.000,00	0,00	350.364.000,00	100,00
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.421.568.048,00	0,00	1.421.568.048,00	100,00
Jumlah		1.797.423.421,00	1.063.560.242,00	733.863.179,00	69,00

1. Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada Dinas Penanaman Modal sebesar Rp0,00 dan Rp1.041.407.182,00 Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 disebabkan pendapatan dimaksud berubah nomenklatur menjadi Pendapatan Persetujuan Bangunan Gedung.
2. Pendapatan Retribusi Izin Trayek-LO pada Dinas Perhubungan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp25.491.373,00 dan Rp22.153.060,00 merupakan pendapatan izin trayek untuk kendaraan umum yang berlaku selama 1 tahun dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2023	28.530.000,00
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2022	31.300.252,00
	<hr/>
	59.830.252,00
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2023	(34.338.879,00)
	<hr/>
Pendapatan Retribusi Ijin Trayek-LO per 31 Desember 2023	25.491.373,00
3. Pendapatan Retribusi Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp 350.364.000,00 dan Rp0,00.
4. Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada Dinas Penanaman Modal sebesar Rp1.421.568.048,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 karena pada Tahun Anggaran 2022 merupakan Pendapatan Ijin Mendirikan Bangunan.

V.D.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp46.609.876.486,52 dan Rp22.540.048.071,67, merupakan PAD dari bagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.123
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Perusahaan Daerah Air Minum	15.386.808.645,00	9.464.626.984,90	5.922.181.660,10	62,57
2	Perumda BPR Bank Pasar	14.738.835.500,00	9.106.184.736,58	5.632.650.763,42	61,86
3	Perumda Apotik Waringin Mulyo	563.132.468,52	312.340.514,00	250.791.954,52	80,29
4	Perumda Bhumi Phala Wisata	1.044.959.694,00	0,00	1.044.959.694,00	100,00
5	PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda)	5.944.363.540,00	3.624.666.371,19	2.319.697.168,81	64,00
6	PT Bank Jateng	8.909.902.844,00	0,00	8.909.902.844,00	100,00
7	PT Jamkrida	21.873.795,00	32.229.465,00	(10.355.670,00)	(32,13)
Jumlah		46.609.876.486,52	22.540.048.071,67	24.069.828.414,85	106,79

V.D.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp247.994.436.692,99 dan Rp202.136.488.350,17 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.124
Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	436.158.200,00	34.214.000,00	401.944.200,00	1.174,79
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.979.458.373,46	3.791.991.592,70	(812.533.219,24)	(21,43)
3	Jasa Giro-LO	309.851.264,00	467.911.281,00	(158.060.017,00)	(33,78)
4	Remunerasi TDF-LO	0,0	1.826.133,00	(1.826.133,00)	(100,00)
5	Bunga-LO	5.133.207.463,00	8.406.164.287,00	(3.272.956.824,00)	(38,94)
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	4.500.000,00	11.650.000,00	(7.150.000,00)	(61,37)
7	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	469.938.947,00	220.327.089,00	249.611.858,00	113,29
8	Denda Pajak Daerah-LO	513.189.624,00	154.235.884,00	358.953.740,00	232,73
9	Denda Retribusi Daerah-LO	24.840.350,00	27.039.950,00	(2.199.600,00)	(8,13)
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	755.186.244,00	1.669.714.070,00	(914.527.826,00)	(54,77)
11	Pendapatan BLUD-LO	237.368.106.227,53	187.351.414.063,47	50.016.692.164,06	26,70
Jumlah		247.994.436.692,99	202.136.488.350,17	45.857.948.342,82	22,69

Penjelasan secara rinci atas jenis Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebagai berikut:

1. Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp436.158.200,00 dan Rp34.214.000,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.125
Pendapatan Hasil Penjualan BMD-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	10.000.000,00	34.214.000,00	(24.214.000,00)	(70,77)
b	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	20.550.000,00	0,00	20.550.000,00	100,00
c	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	405.608.200,00	0,00	405.608.200,00	100,00
Jumlah		436.158.200,00	34.214.000,00	401.944.200,00	1.174,79

- a. Pendapatan dari Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.214.000,00 dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp34.214.000,00. Penurunan Pendapatan-LO disebabkan pada Tahun Anggaran 2022 terdapat 2 (dua) sumber yaitu Pendapatan Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian serta Pendapatan Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 hanya ada 1 (satu) sumber, yaitu Pendapatan Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi yaitu penjualan drum bekas.
- b. Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp20.550.000,00 dan Rp0,00, yaitu penjualan tanaman hasil Kebun Pemerintah Daerah.
- c. Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp405.608.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp405.608.200,00 dari Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, yaitu hasil penjualan lelang aset Pemda. Kenaikan tersebut disebabkan pada Tahun 2023 Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Lainnya masuk pada rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada sub rekening Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 masuk dalam rekening Pendapatan Hasil Penjualan Aset Lainnya.

2. Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp2.979.458.373,46 dan Rp3.791.991.592,70. dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.126
Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a	Hasil Sewa BMD-LO	2.668.358.573,46	2.887.766.642,70	(219.408.069,24)	(7,60)
b	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO	0,00	16.700.000,00	(16.700.000,00)	(100,00)
c	Hasil dari Kerjasama Penyediaan Infrastruktur-LO	311.099.800,00	887.524.950,00	(576.425.150,00)	(64,95)
Jumlah		2.979.458.373,46	3.791.991.592,70	(812.533.219,24)	(21,43)

- a. Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.668.358.573,46 dan Rp2.887.766.642,70 dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.899.740.573,46 mengalami penurunan sebesar Rp110.968.485,91 atau 5,52% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.010.709.059,37. Penurunan Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO disebabkan setiap tahunnya ada perhitungan Pendapatan Diterima di Muka atas masa sewa Barang Milik Daerah berupa sewa eks tanah bengkok dan sewa aset Pemda Lainnya (non eks tanah bengkok). Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.899.740.573,46 terdiri dari :

- a) Pendapatan Sewa Aset Pemda (non eks tanah bengkok)-LO sebesar Rp146.823.890,30 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2023	134.512.490,00
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2022	<u>264.321.404,76</u>
	398.833.894,76
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2023	<u>(252.010.004,46)</u>
Pendapatan sewa aset Pemda-LO per 31 Desember 2023	146.823.890,30

- b) Pendapatan Sewa eks tanah bengkok-LO sebesar Rp1.752.916.683,16 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2023	1.764.484.454,00
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2022	1.848.509.780,33
	<u>3.612.994.234,33</u>
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2023	1.860.077.551,17
Pendapatan sewa eks tanah bengkok-LO per 31 Desember 2023	1.752.916.683,16

2) Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp768.618.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp108.439.583,33 atau 12,36% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp877.057.583,33. Penurunan Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO disebabkan setiap tahunnya ada perhitungan Pendapatan Diterima di Muka atas masa sewa los kios pasar. Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp768.618.000,00 terdiri dari :

a) Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO HGB Pasar Kliwon Lama untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 589.837.000,00 dan Rp589.837.000,00. Sewa HGB Pasar Kliwon Lama merupakan sewa untuk 20 tahun mulai 1 November 2013 sampai dengan 1 November 2033.

Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO Tahun 2013 dihitung sebesar 2/240 bulan dikalikan dengan total nilai sewa sebesar Rp11.796.740.000,00 menjadi sebesar Rp98.306.166,67. Selanjutnya Pendapatan-LO setiap tahunnya, Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2032 dengan perhitungan 1/20 tahun dikalikan dengan total nilai sewa sebesar Rp11.796.740.000,00 menjadi sebesar Rp589.837.000,00.

Pada Tahun 2033 Pendapatan-LO sebesar 10/240 bulan dikalikan dengan total nilai sewa sebesar Rp11.796.740.000,00 menjadi sebesar Rp491.530.833,33.

b) Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO HGB Pasar Kliwon Baru untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp140.650.000,00 dan Rp140.650.000,00. Sewa HGB Pasar Kliwon Baru merupakan sewa untuk 20 tahun dengan penjelasan sebagai berikut:

i. Terdapat 9 Pemegang HGB dengan total nilai sewa sebesar Rp1.818.000.000,00 dengan masa sewa 20 tahun mulai 23 Desember 2008 sampai dengan 23 Desember 2028. Pendapatan-LO setiap tahunnya dengan perhitungan 1/20 tahun dikalikan dengan total nilai sewa sebesar Rp1.818.000.000,00 menjadi sebesar Rp90.900.000,00;

- ii. Terdapat 5 Pemegang HGB dengan total nilai sewa sebesar Rp995.000.000,00 dengan masa sewa 20 tahun mulai 23 Desember 2008 sampai dengan 23 Desember 2028. Pendapatan-LO setiap tahunnya dengan perhitungan 1/20 tahun dikalikan dengan total nilai sewa sebesar Rp995.000.000,00 menjadi sebesar Rp49.750.000,00
 - c) Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO Pasar Parakan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp38.131.000,00 dan Rp146.570.583,33. Pendapatan-LO sebesar Rp38.131.000,00 merupakan pendapatan Sewa Pasar Parakan dengan masa sewa pasar untuk 3 tahun mulai 16 November 2021 sampai dengan 15 November 2024.
 - b. Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp16.700.000,00, yaitu pendapatan dari spot iklan radio. Pada Tahun 2023 pendapatan Radio RT FM tidak disetorkan ke RKUD melainkan dipakai langsung untuk operasional RT FM.
 - c. Pendapatan Hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp311.099.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp576.425.150,00 atau 64,95% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp887.524.950,00, yaitu pendapatan dari Penggantian Alih Fungsi Lahan pada Dinas Penanaman Modal. Pendapatan Hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp311.099.800,00 merupakan realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur berupa Penggantian Alih Fungsi Lahan Tahun 2023.
3. Pendapatan Jasa Giro-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp309.851.264,00 mengalami penurunan sebesar Rp158.060.017,00 atau 33,78% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp467.911.281,00. Pendapatan Jasa Giro-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp309.851.264,00 merupakan realisasi pendapatan Pendapatan Jasa Giro Tahun 2023 pada rekening giro semua Perangkat Daerah.
 4. Pendapatan Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp1.826.133,00. Pendapatan Remunerasi-LO merupakan remunerasi atas kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat Tahun 2023.
 5. Pendapatan Bunga-LO merupakan pendapatan dari penempatan Deposito Pemerintah Daerah, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.133.207.463,00 mengalami penurunan sebesar

Rp3.272.956.824,00 atau 38,94% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.406.164.287,00. Pendapatan Bunga Deposito dipengaruhi oleh besarnya Deposito Pemerintah Daerah yang dikelola melalui manajemen kas.

6. Pendapatan dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.150.000,00 atau 61,37% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.650.000,00. Pendapatan dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.500.000,00 merupakan ketetapan Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2023 untuk kehilangan kendaraan dinas roda dua melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 961/352 Tahun 2023 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Saudara Taryumi.
7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp469.938.947,00 mengalami kenaikan sebesar Rp249.611.858,00 atau 113,29% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp220.327.089,00.
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp469.938.947,00 merupakan realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2023.
8. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp513.189.624,00 mengalami kenaikan sebesar Rp358.953.740,00 atau 232,73% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp154.235.884,00. Pendapatan Denda Pajak Daerah -LO sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp513.189.624,00 merupakan Pendapatan Denda Pajak-LO dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO sebesar Rp169.000,00
 - b) Pendapatan Denda Pajak Restoran dan sejenisnya-LO sebesar Rp5.284.980,00
 - c) Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO sebesar Rp6.284.222,00
 - d) Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO sebesar Rp3.822.581,00
 - e) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO sebesar Rp288.135,00
 - f) Pendapatan Denda PBBP2-LO sebesar Rp497.340.706,00
9. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp24.840.350,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.199.600,00 atau 8,13% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.039.950,00.

Penurunan Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO dapat diartikan bahwa semakin baik kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk

membayar retribusi sehingga tidak mendapat denda. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp24.840.350,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO pada Dinas Perhubungan sebesar Rp21.539.850,00.
- (b) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO berupa denda peminjaman buku perpustakaan daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp3.300.500,00.

10. Pendapatan dari Pengembalian-LO pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp755.186.244,00 mengalami penurunan sebesar Rp914.527.826,00 atau 54,77% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.669.714.070,00.

Pendapatan dari Pengembalian-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp755.186.244,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2023	784.840.364,00
Piutang 2023	2.130.962.583,00
	<hr/>
	2.915.802.947,00
Piutang Tahun 2022	2.160.616.703,00
	<hr/>
Pendapatan dari Pengembalian-LO per 31 Desember 2023	755.186.244,00

11. Pendapatan dari BLUD-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp237.368.106.227,53 dan Rp187.351.414.063,47.

Pendapatan dari BLUD-LO sebesar Rp237.368.106.227,53 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari BLUD RSUD-LO sebesar Rp188.113.067.588,53.
- b. Pendapatan dari BLUD Puskesmas-LO sebesar Rp49.255.038.639,00.

V.D.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.412.675.178.219,00 dan Rp1.347.725.895.735,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.127
Pendapatan Transfer-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.273.715.603.532,00	1.210.436.947.890,00	56.734.804.642,00	4,69
V.D.1.2.2.	Transfer Antar Daerah-LO	138.959.574.687,00	137.288.947.845,00	1.670.626.842,00	1,22
Jumlah		1.412.675.178.219,00	1.347.725.895.735,00	58.405.431.484,00	4,33

V.D.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.273.715.603.532,00 dan Rp1.210.436.947.890,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.128
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.1.2.1.1	Dana Perimbangan-LO	1.244.332.344.532,00	1.207.998.813.890,00	36.333.530.642,00	3,01
V.D.1.2.1.2	Dana Insentif Daerah-LO	29.383.259.000,00	2.438.134.000,00	26.945.125.000,00	1.105,15
Jumlah		1.273.715.603.532,00	1.210.436.947.890,00	63.278.655.642,00	5,23

V.D.1.2.1.1 Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Dana Perimbangan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.244.332.344.532,00 mengalami kenaikan sebesar Rp36.333.530.642,00 atau 3,01% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.207.998.813.890,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.129
Pendapatan Dana Perimbangan-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.A.1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil-LO	74.164.388.524,00	75.497.261.804,00	(1.332.873.280,00)	(1,77)
a	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	72.247.627.000,00	71.926.614.662,00	321.012.338,00	0,45

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
b	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	1.916.761.524,00	3.570.647.142,00	(1.653.885.618,00)	(46,32)
V.A.1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum-LO	791.039.886.585,00	751.613.837.000,00	39.426.049.585,00	5,25
V.A.1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	109.544.079.906,00	141.115.030.563,00	(31.570.950.657,00)	(22,37)
V.A.1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	269.583.989.517,00	239.772.684.523,00	29.811.304.994,00	12,43
Jumlah		1.244.332.344.532,00	1.207.998.813.890,00	36.333.530.642,00	3,01

V.D.2.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp74.164.388.524,00 dan Rp75.497.261.804,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.130
Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	72.247.627.000,00	71.926.614.662,00	321.012.338,00	0,45
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	1.916.761.524,00	3.570.647.142,00	(1.653.885.618,00)	(46,32)
Jumlah		74.164.388.524,00	75.497.261.804,00	(1.332.873.280,00)	(1,77)

a. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO (DBH Pajak-LO)

Pendapatan DBH Pajak-LO merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023.

Realisasi penerimaan dari DBH Pajak-LO terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LO (DBH PBB-LO), DBH PPh pasal 25-LO, DBH pasal 29-LO dan PPh pasal 21-LO, dan DBH Cukai Hasil Tembakau-LO (DBHCHT-LO), dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.131
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	DBH PBB-LO	2.792.465.000,00	8.674.810.915,00	(5.882.345.915,00)	(67,81)

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
2.	DBH PPh Ps21, Ps 25, Ps 29/WOPDN-LO	14.383.303.000,00	15.694.319.088,00	(1.311.016.088,00)	(8,35)
3.	DBHCHT-LO	55.071.859.000,00	47.557.484.659,00	7.514.374.341,00	15,80
Jumlah		72.247.627.000,00	71.926.614.662,00	321.012.338,00	0,45

Pendapatan DBH Pajak-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp72.247.627.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp321.012.338,00 atau 0,45% dibandingkan Pendapatan DBH Pajak-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.926.614.662,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.792.465.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.882.345.915,00 atau 67,81% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.674.810.915,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.792.465.000,00 merupakan pendapatan dari alokasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023.
2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 WOPDN dan PPh Ps 21-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp14.383.303.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.311.016.088,00 atau 8,35% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.694.319.088,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp14.383.303.000,00 merupakan pendapatan dari alokasi Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 WOPDN dan PPh Ps 21 Tahun 2023.
3. Pendapatan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.071.859.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.514.374.341,00 atau 15,8% dibandingkan Pendapatan DBHCHT -LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.557.484.659,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp55.071.859.000,00 merupakan pendapatan dari alokasi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO (DBH SDA-LO)

Pendapatan DBH SDA-LO merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023.

Realisasi Penerimaan dari DBH SDA-LO terdiri dari DBH SDA Kehutanan-LO, DBH SDA Perikanan-LO, DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-LO, DBH SDA Gas Bumi-LO, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO, dan DBH SDA Minerba-LO dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.132
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	34.345.087,00	70.952.375,00	(36.607.288,00)	(51,59)
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	161.405.345,00	416.612.727,00	(255.207.382,00)	(61,26)
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	99.397.524,00	279.888.813,00	(180.491.289,00)	(64,49)
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	136.568,00	1.795.653,00	(1.659.085,00)	(92,39)
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	334.728.000,00	631.333.363,00	(296.605.363,00)	(46,98)
6	DBH SDA Perikanan-LO	1.286.749.000,00	2.170.064.211,00	(883.315.211,00)	(40,70)
Jumlah		1.916.761.524,00	3.570.647.142,00	(1.653.885.618,00)	(46,32)

Pendapatan DBH SDA-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.916.761.524,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.653.885.618,00 atau 46,32% dibandingkan Pendapatan DBH SDA-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.570.647.142,00.

Pendapatan DBH SDA-LO berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023

Penurunan pendapatan dari tahun sebelumnya disebabkan karena Pendapatan DBH Pajak didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam keputusan menteri keuangan.

1. Pendapatan DBH SDA Minyak Bumi-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp34.345.087,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.607.288,00 atau 51,59% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.952.375,00. Pendapatan Bagi Hasil SDA-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp34.345.087,00 sesuai dengan realisasi transfer yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi Tahun 2023.
2. Pendapatan DBH SDA Gas Bumi-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp161.405.345,00 mengalami penurunan sebesar Rp255.207.382,00 atau 61,26% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar

Rp416.612.727,00. Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Gas Bumi-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp161.405.345,00 sesuai dengan realisasi transfer yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Gas Bumi Tahun 2023.

3. Pendapatan DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp99.397.524,00 mengalami penurunan sebesar Rp180.491.289,00 atau 64,49% dibandingkan per dan 31 Desember 2022 sebesar Rp279.888.813,00. Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi -LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp99.397.524,00 sesuai dengan realisasi transfer yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi Tahun 2023.
4. Pendapatan DBH SDA Minerba-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp136.568,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.659.085,00 atau 92,39% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.795.653,00. Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minerba-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp136.568,00 sesuai dengan realisasi transfer yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minerba Tahun 2023.
5. Pendapatan DBH SDA Kehutanan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp334.728.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp296.605.363,00 atau 46,98% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp631.333.363,00. Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp334.728.000,00 sesuai dengan realisasi transfer yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2023.
6. Pendapatan DBH SDA Perikanan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.286.749.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp883.315.211,00 atau 40,7% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.170.064.211,00. Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.286.749.000,00 sesuai dengan realisasi transfer yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan Tahun 2023.

V.D.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp791.039.886.585,00 dan Rp751.613.837.000,00. Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar

Rp791.039.886.585,00 merupakan pendapatan dari alokasi Dana Alokasi Umum untuk Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

V.D.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp109.544.079.906,00 dan Rp141.115.030.563,00. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp109.544.079.906,00 merupakan pendapatan dari nilai kontrak kegiatan yang sudah dilaksanakan dan dicairkan melalui DAK Fisik Tahun 2023, dijelaskan secara rinci sebagaimana pada Lampiran V.45.

V.D.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp269.583.989.517,00 dan Rp239.772.684.523,00. Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO merupakan pendapatan dari nilai transfer ke daerah dikurangi sebesar nilai sisa DAK yang bersangkutan tahun sebelumnya, dijelaskan secara rinci sebagaimana pada Lampiran V.45.

V.D.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah-LO

Dana Insentif Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp29.383.259.000,00 dan Rp2.438.134.000,00. Pendapatan Dana Insentif Daerah-LO sebesar Rp29.383.259.000,00 merupakan pendapatan dari alokasi Dana Insentif Daerah Tahun 2023.

V.D.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp138.959.574.687,00 dan Rp137.288.947.845,00 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil-LO dan Pendapatan dari Bantuan Keuangan-LO dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.133
Transfer Antar Daerah-LO TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	126.285.467.184,00	123.297.875.211,00	2.987.591.973,00	2,42
2	Bantuan Keuangan-LO	12.674.107.503,00	13.991.072.634,00	(1.316.965.131,00)	(9,41)
Jumlah		138.959.574.687,00	137.288.947.845,00	1.670.626.842,00	1,22

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil-LO dan Bantuan Keuangan-LO dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp126.285.467.184,00 dan Rp123.297.875.211,00. Pendapatan Bagi Hasil -LO sebesar Rp126.285.467.184,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp126.282.312.760,00 dan pendapatan LO dari lebih salur Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.154.424,00.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO, dan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.134
Pendapatan Bagi Hasil-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO				
a.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	28.971.477.766,00	28.511.779.679,00	459.698.087,00	1,61
b.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	13.127.369.608,00	13.263.458.121,00	(136.088.513,00)	(1,03)
c.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	36.768.607.552,00	32.712.091.906,00	4.056.515.646,00	12,40
d.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	162.878.733,00	156.458.047,00	6.420.686,00	4,10
e.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	47.255.133.525,00	48.654.087.458,00	(1.398.953.933,00)	(2,88)
	Jumlah	126.285.467.184,00	123.297.875.211,00	2.987.591.973,00	2,42

2. Pendapatan Bantuan Keuangan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp12.674.107.503,00 dan Rp13.991.072.634,00. Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp12.674.107.503,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2023.

V.D.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp18.989.334.415,60 dan Rp138.029.703.032,89 merupakan Pendapatan Hibah dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.135
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	5.301.409.753,60	28.963.207.044,22	(23.661.797.290,62)	-(81,70)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	11.432.524.350,00	18.244.550.988,67	(6.812.026.638,67)	(37,34)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	92.365.000,00	89.729.245.000,00	(89.636.880.000,00)	(99,90)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	2.163.035.312,00	1.092.700.000,00	1.070.335.312,00	97,95
Jumlah		18.989.334.415,60	138.029.703.032,89	(119.040.368.617,29)	(86,24)

Pendapatan hibah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp18.989.334.415,60 merupakan hibah berupa uang, aset tetap dan persediaan yang diterima oleh SKPD berdasarkan BAST dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp5.301.409.753,60 terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.306.525.853,60 dengan rincian:

- 1) Dropping dari dari Kementerian Kesehatan berupa Vaccine carier Model BCAV43A (13 buah @Rp518.622) senilai Rp6.742.086,00 berdasarkan Berita Acara Nomor: KN.02.03/4.3/532.81/2023 tanggal 25 Januari 2023.
- 2) Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa Niakamal Limited Vaccine carrier Model BCV43A With 4 Ice Packs sebanyak 36 buah senilai Rp5.009.976,00 berdasarkan Berita Acara Nomor: KN.02.03/4.3/104/2023 Bulan Juni 2023.
- 3) Hibah dari Sekretariat Direktorat Jendral Kesmas Kementerian Kesehatan berupa Endo USG , Ultrasound Diagnostoc Sysytem EI.Isgbw (18 paket @Rp128.000.000) senilai Rp2.304.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyediaan Alat Ultrasonografi (USG 2D) Nomor: BJ.01.04/PPK4.1/195/2023 tanggal 22 Agustus 2023.
- 4) Hibah dari Kementerian Kesehatan gerlink Antropometri Kit (86 set @Rp7.900.000) senilai Rp679.400.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyediaan Alat Ultrasonografi (USG 2D) Nomor: BJ.01.04/PPK4.1/176/2023 tanggal 7 September 2023.
- 5) Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berupa Pulse Oxymeter (26 unit/set @Rp4.250.000) senilai Rp110.500.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyediaan Alat Pulse

- Oxymeter Neonatus Nomor:BJ.01.04/PPK4.1/642/2023 tanggal 27 November 2023.
- 6) Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa Bahan Cetak Bulan Agustus 2023 senilai Rp44.452.791,60 berdasarkan BAST Barang Persediaan Distribusi Buku Kesehatan Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2023 Nomor KN.01.05/BIII.I/1472/2023 tanggal 3 Agustus 2023 berupa Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
 - 7) Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa Bahan Cetak bulan Nopember 2023 senilai Rp3.019.000,00 berdasarkan BAST Barang Persediaan Distribusi Buku Kesehatan Ibu dan Anak Khusus Bayi Kecil Tahun Anggaran 2023 Nomor: KN.01.05/BIII.I/3051/2023 berupa Buku KIA untuk bayi kecil.
 - 8) Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa persediaan sebanyak 132.600 sachet taburia @Rp910,00 dengan jumlah total senilai Rp120.666.000,00.
 - 9) Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa Barang Medis Habis Pakai (BMHP) sebanyak 3.410 paket @Rp9.600,00 dengan nilai total Rp32.736.000,00
- b. Pendapatan Hibah-LO pada DPPPAPPKB dari BKKBN Pusat sebesar Rp1.741.746.820,00 berupa obat sebesar Rp1.587.346.860 dan obat-obatan lainnya sebesar Rp154.399.960,00
 - c. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp218.137.080,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Hibah aset peralatan dan mesin dari Perpustakaan Nasional tahun perolehan 2022 dengan nilai buku sebesar Rp174.469.300,00 berupa 4 unit PC All in One, Digital Library Station, LED 43 Inchi, UPS, 1 set rak kayu, 3 sofa, jaringan komunikasi, dan 5 unit Tablet android (termasuk casing)
 - 2) Hibah aset tetap lainnya dari Perpustakaan Nasional berupa 350 Buku Ilmu Pengetahuan senilai Rp43.667.780,00
 - d. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Hibah dari Kemendikbudristek berupa uang senilai Rp35.000.000,00 yang diterima melalui Rekening Tabungan SD Negeri Jambon pada tanggal 9 Maret 2023, digunakan untuk Belanja Modal Pagar.
2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp11.432.524.350,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Kesehatan sebesar Rp11.358.951.107,00 dengan rincian:
 - 1) Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berupa Sample Kolektion Kit/Collbox senilai Rp4.357.792,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 6105/dinkesprovjateng/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.

- 2) Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berupa Bahan Cetak bulan Januari 2023 senilai Rp11.549.350,00.
 - 3) Hibah dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah berupa Program dan Vaksin Rutin senilai Rp11.031.836.394,00.
 - 4) Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berupa PMT Biskuit Hamil KEK dan Balita bulan Januari 2023 senilai Rp3.830.000,00.
 - 5) Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi berupa Bahan Cetak bulan Mei 2023 senilai Rp7.250.000,00.
 - 6) Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berupa Antropometri Kit (20 paket @Rp8.650.179) senilai Rp173.003.580,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 Nomor 028/10719/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023.
 - 7) Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berupa Bahan Cetak senilai Rp951.500,00
 - 8) Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berupa Posbindu Kit (20 Kit @Rp3.733.226) senilai Rp74.664.516,00 berdasarkan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 0102010001400015.K230086 tanggal 1 September 2023.
 - 9) Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berupa Bahan Cetak senilai Rp1.066.400,00 dengan rincian:
 - Hibah berupa buku dan leaflet senilai Rp1.023.900,00 berdasarkan Surat Bukti Barang Keluar Nomor: 0102010001400018.K230356 tanggal 3 Agustus 2023
 - Hibah berupa booklet senilai Rp42.500,00 (50 lembar @Rp850,00) berdasarkan Surat Bukti Barang keluar Nomor: 0102010001400018.K23044 tanggal 24 Agustus 2023
 - 10) Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berupa 2 buah Specimen cool box ice pack @Rp3.445.400 sehingga total senilai Rp6.890.800,00 berdasarkan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 0102010001400017.K230178 tanggal 21 September 2023.
 - 11) Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berupa 25 buah Berlinger buah & Co Fridge-TAG 2 @Rp434.801,00 dan 25 buah Berlinger & Co Frreeze-Tag Green @Rp60.030.000,00 sehingga total senilai Rp12.370.775,00.
 - 12) Hibah dari Kemeterian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi berupa 2 buah Laptop ACER travelmate P214 Ci& @Rp15.590.000,00 dengan nilai total Rp31.180.000,00
- b. Pendapatan Hibah pada BPBD sebesar Rp43.573.243,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bantuan logistik dari BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penguatan Kelembagaan/Penanganan Darurat di BPBD Kabupaten Temanggung berupa barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Makanan Siap Saji	Paket	30	146.077	4.382.310
2	Family Kit	Paket	5	790.704	3.953.520
3	Paket Perlengkapan Sekolah	Paket	10	348.350	3.483.500
4	Kids Ware/Perlengkapan Bayi	Paket	5	388.889	1.944.445
Jumlah					13.763.775

Bantuan logistik dimaksud berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Untuk Bencana Nomor: 360.3/3908/APBN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.

- 2) Bantuan logistik dari BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penguatan Kelembagaan/Penanganan Darurat di BPBD Kabupaten Temanggung berupa barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Beras	Kg	80	15.000	1.200.000
2	Mie Instan	Bungkus	800	3.000	2.400.000
3	Gula Pasir	Kg	24	16.970	407.280
4	Teh Celup	Bungkus	48	7.300	350.400
5	Teh celup	Pack	2	7.458	14.916
6	Kopi	Sachet	120	587	70.440
7	Kecap	Botol	48	8.450	405.600
8	Saus	Botol	48	6.459	310.032
9	Sarden	Kaleng	100	10.930	1.093.000
Jumlah					6.251.668

Bantuan logistik dimaksud berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Untuk Bencana Nomor : 360.3/3907/APBD/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.

- 3) Bantuan logistik dari BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penguatan Kelembagaan/Penanganan Darurat di BPBD Kabupaten Temanggung berupa barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mie Instan	Bungkus	1000	2.980	2.980.000
2	Minyak goreng	Liter	24	23.500	564.000
3	Sarden	Kaleng	100	10.500	1.050.000
4	Teh Celup	Bungkus	48	7.300	350.400
5	Beras	Kg	100	15.800	1.580.000
6	Air Mineral	Botol	240	2.050	492.000
7	Gula Pasir	Kg	20	16.500	330.000
Jumlah					7.346.400

Bantuan logistik dimaksud berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Untuk Bencana Nomor : 360.3 /10592/APBD/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023.

- 4) Bantuan logistik dari BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penguatan Kelembagaan/Penanganan Darurat di BPBD Kabupaten Temanggung berupa barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Selimut 2023	Lembar	35	150.000	5.250.000
2	Matras 2023	Lembar	35	165.000	5.775.000
3	Makanan Siap Saji 2023	Paket	30	83.000	2.490.000
4	Makanan Siap Saji 2023	Paket	18	149.800	2.696.400
Jumlah					16.211.400

Bantuan logistik dimaksud berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyaluran Bantuan Logistik dan Peralatan Nomor: BA.189/BNPBOJLP/LP.01.03/12 tanggal 12 Desember 2023.

- c. Pendapatan Hibah dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah berupa Hibah Mesin Roasting senilai Rp30.000.000,00 pada Kecamatan Gemawang berdasarkan Berita Acara Nomor: 070/2664/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023.
3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp92.365.000,00 terdiri dari:
- a. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp54.165.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Hibah dari Komite Sekolah sebesar Rp52.515.000,00 berupa Aset Sekolah sebesar Rp21.290.000,00 dan hibah aset KIB D dari komite sebesar Rp31.225.000,00.
 - 2) Hibah sebesar Rp1.650.000,00 berupa 6 buah kursi tumpuk @Rp275.000,00.
- b. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO pada BPBD berupa uang sebesar Rp38.200.000,00 yang digunakan untuk keperluan dropping air bersih.
4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp2.163.035.312,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO pada BLUD RSUD sebesar Rp1.642.977.312,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Hibah dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) berupa Liquid Oxygen (LOX) Tangki sebesar Rp695.130.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 327/ADINKES/VII/2023 tanggal 10 Juni 2023. Tujuan pemberian hibah Tangki Liquid Oxygen (LOX) untuk kepentingan kelancaran pelayanan gas medis di lingkungan RSUD Kabupaten Temanggung.
 - 2) Hibah dari Yayasan BUMN Untuk Indonesia berupa Ventilator Invasive sebesar Rp507.506.500,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor BA.028/PL/YB-02/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
 - 3) Hibah dari Yayasan BUMN Untuk Indonesia berupa Oxygen Concentrator sebesar Rp24.340.812,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor BA.028/PL/YB-02/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
 - 4) Hibah dari Bank Jateng berupa kendaraan roda empat Toyota Innova Reborn G 2.4 M/T Nomor Rangka MHFJB8EN3P1123082 Nomor Mesin 2GD-D338691 Warna Hitam sebesar Rp416.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 29 Desember 2023.
- b. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO dari Forum Ikatan Kadang Temanggung sebesar Rp62.174.300,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan FIKT Corner Nomor 041/051/2023 tanggal 27 Mei 2023 berupa:
- 1) Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp45.500.000,00 berupa:
 - rak buku senilai Rp35.000.000,00
 - 1 set meja kursi senilai Rp7.500.000,00
 - hiasan dinding senilai Rp3.000.000,00
 - 2) Aset Tetap Lainnya berupa 71 judul buku ilmu pengetahuan umum sejumlah 200 exp. senilai Rp14.674.300,00
 - 3) Persediaan berupa 100 buah standing book senilai Rp2.000.000,00.
- c. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO pada BPBD dari CSR Bank Jateng senilai Rp36.450.000,00 berupa 15 buah Water Torent Merk Ashanty.
- d. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO dari CSR Bank Jateng berupa uang senilai Rp102.089.700,00 yang digunakan untuk keperluan dropping air bersih.
- e. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO dari CSR Bank Jateng senilai Rp4.800.000,00 berupa 3 buah Folding Bed @Rp1.600.000,00 untuk PSC 119 Dinas Kesehatan
- f. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO dari CSR Bank Jateng senilai Rp10.000.000,00 berupa kanopi pada Puskesmas Gemawang

g. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO pada DPRKPLH senilai Rp304.544.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hibah dari PT Matratama berupa bibit tanaman Alpukat, Durian, Jambu Biji, Jeruk, Klengkeng, Mangga, Nangka, dan Sawo senilai Rp8.100.000,00.
- 2) Hibah dari PT KAI DAOP 6 Yogyakarta berupa bibit tanaman senilai Rp200.000.000,00.
- 3) Hibah dari PT Petrokimia Gresik berupa bibit tanaman senilai Rp96.444.000,00.

V.D.2 BEBAN DAERAH

Beban Daerah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Daerah terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer.

Beban Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp1.824.049.317.550,66 dan Rp1.626.227.774.020,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.136
Beban TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.2.1	Beban Operasi	1.659.351.245.115,66	1.456.135.024.162,03	203.216.220.953,63	13,96
V.D.2.2	Beban Transfer	164.698.072.435,00	170.092.749.858,00	(5.394.677.423,00)	(3,17)
Jumlah		1.824.049.317.550,66	1.626.227.774.020,03	197.821.543.530,63	12,16

V.D.2.1 BEBAN OPERASI

Beban Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp1.659.351.245.115,66 dan Rp1.456.135.024.162,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.137
Beban Operasi TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.2.1.1	Beban Pegawai	783.156.931.278,59	710.780.064.494,00	72.376.866.784,59	10,18
V.D.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	552.337.564.189,91	498.164.384.700,63	54.173.179.489,28	10,87
V.D.2.1.3	Beban Hibah	161.042.516.810,00	86.101.263.819,48	74.941.252.990,52	87,04
V.D.2.1.4	Beban Bantuan Sosial	4.208.718.000,00	6.908.658.419,00	(2.699.940.419,00)	(39,08)
V.D.2.1.5	Beban Penyisihan Piutang	386.694.904,70	376.585.970,71	10.108.933,99	2,68

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.2.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	158.218.819.932,46	153.804.066.758,21	4.414.753.174,25	2,87
Jumlah		1.659.351.245.115,66	1.456.135.024.162,03	203.216.220.953,63	13,96

Dari tabel di atas dapat dijelaskan masing-masing Beban Operasi sebagai berikut:

V.D.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp783.156.931.278,59 dan Rp710.780.064.494,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.138
Beban Pegawai TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	501.297.540.911,00	458.642.341.827,00	42.655.199.084,00	9,30
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	93.202.927.173,00	83.167.447.236,00	10.035.479.937,00	12,07
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	150.847.481.390,59	132.514.845.919,00	18.332.635.471,59	13,83
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23.797.484.571,00	22.534.006.567,00	1.263.478.004,00	5,61
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	685.049.227,00	761.155.000,00	(76.105.773,00)	(10,00)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	851.050.000,00	849.700.943,00	1.349.057,00	0,16
8	Beban Pegawai BLUD	12.475.398.006,00	12.310.567.002,00	164.831.004,00	1,34
Jumlah		783.156.931.278,59	710.780.064.494,00	72.376.866.784,59	10,18

Beban Gaji dan Tunjangan ASN untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp501.297.540.911,00 mengalami kenaikan sebesar Rp42.655.199.084,00 atau 9,30% dibandingkan beban Gaji dan Tunjangan ASN untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp458.642.341.827,00. Hal tersebut karena realisasi belanja pegawai Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi belanja pegawai Tahun 2022 dan dipengaruhi utang awal dan utang akhir Tahun 2023.

Beban Tambahan Penghasilan ASN untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp93.202.927.173,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.035.479.937,00 atau 12,07% dibandingkan beban tambahan penghasilan ASN untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp83.167.447.236,00. Hal tersebut karena realisasi belanja tambahan penghasilan ASN Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi belanja tambahan penghasilan ASN Tahun 2022 dan dipengaruhi utang per 31 Desember 2022 dan utang per 31 Desember 2023.

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp150.847.481.390,59 mengalami kenaikan sebesar Rp18.332.635.471,59 atau 13,83% dibandingkan beban tambahan penghasilan ASN per 31 Desember 2022 sebesar Rp132.514.845.919,00. Hal tersebut karena realisasi belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi Tahun 2022.

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp23.797.484.571,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.263.478.004,00 atau 5,61% dibandingkan beban Gaji dan Tunjangan DPRD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp22.534.006.567,00. Hal tersebut karena realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022.

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp685.049.227,00 mengalami penurunan sebesar (Rp76.105.773,00) atau (10,00)% dibandingkan beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp761.155.000,00.

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp851.050.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.349.057,00 atau 0,16% dibandingkan beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp849.700.943,00. Hal tersebut karena realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH Tahun 2022.

Beban Pegawai BLUD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp12.475.398.006,00 mengalami kenaikan sebesar Rp164.831.004.000,00 atau 1,34% dibandingkan beban honor untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.310.567.002,00. Hal tersebut karena realisasi belanja Pegawai BLUD Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi belanja tambahan penghasilan ASN Tahun 2022 dan dipengaruhi utang 31 Desember 2022 dan utang per 31 Desember 2023.

Beban Pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp783.156.931.278,59 dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023	761.950.684.571,00
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023	29.170.008.223,00
	<u>791.120.692.794,00</u>
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022	(7.949.088.102,00)
	<u>783.171.604.692,00</u>
Beban Pegawai menjadi Aset Tetap	(2.400.000,00)
Beban pegawai menjadi Persediaan	(12.273.413,41)
Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023	<u>783.156.931.278,59</u>

Beban Pegawai dapat dirinci per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.46. Beban Pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp783.156.931.278,59 dapat dirinci berdasarkan objek rekening dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.47.

V.D.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp552.337.564.189,91 dan Rp498.164.384.700,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.139
Beban Barang Jasa TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.2.1.2.1	Beban Persediaan	79.139.610.052,96	69.041.761.354,04	10.097.848.698,92	14,63
V.D.2.1.2.2	Beban Jasa	442.109.081.096,05	402.449.999.908,59	39.659.081.187,46	9,85
V.D.2.1.2.3	Beban Pemeliharaan	10.399.193.144,00	5.854.261.412,00	4.544.931.732	77,63
V.D.2.1.2.4	Beban Perjalanan Dinas	20.689.679.896,90	20.818.362.026,00	(128.682.129,10)	(0,62)
	Jumlah	552.337.564.189,91	498.164.384.700,63	54.173.179.489,28	10,87

V.D.2.1.2.1 Beban Persediaan

Beban Persediaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp79.139.610.052,96 dan Rp69.041.761.354,04. Beban Persediaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp79.139.610.052,96 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Awal Persediaan per 1 Januari 2023	27.320.726.161,11
Penambahan persediaan dari realisasi Belanja Persediaan Tahun 2023	106.447.863.854,00
Saldo Persediaan Akhir per 31 Desember 2023	(33.853.785.430,83)
Utang Persediaan per 1 Januari 2023	(211.572.200,00)
Utang persediaan akhir per 31 Desember 2023	318.056.669,00
	<u>100.021.289.053,28</u>
Aset Tetap dari BM menjadi Beban Persediaan	652.719.920,00

Aset Lainnya dari Belanja Modal menjadi Beban Persediaan	5.700.000,00
Hibah Persediaan dari Pemerintah Pusat/Provinsi	13.349.221.498,60
Aset tetap dari dropping pindah ke persediaan	70.129.800,00
Beban Barang jasa BOS menjadi Persediaan	597.166.369,01
Mutasi Persediaan antar Non SKPD	(10.026.473.105,00)
Penghapusan Persediaan	(1.411.500,00)
Beban pegawai dan jasa menjadi persediaan	164.067.389,74
Beban persediaan menjadi Aset tetap	(167.350.000,00)
Koreksi Beban Barang dan Jasa BLUD	(25.152.271.057,29)
Koreksi Beban Persediaan ke Defisit Non Operasional	(373.178.315,38)
Beban persediaan per 31 Desember 2023	<u>79.139.610.052,96</u>

Beban Persediaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp79.139.610.052,96 dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.48.

V.D.2.1.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp442.109.081.096,05 dan Rp402.449.999.908,59. Beban Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp442.109.081.096,05 dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023	413.239.526.788,00
Utang Belanja Jasa per 1 Januari 2023	(22.383.518.836,00)
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2023	<u>25.996.632.637,00</u>
	416.852.640.589,00
Koreksi Utang Belanja Jasa	8.264,00
Aset menjadi Ekstrakomptabel	1.596.369.815,00
Koreksi beban Barang dan Jasa BLUD dan BOS	24.698.729.084,28
Beban Jasa menjadi Persediaan	(148.410.076,23)
Beban Dibayar di Muka	233.617.703,00
Beban Jasa menjadi Aset Tetap	<u>(1.123.874.283,00)</u>
Beban Jasa per 31 Desember 2023	442.109.081.096,05

Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp442.109.081.096,05 per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.49.

V.D.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp10.399.193.144,00 dan Rp5.854.261.412,00. Beban Pemeliharaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.399.193.144,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023	3.999.051.529,00
Aset Tetap dari Belanja Modal menjadi Beban Pemeliharaan	11.538.880.947,00
Aset Lainnya dari Belanja Modal menjadi Beban Pemeliharaan	18.000.000,00
Aset tetap dari dropping menjadi beban pemeliharaan	831.266.490,00
Beban Pemeliharaan menjadi Aset Tetap	(5.738.167.921,00)
Koreksi beban barjas BLUD jadi beban pemeliharaan	(249.837.901,00)
	<u>10.399.193.144,00</u>

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.399.193.144,00 per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.50.

V.D.2.1.2.4 **Beban Perjalanan Dinas**

Saldo Beban Perjalanan Dinas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp20.689.679.896,90 dan Rp20.818.362.026,00. Beban Perjalanan Dinas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp20.689.679.896,90 dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023	20.693.063.797,00
Beban Perjalanan Dinas menjadi Persediaan	(3.383.900,10)
Aset Lainnya dari Belanja Modal menjadi Beban Pemeliharaan	<u>20.689.679.896,90</u>

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.689.679.896,90 per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.51.

V.D.2.1.3 **Beban Hibah**

Saldo Beban Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp161.042.516.810,00 dan Rp86.101.263.819,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.140
Beban Hibah TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	233.064.500,00	(233.064.500,00)	(100,00)
1.1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	233.064.500,00	(233.064.500,00)	(100,00)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	129.497.404.877,00	59.940.099.878,48	69.557.304.998,52	116,04

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
2.1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	42.489.540.285,00	680.714.665,48	41.808.825.619,52	6.141,90
2.2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	86.489.864.592,00	58.986.785.213,00	27.503.079.379,00	46,63
2.3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	393.000.000,00	272.600.000,00	120.400.000,00	44,17
2.4	Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
2.5	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
3	Beban Hibah Dana BOS	30.408.424.083,00	24.791.411.591,00	5.617.012.492,00	22,66
3.1	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	30.408.424.083,00	17.325.793.069,00	13.082.631.014,00	75,51
3.2	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	7.465.618.522,00	(7.465.618.522,00)	(100,00)
4	Beban Hibah Bantuan keuangan kepada Partai Politik	1.136.687.850,00	1.136.687.850,00	0,00	100,00
4.1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.136.687.850,00	1.136.687.850,00	0,00	100,00
	Jumlah	161.042.516.810,00	86.101.263.819,48	74.941.252.990,52	87,04

Beban Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp161.042.516.810,00 sebesar Rp150.022.411.242,00 merupakan beban hibah dari realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan sebesar Rp11.020.105.568,00 merupakan beban hibah atas penyerahan aset dan/atau barang persediaan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng berupa 1 set antropometri kit yang diserahkan ke posyandu sebesar Rp8.650.179,00.
2. Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng berupa posbindu kit yang diserahkan ke posyandu sebesar Rp74.664.516,00.
3. Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa gerlink antropometri kit yang dihibahkan ke posyandu sebesar Rp481.900.000,00
4. Persediaan yang dihibahkan ke posyandu/desa sebesar Rp9.628.462.881,00 terdiri dari persediaan obat, bahan lainnya, cetak, susu sebesar Rp432.062.881,00 dan antropometri Rp9.196.400.000,00
5. Hibah dari Dinas Pendidikan ke SD Pangudi Utami dan SD Muhammadiyah Parakan berupa LCD Proyektor, Chromebook dan router yang berasal dari Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp249.013.000,00

6. Hibah dari Dinas Pendidikan ke SMP Muhammadiyah 3 Ngadirejo berupa toilet yang berasal dari Belanja Modal Gedung sebesar Rp179.404.768,00
7. Hibah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke Faskes Swasta sebesar Rp398.010.224,00 terdiri dari obat sebesar Rp360.857.574,00, Obat-obatan lainnya sebesar Rp36.386.650,00 dan bahan lainnya sebesar Rp766.000,00

Saldo Beban Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp161.042.516.810,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023	150.022.411.242,00
Beban hibah diserahkan ke pihak ketiga	11.020.105.568,00
	161.042.516.810,00

V.D.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp4.208.718.000,00 dan Rp6.908.658.419,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.141
Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.870.800.000,00	2.960.889.919,00	(1.090.089.919,00)	(36,82)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	1.200.000.000,00	465.000.000,00	735.000.000,00	158,06
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	2.400.000.000,00	(2.400.000.000,00)	(100,00)
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.137.918.000,00	1.082.768.500,00	55.149.500,00	5,09
Jumlah		4.208.718.000,00	6.908.658.419,00	-2.699.940.419,00	(39,08)

1. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp1.870.800.000,00 dan Rp2.960.889.919,00. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.870.800.000,00 merupakan bantuan siswa miskin SD, SMP, dan beasiswa bagi Mahasiswa tidak mampu berprestasi pada Dinas Pendidikan Kepemudaan, dan Olahraga sebesar Rp1.380.800.000,00, bantuan sosial kesehatan lingkungan sebesar Rp45.000.000,00 berupa bantuan uang untuk jamban keluarga @Rp2.500.000,00 pada Dinas Kesehatan, bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp445.000.000,00 pada Dinas Sosial.
2. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp1.200.000.000,00 dan Rp465.000.000,00. Beban Bantuan

Sosial Uang kepada Keluarga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.200.000.000,00 merupakan bantuan stimulan rumah tidak layak huni pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

3. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.400.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2023 tidak ada Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
4. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) disajikan masing-masing sebesar Rp1.137.918.000,00 dan Rp1.082.768.500,00. Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 Rp1.137.918.000,00 merupakan bantuan sarana prasarana lembaga kesejahteraan sosial dan permakanan anak panti asuhan pada Dinas Sosial.

V.D.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Saldo Beban Penyisihan Piutang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp386.694.904,70 dan Rp376.585.970,71 dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak

Saldo Beban Penyisihan Piutang Pajak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar sebesar Rp173.528.222,30 dan Rp71.744.266,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.142
Beban Penyisihan Piutang Pajak TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Restoran	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
2	Pajak Reklame	725.760,00	0,00	725.760,00	100,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	172.702.462,30	71.744.266,20	100.958.196,10	140,72
	Jumlah	173.528.222,30	71.744.266,20	101.783.956,10	141,87

Beban Penyisihan Piutang Pajak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp173.528.222,30 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022	(1.960.086.062,20)
Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023	714.081.381,50
Koreksi penyisihan piutang awal PBB 2022	(1.253.470,00)
Penghapusan piutang PBB tahun 2009 - 2012	1.420.786.373,00
Beban penyisihan piutang pajak	173.528.222,30

Beban Penyisihan Piutang Pajak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp173.528.222,30 merupakan beban penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi

Beban Penyisihan Piutang Retribusi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp164.599.400,00 dan Rp72.908.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.143
Beban Penyisihan Piutang Retribusi TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Parkir di ruas jalan umum	119.000,00	166.600,00	(47.600,00)	(28,57)
2	Retribusi Menara/Tower	164.480.400,00	72.741.700,00	91.738.700,00	126,12
Jumlah		164.599.400,00	72.908.300,00	91.691.100,00	125,76

Beban Penyisihan Piutang Retribusi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp164.599.400,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022	(871.594.923,00)
Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023	1.036.194.323,00
Beban penyisihan piutang retribusi	164.599.400,00

c. Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir

Saldo Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp24.418.240,70 dan Rp206.199.932,51.

Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2022	(1.473.747.178,80)
Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2023	1.498.165.419,50
Beban penyisihan piutang dana bergulir	24.418.240,70

d. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

Saldo Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp24.149.041,70 dan Rp25.733.472,00.

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp24.149.041,70 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penyisihan piutang pendapatan BLUD per 31 Desember 2022	(80.014.513,30)
Penyisihan piutang pendapatan BLUD per 31 Desember 2023	67.772.980,30
Koreksi/Surplus Penyisihan	36.390.574,70
Beban penyisihan piutang pendapatan BLUD	24.149.041,70

V.D.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp 158.218.819.932,46 dan Rp153.804.066.758,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.144
Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Peralatan dan Mesin	72.403.913.287,67	72.084.408.706,78	319.504.580,89	0,44
2	Gedung dan Bangunan	31.456.772.613,39	30.219.210.314,60	1.237.562.298,79	4,10
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.794.241.584,11	50.913.829.674,08	2.880.411.910,03	5,66
4	Aset Tetap Lainnya	305.105.637,29	295.226.697,25	9.878.940,04	3,35
5	Amortisasi Aset Tak Berwujud	258.786.810,00	291.391.365,50	(32.604.555,50)	(11,19)
Jumlah		158.218.819.932,46	153.804.066.758,21	4.414.753.174,25	2,87

Beban Penyusutan dan Amortisasi masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana pada Lampiran V.52.

V.D.2.2 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan beban bagi hasil kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa (tidak termasuk dana desa sebesar Rp242.462.582.000,00). Saldo Beban Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp164.698.072.435,00 dan Rp170.092.749.858,00 dengan sebagai berikut:

Tabel V.145
Beban Transfer TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.2.2.1	Beban Bagi Hasil	7.985.769.628,00	7.936.684.862,00	49.084.766,00	0,62
V.D.2.2.2	Beban Bantuan Keuangan	156.712.302.807,00	162.156.064.996,00	(5.443.762.189,00)	(3,36)
Jumlah		164.698.072.435,00	170.092.749.858,00	(5.394.677.423,00)	(3,17)

V.D.2.2..1 Beban Bagi Hasil

Saldo Beban Bagi Hasil untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp7.985.769.628,00 dan Rp7.936.684.862,00 merupakan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.146
Beban Bagi Hasil TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.951.000.000,00	6.951.000.000,00	0,00	0,00
b.	Beban Bagi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.034.769.628,00	985.684.862,00	49.084.766,00	4,98
Jumlah		7.985.769.628,00	7.936.684.862,00	49.084.766,00	0,62

V.D.2.2..2 Beban Bantuan Keuangan

Saldo Beban Bantuan Keuangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp156.712.302.807,00 dan Rp162.156.064.996,00 merupakan Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.147
Beban Bantuan Keuangan TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	105.000.000.000,00	(105.000.000.000,00)	(100,00)
b.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	156.712.302.807,00	57.156.064.996,00	99.556.237.811,00	174,18
Jumlah		156.712.302.807,00	162.156.064.996,00	(5.443.762.189,00)	(3,36)

V.D.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Operasional merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasional selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp6.393.746.103,55) dan Rp168.848.835.555,70. Perhitungan Surplus/Defisit dari Operasional sebagai berikut:

Pendapatan Daerah-LO 2023	1.817.655.571.447,11
Beban Daerah 2023	(1.824.049.317.550,66)
Surplus/Defisit dari kegiatan operasi 2023	(6.393.746.103,55)

V.D.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp7.565.859.042,58) dan (Rp7.676.733.313,76). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dijelaskan secara rinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.148
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.4.1	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	82.369.033,70	(82.369.033,70)	(100,00)
V.D.4.2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	76.140.574,70	0,00	76.140.574,70	100,00
V.D.4.3	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	(7.267.409.801,90)	(7.254.007.579,28)	(13.402.222,62)	0,18
V.D.4.4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(374.589.815,38)	(505.094.768,18)	130.504.952,80	(25,84)
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		(7.565.859.042,58)	(7.676.733.313,76)	110.874.271,18	(1,44)

V.D.4.1 Surplus dari Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang

Surplus dari Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp82.369.033,70.

V.D.4.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp76.140.574,70 dengan rincian sebagai berikut:

- Surplus dari penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah karena terdapat pelunasan piutang yang sudah disisihkan sebesar Rp36.390.574,70
- Surplus dari penyisihan piutang dana bergulir kredit lunak karena terdapat pelunasan piutang yang sudah disisihkan sebesar Rp39.750.000,00

V.D.4.3 Defisit dari Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Saldo Defisit dari Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar (Rp7.267.409.801,90) dan (Rp7.254.007.579,28). Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 tersebut disebabkan karena terdapat penghapusan aset. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO senilai (Rp7.267.409.801,90) dijelaskan secara rinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.149
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
2.1	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO				
2.1.1	Defisit Penghapusan Tanah-LO	0,00	249.179.910,00	(249.179.910,00)	(100,00)
2.1.2	Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO	2.991.666.471,43	25.742.702,14	2.965.923.769,29	11.521,42
2.1.3	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO	1.238.175.667,67	1.000.256.399,60	237.919.268,07	23,79
2.1.4	Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	7.000.000,00	741.396,88	6.258.603,12	844,16
2.1.5	Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO	2.925.000,00	142.393.014,00	(139.468.014,00)	(97,95)
2.1.6	Defisit Penghapusan Aset Lainnya-LO	3.027.642.662,80	5.641.792.531,66	(2.614.149.868,86)	(46,34)
2.1.7	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud	0,00	91.992.750,00	(91.992.750,00)	(100,00)
2.1.8	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	0,00	101.908.875,00	(101.908.875,00)	(100,00)
	Jumlah	7.267.409.801,90	7.254.007.579,28	13.402.222,62	0,18

V.D.4.4 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Saldo Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar (Rp374.589.815,38) dan (Rp505.094.768,18). Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO disebabkan persediaan berupa obat, alat kontrasepsi,

dan persediaan kartu uji yang sudah kadaluarsa dan dikeluarkan dari daftar persediaan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a. persediaan obat kadaluarsa sebesar Rp92.579.594,00 pada Dinas Kesehatan.
- b. persediaan alat kontrasepsi kadaluarsa sebesar Rp24.341.232,20 pada Puskesmas.
- c. persediaan obat kadaluarsa sebesar Rp256.257.489,18 pada RSUD.
- d. persediaan obat kadaluarsa sebesar Rp86.500,00 pada Dinas Sosial.
- e. persediaan kartu uji sebesar Rp1.325.000,00 pada Dinas Perhubungan.

V.D.5 POS LUAR BIASA

Tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa maupun Beban Luar Biasa pada Laporan Operasional untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2023, sehingga Saldo Pos Luar Biasa per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

V.D.6 SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan masing-masing sebesar (Rp13.959.605.146,13) dan 161.172.102.241,94. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan-LO 2023	1.817.655.571.447,11
Beban 2023	(1.824.049.317.550,66)
Surplus/Defisit dari kegiatan operasi 2023	(6.393.746.103,55)
Surplus kegiatan non operasional 2023	(7.565.859.042,58)
Pos Luar Biasa	0,00
Surplus/Defisit-LO 2023	(13.959.605.146,13)

V.E LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama TA 2023 dan TA 2022 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan realisasi TA 2023 dan TA 2022 sebagai berikut:

Tabel V.150
Laporan Arus Kas TA 2023 dan TA 2022

Arus Kas Bersih dari:	2023 Realisasi (Rp)	2022 Realisasi (Rp)
V.E.1. Aktivitas Operasi	135.915.844.948,00	183.824.643.712,00
V.E.2. Aktivitas Investasi	(174.795.902.639,00)	(252.089.139.440,00)
V.E.3. Aktivitas Pendanaan	59.253.308,00	(5.577.057.315,00)
V.E.4. Aktivitas Transitoris	53.212.345,00	(60.808.535,00)

Arus Kas Bersih dari:	2023 Realisasi (Rp)	2022 Realisasi (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	(38.767.592.038,00)	(73.902.361.578,00)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS	180.345.086.699,00	254.247.448.277,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS	141.577.494.661,00	180.345.086.699,00
Saldo Akhir Kas di BUD terdiri dari:		
- Saldo Kas di Kasda	78.072.662.747,00	98.189.629.481,00
- Saldo Kas di BLUD RSUD	54.213.127.595,00	75.527.821.336,00
- Saldo Kas di BLUD Puskesmas	4.882.218.132,00	4.271.108.188,00
- Saldo Kas di BOK Puskesmas	3.382.965.464,00	0,00
- Saldo Kas Dana BOS	1.011.387.923,00	2.348.153.751,00
- Saldo Kas Dana BOP PAUD dan Kesetaraan	0,00	6.717.000,00
- Saldo Kas Lainnya	292.000,00	64.175.189,00
Kas di Bendahara Penerimaan	14.840.800,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	8.900.000,00	959.042,00
Saldo Akhir Kas	141.586.394.661,00	180.408.563.987,00

Dari Laporan Arus Kas tersebut dapat dijelaskan:

1. Saldo Akhir Kas di BUD/ Kas Umum Daerah, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS TA 2022 sebesar Rp180.345.086.699,00 merupakan penjumlahan dari penurunan kas sebesar Rp73.902.361.578,00 dan saldo awal Kas di BUD, Kas di BLUD RSUD, Kas di BLUD Puskesmas, Kas di BOS sebesar Rp254.247.448.277,00.

Saldo Akhir Kas sebesar Rp180.408.563.987,00 merupakan penjumlahan dari saldo akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah sebesar Rp180.345.086.699,00 dan Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non Jasa Giro) sebesar Rp63.477.288,00.

Terdapat selisih sebesar Rp63.477.288,00 antara Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS TA 2022 sebesar Rp180.345.086.699,00 dengan Saldo Akhir Kas sebesar Rp180.408.563.987,00. Selisih tersebut merupakan sisa UP Tahun 2022 yang dicatat pada Arus Keluar Kas pada Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

2. Saldo Akhir Kas di BUD/ Kas Umum Daerah, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS TA 2023 sebesar Rp141.577.494.661,00 merupakan penjumlahan dari penurunan kas sebesar Rp38.767.592.038,00 dan saldo awal Kas di BUD, Kas di BLUD RSUD, Kas di BLUD Puskesmas, Kas di BOS sebesar Rp180.345.086.699,00.

Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah sebesar Rp141.577.494.661,00 merupakan penjumlahan dari saldo Kas di Kasda sebesar Rp78.072.662.747,00, saldo Kas BOS sebesar Rp1.011.387.923,00, saldo Kas BOP PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp0,00, saldo Kas BLUD PUSKESMAS sebesar Rp4.882.218.132,00, saldo Kas BOK PUSKESMAS

sebesar Rp3.382.965.464,00, saldo Kas BLUD RSUD sebesar Rp54.213.127.595,00, saldo Kas Bendahara Penerimaan sebesar Rp14.840.800,00, dan saldo Kas lainnya sebesar Rp292.000,00 yaitu pajak tahun 2023 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetor.

Terdapat selisih sebesar Rp8.900.000,00 antara Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS TA 2023 sebesar Rp141.577.494.661,00 dengan Saldo Akhir Kas sebesar Rp141.586.394.661,00. Selisih tersebut merupakan sisa UP Tahun 2023 yang dicatat pada Arus Keluar Kas pada Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

3. Saldo akhir Kas sebesar Rp141.586.394.661,00 merupakan penjumlahan dari saldo akhir Kas BUD/Kas Umum Daerah sebesar Rp141.577.494.661,00 dan saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non jasa giro dan pendapatan lainnya) sebesar Rp8.900.000,00.
4. SILPA terikat terdiri dari SiLPA BLUD Puskesmas, SiLPA BOK Puskesmas SiLPA BLUD RSUD, SiLPA BOS, sisa BOP PAUD dan Kesetaraan, sisa DAK Fisik dan Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp80.664.862.884,00.

Untuk realisasi masing-masing jenis aktivitas dari Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dapat disajikan sebagai berikut:

V.E.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi surplus sebesar Rp135.915.844.948,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Tabel V.151
Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan TA 2022

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2023 Realisasi (Rp)	2022 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Pendapatan Pajak Daerah	79.677.967.921,00	74.191.559.232,00
b. Pendapatan Retribusi Daerah	11.496.721.044,00	9.643.158.066,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.311.076.903,00	21.426.146.839,00
d. Lain-lain PAD yang sah	237.424.445.369,00	203.445.021.972,00
e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.517.163.835.087,00	1.448.787.218.335,00
f. Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.423.483.140,00	136.990.809.634,00
g. Pendapatan Hibah	0,00	1.000.000.000,00
h. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2.003.497.529.464,00	1.895.483.914.078,00

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2023 Realisasi (Rp)	2022 Realisasi (Rp)
2) Arus Keluar Kas:		
a. Belanja Pegawai	761.950.684.571,00	710.731.632.791,00
b. Belanja Barang dan Jasa	544.239.216.268,00	492.943.591.757,00
c. Belanja Hibah	150.022.411.242,00	85.102.866.541,00
d. Bantuan Sosial	4.208.718.000,00	6.908.658.419,00
e. Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
f. Belanja Bagi Hasil	7.985.769.628,00	7.936.684.862,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	399.174.884.807,00	408.035.835.996,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.867.581.684.516,00	1.711.659.270.366,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	135.915.844.948,00	183.824.643.712,00

Arus masuk kas dari aktivitas operasi ini meliputi pendapatan operasi tahun berjalan.

V.E.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah defisit sebesar Rp174.795.902.639,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Dalam Tahun 2023 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp1.917.773.200,00, yaitu Pendapatan dari penjualan Peralatan dan mesin, dan aset lainnya yang dalam Laporan Realisasi Anggaran masuk pada Pos Lain-lain PAD yang Sah, serta pencairan Dana Cadangan. Sedangkan untuk Arus Keluar Kas yang seluruh nilai pengeluarannya sebesar Rp176.521.541.567,00 merupakan pembelian aset tetap.

Arus kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Tabel V.152
Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan TA 2022

Uraian	2023 Realisasi (Rp)	2022 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	293.313.200,00	0,00
a. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	79.490.000,00	0,00
b. Pencairan Dana Cadangan	1.544.970.000,00	0,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	1.917.773.200,00	0,00
2) Arus Keluar Kas:		
a. Belanja Tanah	1.021.743.000,00	3.908.713.890,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	54.881.348.668,00	95.059.501.590,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	40.149.532.995,00	102.564.048.329,00
d. Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	70.891.983.537,00	39.768.985.023,00

Uraian	2023 Realisasi (Rp)	2022 Realisasi (Rp)
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	7.737.547.867,00	5.766.890.608,00
c. Belanja Aset Lainnya	31.971.500,00	21.000.000,00
f. Pembentukan Dana Cadangan	192.134.272,00	5.000.000.000,00
g. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	1.807.414.000,00	0,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	176.713.675.839,00	252.089.139.440,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(174.795.902.639,00)	(252.089.139.440,00)

V.E.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan surplus sebesar Rp59.253.308,00 mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktivitas pendanaan. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan ini meliputi penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan merupakan pengeluaran pembiayaan tahun berjalan.

Tabel V.153
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 dan TA 2022

Uraian	2023 Realisasi (Rp)	2022 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	59.253.308,00	52.621.805,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	59.253.308,00	52.621.805,00
2) Arus Keluar Kas:		
a. Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	0,00	5.629.679.120,00
b. Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)	0,00	0,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	5.629.679.120,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	59.253.308,00	(5.577.057.315,00)

Tahun 2023 tidak ada Arus Keluar Kas dari aktivitas pendanaan.

Arus Masuk Kas sebesar Rp59.253.308,00 terdiri dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp59.253.308,00 yang merupakan pengembalian pokok Dana Bergulir.

V.E.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris surplus sebesar Rp53.212.345,00 yang mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Realisasi TA 2023 dan TA 2022 sebagai berikut:

Tabel V.154
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023 dan TA 2022

Uraian	2023 Realisasi (Rp)	2022 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Penerimaan Kembali Sisa UP Tahun Lalu	63.477.288,00	1.443.310,00
b. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	110.735.464.072,00	111.661.160.776,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	110.798.941.360,00	111.662.604.086,00
2) Arus Keluar Kas:		
a. Sisa UP Tahun Berjalan	8.900.000,00	63.477.288,00
b. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	110.736.829.015,00	111.659.935.333,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	110.745.729.015,00	111.723.412.621,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	53.212.345,00	(60.808.535,00)

Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp110.798.941.360,00 terdiri dari:

- a. Penerimaan kembali sisa UP tahun lalu sebesar Rp63.477.288,00 yang merupakan sisa UYHD Tahun Anggaran 2022 yang disetorkan di Tahun 2023.
- b. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp110.735.464.072,00 terdiri dari Iuran Wajib Pegawai (IWP), Taperum, PPh, dan Iuran Askes Tahun 2023 yang dipotong langsung dalam pembayaran gaji PNS sebesar Rp43.428.549.728,00 dengan rincian Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp26.343.538.902,00; PPh sebesar Rp1.514.178.572,00, Iuran Askes sebesar Rp15.570.832.254,00. Serta pajak pusat dan daerah yang dipungut selama Tahun 2023 sebesar Rp67.306.914.344,00.

Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp110.745.729.015,00 terdiri dari:

1. Sisa UP tahun berjalan sebesar Rp8.900.000,00 yang merupakan sisa UYHD Tahun Anggaran 2023 yang disetorkan di Tahun 2024.
2. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp110.736.829.015,00 adalah Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp26.343.538.902,00, PPh sebesar Rp1.514.178.572,00, Iuran Askes sebesar Rp15.570.832.254,00, serta pajak yang disetor selama Tahun 2023 sebesar Rp67.308.279.287,00, termasuk di dalamnya pajak tahun 2022 yang disetor pada tahun 2023 sebesar Rp1.656.943,00.

V.F PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp3.266.406.729.914,78 dari nilai ekuitas akhir Tahun Anggaran 2022. Ekuitas akhir TA 2023 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah dengan Surplus/Defisit-LO kemudian ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan yang Mendasar yang disebabkan koreksi kesalahan. Surplus/defisit-LO sebesar (Rp13.959.605.146,13) merupakan selisih antara

jumlah Pendapatan-LO yang diterima dikurangi jumlah Beban pada Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar sebesar (Rp19.781.265.230,14) sehingga Ekuitas akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.232.665.859.538,51. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Ekuitas Awal 2023	3.266.406.729.914,78
Surplus defisit LO 2023	(13.959.605.146,13)
	<u>3.252.447.124.768,65</u>
Dampak kumulatif	(19.781.265.230,14)
Ekuitas Akhir 2023	<u>3.232.665.859.538,51</u>

Tabel V.155
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023 Jumlah (Rp)	2022 Jumlah (Rp)
	Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar		
1	Koreksi Piutang retribusi daerah	0,00	58.500.000,00
2	Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1.784.750,00)	(44.542.871,00)
3	Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(0,79)	0,10
4	Koreksi Investasi Jangka Panjang Permanen	(20.806.648.330,63)	(15.141.574.613,05)
5	Koreksi Tanah	533.744.000,00	1.273.535.000,00
6	Koreksi Peralatan dan Mesin	(0,01)	(28.247.181.735,99)
7	Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.614.329,11	22.300.555.919,01
8	Koreksi Gedung dan Bangunan	542.184.500,00	0,00
9	Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(52.370.231,19)	30.337.111.433,15
10	Koreksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	(198.607.780.000,00)
11	Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(7.283.974,63)	(56.050.137.066,38)
12	Koreksi Aset Tetap Lainnya	0,00	(60.077.410,00)
13	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	(7.080.950,00)
14	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	66.889.249,00
15	Koreksi Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	(1.300.000,00)
16	Koreksi Utang Belanja Pegawai	0,00	(96,00)
17	Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa	279.228,00	2.046.276.536,00
18	Koreksi Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,84
19	Koreksi Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	(5.629.679.120,00)
	Jumlah	(19.781.265.230,14)	(247.706.485.724,32)

Adapun rincian dari setiap koreksi nilai ekuitas pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan koreksi penyesuaian nilai piutang akhir Tahun 2022 yang tak tertagih sebesar (Rp1.784.750,00) sehingga menjadi koreksi ekuitas awal Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:
 - Puskesmas Kedu sebesar (Rp1.684.750,00)
 - Puskesmas Tretep sebesar (Rp100.000,00)
2. Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar (Rp0,79) adalah koreksi pembulatan penyisihan dana bergulir Tahun 2023.
3. Koreksi Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar (Rp20.806.648.330,63) merupakan faktor pengurang nilai ekuitas akhir Investasi Jangka Panjang Permanen atas perhitungan investasi Pemerintah Kabupaten Temanggung pada BUMD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggunaan laba Tahun 2022 sebesar (Rp7.199.940.524), dengan rincian sebagai berikut:
 - Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung sebesar (Rp2.276.546.184,00).
 - PT BPR BKK Kabupaten Temanggung Perseroda sebesar (Rp998.837.628,00).
 - Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung sebesar (Rp140.553.199,00).
 - Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebesar (Rp3.784.003.513,00).
 - b. Dividen Tahun 2022 sebesar (Rp12.417.786.104,00) yang sudah diakui piutang Tahun 2022 disetor di Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:
 - Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung sebesar (Rp5.008.401.605,00).
 - PT BPR BKK Kabupaten Temanggung Perseroda sebesar (Rp1.993.566.504,00)
 - Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung sebesar (Rp171.787.315,00).
 - Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebesar (Rp5.205.544.840,00).
 - c. Koreksi ekuitas Tahun 2023 pada PT BPR BKK Kabupaten Temanggung Perseroda sebesar Rp122.240.993,37.
 - d. Rugi operasional Tahun 2023 pada Perumda Aneka Usaha Kabupaten Temanggung sebesar (Rp1.349.648.536,00).
4. Koreksi Tanah sebesar Rp533.744.000,00 merupakan koreksi pencatatan pada Tahun 2023 atas Tanah Pasar Candiroto pada Dinkopdag sebesar (Rp9.700.000,00) seharusnya milik desa dan penyesuaian atas nilai ekuitas akhir tanah belum tercatat di Tahun 2023 pada Kelurahan Kowangan sebesar Rp543.444.000,00.

5. Koreksi Peralatan dan Mesin sebesar (Rp0,01) merupakan penyesuaian atas nilai ekuitas akhir aset tetap Tahun 2023 Peralatan Mesin karena koreksi berkurang harga perolehan sebesar (Rp0,01).
6. Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.614.329,11 koreksi tersebut karena:
 - a. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.389.329,10 karena pada akhir Tahun 2022 terdapat kurang atau lebih catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, sehingga dilakukan koreksi Nilai Ekuitas awal Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - Dindikpora kurang catat sebesar (Rp933.333,38) dan lebih catat sebesar Rp1.467.662,49.
 - Puskesmas Bulu lebih catat sebesar Rp8.855.000,00.
 - Puskesmas Kranggan kurang catat sebesar (Rp0,01).
 - b. Koreksi Nilai Ekuitas Akhir Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.225.000,01 merupakan penyesuaian ekuitas atas akumulasi penyusutan aset tetap Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena koreksi kode rekening pada DPUPR sebesar Rp1.225.000,00.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada Kelurahan Butuh sebesar Rp0,01 karena koreksi berkurang harga perolehan.
7. Koreksi Nilai Ekuitas Akhir Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 sebesar Rp542.184.500,00 merupakan koreksi belum tercatat gedung dan bangunan pada Kelurahan Manggong.
8. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp52.370.231,19) merupakan koreksi nilai ekuitas awal dan ekuitas akhir Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.
 - a. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp19.839.161,19) karena pada akhir Tahun 2022 terdapat kurang atau lebih catat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, sehingga dilakukan koreksi Nilai Ekuitas awal Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - Dindikpora kurang catat sebesar (Rp754.521.179,66) dan lebih catat sebesar Rp753.957.320,61.
 - Dinas Perhubungan kurang catat sebesar (Rp1.205.903,80).
 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kurang catat sebesar (Rp18.069.398,34)
 - b. Koreksi Nilai Ekuitas Akhir Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 sebesar (Rp32.531.070,00) merupakan koreksi belum tercatat akumulasi penyusutan gedung dan bangunan pada Kelurahan Manggong.

9. Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar (Rp7.283.974,63), koreksi tersebut karena:
 - a. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar (Rp7.158.974,63) karena pada akhir Tahun 2022 terdapat kurang atau lebih catat Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, sehingga dilakukan koreksi Nilai Ekuitas awal Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - Dindikpora kurang catat sebesar (Rp7.970.456,93) dan lebih catat Rp823.794,80.
 - Kecamatan Kedu kurang catat sebesar (Rp21.312,50).
 - b. Koreksi Nilai Akhir Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2023 pada Kecamatan Temanggung karena kurang catat sebesar (Rp125.000,00).
10. Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp279.228,00 merupakan koreksi atas Utang Belanja Barang dan Jasa akhir Tahun 2022 sehingga menjadi koreksi ekuitas awal Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. RSUD lebih catat utang jasa pelayanan sebesar Rp270.964,00 karena perubahan status kepegawaian penerima jasa pelayanan.
 - b. Puskesmas Selopampang lebih catat utang jasa pelayanan sebesar Rp8.270,00.
 - c. Puskesmas Ngadirejo kurang catat utang jasa pelayanan sebesar (Rp6,00).

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Adapun penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 merupakan tahun kedelapan diterapkannya akuntansi berbasis akrual yang disajikan oleh oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

A. PENJELASAN TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), BLUD-RSUD Kabupaten Temanggung dan BLUD Puskesmas.

- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24), yang berdomisili di Gedung BPKPAD Kabupaten Temanggung Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung. BPKPAD sebagai Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b. RSUD Kabupaten Temanggung yang berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), yang berdomisili di Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung. Disamping sebagai entitas pelaporan, BLUD RSUD selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD RSUD juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Sampai dengan saat ini Laporan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Temanggung sudah di audit.
- c. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis mulai Tahun 2018 sudah berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 461 Tahun 2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit (PPK-BLUD) Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Temanggung. Disamping sebagai entitas pelaporan, Puskesmas selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-Puskesmas juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Terdapat 26 Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD yaitu Puskesmas Parakan, Puskesmas Traji, Puskesmas Kledung, Puskesmas Bansari, Puskesmas Bulu, Puskesmas Temanggung, Puskesmas Dharmarini, Puskesmas Tlogomulyo, Puskesmas Tembarak, Puskesmas Selopampang, Puskesmas Kranggan, Puskesmas Pare,

Puskesmas Pringsurat, Puskesmas Rejosari, Puskesmas Kaloran, Puskesmas Tepusen, Puskesmas Kandangan, Puskesmas Kedu, Puskesmas Ngadirejo, Puskesmas Banjarsari, Puskesmas Jumo, Puskesmas Gemawang, Puskesmas Candirot, Puskesmas Bejen. Puskesmas Tretep, Puskesmas Wonobojo.

2. ENTITAS AKUNTANSI

Berikut adalah daftar Perangkat Daerah beserta alamatnya sebagai entitas akuntansi:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, berdomisili di Jln. Jendral A. Yani No. 32 Temanggung.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jln. Letjend. Suprpto No. 32 Temanggung.
- c. Inspektorat, yang berdomisili di Jln. Jendral A. Yani No. 32 Temanggung.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Jln. Pahlawan No. 100 Temanggung
2	Dinas Kesehatan	Jln. Jend. Sudirman No. 81 Temanggung
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jln. Pahlawan No. 21 Temanggung
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jln. Gerilya No.20, Maron Temanggung
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Jln. Lingkar Utara Maron Temanggung
6	Dinas Sosial	Jln. Pahlawan No. 4A Temanggung
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jln. Jend. Sudirman No. 130 Temanggung
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Jln. Suyoto NO. 7 Temanggung
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jln. Pahlawan No. 98 Temanggung
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jln. Suyoto No. 7A Temanggung
11	Dinas Perhubungan	Jln. Suwandi Suwardi Temanggung
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jln. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Jln. Madureso No. 2 Temanggung

No.	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jln. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jln. A. Yani No. 32 Temanggung
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jln. Jend. Sudirman Komplek Taman Tirto Asri Temanggung
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jln. Gajah Mada No.76 Temanggung

- e. Badan Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 4 Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jln. Kadar Maron No. 19 Temanggung
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Jln. Pahlawan No. 94 Temanggung
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jln. A. Yani No. 32E Temanggung
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jln. Setiabudi No. 1 Temanggung

- f. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jln. Gajah Mada No. 1A Temanggung.
- g. Kecamatan di Kabupaten Temanggung, terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan yaitu:

No.	KECAMATAN	ALAMAT
1	Temanggung	Jln. Jend. Sudirman No. 30 Temanggung
2	Tembarak	Jln. Durenan No 06 Tembarak
3	Pringsurat	Jln. Raya Pringsurat No. 1 Pringsurat
4	Kaloran	Jln. Raya Kaloran No. 1 Kaloran
5	Parakan	Jln. Brigjend. Katamso No. 1 Parakan
6	Bulu	Jln. Raya Bulu No. 1 Bulu
7	Kedu	Jln. Raya Kedu No. 5 Kedu
8	Kandangan	Jln. Raya Maron, Kandangan
9	Candiroto	Jln. Raya Candiroto, Candiroto
10	Ngadirejo	Jln. Raya Ngadirejo No. 1 Ngadirejo
11	Jumo	Jln. Raya Jumo, Jumo

No.	KECAMATAN	ALAMAT
12	Wonobojo	Jln. Raya Candiroto-Wonobojo
13	Kranggan	Jln. Raya Kaloran-Kranggan, Kranggan
14	Bejen	Jln. Raya Bejen, Bejen
15	Kledung	Jln. Raya Parakan-Wonosobo, Kledung
16	Bansari	Desa Bansari, Bansari
17	Tlogomulyo	Desa Tlogomulyo, Tlogomulyo
18	Selopampang	Jln. Raya Selopampang, Selopampang
19	Gemawang	Desa Gemawang, Gemawang
20	Tretep	Desa Tretep, Tretep

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jl. S. Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Temanggung.

B. PEJABAT ESELON SELAMA TAHUN BERJALAN

Nama Pejabat dan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13). Daftar nama Pejabat dan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR BUPATI DAN SEKRETARIAT DAERAH

No.	NAMA	JABATAN DAN MASA JABATAN
1	Agus Sujarwo, AP, M.M.	Pj. Sekretaris Daerah
2	Samsul Hadi, S.Sos., M.T.	Asisten Pemerintahan dan Kesra
3	Manda Kartiko, S.STP., M.Kom.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4	Eko Suprpto, S.H., M.M.	Asisten Administrasi Umum
5	Drs. Edy Cahyadi, M.M.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Lingkungan Hidup
6	Tri Raharjo, S.IP, M.Si	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM, Pendidikan Dan Kebudayaan
7	Sri Hariyanto, S.Sos, MM	Staf Ahli Bupati Bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan

2. PEJABAT DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

No.	NAMA	JABATAN
1	Agus Sujarwo, AP, M.M.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	dr. Intan Pandanwangi	Kepala Dinas Kesehatan
3	dr. Tetty Kurniawati, Sp.S. M.Kes.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
4	Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Prasodjo, S. Ag, MM	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
6	Agus Sarwono, S.Sos., M.M.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7	Toifur Hadi Wuryanto, S.E., M.Si.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Heri Kardono, S.STP	Kepala Dinas Sosial
9	Dra. Gema Artisti Wahyudi, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Joko Budi Nuryanto, S.P., M.Si.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
11	N. Bagus Pinuntun, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Umi Lestari Nurjanah, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
13	Supriyanto, A.P., M.M.	Kepala Dinas Perhubungan
14	Gotri Wijianto W., S.STP, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Entargo Yutri W., S.Pt., M.M.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
16	Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Hendra Sumaryana, S.Sos, M.T.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18	Saltiyono Atmaji, S.STP., M.M.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	Dra. Sri Endang Praptaningsih, M.Si.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No.	NAMA	JABATAN
20	Agus Munadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris DPRD
21	Dwi Sukarme, S.T., M.T.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah,
22	Tri Winarno, S.E., M.M.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
23	Ripto Susilo, S.H.,M.Si.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	Ir. Kristri Widodo, M.Si.	Inspektur
25	Herman Santoso, S.IP, M.Si.	Camat Temanggung
26	Drs. Agus Sri Sudiyanto, M.M.	Camat Tembarak
27	Marlini Tarigan, S.STP., M.Si.	Camat Pringsurat
28	Juli Riastiana Trisnamurti, S.Sos., M.M.	Camat Kaloran
29	Taufik Nur Priyanto, S.STP., M.M.	Camat Parakan
30	Drs. Panca Pastiyanto, M.M.	Camat Bulu
31	Herman Santoso, S.IP, M.Si.	Plt. Camat Kedu
32	Hari Nugroho., S.Sos., M.M.	Camat Kandangan
33	Aris Gunawan, S.IP., S.E., M.A., M.Ec.Dev.	Camat Candiroto
34	Muhammad Setyo Nusantoro. S.STP., M.Si.	Camat Ngadirejo
35	Tri Hestiningsih, S.Sos., M.M.	Camat Jumo
36	Mokhammad Zar'an, S.H.	Camat Wonoboyo
37	Seri Suharsa, S.H.	Camat Kranggan
38	Sugiyanto, S.KM, M.M.	Camat Bejen
39	Januri, S.STP.	Camat Kledung
40	Rudiasoto, S.Sos., M.M.	Camat Bansari
41	Djoko Prasetija, S.Sos.	Camat Tlogomulyo
42	Habib Jabbar, S.STP.	Camat Selopampang
43	Bambang Rakhmad Hartono, SIP., M.Acc.	Camat Gemawang
44	Harnani Imtikhandari, S.P., M.M.	Camat Tretep
45	Djoko Prasetyono, S.Sos, M.M.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

C. INFORMASI GEOGRAFIS

Informasi geografis Kabupaten Temanggung antara lain meliputi:

1. Letak Geografi

Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan 34,375 Km dan Timur ke Barat 43,437 Km. Secara astronomis terletak diantara 110°23' - 110°46'30" Bujur Timur dan 7°14' - 7°32'35" Lintang Selatan dengan luas wilayah 870,65 km² (87.065 Ha), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang

2. Keadaan alam

Wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian antara 500 – 1450 m di atas permukaan laut dan secara geomorfologi, Temanggung termasuk kompleks, mulai dari dataran, perbukitan, pegunungan, lembah dan gunung. Kemiringan tanah yang bervariasi antara datar, hampir datar, landai, agak terjal, hampir terjal, terjal dan sangat terjal. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Sumbing (\pm 3260 m) dan Gunung Sindoro (\pm 3151m). Adapun sungai yang tergolong besar antara lain: Waringin, Lutut, Kuas, Galeh, dan Progo.

3. Pembagian Wilayah Administratif

Kabupaten Temanggung terbagi dalam 20 kecamatan, 266 desa, dan 23 kelurahan. Wilayah kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Temanggung (6 desa dan 19 kelurahan), sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah desa terkecil adalah Kecamatan Gemawang (10 desa).

4. Kependudukan

Berdasarkan Buku Statistik Kabupaten Temanggung yang merupakan data Tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sebesar 794.403 jiwa, terdiri dari 399.500 jiwa laki-laki (50,29 %) dan 394.903 jiwa perempuan (49,71 %).

D. PENGUNGKAPAN LAIN

1. KONTIJENSI

PD BKK PRINGSURAT

Berawal dari Monev Triwulan I Tahun 2017 dengan kinerja laba merugi sebesar Rp7.000.000.000,00 dan memanggil Direksi untuk menjelaskan kondisi kinerja tersebut. Berdasarkan Hasil Audit Khusus BKK Pringsurat posisi pemeriksaan per 30 Juni 2017 yang disampaikan pada tanggal 22 September 2017, memberikan saran sebagai berikut:

- a. Terdapat pelaksanaan yang kurang hati-hati, tidak tertib administrasi dan teknik lapping, penyalahgunaan keuangan

- b. Dari hasil temuan pemeriksaan diharapkan Pemegang Saham, Dewan Pengawas, dan Direksi PD BKK Pringsurat untuk segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan agar tidak berdampak lebih buruk
- c. Langkah lanjutan agar dapat berkoordinasi dengan auditor yang mengaudit laporan keuangan karena terjadi beberapa tahun dan dapat meminta instansi yang berwenang untuk menghitung kerugian Negara

Atas hal tersebut telah dilakukan tindakan hukum kepada para pihak yang menyalahgunakan wewenang dan keuangan perusahaan.

Atas hasil audit Tahun 2019 yang merupakan audit terakhir dari PD BKK Pringsurat mengalami kerugian sebesar Rp123.872.449.851,00. Berdasarkan hasil RUPS tanggal 2 Juli 2019, salah satu amanatnya menyebutkan bahwa pada RUPS:

- a. Menyetujui penggabungan 27 PD BKK (tanpa PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten) menjadi PT BKK Jawa Tengah.
- b. Pertimbangan Opsi 2 dan Opsi 3 memilih PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten untuk tidak digabung menjadi PT BKK Jateng karena 2 PD BKK tersebut memiliki kerugian paling besar dibanding PD BKK Lainnya. Dengan tidak menggabungkan 2 PD BKK tersebut, posisi keuangan PT BKK Jateng sudah menunjukkan kinerja keuangan yang sehat meskipun masih mengalami kerugian dan Pemegang Saham tidak harus segera menyetorkan modal untuk pendirian PD BKK Jateng.
- c. Terbitnya Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, pada dalam pasal 76A ayat:
 - (1) PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dinyatakan dibubarkan sejak Peraturan Daerah ini berlaku
 - (2) Pelaksanaan pembubaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Sebagai tindak lanjut atas Perda tersebut, telah dibuat Draf Peraturan Gubernur Jawa Tengah Likuidasi, Draft SK Tim Pembubaran dan Likuidasi serta SOP terkait pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi.
- e. Sampai dengan saat ini, sedang disusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten yang akan digunakan untuk proses penyelesaian selanjutnya.
- f. Berdasarkan draf Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut batas pertanggungjawaban pemegang saham adalah sejumlah penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sebesar Rp4.560.000.000,00.
- g. Langkah Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai salah satu pemilik adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jateng selaku pemegang saham kendali.

2. KOMITMEN

Penggunaan aset tetap-tanah pada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan untuk Pasar Kliwon dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanah yang digunakan untuk Pasar Kliwon Temanggung dengan sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Temanggung

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 160 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas $\pm 6.247\text{m}^2$, yang terletak di Kel. Jampiroso Kec. Temanggung.

a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas $\pm 807,5\text{m}^2$ menjadi Hak Pengelolaan Nomor 1 tanggal 28 September 1993

b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 dipisahkan menjadi:

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 412\text{m}^2$ diterbitkan 7 HGB

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 4 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 404\text{m}^2$ diterbitkan 8 HGB

2. Sertifikat Hak Pakai 161 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas $\pm 9.860\text{m}^2$, yang terletak di Kel. Jampiroso Kec. Temanggung.

a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas $\pm 2.370\text{m}^2$ menjadi Hak Pengelolaan Nomor 2 tanggal 28 September 1993.

b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 2 dipisahkan menjadi:

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 280\text{m}^2$ diterbitkan 7 HGB.

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 6 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 382\text{m}^2$ diterbitkan 9 HGB.

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 7 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 538\text{m}^2$ diterbitkan 11 HGB.

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 8 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 368\text{m}^2$ diterbitkan 7 HGB.

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 9 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 476\text{m}^2$ diterbitkan 11 HGB.

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 10 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 362\text{m}^2$ diterbitkan 9 HGB.

2) Tanah yang digunakan untuk Pasar Kliwon Baru Temanggung dengan sertifikat Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 11 tanggal 27 Juni 2003 dengan luas 5.801m^2 yang terletak di Kel. Butuh Kec. Temanggung telah diterbitkan Sertifikat:

1. Hak Guna Bangunan pada tanggal 30 Desember 2008 yang berlaku selama 20 tahun yang berakhir 22 Desember 2028 yang terdiri:

a. Hak Guna Bangunan Nomor 97, luas 32m^2

b. Hak Guna Bangunan Nomor 98, luas 32m^2

c. Hak Guna Bangunan Nomor 99, luas 32m^2

d. Hak Guna Bangunan Nomor 100, luas 32m^2

e. Hak Guna Bangunan Nomor 101, luas 32m^2

- f. Hak Guna Bangunan Nomor 102, luas 32m²
 - g. Hak Guna Bangunan Nomor 103, luas 32m²
 - h. Hak Guna Bangunan Nomor 104, luas 32m²
 - i. Hak Guna Bangunan Nomor 105, luas 32m²
2. Hak Guna Bangunan pada Tanggal 31 Maret 2009 yang berlaku selama 20 tahun yang berakhir 23 Maret 2029 yang terdiri:
- a. Hak Guna Bangunan Nomor 106, luas 32m²
 - b. Hak Guna Bangunan Nomor 107, luas 32m²
 - c. Hak Guna Bangunan Nomor 108, luas 32m²
 - d. Hak Guna Bangunan Nomor 109, luas 32m²
 - e. Hak Guna Bangunan Nomor 110, luas 32m²

Selanjutnya sebelum masa perjanjian tersebut selesai, akan dilakukan kajian lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan HGB di atas HPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah akan dilakukan perpanjangan atau tidak atas pemanfaatan tersebut.

BAB VII

P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan oleh Entitas Pelaporan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan yang mengungkapkan gambaran umum tentang kinerja keuangan dalam merealisasikan potensi pendapatan dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
4. Dasar penyajian Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
5. Penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.
6. Penjelasan atas informasi non keuangan.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab VI sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Kemampuan dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
2. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
3. Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
4. Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki
5. Kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
6. Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki pada tanggal neraca.
7. Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
8. Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
9. Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan untuk diungkapkan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.


Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO